



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PROGRAM EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2010
DI KOTA DEPOK DAN KOTA CIMAHI**

SKRIPSI

**DEBIE PUSPASARI
0806396834**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
MEI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PROGRAM EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2010
DI KOTA DEPOK DAN KOTA CIMAHI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana ilmu administrasi**

**DEBIE PUSPASARI
0806396834**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KEKHUSUSAN REGIONAL
DEPOK
MEI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Debie Puspasari

NPM : 0806396834

Tanda Tangan :



Tanggal : 29 Mei 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Debie Puspasari
NPM : 0806396834
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Sripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan
Kota Cimahi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein

Bhenyamin
(.....)

Penguji : Prof. Dr. Irfan R. Maksum, M.Si.

Irfan R. Maksum
(.....)

Ketua Sidang : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si.

Achmad Lutfi
(.....)

Sekretaris Sidang : Desy Hariyati, S.Sos.

Desy Hariyati
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Mei 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya, saya berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi. Penulisan dan penelitian skripsi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga tahap penelitian dan penulisan skripsi tentu sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas mulia tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI;
- (2) Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- (3) Prof. Dr. Irfan R. Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Administrasi dan Penguji Ahli sidang skripsi ini;
- (4) Achmad Iutfi, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ketua dalam sidang skripsi ini;
- (5) Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein selaku Pembimbing;
- (6) Desy Hariyati, S.Sos selaku Pengajar Metode Penelitian Sosial (MPS) yang dengan sukarela membantu bimbingan penelitian skripsi ini;
- (7) Drs. Muhammad Riduansyah, M.Si., selaku Penasihat Akademis peneliti;
- (8) Para pejabat di Sudbit.PKEKD-Ditjen.OTDA Kementerian Dalam Negeri, terkhususnya Kasubdit Wil.II Bapak Sri Muktiono dan staf senior Bapak Irda. Perwakilan pihak BPKP Kasubdit Pengawasan Keuangan Wil.I Bapak Iskandar, serta Pihak Pemprov Jabar dan Pemko Depok dan Pemko Cimahi, yang telah membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian;
- (9) Ayah, Ibu dan Kakak serta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral dan materiil;

- (10) Sahabat-sahabat terdekat yang selalu berdoa dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi;
- (11) Teman-teman dari kelas Administrasi Negara Pararel Angkatan 2008, teman-teman Adm'08 dan seluruh keluarga besar Ilmu Administrasi FISIP UI yang telah memberikan semangat dan motivasi berjuang menyelesaikan skripsi;
- (12) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 29 Mei 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debie Puspasari
NPM : 0806396834
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi”**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Mei 2012

Yang Menyatakan




(Debie Puspasari)

ABSTRAK

Nama : Debie Puspasari
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi

Penelitian skripsi ini terpusat pada efektivitas program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *input-proses-output*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan EKPPD 2010 di kedua kota tersebut. Pendekatan penelitian adalah penelitian positivis. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi tidak efektif. Penilaian yang tidak efektif terlihat dalam pendekatan proses dan *output*. Berdasarkan hasil tersebut, disampaikan sejumlah rekomendasi, baik dalam kaitannya dengan signifikansi praktis maupun signifikansi akademis.

Kata Kunci :
EKPPD 2010, Efektivitas, pendekatan *input-proses-output*




ABSTRACT

Name : Debie Puspasari
Study Program : Public Administration Science
Title : effectiveness of Regional Government Performance Evaluation Program (EKKPD) 2010 in Depok and Cimahi

This research focused on the effectiveness of Regional Government Performance Evaluation Program (EKKPD) 2010 in Depok and Cimahi. The method of measuring effectiveness from this research was using Input – Process – Output approach and positivist research. The purpose of this research is to determine and understand the effectiveness of Regional Government Performance Evaluation Program (EKKPD) in both cities. Data were collected by in-depth interviews with informants and document studies. The result indicates that the implementation of this program is not effective in both cities. Ineffective result can be assessed by looking at process and output approach. Based on these result, a number of recommendations are delivered whether in relation for both practice and academic significance.

Key words:
EKPPD 2010, effectiveness, input-process-output approach




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	14
2.1. Tinjauan Pustaka.....	14
2.2. Kerangka Teori.....	22
2.2.1. Kebijakan Publik.....	22
2.2.2. Evaluasi.....	24
2.2.2.1. Evaluasi Program.....	27
2.2.3. Efektivitas.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	38
2.4. Operasionalisasi Konsep.....	41
3. METODE PENELITIAN.....	47
3.1. Pendekatan Penelitian.....	47
3.2. Jenis Penelitian.....	48
3.3. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data.....	48
3.4. Tehnik Analisis Data.....	50
3.5. Batasan Penelitian.....	51
3.6. Keterbatasan Penelitian.....	51
4. GAMBARAN UMUM.....	53
4.1. Kondisi Geografis.....	53
4.1.1. Kota Depok.....	53
4.1.2. Kota Cimahi.....	56
4.2. Kondisi Demografis.....	58
4.2.1. Kota Depok.....	58

4.2.2. Kota Cimahi.....	61
4.3. Kondisi Pendidikan.....	62
4.3.1. Kota Depok.....	63
4.3.2. Kota Cimahi.....	64
4.4. Kondisi Ekonomi.....	64
4.4.1. Kota Depok.....	65
4.4.2. Kota Cimahi.....	67
4.5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).....	69
4.5.1. Metodologi Dan Sistem Pengukuran Kinerja EKPPD.....	70
4.5.2. Sumber Utama EKPPD Dalam Bentuk LPPD.....	75
5. ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM EVALUASI KNERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) TAHUN 2010 DI KOTA DEPOK DAN KOTA CIMAHI.....	77
5.1. Sasaran Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 Di Kota Depok Dan Kota Cimahi.....	77
5.2. <i>Input</i>	79
5.2.1. Sumber Daya Manusia.....	79
5.2.2. Keuangan.....	87
5.2.3. Sarana Dan Prasarana.....	92
5.3. Proses.....	94
5.3.1. Penyusunan LPPD.....	98
5.3.2. Peringkasan, Konfirmasi, Validasi dan Verifikasi Data LPPD..	109
5.3.3. Penilaian Akan Sehat (<i>Common Sense</i>).....	117
5.3.4. Laporan Hasil Evaluasi.....	120
5.4. <i>Output</i>	126
5.4.1. Efisiensi.....	126
5.4.2. Produktivitas.....	129
5.4.3. Stabilitas.....	130
6. PENUTUP.....	134
6.1. Simpulan.....	134
6.2. Rekomendasi.....	134
DAFTAR REFERENSI.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	141
LAMPIRAN.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Hubungan Kerja Antara Aktor Pelaksana EKPPD.....	4
Gambar 1.2.	Proses Pelaksanaan EKPPD.....	6
Gambar 2.1.	Keterkaitan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuat Kebijakan.....	24
Gambar 2.2.	Pengukuran Efektivitas dan Pendekatan Efektivitas.....	36
Gambar 2.3.	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	40
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kota Depok.....	55
Gambar 4.2.	Peta Wilayah Kota Cimahi.....	57
Gambar 4.3.	Piramida Struktur Umur penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	62
Gambar 4.4.	Bagan Instrumen Pengukuran Kinerja Sistem EKPPD.....	72
Gambar 4.5.	Bagian-bagian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	76




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka Penelitian.....	18
Tabel 2.2.	Kriteria Evaluasi.....	26
Tabel 2.3.	Ukuran Standar Efektivitas Program.....	37
Tabel 2.4.	Modifikasi Standar Efektivitas Program.....	37
Tabel 2.5.	Operasionalisasi Konsep.....	42
Tabel 4.1.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia Di Kota Depok Tahun 2009.....	58
Tabel 4.2.	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Depok Tahun 2009.....	59
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	61
Tabel 5.1.	Komposisi Tim Nasional EPPD.....	80
Tabel 5.2.	Komposisi Tim Daerah Provinsi Jawa Barat.....	81
Tabel 5.3.	Komposisi SKPD di Kota Cimahi dan Kota Depok Terhadap EKPPD 2010.....	82
Tabel 5.4.	<i>Timeline</i> Kegiatan EKPPD 2010.....	95
Tabel 5.5.	Perbandingan Format Penyusunan LPPD.....	100
Tabel 5.6.	Tabel Perbandingan Perubahan Bobot IKK.....	101
Tabel 5.7.	Hasil Agregasi Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.....	110
Tabel 5.8.	Daftar Isi Laporan Hasil Individu Yang Dibukukan.....	121
Tabel 5.9.	Hasil Capaian Efektivitas Pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi.....	132


DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.	PDRB Kota Depok Tahun 2006-2009.....	65
Grafik 4.2.	Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2006-2009.....	66
Grafik 4.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2006-2009.....	67
Grafik 4.4.	Kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi Tahun 2000 –2009...	68
Grafik 4.5.	Pertumbuhan PDRB dan kelompok sektor PDRB di Kota Cimahi Tahun 2000 – 2009.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Mendalam.....	142
Lampiran 2	Verbatim Wawancara Mendalam.....	145
Lampiran 3	Surat Pernyataan Informan dan Surat Izin Penelitian.....	181
Lampiran 4	PP No.3/2007, Permendagri No.73/2009 dan SE Medagri.....	194
Lampiran 5	Tempelete Agregasi Provinsi Jawa Barat dan IKK LPPD 2009.....	231
Lampiran 6	Pemeringkatan Laporan Hasil Evaluasi Nasional pada Kota.....	241



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Permasalahan

Era desentralisasi di Indonesia telah memberikan peluang bagi daerah otonom untuk berprakarsa lebih besar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan serta pengembangan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terkait dengan pemanfaatan peluang tersebut adalah kebutuhan kinerja pemerintahan daerah yang efektif. Kinerja pemerintahan daerah yang efektif berkaitan erat dengan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan otonomi.

Mengingat tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa kinerja pemerintahan daerah yang efektif dapat diidentifikasi melalui tindakan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sebuah kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah tidak mungkin tanpa kendali, karena pemerintah daerah bukan lembaga yang berdaulat. Nugroho berpendapat bahwa kebijakan daerah otonom perlu pengawasan oleh Pemerintah. Salah satu mekanisme pengawasan adalah melalui evaluasi kebijakan, dengan melihat seberapa besar kesesuaian atau kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik (Nugroho, 2008 : 471). Dengan perkataan lain dalam mekanisme evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah dibutuhkan ukuran untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan daerah dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah bukan hal baru, tetapi merupakan tuntutan dalam kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah. Berbagai produk hukum telah dikeluarkan untuk mengatur tata cara pengukuran kinerja pemerintahan, yaitu: UU No.17/2003, UU No.25/2004, UU No.15/2004, UU No.32/2004, UU No.33/2004, UU No.1/2005, PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (jo. PP 58/2005),

PP No.3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Inpres No.7/1999 (Revisi melalui SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, 25 Maret 2003) tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (UNSAID, 2010). Pelaksanaan produk hukum tersebut cenderung bersifat parsial, aspek yang dievaluasi tidak menyeluruh, kemungkinan terjadi tumpang-tindih antar produk hukum, bahkan pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan lain (Suratman, 2011). Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan pengaturan ulang mengenai mekanisme evaluasi agar dapat lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi dinamis pemerintahan daerah saat ini.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan untuk mengantisipasi dan memperbaiki kondisi kinerja pemerintahan daerah. Dengan perkataan lain perlu diupayakan kinerja pemerintahan daerah melalui mekanisme evaluasi yang komprehensif. Pasal 6 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan :

- (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan Daerah lain apabila Daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah;
- (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Secara tersurat terlihat ayat (2) Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Mekanisme evaluasi yang dimaksud merupakan sistem pemantauan dan pengukuran kinerja yang sistematis, sehingga dapat memantau dan mengukur kinerja pemerintah daerah dengan lebih akurat. Dalam hal ini, diharapkan hasil mekanisme evaluasi yang ada dapat menjadi pertimbangan baik bagi kebijakan penghapusan maupun penggabungan daerah otonom. Disamping untuk kebijakan penghapusan dan penggabungan daerah otonom, hasil ini juga dapat dipakai untuk kebijakan


Pemerintah dalam penambahan atau pengurangan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.

Berdasarkan amanat ayat (3) pasal 6 UU No.32/2004 ditetapkan mekanisme evaluasi ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP-PEPPD). Hingga kini PP tersebut menjadi pedoman evaluasi yang memadai dan relevan untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menginstruksikan Pemerintah menilai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Ruang lingkup PP tersebut meliputi Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Program Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Program Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) (Kementerian Dalam Negeri, 2009:14). Saat ini baru program EKPPD yang dilaksanakan, sedangkan kedua program evaluasi lainnya belum pernah dilaksanakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai EKPPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sejak tahun 2009 tercatat EKPPD telah dilakukan sebanyak tiga kali. Pelaksanaan pertama dan kedua merupakan tahap uji coba atau simulasi, sedangkan pelaksanaan yang ketiga pada tahun 2010 merupakan pelaksanaan resmi dan hasil evaluasinya diumumkan secara nasional pada tanggal 25 April 2011.

Sebuah program evaluasi membutuhkan *input* (masukan) yang berfungsi sebagai modal utama untuk melakukan evaluasi. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) memiliki *input* berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Format mekanisme penyusunan dan penyampaian LPPD telah diatur dengan PP tersendiri, yaitu PP No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman LPPD, LKPJ, dan ILPPD. Substansi data LPPD berasal dari laporan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan LPPD dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kepala Daerah (KDH). KDH yaitu gubernur/bupati/walikota berwenang untuk membentuk Tim Penyusun LPPD. Anggota tim penyusun LPPD disebut juga sebagai Tim Teknis Daerah

bertugas mengkoordinasikan dan mengelola data yang diberikan oleh setiap SKPD sebagai bahan utama dalam penyusunan LPPD.

Dalam pelaksanaan EKPPD terdapat dua komponen aktor, yaitu Tim Nasional (Timnas) dan Tim Daerah (Timda). Timnas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi dengan dibantu oleh Tim Teknis Nasional dan Sekretariat EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Timda memiliki Tim Teknis Daerah dan Sekretariat Timda yang membantu keberhasilan pelaksanaan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota. Secara ilustrasi, hubungan antar aktor yang terkait dalam pelaksanaan EKPPD dapat digambarkan melalui gambar berikut:



Gambar 1.1. Bagan Hubungan Kerja Antara Aktor Pelaksana EKPPD

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, bahan presentasi EKPPD 2011


Pada gambar 1.1 dapat dilihat garis keterkaitan antara Tim Nasional dengan Tim Teknis Nasional dan Sekretariat EPPD. Hal tersebut juga terjadi pada Timda.

Universitas Indonesia

Timda juga memiliki hubungan dengan Tim Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah. Hubungan garis koordinasi antara Tim Nasional dan Tim Daerah terlihat pada gambar tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa baik Tim Nasional maupun Tim Daerah memiliki keterkaitan dalam proses keseluruhan pelaksanaan EKPPD.

Metodologi dan sistem pengukuran kinerja yang digunakan sebagai instrumen oleh program EKPPD adalah Indeks Evaluasi LPPD (*Total Indeks Composite*) yang mencakup dua variabel. Pertama, Indeks Capaian Kinerja (ICK). Kedua, Indeks Kesesuaian Materi (IKM). Untuk menjamin objektivitas dan validitas data yang dikelola oleh instrumen EKPPD, instrumen tersebut dilengkapi dengan dua metode penilaian yang dilakukan oleh evaluator, yaitu: 1) Penilaian *desk evaluation* berdasarkan data capaian kinerja yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan 2) Penilaian *field evaluation* berdasarkan kunjungan lapangan, khususnya pada capaian kinerja yang memerlukan dukungan data.

Variabel Indeks Capaian Kinerja (ICK), dipilah menjadi dua subvariabel, yakni subvariabel tataran pengambil kebijakan dan subvariabel tataran pelaksana kebijakan. Setiap subvariabel tersebut mencakup beberapa fokus. Sementara itu, fokus yang ada dikategorikan menjadi beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selanjutnya, variabel Indeks Kelengkapan Materi (IKM) dipilah menjadi empat subvariabel, yaitu: 1) urusan desentralisasi, 2) tugas pembantuan, 3) tugas umum pemerintah, 4) RPJMD dan GUD. IKM tidak memiliki pengkategorian lebih lanjut baik pada fokus maupun IKK. Secara lebih rinci pengelompokan variabel ICK dan IKM disajikan dalam BAB IV. Pemahaman lebih lanjut mengenai EKPPD dideskripsikan secara singkat melalui proses pelaksanaan EKPPD yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Proses Pelaksanaan EKPPD

Universitas Indonesia

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Lampiran PP No.73 Tahun 2009

Pada gambar 1.2 terdapat pemaparan mengenai proses pelaksanaan EKPPD. Secara sistematis gambar ini menjelaskan alur proses pengelolaan *input* dan penggunaan instrumen EKPPD oleh para aktor EKPPD (evaluator). Dalam hal ini proses evaluasi dilakukan mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dilanjutkan pada tingkat pemerintah provinsi dan kemudian berakhir pada tingkat pemerintah pusat (nasional). Secara sederhana, untuk membaca alur proses pelaksanaan EKPPD pada gambar 1.2 dapat dimulai dengan melihat urutan penomoran dari A1 sampai D1. Penomoran tersebut menggambarkan proses penerimaan LPPD yang siap dikelola dan hasil akhir yang berupa laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N).

Sesuai dengan deskripsi mengenai proses pelaksanaan EKPPD terdapat beberapa komponen yang cukup komprehensif yaitu *input*, aktor-aktor yang terkait, instrumen dan aspek penilaian. Salah satu komponen yang berperan strategis yaitu aktor yang bertindak sebagai evaluator. Selama pelaksanaan EKPPD evaluator memiliki kewenangan untuk menilai, menentukan pemeringkatan dan status kinerja daerah otonom. Dalam hal ini yang bertindak sebagai evaluator adalah Tim Nasional, Tim Teknis Nasional, dan Tim Daerah. Namun, peran strategis dari evaluator dalam EKPPD memiliki beberapa titik kelemahan yang memungkinkan gagalnya pelaksanaan EKPPD. Beberapa titik kelemahan ini dikemukakan oleh Irfan R. Maksu dalam tulisan yang berjudul Dilema Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa:

“Penyelenggara evaluasi mungkin masih membuka kemungkinan adanya penilaian yang tidak rasional-obyektif. Dampaknya tentu evaluasi akan serupa penyelenggaraan proyek pemerintahan semata. Hal seperti ini sudah dirasakan sejak proyek Monev (monitoring dan evaluasi) dikembangkan masa lalu. Dampak yang luar biasa adalah adanya kolusi antara yang dievaluasi dan yang mengevaluasi. Siapa yang menjamin evaluasi dari Tim nasional dan tim di tingkat lokal dilakukan secara akuntabel, metodenya reliable dan valid, serta logis.” (Maksu, 2010 : 108).

Dalam pelaksanaan tiga kali EKPPD, masih teridentifikasi beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi validitas dari hasil evaluasi. Dalam

dokumen pemerintah mengenai deskripsi laporan hasil EKPPD, tercatat tiga kelemahan yang sama dan selalu terjadi saat pelaksanaan. Tiga kelemahan yang dimaksud adalah: 1) secara umum sistem pengumpulan data kinerja sebagai suatu prasarana untuk diperoleh data kinerja yang valid dan akurat belum dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan dari suatu sistem yang terintegrasi, 2) masih terdapat bias dalam penyajian capaian kinerja, dan 3) masih kurang dukungan anggaran dari APBN terhadap kegiatan EKPPD (Kementerian Dalam Negeri, 2009). Ketiga kelemahan tersebut diakui oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan mengatakan bahwa secara umum Pemerintah Daerah masih lemah dalam pengelolaan data, sehingga dokumen yang seharusnya tertata secara baik belum mampu dikelola secara profesional (Gatra, 2011). Jika dilihat kondisi belum terdapatnya jaminan pengawasan dari program EKPPD dan beberapa karakteristik kelemahan yang sama dan terus berulang selama tiga kali pelaksanaan EKPPD timbul pertanyaan besar atas efektivitas penyelenggaraan EKPPD.

Efektivitas merupakan konsep yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program dan/atau kegiatan suatu organisasi. Menurut Lubis dan Huseini (2009 : 55) efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam teori organisasi karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan kebijakan Pemerintah yang diimplementasikan melalui program evaluasi. Secara sederhana dapat dimengerti, bahwa konsep efektivitas dapat mengukur keberhasilan dari program EKPPD melalui penilaian efektif atau tidak efektifnya program EKPPD. Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas program EKPPD dilakukan melalui ruang lingkup proses EKPPD, sejauh mana aktor-aktor dapat berperan efektif dalam proses EKPPD, dan bagaimana metode evaluasi dapat bekerja secara efektif selama proses EKPPD. Untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya program EKPPD, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran efektivitas dengan metode perbandingan mengenai pelaksanaan program EKPPD di Kota Cimahi dan Kota Depok.

Pemilihan lokasi penelitian ini dilatari oleh alasan mendasar. Kota Cimahi merupakan peraih peringkat ke-5 teratas, sedangkan Kota Depok meraih peringkat ke-5 diantara 86 Kota yang dievaluasi dalam EKPPD tahun 2010 (Kementerian Dalam Negeri, 2011). Pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa hal demikian dapat terjadi, sedangkan kondisi realita dan fisik yang ada di Kota Depok terlihat lebih unggul dibandingkan Kota Cimahi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa data yang tersedia. Pertama, Kota Depok dan Kota Cimahi merupakan dua Kota yang berasal dari Kota Administratif, dan kini kedua kota tersebut merupakan daerah otonom baru (DOB) dengan selisih tahun pembentukan dua tahun. Kota Depok dibentuk tahun 1999, sedangkan Kota Cimahi dibentuk tahun 2001 (Kementerian Dalam Negeri, 2002). Kedua, secara geografis menunjukkan bahwa luas wilayah Kota Depok lima kali lebih besar dibandingkan Kota Cimahi. Pada tahun 2002-2003 luas wilayah Kota Depok mencapai 200,29 km² (www.depok.go.id, 2011) dan Kota Cimahi mencapai 40,25 km² (www.cimahikota.go.id, 2011). Ketiga, ditinjau dari aspek sumber daya manusia (SDM), secara kuantitas Kota Depok memiliki jumlah SDM lebih besar dibandingkan Kota Cimahi. Pada tahun 2010 diperkirakan jumlah penduduk di Kota Depok mencapai 1.610.000 jiwa (www.depok.go.id, 2011), sedangkan penduduk di Kota Cimahi hingga Mei 2011 tercatat hanya mencapai 612.168 jiwa (www.cimahikota.go.id, 2011). Keempat, sumber keuangan Kota Depok lebih besar dibandingkan Kota Cimahi. Realisasi PAD Kota Depok pada tahun 2008 sebesar Rp. 115.719.972.455,90 (BPS Kota Depok, 2010), sedangkan realisasi PAD Kota Cimahi pada tahun 2008 sebesar 64.964.960.822,00 (BPS Kota Cimahi, 2010).

Kondisi fisik yang dipaparkan dalam data di atas dapat menjelaskan keterkaitan yang mengikat antara sumber daya yang dimiliki daerah otonom dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola secara optimal. Salah satu contoh logis, dalam aspek perbandingan PAD, luas wilayah dan jumlah penduduk dalam data Kota Depok terlihat memiliki sumber daya yang lebih mapan dibandingkan dengan Kota Cimahi. Sumber daya yang lebih mapan dapat dijadikan modal bagi pemerintah kota untuk melaksanakan setiap program kerja yang direncanakan, termasuk program kerja mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa

seharusnya Kota Depok dapat menyelenggarakan Program EKPPD yang lebih baik dibandingkan dengan Kota Cimahi. Namun, dalam pemeringkatan nasional dari hasil EKPPD 2010, Kota Cimahi jauh lebih unggul dibandingkan Kota Depok. Berdasarkan penalaran secara logis dan pemaparan data tersebut cukup memperkuat hal-hal yang menjadi landasan akademis dalam pemilihan lokasi untuk dapat mendeskripsikan pengukuran keefektivan pelaksanaan EKPPD. Berdasarkan telaah substansial di atas, penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 Di Kota Cimahi dan Kota Depok”.

1.2 Pokok Permasalahan

Pelaksanaan EKPPD selama ini masih memiliki kelemahan yang menjelma menjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi cenderung berkarakter sama, sehingga dapat mempengaruhi validitas dan hasil dari program EKPPD. Tak terkecuali permasalahan tersebut juga terjadi di Kota Depok. Kota Depok memiliki sumber daya manusia dan finansial yang memadai, namun hasil dari EKPPD tahun 2010 Kota Depok mendapat peringkat lima terbawah. Hal ini, terlihat cukup kontradiktif dengan optimisme Pemerintah Kota (Pemko) Depok dalam pelaksanaan EKPPD. Pemerintah Kota Depok cukup optimis dalam pelaksanaan EKPPD. Optimisme Pemko Depok berawal dari diperolehnya kedudukan enam tertinggi dalam hasil pemeringkatan EKPPD 2009 tingkat provinsi se-Jawa Barat dan keyakinan Kota Depok mengenai potensi sumber daya yang memadai. Optimisme ini kemudian luntur oleh finalisasi hasil EKPPD dalam pemeringkatan secara nasional, Kota Depok menduduki posisi ke-81 dari 86 kota yang dievaluasi. Terdapat kesenjangan antara harapan dengan hasil yang diperoleh Kota Depok, sehingga diperlukan mekanisme evaluasi melalui pengukuran efektivitas mengenai pelaksanaan EKPPD di Kota Depok. Tingkat efektivitas program EKPPD di Kota Depok diukur dari keseluruhan kegiatan mulai dari *input-proses-output*, sehingga dapat memperlihatkan sejauh mana aktor-aktor pelaksana EKPPD di Kota Depok dapat berperan efektif dalam proses EKPPD, bagaimana metode evaluasi dapat bekerja secara efektif selama proses EKPPD, kondisi sumber daya sebagai *input* evaluasi dan bagaimana tingkat

keefektifan proses secara keseluruhan pelaksanaan EKPPD di Kota Depok dalam menghasilkan *output* yang diterima oleh Kota Depok.

Sementara itu Kota Cimahi yang tidak memiliki sumber daya sebesar Kota Depok ternyata tidak menghadapi hambatan dalam pemanfaatan hak otonomi untuk melaksanakan pembangunan daerah. Inovasi dalam teknologi sebagai substitusi dari kecilnya sumber daya yang dimiliki, telah menjadi inovasi dan motor penggerak pembangunan Kota Cimahi. Sadar akan kecilnya sumber daya yang dimiliki, maka sejak Kota Cimahi berotonomi di tahun 2001 ditetapkan konsep *cyber-city*. Hal ini terapkan dalam berbagai pelayanan publik yang berbasis elektronik, dan inovasi *cyber-city* ini telah mengantarkan Kota Cimahi untuk memperoleh posisi ke-5 dalam pemeringkatan hasil EKPPD pada tingkat nasional. Keberhasilan Kota Cimahi seolah-olah berbanding terbalik dengan Kota Depok. Dengan sumber daya yang minim, Kota Cimahi memperoleh posisi lima teratas, sedangkan Kota Depok memperoleh posisi lima terbawah dalam hasil EKPPD tahun 2010. Dalam pelaksanaan konsep *cyber-city*, ditemukan beberapa kondisi ironis dan menyisakan berbagai persoalan. Kota Cimahi dengan konsep *cyber-city* yang dimiliki ternyata belum melaksanakan lelang elektronik (*e-procurement*), dan pemanfaatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum menyentuh warga Cimahi secara menyeluruh. Secara *implisit* terlihat ketidaksesuaian antara perolehan urutan kelima sebagai kota yang memiliki kinerja terbaik pada tingkat nasional dengan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cimahi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai validitas dan keberhasilan dari program EKPPD di Kota Cimahi. Untuk mengukur validitas dan keberhasilan program EKPPD dapat digunakan konsep efektivitas, sehingga terdapat pengukuran tingkat efektivitas terhadap keseluruhan proses pelaksanaan EKPPD di Kota Cimahi.

Berangkat dari pemaparan pokok permasalahan yang ada, dibutuhkan mekanisme pengukuran tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan program EKPPD. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan pengukuran efektivitas yang komprehensif perlu dilakukan analisis efektivitas dari pelaksanaan EKPPD di Kota Depok dan Kota Cimahi. Dengan demikian, pokok permasalahan yang dapat

dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) di Kota Depok dan Kota Cimahi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi.


1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bersifat ganda. Secara akademis hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi pengembangan ilmu dan penelitian dalam pemerintahan dan otonomi daerah yang terfokus pada pengukuran efektivitas pengembangan sistem evaluasi kinerja pemerintahan daerah dalam Era Desentralisasi. Secara praktis hasil-hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan kerangka hukum dan pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan daerah baik pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini terbagi dalam enam bab. Bab I yang berjudul Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II yang berjudul Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka pemikiran, serta memaparkan mengenai operasionalisasi konsep yang digunakan penelitian ini. Bab III yang berjudul Metode Penelitian, berisi mengenai uraian sejumlah metodologi seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, batasan penelitian serta keterbatasan penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat dalam membahas penelitian ini. Bab IV yang berjudul Gambaran Umum, berisi mengenai uraian gambaran umum kondisi demografis, geografis dan ekonomi baik di Kota Cimahi maupun di Kota Depok, serta uraian secara

umum mengenai program EKPPD. Bab V berjudul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Evauasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 Di Kota Depok Dan Kota Cimahi, berisi mengenai deskripsi serta analisis terkait dengan perbandingan efektivitas pelaksanaan EKPPD tahun 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok. Bab VI yang berjudul Penutup, berisi mengenai uraian simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI

Bahasan dalam bab ini tersaji dalam dua bagian. Bagian pertama, secara khusus menyajikan empat buah penelitian empirik yang memberikan sumbangan bagi penelitian skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi”. Bagian kedua, bahasan beberapa teori yang dipandang dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam memahami dan menganalisis permasalahan penelitian.

2.1 Tinjauan Pustaka

Secara *purposive* dapat disajikan empat karya ilmiah berupa skripsi dan tesis mahasiswa yang dinilai relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang pertama adalah penelitian Tesis Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional-Pascasarjana Universitas Indonesia oleh Wijaya di tahun 2006 dengan judul “Efisiensi Dan Efektivitas Industri Farmasi Di Lingkungan TNI Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Pertahanan Dan Ketahanan Nasional”. Latar permasalahan penelitian dikemukakan bahwa masih banyak prajurit TNI yang sakit di daerah operasi, terdapatnya keluhan pelayanan dan dukungan obat yang belum memadai serta tidak bermanfaatnya inovasi, sedangkan pembangunan dan pengembangan industri farmasi di lingkungan TNI terus berjalan. Tujuan penelitian Wijaya adalah untuk memahami dan menganalisis efisiensi dan efektivitas industri farmasi TNI secara makro. Disamping itu penelitian Wijaya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas industri farmasi, serta direkomendasikan langkah-langkah strategik dalam rangka implementasi kebijakan pertahanan pada sektor industri pertahanan, khususnya dalam pembangunan dan pengembangan industri farmasi TNI.

Pendekatan penelitian Wijaya adalah kuantitatif-kualitatif. Dalam pengukuran efisiensi digunakan metode kualitatif dan efektivitas dengan metode kuantitatif.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner, tinjauan dokumen, wawancara mendalam dan tinjauan lapangan. Data variabel efisiensi menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan industri farmasi TNI yang memuat kapasitas produksi, jenis obat, dan jumlah obat serta jumlah biaya produksi. Dalam variabel efektivitas, selain memanfaatkan laporan tahunan mengenai hasil produksi dan kebutuhan obat, dilakukan uji kuesioner yang diberikan kepada tenaga para medis. Penelitian deskriptif Wijaya menghasilkan dua hal. Pertama, industri farmasi di lingkungan TNI memperlihatkan tingkat efisiensi yang berfluktuasi 30%-155% dan tingkat efisiensi teknis yang sangat rendah. Kedua, industri farmasi di lingkungan TNI belum efektif, bertalian dengan faktor-faktor pendorong, yaitu kebijakan supra sistem, jumlah dan jenis obat yang diproduksi, anggaran, SDM, dan legalitas produk.

Penelitian kedua adalah penelitian Tesis Program Magister Akuntansi-FE UI oleh Rini Ratnaningsih yang berjudul “Evaluasi Atas Efektivitas Internal Audit dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi kasus : BPR Harta Tanamas)” dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari Internal Auditor/SPI BPR Harta Tanamas dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan dan untuk mengetahui hal-hal yang sudah dilaksanakan BPR Harta Tanamas dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam penelitian ini digunakan studi kasus (*single case study*) yang sifatnya deskriptif di BPR Harta Tanamas. Teknik yang dilakukan dengan cara kajian perbandingan teori-teori dan literatur, serta metode survei untuk memperoleh data primer dan informasi sekunder mengenai BPR Harta Tanamas.

Penelitian berlangsung dari 2 Juni hingga 17 Juli 2005. Hasil penelitian yang disuguhkan adalah bahwa fungsi pemeriksaan SPI telah dianggap efektif berdasarkan persepsi para karyawan yang menjadi responden dari kuisoner yang disebar. SPI BPR Harta Tanamas telah bersifat *independent*, memiliki *job description*, mendapat dukungan yang kuat dari manajemen puncak, dan kualitas SPI yang memadai guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan, dalam usahanya BPH Harta Tanamas menerapkan prinsip-prinsip: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Indenpedency* dan *Fairness*.

Penelitian ketiga adalah penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara-FISIP UI oleh Zehan Liza Halaby dengan judul “Efektivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pelayanan TESA 129 DKI Jakarta”. Latar permasalahan penelitian Zehan adalah kondisi hak asasi anak yang belum terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan dan pemeliharaan kesejahteraan anak oleh Pemerintah, guna membentuk generasi bangsa yang berkualitas. Dalam hal ini, wujud komitmen Pemerintah berupa penyelenggaraan program Telepon Sahabat Anak (TESA) 129. Pokok permasalahan penelitian Zehan adalah “Bagaimana Efektivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 Jakarta”. Secara singkat tujuan penelitian Zehan adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan TESA 129 DKI Jakarta serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 DKI Jakarta.

Pendekatan penelitian Zehan adalah positivis. Jenis penelitian tergolong penelitian deskriptif murni. Oleh karena itu, penelitian Zehan memberikan gambaran mengenai peranan Kemenkominfo dalam pelaksanaan pelayanan TESA 129 DKI Jakarta. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, kajian dokumentasi dan tinjauan lapangan. Wawancara mendalam ditunjukkan untuk memperoleh data keluaran (*output*) yang ingin dicapai yaitu berupa peningkatan pelayanan anak dan/atau masyarakat atas akses informasi melalui TESA 129 dan peningkatan perlindungan anak dari pelanggaran hak asasi anak. Studi dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan masukan (*input*) mengenai Nota Kesepahaman Bersama yang dijadikan landasan hukum bagi Kemenkominfo dalam melaksanakan pelayanan TESA 129. Pemantauan langsung juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya di lapangan terkait dengan tema penelitian tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan dari sisi masukan adalah penyediaan sarana prasarana sebagai sumber daya pelayanan, Kemenkominfo dinilai tidak efektif dalam pelayanan TESA 129 DKI Jakarta. Sisi proses pun dinilai tidak efektif karena Kemenkominfo tidak optimal dalam penyelenggaraan pelayanan TESA

129 DKI Jakarta. Sementara itu, dalam sisi keluaran efektivitas Kemenkoinfo tidak tercapai.

Penelitian keempat adalah penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara-FISIP UI oleh Ilham Dwi Irianto yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara”. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada tahun 2011. Ditinjau dari segi manfaat penelitian tersebut tergolong penelitian murni, sedangkan ditinjau dari segi waktu tergolong *cross sectional*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi dari *input*, proses dan *output* dari program PKH. Tujuan penelitian mengetahui “Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi penelitian belum Efektif. Hasil tersebut ditinjau dari faktor sosialisasi, sumber daya, dan ketepatan waktu penyaluran dana serta ketercapaian tujuan.

Keempat penelitian di atas memiliki beberapa irisan yang dapat menggambarkan kesamaan dengan penelitian skripsi yang sedang digarap. Penelitian pertama memberikan gambaran tingkat efektivitas dan efisiensi industri farmasi di lingkungan TNI ditinjau dari pertahanan dan ketahanan nasional. Kesamaan dengan penelitian skripsi yang sedang digarap dapat dilihat pada konsep pengukuran efektivitas. Irisan dengan penelitian kedua diperlihatkan pada konsep evaluasi dan efektivitas yang digunakan. Penelitian ketiga, memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan pelayanan TESA 129 DKI Jakarta oleh Kemenkominfo. Kesamaan yang ada dengan penelitian skripsi yang sedang digarap adalah terdapat penggunaan teori efektivitas dengan pendekatan *input-proses-output*. Penelitian yang terakhir, irisan yang ditunjukkan dapat dilihat pada pengukuran efektivitas yang dilakukan terhadap program dengan menggunakan pengukuran efektivitas melalui teori efektivitas organisasi.

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian Keempat	Penelitian Skripsi
Nama	Wijaya	Rini Ratnaningsih	Zehan Liza Halaby	Ilham Dwi Irianto	Debie Puspasari
Tahun	2006	2006	2011	2011	2012
Judul Penelitian	Efisiensi Dan Efektivitas Industri Farmasi Di Lingkungan TNI Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Perthanan Dan Ketahanan Nasional	Evaluasi Atas Efektivitas Internal Audit dalam Rangka Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus : BPR Harta Tanamas)	Efektivitas Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam Pelayanan TESA 129 DKI Jakarta	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara	Efektifitas Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi
Tujuan Penelitian	1. Menganalisis efisiensi dan efektivitas Industri Farmasi TNI secara makro 2. Mengidentifikasi	1. Mengetahui sejauh mana efektivitas dari Internal Auditor/SPI BPR Harta Tanamas dalam	Mengetahui pelaksanaan pelayanan TESA 129 DKI Jakarta serta mengetahui sejauh mana efektivitas	Mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapagading,	Mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok

Tabel 2.1. (Sambungan)

	<p>faktor-faktor yang dominan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas Industri Farmasi</p> <p>3. Menyarankan langkah-langkah strategi dalam rangka implementasi kebijakan pertahanan pada sektor industri pertahanan khusus industri farmasi TNI dalam pembangunan dan pengembangann</p>	<p>melaksanakan tugasnya di perusahaan</p> <p>2. Mengetahui hal-hal yang sudah dilaksanakan BPR Harta Tanamas dalam rangka penerapan <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 DKI Jakarta.</p>	<p>Kotamadya Jakarta Utara</p>	
--	---	---	--	--------------------------------	--

Tabel 2.1. (Sambungan)

	ya				
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif – Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif- Positivis	Kualitatif	Kuantitatif- Positivis (dengan metode penelitian Kualitatif)
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Kuesioner, Observasi, wawancara mendalam, data sekunder	Kuesioner, wawancara , studi kepustakaan,	wawancara, studi dokumentasi, tinjauan langsung	Wawancara mendalam, studi dokumentasi	Wawancara mendalam, studi dokumentasi.
Hasil yang diperoleh	1. Industri farmasi di lingkungan TNI memperlihatkan tingkat efisiensi yang berfluktuasi 30-155% dan tingkat efisiensi	Fungsi pemeriksaan SPI telah dianggap efektif berdasarkan persepsi para karyawan yang menjadi responden atas kuisoner yang disebar. SPI BPR	Pada sisi masukan yaitu penyediaan sarana prasarana sebagai sumber daya pelayanan, kementerian Kominfo dinilai tidak efektif dalam pelayanan TESA	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapagading, Kotamadya belum Efektif.	

Tabel 2.1. (Sambungan)

	<p>teknis yang sangat rendah.</p> <p>2. Industri farmasi di lingkungan TNI juga belum efektif</p> <p>3. Faktor-faktor yang mendorong : kebijakan supra sistem, jumlah dan jenis obat yang diproduksi, anggaran, SDM, legalitas produk</p>	<p>Harta Tanamas telah bersifat Independen, memiliki jobdescription, mendapat dukungan yang kuat dari manajemen puncak, dan kualitas SPI yang memadai guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan</p>	<p>129 DKI Jakarta</p> <p>Pada sisi proses pun dinilai tidak efektif karena Kemenkominfo tidak optimal dalam melakukan peranannya dalam pelayanan TESA 129 DKI Jakarta</p> <p>Pada sisi keluaran kemenkoinfo tidak tercapai efektifitasnya</p>	<p>Ketidakefetifannya ditinjau dari faktor sosialisasi, sumber daya, dan ketepatan waktu penyaluran dana serta ketercapaian tujuan.</p>	
--	---	--	--	---	--

Sumber : Telah Diolah Kembali, 2012

2.2 Kerangka Teori

Penelitian ini mengkaji beberapa teori untuk membangun kerangka teori yang berfungsi sebagai alat analisis bagi permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan beberapa teori yang relevan guna membangun kerangka teori. Oleh karena program evaluasi kinerja merupakan suatu kebijakan, maka kajian bermula dengan kajian kebijakan publik.

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan istilah yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan akademis saat perkuliahan, seminar, dan loka karya. Istilah kebijakan ini menjadi lebih sering dipertukarkan dengan istilah tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan *grand design*. Sementara Thomas R. Dye (1995: 1-2) berpendapat bahwa “*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do... what governments do, why they do it, and what difference it makes*”. Sejalan dengan pemikiran Dye, William Jenkins (1978) sebagaimana dikutip oleh Howlett dan Ramesh dalam bukunya yang berjudul *Policy Cycle and Policy Subsystem* mengatakan bahwa:

“Public Policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve.” (Howlett and Ramesh, 2003 : 29)

Sementara itu, James Lester dan Robert Steward (2000:18) mengatakan kebijakan publik adalah “*a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are designed to remedy some public problems, either real or imagined*”. Lebih spesifik, menurut Riant Nugroho (2008 : 55) kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Beberapa definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kebijakan

publik merupakan serangkaian keputusan serta tindakan pemerintah (aktor yang memiliki otoritas) untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ataupun persoalan publik, sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Pemahaman mengenai kebijakan publik perlu disertai dengan kemampuan untuk menganalisis kebijakan. Analisis kebijakan berperan penting untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan dan diidentifikasi untuk memantau pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Dalam buku terjemahan yang berjudul *Analisis Pengantar Kebijakan Publik*, dikatakan dalam Dunn bahwa:

“Analisis kebijakan merupakan mengkombinasi dan mentransformasi substansi dan metode beberapa disiplin, serta menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah publik tertentu, ... memproduksi informasi mengenai nilai-nilai dan serangkaian tindakan yang dipilih, juga meliputi evaluasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan” (Dunn, 2003: 96-97)

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis (Dunn, 2003:22). Proses analisis kebijakan memiliki lima tahap saling berhubungan yang membentuk siklus aktivitas yang berurutan sesuai pola waktu, kompleks dan tidak linear. Proses analisis kebijakan dengan tipe-tipe dari pembuat kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Keterkaitan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-Tipe Pembuat Kebijakan

Sumber : Dunn (2003 : 25)

Kelima tahap di atas merupakan siklus analisis kebijakan. Apabila siklus tersebut diterapkan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan, kinerja kebijakan dan penilaian menyeluruh dari kebijakan. Dalam penelitian ini, analisis kebijakan akan dititikberatkan pada tahap evaluasi kebijakan. Secara singkat evaluasi dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan (Dunn, 2003 : 28).

2.2.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam proses analisis kebijakan publik. Evaluasi merupakan tahapan paling akhir dari proses kebijakan. Jika suatu kebijakan dipandang sebagai pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi menjadi salah satu tahap yang harus dilalui. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan dan terkadang tidak tercapai maksud dan tujuan

dari program kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk menilai suatu program kebijakan (Winarno, 2002: 165).

Pendapat Jones dikutip oleh Nawawi (2009 : 155), bahwa evaluasi merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan. Evaluasi sendiri memainkan peranan penting dalam menganalisis kebijakan atau program. Lester dan Stewart (2000) seperti yang dikutip oleh Solahuddin Kusumanegara dalam bukunya Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik mengatakan bahwa:

“Evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Kajian yang memberi deskripsi dan eksplanasi atas eksistensi kebijakan tidak termasuk dalam studi evaluasi kebijakan” (Kusumanegara, 2009:121).

Lebih lanjut, Kusumanegara juga mengutip pernyataan Anderson (1979), bahwa:

“Evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan bukan hanya tahap akhirnya saja” (Kusumanegara, 2009:121).

Kedua definisi yang dikutip oleh Kusumanegara memberikan pemikiran bahwa evaluasi kebijakan berarti mempelajari dampak yang terjadi dari implementasi kebijakan publik, menilai hasil akhir dari suatu kebijakan seperti menilai proses yang terjadi selama implementasi kebijakan.

Menurut Dunn (2003: 610) salah satu fungsi evaluasi adalah memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik mengenai nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Fungsi tersebut oleh Dunn dikaitkan dengan kriteria dari evaluasi kebijakan, seperti tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : Dunn (2003 : 610)

Berdasarkan uraian tabel di atas, diidentifikasi bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan proses memproduksi informasi dari nilai-nilai kriteria evaluasi dan pemanfaatan hasil kebijakan. Hal tersebut berfungsi sebagai pertimbangan untuk menganalisis sasaran kebijakan, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap suatu kebijakan. Hal itu berarti pula dalam mengevaluasi suatu kebijakan terdapat analisis dan penilaian efektivitas suatu kebijakan. Tabel 2.1 di atas menunjukkan evaluasi mempunyai enam kriteria utama. Salah satu kriteria tersebut adalah efektivitas yang berkenaan dengan apakah sesuatu alternatif mencapai hasil dan tujuan yang

diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran yang diungkapkan oleh Wholey (1970) sebagaimana dikutip Dye, yang mengatakan bahwa:

“Policy evaluation is the assesment of the overall effectiveness of a national program in meeting its objectives, or assesment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives” (Dye : 1981, 54).

2.2.2.1 Evaluasi Program

Menurut Arikunto (2004:2) program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Lebih lanjut menurut Arikunto (2004:32) bahwa sesuai dengan bentuk kegiatannya, program dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, jenis program pemerosesan yaitu program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sebagai hasil *output*. Kedua, jenis program layanan yaitu sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga yang bersangkutan merasa puas dengan tujuan program. Ketiga, program umum yaitu program yang tidak menampilkan ciri utamanya. Program umum terdiri atas tiga komponen. Pertama, sumber daya (*resources*) yaitu merupakan tenaga kerja, anggaran, bahan, dan fasilitas yang dapat mendukung penampilan kegiatan. Kedua, kegiatan (*activities*) yaitu merupakan suatu pekerjaan yang ditampilkan oleh personil dan peralatan program dalam pencapaian sasaran. Ketiga, sasaran (*Objectives*) yaitu merupakan situasi atau kondisi seseorang atau lingkungan di mana personil program bertanggung jawab untuk mencapai seperti yang diinginkan.

Program merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi bentuk kebijakan publik. Beberapa bentuk Kebijakan Publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Bersama, serta peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur dan

walikota (Nugroho, 2008 : 61-62). Dengan demikian, dalam telaah kebijakan publik, program menjadi salah satu kegiatan yang dapat dievaluasi. Evaluasi program merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan sejauh mana hasil atau nilai yang telah dicapai oleh suatu program. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Moekijat (1995: 15) bahwa evaluasi merupakan suatu penilaian guna menentukan nilai suatu program. Suatu program akan berjalan baik bila direncanakan dengan baik, sehingga untuk memperoleh gambaran bahwa suatu program berjalan baik atau berhasil diperlukan suatu evaluasi program.

Suatu kebijakan atau program agar dapat dievaluasi paling tidak harus memenuhi tiga kondisi yaitu, kebijakan atau program yang diartikulasikan secara jelas, tujuan atau konsekuensi yang dirumuskan secara jelas, dan serangkaian asumsi eksplisit yang menghubungkan aksi atau konsekuensi (Rutman, 1977 : 18). Evaluasi program sendiri memiliki beberapa pendekatan, yaitu ; (1) Evaluasi dampak, evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada *output* dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya (Wibawa, 1994: 29); (2) Evaluasi pencapaian tujuan adalah evaluasi yang dilakukan untuk pengumpulan data dasar dan identifikasi masalah untuk penyusunan perencanaan. Evaluasi pencapaian tujuan berupaya untuk mengamati konsekuensi negatif dari suatu program, baik yang dapat diantisipasi maupun yang tidak terantisipasi (Wibawa, 1994: 72); (3)Evaluasi formal, yang terdiri atas dua tipe yaitu *summative* dan *formative* (Dunn, 2003 :614). Evaluasi formal – *formative* (proses) merupakan evaluasi yang memusatkan perhatiannya pada proses pelaksanaan program dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian keberhasilan program tersebut. Evaluasi ini untuk mengukur pelaksanaan kegiatan program sesuai atau tidak sesuai dengan rencana, yang meliputi masukan (*input*) - proses (*process*) - keluaran (*output*). Evaluasi formal – *formative* (proses) tersebut juga merupakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai selama proses program atau kegiatan (Hikmat, 2005: 13). Evaluasi formal - *summative* (manfaat) adalah penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal program atau kegiatan

sampai akhir program atau kegiatan (Hikmat, 2005: 18); (4) Evaluasi sistem adalah evaluasi yang melihat sejumlah faktor determinan dalam suatu program, antara lain kondisi awal, masukan (*input*) program, aktifitas, keluaran, manfaat, dampak, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat program tersebut, dan analisis kerangka kerja logis (*logical framework analysis*), di mana evaluasi ini juga memuat aspek-aspek penting evaluasi, yang mencakup kondisi awal, masukan, proses, keluaran, manfaat, dampak, dan faktor-faktor yang memengaruhi; (5) Evaluasi Keputusan Teoritis, pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan *valid* mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh pelaku kebijakan (Dunn, 2003 : 619); (6) Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan (Dunn, 2003 : 613).

Dengan kata lain, evaluasi program merupakan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan serta menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan suatu program. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efektivitas kegiatan, memecahkan masalah yang tidak terduga, dan meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan mengarah pada hasil yang diinginkan. Evaluasi terhadap kegiatan yang telah selesai dimaksudkan untuk mengukur atau menilai efektivitas keseluruhan pelaksanaan program, kinerja, capaian dan hasil program, sehingga dapat dibuat keputusan mengenai kelanjutan suatu program.

2.2.3 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai

cara. Menurut Hannan dan Freeman (1977 :41), dalam *New Perspective on Organizational Effectiveness*, efektivitas sebagai “*a concept of applications and engineering but not of abstracts theory and research*”.

Oleh karena efektivitas merujuk kepada kemampuan dalam mencapai tujuan secara memadai dengan melaksanakan pekerjaan dengan benar (Stoner dan Freeman, 1996: 96). Menurut Handoko efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan pekerjaan yang benar (Handoko, 2000: 7). Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat Martani Huseini (1987) yang dikutip oleh Nurdin dalam karya ilmiahnya bahwa:

“Pendekatan pencapaian tujuan menggunakan tujuan dan sasaran sebagai ukuran efektivitas organisasi. Jika tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa datang, sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang lebih bersifat operasional. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi ataupun sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi”. (Nurdin. 2004 : 38).

Menurut *Manpower Service Commission* (MSC) sebagaimana dikutip oleh Weda dalam karya ilmiahnya, bahwa efektivitas didefinisikan sebagai pengukuran terhadap ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Weda, 2006: 17). Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika *output*-nya sama atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan jika tidak sesuai, maka kegiatan tersebut tidak efektif (Suhana, 1998: 15).

Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* menjelaskan efektivitas dengan mengatakan bahwa “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian dkk, 1991:61). Berdasarkan pendapat tersebut, maka pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi semakin besar, berarti semakin besar pula efektivitasnya. Definisi lain menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output*

dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92).

Dari beberapa definisi efektivitas di atas dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil yang dicapai daripada yang diharapkan, semakin efektif kegiatan, program dan kebijakan tersebut.

Pengukuran efektivitas pada kebijakan publik selama ini memiliki dua permasalahan utama, yaitu bagaimana memilih indikator petunjuk yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan bagaimana menyusun standar, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai apakah efektivitas baik atau buruk (Scott, 2000: 351). Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan efektivitas organisasi. Hal ini karena didasari adanya keterkaitan antara pendekatan efektivitas dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Salah satu pendekatan kedua konsep tersebut melihat dari sudut pandang *input-proses-output*.

Menurut Gibson (1997: 74) bahwa hakikat efektivitas terkait dengan organisasi. Efektivitas organisasi tidak lain merupakan fungsi dari keefektivan individu dan kelompok. Hal ini didasarkan bahwa setiap organisasi terdiri atas individu dan kelompok. Menurut Gibson (1997: 14) terdapat tiga perspektif dalam efektivitas, yaitu: (1) efektivitas dari perspektif individu; (2) efektivitas dari perspektif kelompok; dan (3) efektivitas dari perspektif organisasi. Hal tersebut mengandung arti bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yang merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Efektivitas perspektif individu berada pada tingkat awal untuk menuju efektivitas kelompok ataupun efektivitas organisasi. Gibson (1997:30) menyatakan efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input-proses-output* yang selanjutnya diikuti oleh lingkungan.

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri atas dua pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem (1992:27-29). Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas berdasarkan atas gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sementara dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai salah satu unsur dari sejumlah unsur yang

saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Arus masukan (*input*) dan keluaran (*output*) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (*input*) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah (*output*). Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem (1992:31-32) antara lain:

- **Produksi**
Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu *output* yang sesuai dengan permintaan lingkungan.
- **Efisiensi**
Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara *output* dan *input*. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan *output*.
- **Kepuasan**
Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan dan pelanggan.
- **Adaptasi**
Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern.
- **Perkembangan**
Organisasi harus menginvestasi organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya guna hidup terus dalam jangka panjang.
- **Hidup Terus**
Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang.

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam teori organisasi karena konsep tersebut mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya (Lubis dan Huseini, 1987: 55). Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas (Lubis & Ibrahim, 1984 : 59-62). Pertama,

pendekatan sasaran (*goal approach*). Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu identifikasi sasaran organisasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Pendekatan sasaran memusatkan perhatian pada aspek *output*, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan. Secara sederhana *output* atau dapat disebut sebagai keluaran adalah hasil dari perubahan yang dilakukan terhadap data atau informasi yang diberikan kepada *input* (Hedwig, 2004 :1).

Menurut Lubis dan Huseini (1989 : 104), terdapat dua jenis sasaran yaitu *operative goals* (sasaran aktual) dan *official goals* (sasaran resmi). Sasaran resmi bukanlah salah satu tujuan atau sasaran yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah tindakan dan pengukuran kinerja. Sasaran aktual dianggap sebagai sasaran yang menunjukkan apa yang sebenarnya diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai (Lubis dan Huseini, 1989: 104-105). Sasaran aktual dapat diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan (Lubis dan Huseini, 1989: 105). Indikator pencapaian efektivitas dalam pendekatan sasaran diantaranya efisiensi organisasi, produktifitas tinggi, keuntungan yang maksimal, pertumbuhan organisasi, stabilitas organisasi, dan kesejahteraan karyawan. Wijaya (2006 : 24) mendefinisikan efisiensi sebagai ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu dan dana. Kemudian, Manuaba (1992) dalam Tarwaka (2004 : 138) berpendapat bahwa produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (*do the right thing*) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (*do the thing right*). Sementara stabilitas sendiri merupakan keadaan yang tetap dan dapat dikendalikan setelah dihasilkan keluaran yang berasal dari proses perubahan *input* menjadi *output* yang diharapkan.

Kedua, pendekatan sumber (*system resource approach*). Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Pendekatan sumber mengukur efektivitas dari sisi *input*, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha memperoleh

berbagai sumber yang dibutuhkan guna mencapai kinerja yang baik. Secara sederhana dalam teori sistem, *input* diartikan sebagai bagian awal berupa masukan dan bermanfaat untuk menyediakan kebutuhan operasi atau kegiatan proses (Schoderbek dkk, 1985:13). Sementara itu, Azwar (1996 : 23) mendefinisikan *input* sebagai perangkat administrasi berupa tenaga kerja, dana, sarana dan metoda atau dikenal dengan istilah sumber, tata cara dan kesanggupan.

Pendekatan sumber yang menitikberatkan pada *input* yang didapat memandang bahwa organisasi mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan *input* bagi organisasi, sedangkan *output* yang dihasilkan juga akan dilemparkan ke lingkungan. Sejumlah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dengan pendekatan sumber adalah:


- kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi.
- kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk meninterpretasikan sifat-sifat lingkungan yang tepat
- kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan sumber sumber yang berhasil diperoleh
- kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari
- kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan

Secara sederhana dalam pendekatan sumber, faktor yang dapat mengukur efektivitas dilihat dari interaksi sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan. Sumber daya memiliki peranan yang penting dalam pendekatan sumber. Jenis sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sarana yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terpenting dalam keberlangsungan suatu kegiatan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efektivitas, efisiensi dan produktivitas kegiatan (Atmanti, 2005 : 31). Oleh karena itu, sumber daya manusia memiliki

peranan yang mendasar dan utama sebagai pengelola *input*, memproses segala sumber daya (masukan) menjadi *output* yang dihasilkan. “Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya” (Praningrum, 2002 : 158). Kemampuan sumber daya keuangan untuk mendanai suatu kegiatan menjadi salah satu penilaian bagi kemampuan daerah otonom dalam memberikan pelayanan publik (Muluk, 2009: 142). Sementara itu, sumber daya sarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dan/atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, serta dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja (Moenir, 1992 : 119). Jika sarana dikaitkan dengan prasarana dapat dimaknai sebagai seperangkat alat yang dapat digunakan dalam suatu proses kegiatan baik sebagai alat pembantu maupun alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Ketiga, pendekatan proses (*internal process approach*). Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisien dan kondisi organisasi internal yang sehat. Proses merupakan operasi atau perkembangan alami yang berlangsung secara kontinu yang ditandai oleh sederetan perubahan kecil yang berurutan dengan cara yang relatif tetap dan menuju ke sesuatu hasil atau keadaan tertentu (Hedwig, 2004 : 1). Berbagai komponen yang dapat menunjukkan efektivitas organisasi berdasarkan pendekatan ini adalah:

- perhatian atasan terhadap karyawan
- kerja sama, dan loyalitas kelompok kerja
- saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan
- desentralisasi dalam pengambilan keputusan
- adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam organisasi
- adanya usaha dari setiap individu atau keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
- bagian-bagian organisasi bekerja sama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi.



Gambar 2.2. Pengukuran Efektivitas dan Pendekatan Efektivitas

Sumber : Lubis dan Huseini (1987 : 99)

Berdasarkan gambar di atas, efektivitas sebagai penggambaran seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada efektivitas dari suatu organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas menyatakan sejauh mana tujuan telah dicapai, ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas diukur jika sudah terdapat hasil atau pencapaian dari berbagai kegiatan atau program yang dilakukan. Selain itu, efektivitas juga diukur melalui kemampuan seseorang atau kelompok dan/atau organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan melewati proses pekerjaan yang benar dan tepat waktu sebagaimana yang telah ditargetkan. Simpulan lain yang didapatkan bahwa suatu hal dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Pencapaian hal yang dikehendaki merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Dalam jurnal pengukuran efektivitas pelaksanaan program Litbang Kemendagri (1991) yang dikutip oleh Budiani (2008:52) menentukan

standarisasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program seperti tampak pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Ukuran Standar Efektivitas Program

Koefisien Interval	Tingkat Capaian
< 40%	Sangat Tidak Efektif
40 % - 59,99%	Tidak Efektif
60 % - 79,99%	Cukup Efektif
80% - 100 %	Sangat Efektif

Sumber : Litbang Kemendagri, 1991

Walaupun melakukan pengukuran tertentu dapat digunakan kriteria dan indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, namun hal tersebut tetap mengacu kepada kerangka teori dan konsep yang digunakan (Nurmanah, 2006 : 54). Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhan penelitian yang digarap terdapat modifikasi untuk ukuran standar efektivitas yang dielaborasi dari standar yang ditentukan oleh Litbang di atas. Modifikasi standar pengukuran dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Modifikasi Standar Efektivitas Program

Koefisien Interval	Tingkat Capaian
< 40% - 59,99%	Tidak Efektif
60 % - 100%	Efektif

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2012

Dalam penelitian yang dianggap dapat mengukur efektivitas akan digunakan beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian keefektivan program kebijakan dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Indikator yang digunakan dihitung koefisien intervalnya dan disesuaikan dengan tingkat capaian indikator tersebut, sehingga pelaksanaannya dapat dilihat efektif atau tidak efektif.


2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian


EKPPD merupakan kebijakan berbentuk program yang diamanatkan melalui PP nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksudkan untuk dapat menilai kinerja kebijakan, melihat seberapa jauh pencapaian tujuan atau target, dan metode untuk memberikan rekomendasi. Hal tersebut, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dari kebijakan, memecahkan masalah yang tidak terduga, dan meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan mengarah pada hasil yang diinginkan.

Sesuai dengan penjelasan dalam kerangka teori, salah satu tahap dalam analisis kebijakan publik yang memiliki peranan strategis adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam analisis kebijakan publik, merupakan kegiatan memproduksi informasi mengenai hasil dan manfaat kebijakan. Manfaat hasil kebijakan mengacu pada penilaian terhadap efektivitas kebijakan, yang berarti pula dalam mengevaluasi suatu kebijakan terdapat analisis atau penafsiran efektivitas suatu kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, diidentifikasi bahwa salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi dengan mengukur tingkat efektivitas dari program kebijakan. Keterkaitan antara evaluasi program dengan efektivitas dapat dilihat dari pendekatan kedua konsep tersebut. Dalam evaluasi kebijakan digunakan pendekatan evaluasi formal – *formative* (proses), sedangkan dalam konsep efektivitas digunakan pendekatan sasaran, sumber dan proses. Pendekatan dari kedua konsep tersebut mendefinisikan bahwa tindakan mengevaluasi program kebijakan yang bertalian dengan pengukuran tingkat efektivitas dapat dianalisis melalui dimensi *input*, proses dan *output*. Selain itu, menurut Djunaedi (2007:19) evaluasi suatu kebijakan publik dapat dilakukan dengan membandingkan hasil tindakan dengan target, sehingga hasil evaluasi memperlihatkan apakah tindakan masih dalam jalur yang benar atau tidak dan/atau tepat guna. Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara evaluasi program dan konsep efektivitas.

Kerangka Pemikiran Penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Efektivitas pelaksanaan EKPPD 2010 di kota Depok dan di kota Cimahi diukur melalui pendekatan sumber (*input*), proses, keluaran (*output*). Pada sisi *input* efektivitas

diukur melalui indikator sumber daya manusia, sumber keuangan, sarana dan prasarana. Pada sisi proses, dilihat melalui indikator desentralisasi pengambilan keputusan, komunikasi, komitmen dan usaha mencapai tujuan, serta manajemen konflik. Sementara pada sisi *output* pengukuran dilihat melalui indikator efisiensi, produktifitas dan stabilitas. Secara skematis kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:






Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : Telah Diolah Kembali, 2012

2.4 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep memiliki kegunaan untuk dapat mengelaborasi konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi dimensi-dimensi yang dapat diinterpretasikan kembali menjadi indikator-indikator yang relevan untuk proses penelitian. Secara skematis dipaparkan konsep, variabel, kategori, dimensi dan indikator yang berkaitan dengan analisis efektivitas pelaksanaan EKPPD 2010 di kota Cimahi dan kota Depok, dalam tabel operasionalisasi konsep sebagai berikut :



Tabel 2.5. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Efektivitas	Efektivitas Pelaksanaan EKPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Tidak Efektif 	<i>Input</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Dan Tanggung Jawab • Kemampuan Bekerja Sama • Jumlah Anggota Dan Komposisi 	Tim Teknis Nasional, Tim Daerah dan Tim Penyusun LPPD	Wawancara Mendalam
				<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pelaksanaan EKPPD 2010 • Kemampuan Menyerap Anggaran 	Tim Teknis Nasional, Tim Daerah dan Tim Penyusun LPPD	Wawancara Mendalam dan Studi Dokumen
				<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana Dasar yang Memadai • Penyediaan Sarana Pendukung Untuk Kelengkapan Pelaksanaan EKPPD 	Tim Teknis Nasional, Tim Daerah dan Tim Penyusun LPPD	Wawancara Mendalam dan Studi Dokumen

Tabel 2.5. (Sambungan)

		<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Tidak Efektif 	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dalam Bekerjasama • Komunikasi dalam Sosialisasi • Komunikasi dalam Sinergisasi 	Tim Teknis Nasional dan Tim Daerah	Wawancara Mendalam Dan Studi Dokumen
				<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Pengambilan Keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan Untuk Mengatur Pelaksanaan EKPPD • Kewenangan Membuat Keputusan Mendesak Terhadap Pelaksanaan EKPPD 	Tim Daerah	Wawancara Mendalam dan Studi Dokumen
				<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Usaha Mencapai Tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Tim Evaluator dalam Setiap Tahap Proses Pelaksanaan • Komitmen Tim Evaluator untuk mengikuti Peraturan yang ditetapkan 	Tim Teknis Nasional dan Tim Daerah	Wawancara Mendalam

Tabel 2.5. (Sambungan)

					<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Evaluator Mengoptimalisa sikan <i>Output</i> • Usaha Evaluator untuk Memperoleh Data Pendukung EKPPD 		
				<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dan Masalah Selama Proses Pelaksanaan EKPPD • Penyebab Terjadinya Hambatan dan Masalah • Upaya Penyelesaian Hambatan dan Masalah • Upaya Antisipasi/Mencegah Timbulnya Hambatan dan Masalah • Dampak Timbulnya 	Tim Teknis Nasional dan Tim Daerah	Wawancara Mendalam dan Studi Dokumen

Tabel 2.5. (Sambungan)

					Hambatan dan Masalah		
		<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Tidak Efektif 	<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi (biaya,waktu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran yang Sesuai Anggaran • Upaya Menekan Pengeluaran • Upaya Menyeimbangkan Pendapatan dengan Pembiayaan Kegiatan EKPPD • Kesesuaian Seluruh Kegiatan EKPPD dengan Timeline yang Telah Ditentukan 	Tim Teknis Nasional dan Tim Daerah	Wawancara Mendalam dan Studi Dokumen
				<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Produktivitas Tim dalam Menghasilkan Pemerimgkatan Nasional • Tingkat Produktivitas Tim dalam 	Tim Teknis Nasional dan Tim Daerah	Wawancara Mendalam dan Studi Dokumen

Tabel 2.5. (Sambungan)

					Menghasilkan Pemberian Status Kinerja		
				<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas Politik pada tingkat pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional Terhadap Hasil Peningkatan dan Penentuan Status Kinerja 	Tim Teknis Nasional dan Tim Daerah	Wawancara Mendalam

Sumber : Telah Diolah Kembali (2012) dan Dielaborasi dari :

- pendekatan pengukuran efektivitas menurut Lubis&Ibrahim, Huseini
- formal framework dari program EKPPD → Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memperoleh hasil yang objektif diperlukan metode penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian. Dalam bab tiga yang berjudul metode penelitian secara khusus dibahas pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan-analisis data kualitatif, teknik analisis data, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penjelasan *nomothetic* (berlaku umum) melalui proses pemikiran deduktif dan ahistoris (tidak terikat pada suatu konteks historis yang spesifik).

Dalam paradigma pendekatan kuantitatif, terdapat gagasan yang disebut dengan positivisme. Paradigma positivisme ini menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan memandang pengetahuan memiliki kesamaan hubungan dengan pandangan aliran filsafat yang dikenal dengan nama positivisme atau yang sering dikenal dengan label lain seperti empirisme, behaviorisme, naturalisme, dan sainsisme. Penelitian ini bersifat positivisme dengan melihat ilmu sosial sebagai suatu metode yang terorganisasi untuk mengkombinasikan logika deduktif dengan pengamatan guna secara probabilistik menemukan konfirmasi mengenai hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum suatu gejala sosial tertentu.

Selain tujuan yang telah dipaparkan dalam BAB I, penelitian ini juga bermaksud untuk melihat apakah ada kesinambungan antara teori yang telah didapatkan mengenai efektivitas program dengan kondisi yang sebenarnya dalam hal ini adalah kondisi pelaksanaan program EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui analisis dari jawaban pokok

permasalahan penelitian, sehingga untuk dapat menjawab digunakan baik data primer maupun data sekunder yang bersifat kualitatif.

3.2 Jenis Penelitian

a. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai suatu gejala atau fenomena sosial. Penelitian deskriptif ini berusaha menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui penggambaran dan penjelasan fenomena atau gejala sosial, dalam hal ini fenomena atau gejala tersebut adalah efektivitas pada pelaksanaan program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Cimahi dan di Kota Depok.

b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian murni, yang menjelaskan pengetahuan yang amat mendasar mengenai dunia sosial. Penelitian ini dilakukan untuk memahami masalah secara mendalam, yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang digunakan dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis.

c. Berdasarkan dimensi waktu

Penelitian ini dilihat dari dimensi waktu pelaksanaannya dapat digolongkan ke dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* mencoba mengumpulkan data dalam sebuah periode tertentu. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan April, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan hanya dikumpulkan dalam periode tertentu.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder serta berbagai informasi yang didapatkan melalui berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mencari dan menentukan informasi

yang sesuai dengan topik penelitian, sehingga dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara objektif. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan adalah studi lapangan dan studi dokumentasi.

Dalam mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, digunakan studi lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam melakukan wawancara, digunakan pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara terbagi menjadi dua golongan, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tak berencana (*unstandardized interview*). Sementara itu, dipandang dari sudut bentuk pertanyaan, wawancara dapat dibedakan antara wawancara tertutup (*closed interview*) dan wawancara terbuka (*open interview*).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara berencana (*standardized interview*) karena terlebih dahulu disusun pedoman wawancara. Dalam menyusun bentuk pertanyaan, penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka. Wawancara mendalam dilakukan guna memperoleh data primer. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa narasumber yang terkait, yaitu:

- Tim Nasional EPPD yang termasuk Tim Teknis Nasional dan Sekretariat Nasional selaku narasumber dari Evaluator Pelaksanaan EKPP (Bapak Iskandar, Bapak Sri dan Bapak Irda);
- Tim Daerah yang termasuk Tim Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah selaku narasumber dari Evaluator Pelaksanaan EKPPD di Provinsi Jawa Barat (Bapak Wardhana dan Bapak Pery);
- Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi selaku narasumber dari Evaluator Pelaksanaan EKPPD di Kota Cimahi (Ibu Hesti);
- Tim Penyusun LPPD Kota Depok selaku narasumber dari Evaluator Pelaksanaan EKPPD di Kota Depok (Bapak Erik, Bapak Dicky dan Bapak Anggoro).

Disamping wawancara mendalam dilakukan pula studi dokumen. Studi dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tujuan studi dokumen untuk mengoptimalkan kerangka pemikiran, dan mendukung data yang diperoleh melalui studi lapangan. Dengan demikian, kegunaan dari studi ini adalah untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari buku, dokumen, artikel, dan literatur terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkait dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

- Produk hukum yang mengatur tentang pelaksanaan EKPPD, yaitu PP No.6 tahun 2008 dan Permendagri No.73 tahun 2009;
- Produk hukum yang mengatur tentang penyusunan LPPD, yaitu PP No.3 tahun 2007;
- LPPD Kota Cimahi tahun 2009 dan LPPD Kota Depok tahun 2009;
- Data dalam angka pada Kota Depok dan Kota Cimahi;
- Dan data lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data, untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data dan menganalisis data dari hasil yang sudah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat yang melihat dan menjelaskan satu variabel yang digunakan dalam penelitian. Satu-satunya variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel efektivitas kegiatan EKPPD di Kota Depok dan Kota Cimahi.

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Hal tersebut digambarkan melalui penggunaan strategi deskriptif, dengan dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap, diantaranya yaitu: 1) penggelaran hasil observasi dan wawancara, 2) pemilahan hasil observasi dan wawancara, dan 3) menentukan elemen-elemen kontras.

Penggelaran hasil observasi dilakukan, selanjutnya dapat dipaparkan dan digelar didalam lembaran yang mudah dibaca dan dapat melakukan editing terbatas. Pemilahan hasil observasi dan wawancara setelah digelar dipilah menurut domain-domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal dari elemen yang mana. Menemukan elemen-elemen yang kontras dengan cara membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilahan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

3.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan penelitian yaitu pengukuran efektivitas dilakukan pada pelaksanaan EKPPD pada tahun 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi.

3.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghadapi sejumlah keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian kasuistik, sehingga tidak dapat dibuat generalisasi. Kedua dalam proses penelitian dihadapi sejumlah hambatan, yaitu:

- Proses birokrasi yang panjang dalam mengurus izin penelitian baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi;
- Tidak mudah meminta data dari instansi terkait, dikarenakan data tersebut tergolong dokumen dan rahasia negara;
- Kesulitan dalam menemui narasumber, hal ini dikarena tingkat mobilitas narasumber yang tinggi.

- Pengukuran dengan menggunakan standar interval pengukuran efektivitas hanya dilakukan pada tingkat dimensi, sedangkan pada tingkat indikator dan sub-indikator tidak dilakukan pengukuran tersebut.



BAB IV GAMBARAN UMUM

Baik provinsi dan kota maupun kabupaten tidak berada dalam ruang hampa, tetapi terkait dengan kondisi lingkungannya. Lingkungan daerah otonom berupa berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perekonomian daerah, kondisi pendidikan dan kondisi geografis. Bab empat ini secara khusus dibahas berbagai aspek lingkungan dari Kota Cimahi dan Kota Depok. Disamping itu dipaparkan gambaran umum EKPPD.

4.1 Kondisi Geografis

Kota Depok dan Kota Cimahi terletak didalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, sampai tahun 2012 kedua kota tersebut terletak diantara 17 kabupaten dan sembilan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Depok memperoleh status otonom sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang No.15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok, sedangkan Kota Cimahi berstatus otonom sejak tahun 2001 melalui diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Sekalipun kedua kota tersebut semula berstatus kota administratif, Namun Kota Depok dibentuk semasa UU No.5/1994 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara Kota Cimahi dibentuk semasa berlakunya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.


4.1.1 Kota Depok

Secara geografis Kota Depok terletak pada garis koordinat: $6^{\circ} 19' 00''$ - $6^{\circ} 28' 00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43' 00''$ - $106^{\circ} 55' 30''$ Bujur Timur. Bentang alam Depok dari selatan ke utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 Kota Depok memiliki luas wilayah $200,29 \text{ km}^2$ atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat. Kota Depok berbatasan dengan tiga kabupaten/kota dan dua

provinsi. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Sampai saat ini Kota Depok terbagi atas 11 kecamatan sebagai hasil pemekaran dari enam kecamatan, dan terdiri atas 63 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Pancoran Mas, dengan enam kelurahan
2. Kecamatan Sukmajaya, dengan enam Kelurahan
3. Kecamatan Beji, dengan enam kelurahan
4. Kecamatan Cimanggis, dengan enam Kelurahan
5. Kecamatan Sawangan, dengan tujuh Kelurahan
6. Kecamatan Limo, dengan empat kelurahan
7. Kecamatan Cipayung, dengan lima kelurahan
8. Kecamatan Cilodong, dengan lima kelurahan
9. Kecamatan Tapos, dengan tujuh kelurahan
10. Kecamatan Bojongsari, dengan tujuh kelurahan
11. Kecamatan Cinere, dengan empat kelurahan

Berikut ini gambaran mengenai peta wilayah Kota Depok yang terlihat dalam gambar 4.1 :



Gambar 4.1. Peta Wilayah Kota Depok

Sumber : LPPD Kota Depok, 2010

Kondisi topografi Kota Depok berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara, yaitu Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas. Letak Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (DKI Jakarta) di sebelah utara dan Kabupaten Bogor di sebelah selatan menempatkan Kota Depok berfungsi sebagai daerah penyangga dan *buffer zone* dari kawasan resapan air.

Dari kedua fungsi tersebut pola pemanfaatan ruang dan lahan di Kota Depok diharapkan memperhatikan perbandingan antara luasan kawasan budidaya dengan kawasan lindung. Menurut hasil Revisi RTRW 2000-2010, kawasan terbangun mencapai 49,77% wilayah Kota Depok, sedangkan kawasan terbuka hijau (RTH)

sebesar 50,23 %. Selain sebagai daerah penyangga, Kota Depok berperan sebagai *counter magnet* bagi DKI Jakarta dan sekitar. Sebagai *counter magnet*, aktivitas yang tumbuh dan berkembang di Kota Depok cenderung merupakan kegiatan perkotaan yang memiliki daya tarik bagi kegiatan perniagaan, jasa, pendidikan dan permukiman serta kegiatan investasi.

Pola guna lahan di Kota Depok didominasi oleh perumahan dan kampung 44,31 %, diikuti oleh kegiatan tegalan/ladang/kebun/tanah kosong 35,34 %, dan kawasan sempadan 5,85 %. Penggunaan lahan yang berupa kawasan lindung, seperti hutan maupun sungai/danau, masing-masing hanya mencapai 0,13 % dan 0,84 % dari total luas wilayah Kota Depok.


4.1.2 Kota Cimahi

Secara geografis Kota Cimahi terletak pada cekungan Bandung, yang merupakan inti dari wilayah Bandung Raya. Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung – Kota Jakarta, Jalan Tol Cileunyi–Purwakarta–Padalarang, dan jalur kereta api Bandung – Jakarta. Dengan melihat kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan Ibukota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, terutama industri, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

Luas wilayah Kota Cimahi adalah 40,25Km² (4.025,73 ha). Kota Cimahi berbatasan dengan Kota Bandung di bagian timur dan selatan, Kabupaten Bandung di bagian selatan, serta dengan Kabupaten Bandung Barat di bagian utara, barat dan selatan. Kota Cimahi memiliki tiga kecamatan dan 15 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Cimahi Utara, dengan empat kelurahan
2. Kecamatan Cimahi Tengah, dengan enam Kelurahan
3. Kecamatan Cimahi Selatan, dengan lima kelurahan

Berikut ini gambaran mengenai peta wilayah Kota Cimahi yang terlihat dalam gambar 4.2 :



Gambar 4.2. Peta Wilayah Kota Cimahi

Sumber : LPPD kota Cimahi, 2010

Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan, namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang. Kendala pertama, sebagian wilayah Kota Cimahi ($\pm 20\%$ luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 49 tahun 2000, termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas. Kendala kedua, 1446,59 Ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk dalam Kawasan Bandung Utara.

Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU sangat dibatasi. Pembatasan tersebut menjadi hambatan dalam pengembangan kota, sehingga menjadikan Kota Cimahi menjadi tersegmentasi.

4.2 Kondisi Demografis

Penduduk merupakan target sekaligus pelaku pembangunan. Hasil pembangunan bermuara pada kesejahteraan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih memacu pergerakan roda pembangunan.

4.2.1 Kota Depok

Dengan luas wilayah 200,29 km² Kota Depok dihuni oleh 1.536.980 jiwa sehingga kepadatan penduduk di Kota Depok tahun 2009 sebesar 7.673,77 jiwa/km². Kepadatan penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Depok secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia Di Kota Depok Tahun 2009

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
1	2	3	4	5	6	7
0-4	69.824	8,74	64.645	8,76	134.469	8,75
5-9	76.995	9,64	66.299	8,98	143.294	9,32
10-14	67.368	8,43	60.982	8,26	128.350	8,35
15-19	67.396	8,44	58.031	7,86	125.427	8,16
20-24	71.460	8,44	69.474	9,41	140.934	9,17
25-29	78.464	9,82	74.374	10,08	152.838	9,94
30-34	77.438	9,69	72.267	9,79	149.705	9,74
35-39	71.016	8,89	63.444	8,59	134.460	8,75
40-44	56.536	7,08	54.884	7,44	111.420	7,25
45-49	43.487	5,44	41.808	5,66	85.295	5,55
50-54	37.479	4,69	32.206	4,36	69.685	4,53
55-59	26.219	3,28	28.725	3,89	54.944	3,57
60-64	19.407	2,43	16.407	2,22	35.814	2,33
65-69	14.560	1,82	14.761	2,00	29.321	1,91
70-74	12.008	1,50	10.908	1,48	22.916	1,49
75 +	9.145	1,14	8.963	1,21	18.108	1,18
JUMLAH	798.802	100	738.178	100	1.536.980	100

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan struktur usia yang paling dominan adalah kelompok usia 25 sampai dengan 29 tahun sebanyak 152.838 jiwa atau sebesar 9,04%, diikuti oleh kelompok usia 30 sampai dengan 34 tahun sejumlah 149.705 jiwa, untuk usia produktif (15-64 tahun) terdapat sebanyak 1.060.522 orang atau 69 %, sedangkan kepadatan penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 738.178 jiwa atau 48,03 % penduduk perempuan dan 798.802 jiwa atau 51,97 % penduduk laki-laki. Dilihat dari mata pencaharian distribusi penduduk Kota Depok dapat dilihat pada table 4.2 :

Tabel 4.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Depok Tahun 2009

Lapangan Usaha	2009 (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	4.68	3.59	4.28
Industri Pengolahan	12.94	12.93	12.94
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	24.63	35.52	28.66
Jasa Kemasyarakatan	24.65	36.74	29.12
Lainnya (Pertambangan & Penggalan, Listrik, Gas dan air Minum, Konstruksi, Angkutan, Perdagangan & Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah & Jasa Perusahaan)	33.09	11.22	25.00
JUMLAH	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2009

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Kota Depok yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada jasa kemasyarakatan sebanyak 308.824 orang (29,12 %) merupakan lapangan usaha terbesar, kemudian diikuti sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 303.946 orang (28,66 %), sektor lainnya sebanyak 44.310 orang (25 %), sektor industri pengolahan sebanyak 265.131 orang (12,94 %), sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 45.390 orang (4,28 %).

4.2.2 Kota Cimahi

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, jumlah penduduk Kota Cimahi tahun 2009 adalah 599.095 orang. Dengan rician jumlah penduduk wanita sebanyak 296.423 atau sekitar 49,48%, dan penduduk pria sebanyak 302.672, atau sekitar 50,52%. Data tersebut menunjukkan bahwa sex ratio sebesar 102,11 yang berarti setiap 100 wanita berbanding dengan 102 pria.


Diperoleh data jumlah penduduk di Kota Cimahi berdasarkan rentang umur 25-29 tahun berjumlah 67.502 orang atau sekitar 11,27%. Sementara dalam rentang umur 30-34 tahun berjumlah 66.714 orang atau sekitar 11,14%. Kemudian, dalam rentang umur 20-24 tahun penduduk Kota Cimahi berjumlah 51.321 orang atau sekitar 8,57%. Dalam rentang umur 35-39 tahun penduduk Kota Cimahi berjumlah 56.248 orang atau sekitar 9,39%, sedangkan jumlah penduduk yang berumur 5-9 tahun sebanyak 58.950 atau sekitar 9,84%. Secara rinci persebaran jumlah penduduk secara kelompok umur dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	75+	3.149	4.514	7.663	1,28
2	70-74	3.050	3.454	6.504	1,09
3	65-69	5.289	5.008	10.297	1,72
4	60-64	6.063	6.590	12.653	2,11
5	55-59	10.218	9.379	19.597	3,27
6	50-54	14.042	12.944	26.986	4,50
7	45-49	17.472	16.955	34.427	5,75
8	40-44	23.172	22.016	45.188	7,54
9	35-39	28.943	27.305	56.248	9,39
10	30-34	33.374	33.340	66.714	11,14
11	25-29	32.837	34.665	67.502	11,27
12	20-24	25.710	25.611	51.321	8,57
13	15-19	23.612	23.012	46.624	7,78
14	10-14	26.587	25.174	51.761	8,64
15	5-9	30.302	28.648	58.950	9,84
16	0-4	18.852	17.808	36.660	6,12
JUMLAH		302.672	296.423	599.095	100,00

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi 2009

Struktur Umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam Piramida penduduk berikut :



Gambar 4.3. Piramida Struktur Umur penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi 2009

Piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Cimahi didominasi oleh penduduk usia produktif, sehingga hal ini merupakan sebuah potensi bagi pembangunan di Kota Cimahi. Jumlah penduduk rentang usia 5-9 tahun merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah pasangan usia (25-39 tahun) yang berdampak pada angka kelahiran yang tinggi. Struktur piramida penduduk di atas berpengaruh terhadap angka ketergantungan penduduk. Angka beban ketergantungan (*Dependency ratio*) Kota Cimahi Tahun 2009 mencapai angka 40,22.

4.3 Kondisi Pendidikan

Pembangunan pendidikan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

4.3.1 Kota Depok

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah dapat diperoleh gambaran pembangunan pendidikan di Kota Depok dengan melihat besar atau kecilnya kemampuan membaca dan menulis. Pada tahun 2010, penduduk Kota Depok yang berusia 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin mencapai 98,16%. Kemampuan membaca dan menulis penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas sebesar 99,19% lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan sebesar 97,13%.

Pada tahun 2010, angka partisipasi sekolah kelompok penduduk usia 7-12 tahun sebesar 98,05%, penduduk usia 13-15 tahun sebesar 96,00% dan kelompok penduduk usia 16-18 tahun sebesar 62,94%. Kemudian, sebanyak 36,36 dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas paling banyak memiliki ijazah SMU/SMA/SMK, sedangkan yang memiliki ijazah perguruan tinggi 16,75% dan yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 9,95%.

Pencapaian di bidang pendidikan ini terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Di tahun 2010, fasilitas sekolah SD sebanyak 394 sekolah, SMP 154 sekolah, SMA 48 sekolah, SMK 79 sekolah, baik berstatus negeri maupun swasta. Tahun Ajaran 2011/2012 jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak di Kota Depok sebanyak 357 sekolah, jumlah murid TK 16.828, dan 2.614 guru TK. Sekolah SD sebanyak 393 sekolah, dengan 153.890 murid dan 9.116 orang guru. Sekolah SMP berjumlah 162 sekolah dengan jumlah siswa 55.309 orang dan jumlah guru 3.526 orang. Di tingkat SMA terdapat 55 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 17.535 orang dan 1.302 orang. Selain itu terdapat 97 sekolah SMK, dengan jumlah murid 34.534 orang dan jumlah guru 1.403 orang.

Hasil Survei Susenas 2010, penduduk Kota Depok berumur 10 tahun keatas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat 23,79%. Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding jenjang pendidikan lainnya. Penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 55,03%, huruf lainnya 0,18%, huruf latin dan huruf lainnya 42,95%, dan yang buta huruf 1,84%.

4.3.2 Kota Cimahi

Dalam kondisi pendidikan penduduk, di Kota Cimahi menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dengan berfokus pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Beberapa capaian yang sudah diraih oleh Kota Cimahi dalam pembangunan pendidikan pada tahun 2009 hingga 2010 antara lain: Partisipasi PAUD diikuti oleh 20.553 penduduk usia 4-6 tahun atau sekitar 60,67%, angka melek huruf mencapai 99,97% dari penduduk berusia di atas 15 tahun, Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A mencapai 94,78%, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs./Paket B mencapai 89,67%, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 87,41%. Angka Partisipasi Murni tersebut menunjukkan Kota Cimahi berada pada posisi tuntas paripurna program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun yaitu mencapai target lebih dari 80%.


Selain itu Kota Cimahi juga dapat menekan Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2009 pada jenjang SD/MI menjadi 0,07 %, SMP/MTs. 0,21 %, dan APS SMA/MA/SMK dapat ditekan pada angka 0,49%. Sementara prestasi akademik yang ditunjukkan oleh angka kelulusan SD/MI mencapai 100%, SMP/MTs. 98,87 % dan angka kelulusan SMA/MA/SMK mencapai 98,85 %. Angka melanjutkan SD/MI mencapai 100%, dan angka melanjutkan SMP/MTs. Mencapai 91,81 %. Prestasi lain yang dapat ditunjukkan dalam program peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S1 mencapai 59,18 %.

4.4 Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui perkembangan suatu perekonomian perlu digambarkan perkembangan sektor-sektor yang ada dalam perekonomian. Salah satu ukuran untuk mengukur pertumbuhan perekonomian adalah dengan mengetahui besar produksi seluruh barang dalam sebuah perekonomian atau dengan menghitung seluruh jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di wilayah tertentu pada suatu kurun waktu tertentu yang dikenal dengan konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Lalu, PDRB Riil (atas dasar harga konstan) dapat dipakai untuk menghitung perkembangan laju pertumbuhan ekonomi.

4.4.1 Kota Depok


PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah terus membaik. PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku tahun 2006 sebesar Rp. 8.967.779,01 (dalam juta), tahun 2007 sebesar Rp.10.599.147,15 (dalam juta), tahun 2008 sebesar Rp.12.542.499,04 (dalam juta), dan pada tahun 2009 sudah mencapai Rp.14.063.916,12 (dalam juta). Demikian pula PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan, tahun 2006 sebesar 5.066.129,06 (dalam juta), tahun 2007 sebesar 5.422.760,39 (dalam juta), tahun 2008 sebesar 5.770.827,64 (dalam juta), dan pada tahun 2009 mencapai 6.129.569,62 (dalam juta). Tren pertumbuhan PDRB Kota Depok tahun 2006 – 2009 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 4.1. PDRB Kota Depok Tahun 2006-2009

Sumber : BPS Kota Depok, 2010

Untuk melihat tren perkembangan PDRB tahun 2006 – 2009 masing-masing kelompok sektor dapat digambarkan pada grafik di bawah ini :




Grafik 4.2. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2006-2009

Sumber : BPS Kota Depok, 2010

Pada grafik di atas dapat dilihat dalam sektor primer selama kurun waktu 2006 – 2009 terjadi penurunan dari 2,64 % di tahun 2006 menjadi 2,21 % di tahun 2009. Penurunan ini disebabkan kecenderungan kelompok sektor ini beralih ke sektor sekunder atau tersier meskipun kontribusi yang dirasakan sangat kecil. Pada kelompok sektor sekunder terjadi penurunan selama kurun waktu 2006 - 2009 yaitu dari 46,94 % di tahun 2006 menjadi 45,02 % di tahun 2009. Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor industri yang memiliki kontribusi paling besar dengan penurunan dari 37,38 % di tahun 2006 menjadi 36,27 % di tahun 2009. Pada kelompok tersier terjadi peningkatan peranan yaitu dari 50,42 % pada tahun 2006 menjadi 52,77 % di tahun 2009. Peningkatan kelompok ini dipengaruhi oleh peningkatan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), LPE Kota Depok dari tahun 2006 – 2009 mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada LPE tahun 2007 sampai tahun 2009, disebabkan oleh kontribusi LPE yang menurun dari subsektor bank dan lembaga keuangan lainnya, serta subsektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara skematik dapat dilihat pada grafik 4.3 di bawah ini.



**Grafik 4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kota Depok Tahun 2006-2009**


Sumber : BPS Kota Depok, 2010

4.4.2 Kota Cimahi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cimahi tahun 2009 diperkirakan mencapai sekitar 4,87% (angka sangat sementara) dengan nilai PDRB Nominal Kota Cimahi Tahun 2009 diperkirakan akan mencapai Rp12.056.749,640.000,- (angka sangat sementara), sedangkan berdasarkan pada harga Konstan tahun 2000, PDRB Riil Kota Cimahi pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp 6.195.791,060.000,- (angka sangat sementara). Kontribusi terbesar terhadap PDRB riil masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan yang diperkirakan mencapai sebesar 61,20% dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 19,46%.

Mencermati data PDRB riil tahun 2000 hingga tahun 2009, diketahui bahwa struktur ekonomi Kota Cimahi telah menunjukkan pergeseran menuju struktur ekonomi tersier. Sektor industri sekalipun sebagai kontributor terbesar tetapi kontribusi tersebut memiliki kecenderungan untuk menurun. Sementara itu, kondisi sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa dan perdagangan (sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa


Perusahaan, sektor Jasa-jasa) justru menunjukkan kecenderungan meningkat. Sementara itu sektor lainnya (Sektor Bangunan/Konstruksi, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Pertanian) tidak mengalami perubahan yang berarti.



Grafik 4.4. Kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi Tahun 2000 – 2009

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2010

Bila dilihat dari tingkat pertumbuhan, sektor industri cenderung untuk mengalami perlambatan. Kelompok sektor yang terkait dengan jasa dan perdagangan relatif meningkat dan sempat mengalami peningkatan yang drastis pada periode tahun 2006-2007; sedangkan kelompok sektor lainnya cenderung untuk meningkat dan juga sempat mengalami lonjakan pertumbuhan yang cukup drastis pada tahun 2002. Secara keseluruhan antara pertumbuhan PDRB yang dikaitkan dengan kelompok sektor dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik 4.5. Pertumbuhan PDRB dan kelompok sektor PDRB di Kota Cimahi Tahun 2000 – 2009

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2010

4.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pemerintahan daerah melalui suatu mekanisme yang terintegrasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk, menghapus, dan menggabungkan daerah otonom melalui mekanisme evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah yang secara lebih jelas mengatur hal tersebut.

Universitas Indonesia

Dua peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah mengatur bahwa daerah otonom dapat dihapus dan digabung apabila daerah itu dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Keputusan tentang ketidakmampuan daerah otonom menyelenggarakan otonomi dapat diputuskan setelah melalui proses dua tahapan evaluasi yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan otonomi Daerah (EKPOD). Kedua mekanisme evaluasi tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang meliputi tiga program evaluasi yaitu, EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), EKPOD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Baru), EDOB (Evaluasi Daerah Otonom Baru).


Mekanisme evaluasi tersebut berguna untuk mengetahui kesenjangan kemampuan antar daerah otonom dilihat dari aspek sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Namun, dalam penelitian ini hanya program EKPPD yang dibahas, karena dari ketiga mekanisme tersebut baru diimplementasikan oleh Pemerintah adalah program EKPPD. Lebih lanjut, mekanisme EKPPD diatur di dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penjelasan secara umum mengenai EKPPD dipaparkan dalam dua bagian. Pertama, metodologi dan sistem pengukuran kinerja EKPPD. Kedua, sumber utama EKPPD dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

4.5.1 Metodologi dan Sistem Pengukuran Kinerja EKPPD

Instrumen yang digunakan oleh sistem EKPPD dalam metodologi dan sistem pengukuran kinerja menggunakan Indeks Evaluasi (*Total Indeks Composite*) yang mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan

Indeks Keseuaian Materi (IKM). Untuk menjamin objektivitas dan validitas data yang dikelola oleh instrumen sistem EKPPD, dalam evaluasi dilakukan dengan dua cara yaitu: 1). Penilaian *desk evaluation* berdasarkan data capaian kinerja yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan 2). Penilaian *field evaluation* berdasarkan kunjungan lapangan, khususnya dalam capaian kinerja yang memerlukan dukungan data.

Variabel Indeks Capaian Kinerja (ICK), dikelompokkan menjadi dua subvariable yaitu: 1). tataran pengambil kebijakan dan 2). tataran pelaksana kebijakan. Lalu setiap subvariabel dikelompokkan kembali menjadi beberapa aspek. Aspek dikelompokkan menjadi beberapa fokus. Lalu, fokus dikelompokkan menjadi beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sementara itu, variabel Indeks Kelengkapan Materi (IKM) dikelompokkan lagi menjadi empat subvariabel, yaitu: 1). urusan desentralisasi, 2). tugas pembantuan, 3). tugas umum pemerintah, dan 4). RPJMD dan GUD. IKM tidak memiliki pengelompokan lebih lanjut baik aspek, fokus maupun IKK. Untuk mempermudah penjelasan di atas, dipaparkan gambar bagan sederhana instrumen pengukuran kinerja pada sistem EKPPD, sebagai berikut :



Gambar 4.4. Bagan Instrumen Pengukuran Kinerja Sistem EKPPD

Sumber : Telah Diolah Kembali, 2012

Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja (ICK) terdiri atas penilaian tataran Pengambil Kebijakan, dan tataran Pelaksana Kebijakan. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek yaitu :

1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah;
2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
4. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;

6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;
9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
10. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
12. Pengelolaan potensi daerah; dan
13. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemudian, setiap aspek dirinci ke dalam beberapa fokus. Setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Rincian substansi aspek, fokus dan IKK dipaparkan dalam Lampiran. Setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

Penilaian pada Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang meliputi sembilan aspek, terdiri dari delapan aspek umum dan satu aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian delapan aspek umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu:

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Penataan kelembagaan daerah;
4. Pengelolaan kepegawaian daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah;

6. Pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Setiap aspek pelaksana kebijakan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian prestasi berdasarkan kategori, Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1. Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM dibagi dua yaitu, capaian kinerja urusan wajib dan capaian kinerja urusan pilihan. Capaian Kinerja Urusan Wajib terdiri dari 62 buah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk pemerintah provinsi, 79 IKK untuk pemerintah kabupaten, dan 78 IKK untuk pemerintah Kota. Capaian Kinerja Urusan Pilihan terdiri dari 16 buah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk pemerintah provinsi, 15 IKK untuk pemerintah kabupaten, dan 15 IKK untuk pemerintah Kota.

Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dilakukan dengan membandingkan antara materi yang disajikan dalam LPPD dan materi yang disajikan menurut PP Nomor 3 Tahun 2007. Perbandingan tersebut meliputi materi Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), materi Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, serta materi Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah). Materi Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan) dinilai berdasarkan kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Materi Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 karena tugas yang diterima atau diberikan daerah sangat bervariasi. Kelengkapan laporan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 untuk menilai konsistensi alur pelaporan, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD, sedangkan gambaran umum daerah penting untuk dilaporkan karena menunjukkan potensi

daerah serta sumber daya ekonomi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Variabel Indeks Capaian Kinerja (ICK) diturunkan menjadi beberapa IKK, sehingga IKK berperan penting sebagai indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan pencapaian suatu tujuan dari suatu kelompok kerja pemerintahan daerah. IKK merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah penyelenggaraan suatu pekerjaan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam konteks EKPPD IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK EKPPD adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan penyelenggaraan (suatu urusan) pemerintahan dari suatu unit organisasi atau kelompok kerja daerah. IKK EKPPD digunakan untuk menilai aspek tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

4.5.2 Sumber utama EKPPD dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Sumber informasi utama dari pelaksanaan EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah. Format, mekanisme penyusunan dan penyampaian EPPD telah diatur dengan PP tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat. Dalam PP tersebut diatur mengenai ruang lingkup LPPD yaitu: 1.) Urusan Desentralisasi, 2). Tugas Pembantuan, dan 3). Tugas Umum Pemerintahan. Agar lebih jelas, substansi LPPD dapat dipaparkan dalam gambar 4.5 berikut :

<p style="text-align: center;">FORMAT LPPD TAHUN FORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) Provinsi / Kabupaten / Kota TAHUN</p> <p>Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)</p> <p>B. Gambaran Umum Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan Kondisi Ekonomi ; <ol style="list-style-type: none"> Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir) <p>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)</p> <p>A. Visi dan Misi</p> <p>B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah</p> <p>C. Prioritas Daerah</p> <p>BAB III URUSAN DESENTRALISASI</p> <p>A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</p> <p>B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Program dan Kegiatan Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (indikator SPM disesuaikan dengan Indikator Kinerja Kunci Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana Lampiran I, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Alokasi dan Realisasi Anggaran Proses Perencanaan Pembangunan Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) Permasalahan dan Solusi Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan <p>C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Program dan Kegiatan Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (indikator SPM disesuaikan dengan Indikator Kinerja Kunci Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan sebagaimana Lampiran I, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Alokasi Realisasi Anggaran Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) Permasalahan dan Solusi Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan <p>D. Aspek Penilaian Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> Tataran Pengambil Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> ketentraman dan ketertiban umum daerah; keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah; efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah; transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; penyelenggaraan potensi daerah; dan terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Capaian kinerja pada 13 aspek pada tataran pengambil kebijakan tersebut di atas, diuraikan dengan ringkas dan dilampirkan matrik IKK dengan menggunakan format Aspek Penilaian pada Tataran Pengambil Kebijakan Lampiran I Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota) Tataran Pelaksana Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; tingkat capaian SPM; penataan kelembagaan daerah; pengelolaan kepegawaian daerah; perencanaan pembangunan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan barang milik daerah; dan pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (Capaian kinerja pada 9 aspek pada tataran pengambil kebijakan tersebut di atas, diuraikan dengan ringkas dan dilampirkan matrik IKK dengan menggunakan format Aspek Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan Lampiran I Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota)
<p>BAB IV TUGAS PEMBANTUAN</p> <p>A. Tugas Pembantuan yang Diterima</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Program dan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) Permasalahan dan Solusi Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan <p>B. Tugas Pembantuan yang Diberikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota Sumber dan Jumlah Anggaran Sarana dan Prasarana <p>BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</p> <p>A. Kerjasama Antar Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Daerah yang Diajak Kerjasama Dasar Hukum Bidang Kerjasama Nama Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumber dan Jumlah Anggaran Jangka Waktu Kerjasama Hasil (Output) dari Kerjasama Permasalahan dan Solusi Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan <p>B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"> Mitra yang Diajak Kerjasama Dasar Hukum Bidang Kerjasama Nama Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumber dan Jumlah Anggaran Jangka Waktu Kerjasama Hasil (Output) dari Kerjasama Permasalahan dan Solusi Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 	<p>C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Forum Koordinasi Materi Koordinasi Instansi Vertikal yang Terlibat Sumber dan Jumlah Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan Hasil dan Manfaat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan <p>D. Pembinaan Batas Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada) Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan <p>E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) Sumber dan Jumlah Anggaran Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada) Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi <p>F. Pengelolaan Kawasan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis Kawasan Khusus Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya Sumber Anggaran Permasalahan yang Dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan <p>G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Penanggulangan dan Kendalanya Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Sumber dan Jumlah Anggaran

Gambar 4.5. Bagian-bagian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber : Permendagri No.73/2009, Lampiran II

BAB V
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)
TAHUN 2010 DI KOTA DEPOK DAN KOTA CIMAH

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa analisis penelitian ini mendeskripsikan pengukuran efektivitas pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) melalui tiga pendekatan yaitu, pendekatan sasaran (*output*), proses dan sumber (*input*). Pada pendekatan sumber atau *input* efektivitas diukur melalui beberapa indikator yaitu: sumber daya manusia, sumber keuangan, sarana dan prasarana. Pada pendekatan proses, analisis dilakukan dengan melihat proses pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi melalui indikator komunikasi, desentralisasi pengambilan keputusan, komitmen dan usaha mencapai tujuan, serta manajemen konflik. Sementara itu, dalam pendekatan sasaran atau *output* pengukuran dilihat melalui indikator efisiensi, produktifitas, pertumbuhan dan stabilitas. Efektivitas EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok diukur melalui deskripsi keterkaitan antara indikator pendekatan efektivitas dengan kondisi aktual pelaksanaan program EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Sebelum dilakukan analisis *input-proses-output*, terlebih dahulu di paparkan mengenai sasaran dari EKPPD di Kota Depok dan Kota Cimahi.

5.1 Sasaran Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi

Telah dipaparkan dalam kerangka teori mengenai jenis sasaran dalam mengukur efektivitas. Sasaran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu, sasaran aktual (*operative goal*) dan sasaran resmi (*official goal*). Dengan demikian, EKPPD memiliki beberapa sasaran atau tujuan yaitu, sasaran resmi dan sasaran aktual. Sasaran resmi EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi, secara formal tertuang dalam PP No.6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri No.73/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran resmi tersebut adalah penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam bentuk fasilitas pengembangan kapasitas dan pengawasan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD, bahwa:

“EKPPD dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan kepada seluruh daerah otonom yang kepala daerahnya ... dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan nasional dalam hal perimbangan keuangan Pusat dan daerah, penataan daerah, pembinaan dan pengawasan daerah. Sementara itu, untuk tujuan lainnya adalah sebagai bahan masukan kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah” (Laporan Rapat Kerja, Senin 27 September 2010)

Sementara itu, sasaran aktual EKPPD 2010 baik di Kota Cimahi maupun Kota Depok adalah sasaran yang diperolehnya peringkat 10 terbaik dan status kinerja yang tinggi. Sasaran tersebut sesuai dengan harapan masing-masing Kota dalam sosialisasi EKPPD dan pedoman penyusunan LPPD 2009. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari salah seorang anggota Tim Daerah selaku fasilitator sosialisasi EKPPD 2010, yang mengatakan:

“Kami sebenarnya secara keseluruhan, setiap daerah menginginkan untuk dapat memperoleh peringkat yang terbaik kalau bisa bahkan semua kabupaten dan kota di prov. Jawa Barat masuk di posisi 10 teratas. Termasuk Kota Depok dan Kota Cimahi, mereka pun menginginkan mendapat peringkat yang teratas ya, dan berlabel status kinerja yang tinggi” (Wardhana, 16 Februari 2012)

Setelah dipaparkan sasaran dari pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi, berikut ini disajikan deskripsi analisis efektivitas pelaksanaan

EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok dilihat dari sisi *input*-proses-*output*. Deskripsi *Input* dibagi menjadi tiga bagian yaitu, sumber daya manusia, keuangan dan sarana-prasarana. Sementara itu, sisi proses dibagi menjadi empat bagian yaitu, 1). Penyusunan LPPD, 2). Peringkasan, Konfirmasi, Validitas, dan Verifikasi Data LPPD, 3). Tinjauan Lapangan (*Common sense*) dan 4). Laporan Hasil Evaluasi. Lalu, bagian *output* deskripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, efisiensi, produktivitas dan stabilitas. Berikut pemaparan mengenai analisis efektivitas pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi.

5.2 *Input*

Dalam analisis ini, komponen *input* (masukan) dilihat dari tiga indikator yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan Sarana-Prasarana. Indikator SDM menitikberatkan empat kriteria yaitu jumlah, komposisi, kemampuan dan tanggung jawab. Dalam indikator keuangan analisis dilihat dari sumber perolehan dana, mekanisme pengajuan anggaran dan permasalahan dalam keuangan. Indikator terakhir mengenai sarana-prasarana diuraikan melalui kriteria ketersediaan sarana-prasarana dan permasalahan dalam penyediaan sarana-prasarana.

5.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam analisis sumber daya manusia dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Kriteria komposisi dan jumlah aktor yang berperan dalam pelaksanaan EKPPD 2010 menjadi ukuran indikator sumber daya manusia dalam segi kuantitas. Sementara itu, kriteria kemampuan dan tanggungjawab para aktor yang berperan dalam EKPPD 2011 menjadi ukuran indikator sumber daya manusia dari segi kualitas.

Seperti yang telah dipaparkan, aktor yang berperan dalam pelaksanaan EKPPD adalah Tim Nasional EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Tim Daerah dan Tim Penyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Baik di Kota Cimahi maupun di Kota Depok, Tim Nasional (Timnas) dan Tim Daerah (Timda) memiliki jumlah dan komposisi yang sama. Ketetapan dasar telah mengatur bahwa Timnas EPPD di seluruh daerah

otonom Indonesia memiliki jumlah dan komposisi yang sama. Komposisi Timnas dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Komposisi Tim Nasional EPPD

No	Pejabat Negara	Posisi
1	Menteri Dalam Negeri	Ketua merangkap anggota
2	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Menteri Keuangan	Anggota
4	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
5	Menteri Sekretaris Negara	Anggota
6	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian Negara	Anggota
8	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
10	Kepala Lembaga Administrasi Negara	Anggota

Sumber : Dokumen Kementerian Dalam Negeri, 2009

Tim Nasional (Timnas) EPPD dalam melakukan EKPPD dibantu oleh Tim Teknis Nasional EPPD. Tim Teknis Nasional EPPD memiliki komposisi keanggotaan tim yang berasal dari beberapa kementerian atau lembaga, yaitu ; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Administrasi Negara serta Sekretariat Militer (Kementerian Dalam Negeri, 2009). Setiap kementerian yang terlibat dalam EKPPD 2010, memberikan perwakilan yang tergabung dalam Tim Teknis Nasional EPPD. Dalam pelaksanaan EKPPD Timnas EPPD juga dibantu oleh Tim Daerah (Timda), kewenangan Timda diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi, yang berwenang penuh untuk menjalankan fungsi dan

tugas Timda dalam pelaksanaan EKPPD 2010 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Komposisi Timda Provinsi Jawa Barat dipaparkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 5.2. Komposisi Tim Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Pejabat Negara/Administratif	Posisi
1	Gubernur Provinsi Jawa Barat	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat	Ketua merangkap anggota
3	Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris merangkap anggota
4	Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat	Anggota
5	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Anggota
6	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	Anggota

Sumber : Dokumen Provinsi Jawa Barat, 2010

Berdasarkan penjelasan di atas dan tabel 5.1 serta tabel 5.2, dapat dilihat bahwa setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki Timnas EPPD yang sama. Sementara itu, untuk keanggotaan Timda EPPD disesuaikan dengan kebutuhan setiap Daerah. Peraturan Pemerintah No.6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Timda EPPD ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Dengan demikian, baik Kota Depok maupun Kota Cimahi memiliki komposisi Timda yang sama. Komposisi untuk formasi Timda ditentukan oleh Gubernur Jawa Barat. Salah seorang anggota Timda yang berasal dari Inspektorat Jawa Barat yang bertugas di sekretariat Timda EPPD Provinsi Jawa Barat menjelaskan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai komposisi dan jumlah dari Tim Daerah adalah:

“...kita kan ada tim mencoba formulasi antara 6 sampai 8 tim ternyata ya kan timnya berbagai instansi terutama dari BPKP ya, inspektorat biro otda, biro bappeda itu dilibatkan dan BPS...ya di combine aja lah dari biro Otda nya juga. Karena ya memang anggota tim ini ya, menjadi wewenangnya pemprov jabar untuk menyusunnya ya, jadi disesuaikan saja begitu ... Karena kita ada 26 kabupaten kota ya, kita coba setting 1 tim ada 8 orang dan satu tim itu pegang 3-4 kab/kota. Ternyata saat pelaksanaan yang paling banyak memang dari BPKP ya, ketua tim dan teknik nya BPKP dan dikita memang berbarengan dengan pelaksanaan pemeriksaan akhirnya tidak terlalu banyak , hampir di 8 tim ada, dan di bagi rata lah, dan sangat membantu kelancaran” (Peri, tanggal 17 Februari 2012)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa Kota Cimahi dan Kota Depok memiliki Tim Nasional dan Tim Daerah yang sama. Perbedaan Sumber Daya Manusia antara Kota Depok dengan Kota Cimahi terletak pada Tim Penyusun LPPD. Tim penyusun LPPD baik di Kota Depok maupun Kota Cimahi diatur melalui keputusan Walikota kedua daerah tersebut. Di Kota Depok, jumlah dan komposisi dari Tim Penyusun LPPD 2009 tercantum dalam Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/4/Kpts/Pem/Huk/2010 pada bulan Januari 2010, sedangkan di Kota Cimahi Penyusunan LPPD 2009 tercantum dalam Keputusan Walikota Cimahi diseputar bulan Januari 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah No.3/2007 tentang Pedoman LPPD, LKPJ, dan ILPPD diamanatkan bahwa LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Oleh karena itu, dalam penyusunan LPPD di setiap daerah otonom dapat dikelola oleh Bagaian Tata Pemerintahan Daerah, sedangkan pengisian dan kelengkapan data dari penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun dilengkapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kota Depok dan Kota Cimahi, masing-masing memiliki jumlah dan komposisi SKPD yang berbeda. Kota Depok memiliki 38 SKPD pada tahun 2009 dan Kota Cimahi memiliki 25 SKPD pada tahun 2009. Komposisi dari SKPD Kota Depok dan Kota Cimahi, dapat dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Komposisi SKPD di Kota Cimahi dan Kota Depok Terhadap EKPPD 2010

Kota Cimahi	Kota Depok
1. Dinas Pendidikan	1. Dinas Pendidikan
2. Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Pengelolaan Data Elektronik	2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dinas Kesehatan	3. Dinas Kesehatan
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	4. Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya
5. Dinas Pekerjaan Umum	5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
6. Dinas Penyehatan Lingkungan dan	6. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
	7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Universitas Indonesia

Tabel 5.3. (Sambungan)

7. Kebersihan	8. Dinas Pemadam Kebakaran
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9. Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
9. Sekertariat Daerah	10. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
10. Dinas Perhubungan	11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Kantor Lingkungan Hidup	12. Dinas Pertanian dan Perikanan
12. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial Dan Tenaga	13. Dinas Perhubungan
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian	15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Kantor Penanaman Modal	16. Badan Kepegawaian Daerah
16. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	17. Inspektorat
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	18. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Lindungan Masyarakat	19. Badan Lingkungan Hidup
19. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	20. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Kesbangpol dan Linmas
20. Sekretariat DPRD	21. RSUD Depok
21. Dinas Pendapatan Daerah	22. Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T)
22. Inspektorat Kota	23. E-Source
23. Kantor Kepegawaian Daerah	24. Tim Penggerak PKK
24. Kecamatan Cimahi Utara	25. Sekretariat Daerah
25. Kecamatan Cimahi Tengah	26. Sekretariat DPRD
26. Kecamatan Cimahi Selatan	27. Satpol PP
	28. Kecamatan Beji
	29. Kecamatan Pancoran Mas
	30. Kecamatan Cipayung
	31. Kecamatan Sukmajaya
	32. Kecamatan Cilodong
	33. Kecamatan Limo
	34. Kecamatan Cinere
	35. Kecamatan Cimanggis
	36. Kecamatan Tapos
	37. Kecamatan Sawangan
	38. Kecamatan Bojongsari

Sumber : Telah Diolah Kembali, 2012

Data yang dipaparkan dalam tabel 5.3 mengenai Tim Penyusun LPPD 2009 ditegaskan kembali oleh anggota Tim Penyusun LPPD masing-masing daerah otonom. Di Kota Cimahi, Ibu Hesti sebagai Anggota Tim Penyusun LPPD 2009 mengatakan bahwa:

“Kebetulan untuk penyusunan LPPD ini setiap tahunnya, baik yang tahun juga kita selalu menyertakan perwakilan SKPD ini untuk dibentuk suatu tim. Jadi Tim Penyusun LPPD sendiri, masing-masing dari perwakilan SKPD itu ada dan kita memang mintakan perwakilannya, ada kurang lebih hampir 49 orang dari 25 SKPD dan termasuk yang di lingkup dinas maupun yang ditingkat kota maupun kecamatan dan kelurahan, dan disini juga termasuk ada pak Walikota dan wakil yang berfungsi sebagai pengarahnya, trus.. penanggung jawabnya ada Sekda, lalu ketua nya ada asisten pemerintahan ada sekertaris nya kepala bagian pemerintahan dan anggotanya juga ada termasuk assiten administrasi umum, termasuk tiga asisten itu ya dan perwakilan SKPPD... , karena secara jelasnya SKPPD yang mengetahui data dari format-format yang kita berikan dan kita sampaikan kepada mereka dan data-data itu memang adanya di SKPD. Kita pun disini (bagian tata pemerintahan) tetap ada bagian sekretariatnya dibagian pemerintahan, jadi yang mengelola itu ada di bagian pemerintahan tapi data-data SKPD yang menyediakan.” (Hesti, tanggal 17 Februari 2012)

Sementara itu, di Kota Depok penjelasan mengenai Tim Penyusun LPPD 2009 dikemukakan oleh Bapak Erik bahwa:

“Yaa.. kalau untuk komposisi dari tim LPPD 2009 sendiri, kita dibuatkan oleh SK walikota, dalam sk itu sendiri tim terdiri dari penanggung jawab dan sekretaris, di mana penanggungjawab nya itu sekertaris daerah langsung ya, sekertarisnya sendiri langsung oleh kepala bagian pemerintahan, dan anggota tim nya sendiri terdiri dari 15 orang, terdiri dari berbagai macam SKPD, mulai dari bappeda, bagian pemerintahan sendiri, bagian pembangunan, bagian organisasi, dinas pendaptan keu.daerah, ada dari akses juga, bagian perlengkapan dan dinas2 terkait yang kita butuhkan untuk data dan pengelolaan data itu sendiri.” (Errik, 9 Februari 2012)

Secara komposisi dan jumlah Tim Penyusun LPPD baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing Daerah. Dalam ukuran kualitas sumber daya manusia dilihat melalui kemampuan dan tanggungjawab. Berdasarkan data yang didapat keanggotaan Timnas dan Timda baik di Kota Depok maupun Kota Cimahi memiliki kemampuan sumber daya manusia yang sama. Hal tersebut dikarenakan keanggotaan Timnas dan Timda diisi oleh orang yang sama. Lalu, untuk Tim Penyusun LPPD diakui oleh kedua kota tersebut bahwa Tim telah memiliki

kemampuan yang cukup baik dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan EKPPD 2010. Hal ini ditegaskan dalam data hasil wawancara dengan narasumber dari Kota Cimahi mengatakan bahwa:

“Mungkin pola nya bisa dilihat, dari tahapan sosialisasi itu sendiri, bagaimana masing-masing SKPD untuk menyusun LPPD ini ...sosialisai kita berikan dengan batas waktu kurang lebih hampir 2 minggu ... karena dalam menyusunnya mereka tetap butuh koordinasi dengan berbagai bidang-bidang. Kalau ini, mereka ada yang tidak mengerti mereka langsung datang ke kita , jadi tidak perlu jemput bola kitanya. Kalau misalnya mau assistensi langsung, ada yang tidak mengerti langsung diadakan assistensi, langsung datang kesini bertanya ke kita “bagaimana nih untuk mengisi bagian format...”... Jadi, ada inisiatif langsung ya dari SKPD nya. Sedangkan untuk kemampuan yaa.. bisa dilihat yaa, kan saat asistensi dan sosialisasi dari tim penyusun harus memiliki kemampuan pengetahuan yang memadai untuk kelancaran dan SKPD sendiri harus cepat tanggap dan keduanya saling kooperatif gitu yaa.” (Hesti, tanggal 17 Februari 2012)

Sementara itu, di Kota Depok ditegaskan oleh pendapat narasumber yang mengatakan, bahwa:

“Untuk kerjasama, paling mereka selalu koordinasi dengan kita, kalau ada poin-poin yang kesulitan, dan misalnya ada dinas yang butuh data lain bisa mengunjungi antar dinas. Misalnya dinas A butuh tentang struktur hierarki dan mereka akan minta data itu ke orgainsasi B. Dan ujung-ujungnya ya mereka akan koordinasi ke kita, dan waktu 2009 karena pertama kali mau diumumkan pemeringkatan nasionalnya tetap harus saling kerjasama.” (Dicky, 20 Februari 2012)

“Yang jelas sesuai, tidak ada yang namanya overlapping, tumpang tindih dsb. Dari kelimabelas anggota bekerja sesuai dengan tg.jawabnya masing-masing... Dengan cara kita sering mengadakan rapat, salah satu bentuknya kerjasama yang ada selama ini.” (Errik, 9 Februari 2012)

Sesuai dengan kutipan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa SKPD yang berada di Kota Cimahi memiliki kesadaran untuk bekerja secara kooperatif dan dalam segi kemampuan telah memadai serta sesuai dengan kebutuhan. Hal serupa juga terjadi di Kota Depok, bahwa secara kemampuan dan kerjasama antara anggota Tim Penyusun sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Di lain sisi, kesesuaian tersebut dapat dilihat dari

tindakan Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki. Penyusunan LPPD Kota Cimahi menjadi tanggung jawab bagian pemerintahan Pemko Cimahi yang diamanatkan melalui Peraturan Walikota Cimahi No.26 November 2008. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa bagian pemerintahan memiliki tugas merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya. Hal ini telah memperlihatkan kesesuaian antara tanggung jawab dengan kemampuan Tim Penyusun LPPD untuk dapat menyusun LPPD sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Oleh karena itu, secara umum baik di Kota Cimahi maupun di Kota Depok kemampuan dan tanggungjawab Tim Penyusun LPPD dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja, hal tersebut belum terlihat secara objektif dan menyeluruh. Penilaian secara objektif dan menyeluruh dapat dilihat melalui kemampuan dari Tim Penyusun LPPD dalam menyesuaikan diri dan menangani masalah yang di hadapi selama proses pelaksanaan EKPPD 2010. Untuk dapat mendeskripsikan secara lebih komprehensif mengenai kemampuan dari Tim Penyusun LPPD disajikan pada analisis Proses.

Secara keseluruhan pengukuran indikator Sumber Daya Manusia yang dilihat secara kuantitas dan kualitas baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesesuaian dengan ketentuan yang ada ini memperlihatkan tingkat efektivitas dari indikator sumber daya manusia dalam dimensi *input*. Sesuai perbandingan antara Kota Depok dengan Kota Cimahi dilihat dari mengelola sumber daya manusia memiliki penilaian yang relatif seimbang, karena baik jumlah maupun komposisi Timnas, Timda dan Tim Penyusun LPPD di kedua kota tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semetara itu, dalam segi kemampuan dan tanggungjawab baik Kota Cimahi maupun Kota Depok, secara umum Sumber Daya Manusia telah memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EKPPD. Keadaan tersebut memperlihatkan keefektivan indikator sumber daya manusia dalam dimensi *input* di kedua kota tersebut adalah sama.

5.2.2 Keuangan

Keuangan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kualitas pelayanan publik yang kurang maksimal. Sementara itu, jika pendanaan program memadai dan sesuai dengan kebutuhan dapat merealisasikan sasaran dari pelaksanaan program. Hal tersebut dikarenakan sumber keuangan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dari suatu program kebijakan. Dengan demikian, kemampuan sumber keuangan dapat mempengaruhi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Tak terkecuali program EKPPD 2010, baik di Kota Depok maupun Kota Cimahi membutuhkan pendanaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan program. Pada sisi keuangan dibahas mengenai sumber keuangan, mekanisme memperoleh sumber keuangan dan masalah yang dihadapi dalam keuangan.

Sesuai dengan Permendagri No. 73/2009, pembiayaan EKPPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan yang dibebankan terhadap APBD dan APBN disesuaikan dengan jenis kegiatan pelaksanaan EKPPD. Secara menyeluruh, hal tersebut diatur dalam Pasal 26 Permendagri No.73 tahun 2009 yang menegaskan :

- (1) Pelaksanaan EKPPD oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Nasional, Tim Teknis, Tim Daerah dan Sekretariat Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pelaksanaan EKPPD oleh Tim Penilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Tugas-tugas monitoring dan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota oleh Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diintegrasikan dengan penugasan Tim Daerah dengan menggunakan dana APBD provinsi.
- (4) Pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja mandiri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu contoh pengaplikasian kebijakan di atas terhadap EKPPD 2010 dapat dilihat dari sumber keuangan Timda Provinsi Jawa Barat. Salah seorang anggota Timda Provinsi Jawa Barat dalam wawancara mengatakan bahwa:

“APBD Jawa Barat, DIPA inspektorat. Ada di anggaran inspektorat, dan memang di bebaskan ke kita kegiatan EKPPD 2010. Jadi, untuk evaluasi nya semua nya tersentral di kita, segala biaya di tanggung oleh pos kita” (Pak Peri, 17 Februari 2012).

Sementara itu, sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 untuk pembiayaan penyusunan LPPD dibebankan kepada APBD. Secara keseluruhan sumber keuangan penyusunan LPPD di Kota Depok yang dimulai dari pengumpulan data oleh SKPD sampai dengan pengelolaan data dalam LPPD berasal dari APBD Kota Depok yang telah dianggarkan. Hal tersebut ditegaskan oleh Tim Penyusun LPPD dalam wawancara, sebagai berikut:

“Sumber keuangan untuk membiayai LPPD berasal dari APBD, dan nama pos nya itu kegiatan penyusunan LPPD 2009. Udah ada pos khususnya” (Errik, tanggal 9 Februari 2012)

Sementara itu, di Kota Cimahi sumber keuangan untuk penyusunan LPPD secara keseluruhan dibebankan pada APBD. Hal ini ditegaskan oleh Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi, bahwa:

“kegiatan ini dibiayai dari APBD Kota Cimahi, dan untuk kegiatan ini juga dimasukkan kedalam pos kegiatan koordinasi dan pertanggungjawaban, ya masukan nya kesitu tetapi ada sub-subnya, yaa di masuk LPPD nya” (Hesti, 17 Februari 2012)

Baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi pelaksanaan EKPPD 2010 secara keseluruhan dapat dibiayai oleh APBD dan APBN. Sesuai dengan pengaturan dalam Permendagri No. 73, koordinasi pelaksanaan EKPPD berada di dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, penganggaran yang dibiayai oleh APBN terintegrasi di dalam DIPA Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi dalam pelaksanaan, instansi lain yang bergabung di dalam Tim Nasional turut menganggarkan pembiayaan pelaksanaan EKPPD dalam DIPA instansi masing-masing. Diakui oleh pihak BPKP yang menjadi mitra utama Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan EKPPD, bahwa keuangan yang

tersedia dari Kementerian Dalam Negeri tidak cukup untuk melaksanakan proses evaluasi. Hal ini pun dipertegas oleh pejabat BPKP yang tergabung dalam Tim Teknis Nasional program EKPPD 2010, bahwa:

“Aktivitas tim teknis itu sebetulnya kalau kita melihat, semestinya di KDN karena disanakan leading sector ya, artinya bisa berjalan setiap program adanya dukungan dana. Mengelola bisa mengarahkan kapan dilakukan berapa orang yang melakukan sebenarnya itu bisa di perkirakan oleh KDN, nahh tetapi karena saya lihat juga dana di KDN juga terbatas, kemudian BPKP memang tugasnya sebagai pengawasan, di dalam kita membantu manajemen pemerintahan, dan dalam penyelenggaraan EKPPD memang sudah kita masukan untuk evaluasi, dan tugas-tugas ini bisa terlaksana, dan memang di BPKP tugas-tugas ini dan dari KDN juga ada, dan bahkan untuk kegiatan2 tertentu sebenarnya, memang sudah didanai oleh KDN, misalnya kalau kita kunjungan ke daerah ya, kaya *common sense* kemarin ya di tahun 2010 itu KDN dananya. Sebagai contoh yang menarik juga gini, kita orang-orang BPKP ke daerah, karena kita tahu beratnya mengevaluasi dan dan juga terbatas. Kita siapkan biasanya untuk 4-5 hari, di KDN cuman disediakan dana untuk 3 hari, nahh kadang2 seperti itu gak masalah sih, dan jadinya tim KDN berakhir yang temen2 BPKP ngelanjutin lagi sampai selesai masa tugasnya di daerah. Nah yang seperti itu kan sebenarnya kurang bagus, ya artinya anggaran dari KDN kurang, nah kita kalau dari BPKP gak mau itu, kalau mau evaluasi di provinsi cuman 3 hari, baru assalamualaikum masuk dan langsung pulang lagi ... Nahh, brati sebenarnya ada tugas yang bisa di - share dengan instansi lain dalam hal ini KDN misalnya, dan juga memang ada yang kita danai sendiri. Kalau sebetulnya menurut saya adanya disana semua, secara idealnya ... Karena sebenerya begini, kementerian lembaga, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, nah kalau kementerian lembaga ini mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan evaluasi kinerja tadi ya seharusnya siap dan punya dana.” (Iskandar, 8 Februari 2012)

Sementara itu, keterbatasan dana dari Kementerian Dalam Negeri juga diakui oleh salah seorang anggota Tim Sekretariat EPPD, bahwa:

“Dalam pelaksanaan evaluasi pd dasarnya di tanggung oleh KDN karena memang semua kementerian punya anggaran untuk EKPPD 2010, dan yang punya tg. Jawab adalah KDN, maka selama tanggungjawab untuk mengevaluasi ini, kebutuhan dana dari anggota tim teknis dipenuhi dari DIPA yang ada Ditjen Otda KDN... Penganggarannya kita sudah rencanakan dalam tahun sebelumnya kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk

tahun yang akan datang sehingga kalau misalkan normalnya itu sudah cukup dari apa yang kita rencanakan sebelumnya sudah cukup. Hal yang buat dana menjadi kurang adalah hal-hal yang kita tidak rencanakan dalam tahun sebelumnya, misal ditahun 2010 rapat dan pertemuan yang sekiranya memang tidak diperkirakan sebelumnya namun selama tahun berjalan ternyata perlu untuk dijalankan dana nggaran tidak ada. yaa, tetap berjalan rapatnya, namun dari segi anggaran tidak optimal. ... Realitanya dengan anggaran yang telah dita rencanakan terkadang kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang muncul tanpa kita sempat prediksi mau tidak mau ditambah jumlah pertemuannya, maka dirasa kurangnya anggaran yang ada.” (Irda, 10 Februari 2012)

Kekurangan sumber keuangan yang dirasakan ini menjadi salah satu masalah keuangan yang dihadapi saat pelaksanaan EKPPD. Hal tersebut terjadi, karena kegiatan EKPPD 2010 bukanlah program yang dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, namun dibutuhkan kerjasama antar instansi yang bermanfaat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai *expenditure responsibility* dari Kementerian Dalam Negeri dan instansi lain yang saling bekerjasama, sehingga dapat mempersiapkan, menyediakan dan bertanggungjawab atas pembiayaan selama proses pelaksanaan EKPPD 2010.

Sementara keuangan yang tersedia saat pelaksanaan EKPPD 2009 dirasa cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan bagi Tim Penyusun LPPD. Hal ini ditegaskan oleh kedua Kota tersebut dalam wawancara berikut. Di Kota Depok dikatakan oleh salah seorang anggota Tim Penyusun LPPD 2009, bahwa:

“Cukup sih, paling setiap tahun adanya kenaikan, dikarenakan selain mengikuti harga-harga ya. Seperti pengeluaran makan untuk rapat, percetakan untuk cetak buku kan selalu naik ya” (Errik, 9 Februari 2012)

Sementara anggota Tim Penyusun LPPD 2009 di Kota Cimahi berpendapat bahwa:

“Pembuatan LPPD 2009 karena penyerapannya sesuai dengan perencanaannya ya, jadi pas tidak berlebih. Kalau kelebihan kan pasti dipertanyakan kemana itu kan ya, tapi kalau kurang juga kan tidak baik. Jadi pas lah sama yang kita rencanakan.” (Hesti, 17 Februari 2012)

Timda Provinsi Jawa Barat justru menuturkan kondisi anggaran yang dimilikinya berlebih. Jadi dapat dikatakan daya serap anggaran keuangan untuk EKPPD lemah. Sesuai dengan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sisa tersebut dikembalikan ke dalam kas Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditegaskan oleh Timda Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa:

“Ya itu tadi sewaktu 2010 kan kita telah melakukan perencanaan ada beberapa tim yang tiap tim nya ada 8 orang , dan kita ada 6 doang, yang 2 brati sisa. Jadi ada kelebihan uang yang tersedia, dan tidak dapat terserap semuanya. Yang jelas tujuan utamanya 100% terlaksana ... Dana sisa kan, di kembalikan ke kas daerah, kan kita tiap tahun ada perencanaannya, dan untuk pengajuan kedepannya lagi.” (Peri, 17 Februari 2012)

Untuk memperoleh sumber keuangan pelaksanaan EKPPD 2010 baik Timnas, Timda ataupun Tim Penyusun LPPD memiliki mekanisme yang sama sesuai dengan sistem penganggaran sektor publik di Indonesia yaitu, pendekatan *Planning Programing Budgeting System* (PPBS). Pendekatan PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada *output* dan tujuan dengan penekanan utama pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi (BPKP, 2007 : 11). Dengan demikian, pelaksanaan EKPPD 2010 baik penganggaran yang bersumber dari APBN ataupun APBD pengelompokan anggaran didasarkan program dan jenis aktivitas untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan EKPPD 2010 yang dilakukan di Kota Cimahi dan Kota Depok.

Dalam indikator keuangan baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi dapat dikatakan efektif, karena sumber keuangan yang diperoleh sudah sesuai dengan Permendagri No.73 Tahun 2009. Penyusunan LPPD di Kota Depok dan di Kota Cimahi dibiayai dengan APBD masing-masing Kota tersebut. Pembiayaan atas pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Timda berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat, sedangkan pelaksanaan evaluasi yang menjadi wewenang Timnas dibiayai dengan APBN. Dilihat dari segi mekanisme memperoleh sumber keuangan untuk pelaksanaan EKPPD 2010 baik Timnas, Timda maupun Tim Penyusun LPPD memiliki mekanisme yang sama sesuai dengan sistem penganggaran sektor publik di Indonesia dengan pendekatan *Planning Programing Budgeting System* (PPBS). Sementara itu, masalah keuangan yang

Universitas Indonesia

dihadapi Kota Depok dan Kota Cimahi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari pelaksanaan EKPPD. Permasalahan terdapat pada keterbatasan anggaran yang dialami oleh Timnas, khususnya permasalahan yang disebabkan oleh pembiayaan terhadap beberapa kegiatan tambahan. Kegiatan tersebut antara lain untuk keperluan rapat dan forum tambahan guna membahas pelaksanaan EKPPD 2010. Akibatnya anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain tidak dapat dialokasikan. Namun, dalam dimensi *input* permasalahan ini tidak berpengaruh secara signifikan, sehingga pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi dalam indikator keuangan tetap berjalan efektif.

5.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan EKPPD 2010, fungsi sarana dan prasarana sangat mendukung dan mempercepat proses pelaksanaan serta dapat meningkatkan produktivitas Tim Nasional, Tim Daerah dan Tim Penyusun LPPD. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan dalam ketersediaan sarana dan prasarana baik yang utama maupun pendukung, dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan EKPPD 2010. Lebih lanjut, kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok dipaparkan melalui beberapa wawancara dengan Tim Pelaksana EKPPD 2010. Tim Penyusun LPPD Kota Depok, mengatakan bahwa:

“sarana dan prasarana, lengkap sih. Dari sarana sendiri, jaringan LAN nya juga hidup untuk nyari data kan, tidak ada kendala untuk sejauh ini .”(Errik, 9 Februari 2012)

Sementara itu, Tim Daerah Provinsi Jawa Barat, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah , sarana prasarana sudah tersedia, karena untuk sosialisasi otda sudah ada anggarannya, penyusunan LPPD provinsi di Pepum sudah ada anggarannya ... Jadi belum ada masalah ya, secara operasional cukup mendukung.” (Peri, 17 Februari 2012)

Di lain sisi, Sekretariat Tim Teknis Nasional, mengatakan bahwa:

“Untuk sarana dan prasarana dalam pelaksanaan EKPPD , menurut saya sudah sangat mendukung. Karena sarana yang dibutuhkan tidak telalu banyak, paling komputer, laptop,

Universitas Indonesia

jaringan internet, jaringan telpon, jaringan fax sudah itu saja.”
(Irda, 10 Februari 2012)

Tim Teknis Nasional juga berpendapat bahwa:

“Sarana dan prasarana sebetulnya ya kaya itu tadi seperti laptop, dan aplikasi2 yang ada, ya masalah laptop punya masing-masing kan pribadi, nahh itu.. karena pribadi dan punya kemauan untuk melakukan evaluasi ya mereka jadinya mau gak mau ya harus melakukan sendiri, jadi cukup dalam arti karena pribadi sendiri yang membiayai, jadi sebetulnya kurang. Jadi, sebenarnya evaluator harus didanai dari pemerintah, ini loh laptop untuk EKPPD jadi jangan di campur dengan yang lain. Lalu, untuk sarana rapat dan diskusi lain, itu cukup. Karenakan ada anggarannya juga ya. Justru yang penting laptop untuk setiap personil evaluator itu perlu, harusnya di tanggungkan kepada pemerintah.” (Iskandar, 8 Februari 2012)

Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi, menegaskan bahwa:

“Ada komputer , printer ,jaringan internet dan telepon. Kebetulan kalau disini, karena memang fasilitas yang diberikan sangat terbatas ya, jadi kadang-kadang belum cukup, ya kadang-kadang pake komputer/laptop sendiri ya, tapi di atasi dengan baik, dan tidak terlalu mengganggu.” (Hesti, 17 Februari 2012)

Dari beberapa pernyataan narasumber, terlihat sebagian besar narasumber berpendapat bahwa sarana dan prasarana baik sebagai sarana utama maupun sebagai sarana pendukung berupa laptop, komputer, jaringan internet, jaringan telepon, dan ATK telah tersedia dalam kondisi yang cukup memadai. Sementara sarana tempat atau ruangan guna melaksanakan kegiatan rapat, asistensi dan sosialisasi sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan. Namun, dalam pernyataan narasumber terdapat pula beberapa yang masih merasakan ketersediaan sarana dan prasarana kurang optimal. Hal tersebut dilihat dari pernyataan salah seorang narasumber mengenai keterbatasan unit laptop dan komputer yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi. Walaupun demikian, kondisi tersebut tidak terlalu mempengaruhi dan mengganggu kelancaran pelaksanaan EKPPD 2010. Dalam praktek semua sarana dan prasarana telah dimanfaatkan oleh Tim EKPPD untuk mempercepat proses kegiatan serta memperlancar kegiatan evaluasi di Kota Depok dan Kota Cimahi. Jadi, dari sisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi secara umum sudah memadai.

Universitas Indonesia

Sarana dan prasarana yang ada telah dimanfaatkan oleh Tim EKPPD untuk melaksanakan kegiatan, mempercepat proses kegiatan dan memperlancar kegiatan evaluasi di Kota Depok dan Kota Cimahi. Meskipun masih terdapat sedikit permasalahan, tetapi dapat ditanggulangi dengan cepat dan tidak terlalu mempengaruhi aktivitas dari kegiatan pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok. Kelengkapan atas kebutuhan sarana dan prasaran ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan EKPPD di Kota Depok dan Kota Cimahi, sehingga dalam indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok telah terlaksana secara efektif.

5.3 Proses

Proses pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi, merupakan serangkaian kegiatan yang terus bergerak dengan beberapa perubahan kecil yang berurutan dan mengarah ke *output* yang telah ditargetkan. Sesuai dengan peraturan, pelaksanaan EKPPD berlangsung selama 16 bulan. Dalam pelaksanaan selama waktu tersebut, program EKPPD 2010 mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Di sepanjang tahun 2010 hingga April 2011, baik di Kota Depok maupun Kota Cimahi telah dirasakan dinamika proses pelaksanaan EKPPD. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui analisis dimensi proses dalam penelitian ini.

Analisis dimensi proses dalam penelitian ini dapat dideskripsikan melalui keterkaitan antara indikator pengukuran efektivitas pada tahap proses dengan *timeline* kegiatan yang direncanakan. Analisis dimensi proses melihat keterkaitan antara setiap tahapan pelaksanaan EKPPD 2010 dengan indikator komunikasi, indikator desentralisasi pengambilan keputusan, indikator komitmen dan usaha mencapai tujuan, serta indikator manajemen konflik. Adapun deskripsi tahapan kegiatan yang dilakukan selama EKPPD 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4. *Timeline Kegiatan EKPPD 2010*

Aktivitas		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar	Apr
1	Penyusunan LPPD																
2	Penerimaan LPPD dari Daerah																
3	Peringkasan LPPD Kab/Kota oleh Sekretariat Timda EPPD																
4	Peringkasan LPPD Provinsi oleh Sekretariat Timnas EPPD																
5	Konfirmasi dan Pengolahan/validasi dan verifikasi data LPPD Kab/kota oleh Tim Teknis																
6	Konfirmasi dan Pengolahan/validasi/verifikasi data LPPD Prov oleh Tim Teknis																
7	Penilaian Akal Sehat (Common Sense) oleh Timda																
8	Rapat Timda Penyusunan LHE kab/kota dan LHE-S Pemeringkatan Kab/kota																
9	Penyampaian LHE-I Kabupaten, Kota oleh Gubernur kpd bupati/Walikota																

Tabel 5.4 mendeskripsikan tahapan proses dari pelaksanaan EKPPD tahun 2010. Analisis proses dilakukan dengan cara mengaitkan setiap tahapan dengan indikator pengukuran efektivitas dalam dimensi proses. Akan tetapi, dalam tabel dapat dilihat terdapat blok cokelat pada beberapa kolom. Blok cokelat tersebut menandakan bahwa tahapan dimaksud tidak termasuk dalam analisis proses, karena tahap tersebut dilaksanakan untuk EKPPD 2010 pada tingkat provinsi, sedangkan penelitian terfokus terhadap tingkat kota. Berdasarkan *timeline* kegiatan EKPPD 2010 pada tabel 5.4 pembahasan dimensi proses diringkas menjadi empat tahap yaitu : 1). Penyusunan LPPD , 2). Peringkasan, Konfirmasi, Validitas, dan Verifikasi Data LPPD, 3). Tinjauan Lapangan (*Common sense*), 4). Laporan Hasil Evaluasi. Berikut deskripsi dari analisis pengukuran efektivitas dimensi proses dari pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok.

5.3.1 Penyusunan LPPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73/2009 menegaskan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis guna mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan data penyelenggaraan pemerintah daerah yang dihimpun dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Laporan tersebut merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. LPPD memiliki peranan penting dalam keberhasilan sistem evaluasi ini. Selain itu, LPPD menjadi modal utama bagi Daerah untuk memperoleh status dan pemeringkatan kinerja. Hal tersebut dikarenakan LPPD merupakan sumber data utama dalam EKPPD dan dapat dikategorikan sebagai *input* (masukan) bagi EKPPD. Pemaparan di atas didukung oleh pernyataan dari salah seorang anggota Timda yang berasal dari perwakilan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat:

“LPPD itu kan akan menjadi raport dari kinerja daerah, jadi diharapkan daerah dapat menginfokan dengan baik dan kita provinsikan berupaya untuk menjembatani itu kan ya , karena kebutuhan itu sangat besar dan kita wadah sebaik mungkin ...

dan inilah bisa dilihat urgensi dan eksistensi LPPD bagi daerah.”
(Wardhana, 16 Februari 2012)

Dalam pelaksanaan EKPPD 2010, terdapat pedoman penyusunan LPPD 2009 yang diatur melalui Permendagri No.73/2009. Jika terdapat perubahan mengenai substansi pedoman LPPD dapat dijelaskan kembali ke dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri. Perubahan tersebut terjadi pada pedoman penyusunan LPPD tahun 2009. Hal ini, diakui oleh pihak Timda yang mengatakan bahwa:

“Sebelumnya daerah menyusun sesuai ketentuan Permen 73, lalu ternyata keluar ada surat edaran, itu juga jadi kendala di kita karena kita sempat jadi terlambat karena ada penggabungan di nasional, dan ada data IKK yang belum rampung kita harus minta lagi ke kabupaten/kota, dan memang dengan adanya SE jadi 2 kali ganti, ada rumus yang baru lagi untuk melihat darimana nilai itu akan diturunkan” (Peri, 17 Februari 2012)

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat salah seorang anggota dari Tim Penyusun LPPD di Kota Depok, yang mengatakan bahwa:

“...perubahan isian LPPD 2009 dari pusat pada saat bulan februari, jadi selama kita nyusun kaya ada IKK nya ada yang berubah dan kita harus sosialisasikan lagi” (Errik, 9 Februari 2012)

Perubahan pedoman LPPD 2009 terdapat dalam substansi format penyusunan dan pembobotan Indeks Kinerja Kunci (IKK). Baik di dalam Permendagri No.73 maupun SE menteri Dalam Negeri tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LPPD, secara garis besar dijelaskan bahwa format penyusunan LPPD 2009 terdiri atas Halaman Judul, Kata Pengantar, BAB I (Pendahuluan), BAB II (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), BAB III (Urusan Desentralisasi), BAB IV (Tugas Pembantuan), BAB V (Tugas Umum, Pemerintahan), BAB VI (Penutup). Perubahan format yang terjadi terdapat di dalam substansi BAB III mengenai Urusan Desentralisasi. Secara rinci perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5. Perbandingan Format Penyusunan LPPD

SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan LPPD 2009	Permendagri No.73/2009
<p>BAB III : URUSAN DESENTRALISASI</p> <p>A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan • Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan • Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana. <p>B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan</p> <p>C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan</p> <p>D. Indikator kinerja kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tataran Pelaksana Kebijakan • Tataran Pengambil Kebijakan • Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan 	<p>BAB III : URUSAN DESENTRALISASI</p> <p>A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</p> <p>B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan</p> <p>C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan</p> <p>D. Aspek Penilaian Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tataran Pengambil Kebijakan • Tataran Pelaksana Kebijakan

Sumber : Telah Diolah Kembali, 2012

Sementara itu perubahan yang terdapat di dalam pembobotan IKK, dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 5.6. Tabel Perbandingan Perubahan Bobot IKK

Perbandingan Aspek (Indeks Capaian Kinerja)		Pembobotan Pada : PERMEN- DAGRI NO.73 / 2009	Pembobotan Pada : SE MENDAG- RI Pedoman Penyusunan LPPD 2009
Tataran Pengambil Kebijakan	Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	10 %	16%
	Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah	6 %	10%
	Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah	6 %	23%
	Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD	6 %	5%
	Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan	6 %	3%
	Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan	6 %	5%
	Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan	7,5 %	3%
	Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah	7,5 %	5%
	Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	7,5 %	6%
	Intensitas, Efektivitas, dan Transparansi Pemungutan Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman/Obligasi Daerah	10 %	3%
	Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan APBD	12,5 %	10%

Tabel 5.6 (Sambungan)

	Pengelolaan Potensi Daerah	7,5 %	5%
	Terobosan/Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7,5 %	6%
Tataran Pelaksana Kebijakan	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	12,5 %	12,5%
	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	12,5 %	7,5%
	Penataan Kelembagaan Daerah	12,5 %	10%
	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	12,5 %	12,5%
	Perencanaan Pembangunan Daerah	12,5 %	15%
	Pengelolaan Keuangan Daerah	12,5 %	20%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	12,5 %	12,5%
	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	12,5 %	10%

Sumber : Telah Diolah Kembali, 2012

Dalam tabel 5.6, hampir keseluruhan aspek dari Indeks Capaian Kinerja (ICK) baik dalam Tataran Pelaksana Kebijakan maupun Tataran Pengambil Kebijakan mengalami perubahan nilai pembobotan. Hanya tiga aspek saja yang tidak mengalami perubahan, yaitu: 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, 2) Pengelolaan kepegawaian daerah, dan 3) Pengelolaan barang milik daerah.

Dalam peraturan yang berlaku telah ditetapkan jangka waktu yang diberikan untuk penyusunan LPPD adalah tiga bulan yang terhitung setelah tahun anggaran Daerah berakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4. Batas waktu penyelesaian LPPD 2009 di Kota Depok dan Kota Cimahi hanya sampai dengan bulan Maret 2010. LPPD 2009 diserahkan langsung ke Sekretariat Timda Provinsi Jawa Barat yaitu Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. Hal ini diakui oleh salah seorang anggota Timda yaitu Kepala Seksi Biro Otonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Pemrov. Jawa Barat yang mengatakan:

“Sesuai nomenklatur kami biro otonomi dan kerjasama dan ada satu lagi biro serupa tapi tak sama biro umum untuk LPPD provinsi, sedangkan kami untuk LPPD kab/kota.”(Wardhana, 16 Februari 2012)

Batas waktu yang telah ditetapkan tersebut harus dipenuhi oleh setiap Daerah. Berdasarkan pengambilan data di lapangan diketahui bahwa baik Kota Cimahi maupun Kota Depok, mengumpulkan LPPD tepat pada tanggal 31 Maret

Universitas Indonesia

2010. Hal ini diakui oleh Timda Provinsi Jawa Barat dan Tim Penyusun LPPD di kedua Kota tersebut. Dari pihak Timda Provinsi Jawa Barat, mengatakan:

“Pada maret 2010 udah di kumpulkan, kalau Cimahi dan Depok tepat 31 maret” (Peri, 17 Februari 2012)

Sementara Tim Penyusun LPPD Kota Depok mengatakan:

“kita ada deadline, yaitu tanggal 30 maret. Tetapi kita memberikannya tepat tanggal 31 langsung diserahkan ke departemen dalam negeri, kita juga kirim ke pemprov Jabar. Dan penyusunan LPPD 2009 sudah sesuai timeline ya,” (Errik, 9 Februari 2012)

Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi, mengatakan:

“LPPD dikasih ke Provinsi ya, Biro Otda dan Fasilitas, dan itu tepat tanggal 31 maret” (Hesti, 17 Februari 2012)

Pemaparan secara garis besar mengenai pedoman penyusunan LPPD 2009 dalam pelaksanaan EKPPD 2010 masih memperlihatkan kondisi yang tidak kondusif. Kondisi tersebut dianalisis lebih mendalam pada pembahasan mengenai keterkaitan penyusunan LPPD dengan indikator pengukuran efektivitas dalam dimensi proses. Analisis berikut mengaitkan indikator komunikasi, desentralisasi keputusan, komitmen atau usaha mencapai tujuan, dan manajemen konflik dengan tahap pelaksanaan EKPPD 2010 dalam penyusunan LPPD 2009.

Indikator komunikasi dalam penyusunan LPPD 2009 memperlihatkan terdapat pertukaran informasi dan ide antar keanggotaan Tim EKPPD baik di Kota Cimahi maupun di Kota Depok. Kegiatan pertukaran informasi dalam penyusunan LPPD selama pelaksanaan EKPPD dapat berbentuk tiga hal yaitu, rapat sinkronisasi baik untuk koordinasi maupun konsolidasi, pertemuan sosialisasi, dan pertemuan assistensi. Perbedaan bentuk komunikasi Kota Depok dan Kota Cimahi dapat dilihat pada intensitas pelaksanaan ketiga bentuk komunikasi tersebut. Sesuai dengan data di lapangan, intensitas komunikasi di Kota Cimahi lebih banyak dibandingkan Kota Depok. Hal ini dapat disimak dalam pernyataan ketiga Tim terkait. Pertama, Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi mengatakan:

“Mungkin polanya bisa dilihat, dari tahapan sosialisasi itu sendiri, bagaimana masing-masing SKPD untuk menyusun

Universitas Indonesia

LPPD ini yang khususnya diutamakan untuk IKK nya ya Indikator Kinerja Kunci ya, sebagai bahan untuk evaluasi karena yang utamanya itu yang akan di evaluasi menyangkut kinerja daripada Pemkot Cimahi sendiri. Kita selalu sudah sampaikan sosialisai dan kita berikan batas waktu kurang lebih hampir 2 minggu karena penyajiannya ya, karena dalam menyusunnya mereka tetap butuh koordinasi dengan berbagai bidang-bidang. Kalau ini, mereka ada yang tidak mengerti mereka langsung datang ke kita , jadi tidak perlu jemput bola kitanya. Kalau misalnya mau assistensi langsung, ada yang tidak mengerti langsung diakan assistensi, langsung datang kesini bertanya ke kita “bagaimana nih untuk mengisi bagian format..” , misalnya ya mereka tidak mengerti indikator sekian, jadi kita langsung ada kan assistensi. Jadi, ada inisiatif langsung ya dari SKPPD nya. Sedangkan untuk kemampuan yaa.. bisa dilihat yaa, kan saat asistensi dan sosialisasi dari tim penyusun harus memiliki kemampuan pengetahuan yang memadai untuk kelancaran dan SKPD sendiri harus cepat tanggap dan keduanya saling kooperatif gitu yaa ... Biasanya assistensi itu kita lakukan, selama 3 hari ya, jadi dari jumlah SKPD tahun 2009 itu ya kita bagi-bagi ya perhari nya berapa gitu” (Hesti, 17 Februari 2012)

Kedua, Tim Penyusun LPPD Kota Depok mengutarakan:

“Rapat itu bisa sekitar, sebulan itu paling banyak 5x. Dan untuk ekspose sih kita kalau sudah jadi draf satu kita ekspose ke walikota dan di depan SKPD yang lain.” (Errik, 9 Februari 2012)

“Setelah kita sosialisasi, setelah dilakukannya perubahan SE itu, kita melakukan rapat 2 atau 3 hari gitu setelah tau info itu, jadi ada rapat tim dengan SKPD , kita menginfokan bahwa ada perubahan tentang IKK, kita juga meminta kepada SKPD untuk segera dilengkapi data yang disesuaikan dengan perubahan pedoman. Waktu itu sih, kita nglakuin sosialisasi langsung ke SKPD yang ada, dan dilakuinnya sekaligus dalam sehari gitu ... kalau mereka menemukan satu masalah atau hambatan dalam mengumpulkan data2 LPPD mereka akan menghubungi kita, dan kita akan memberikan suatu asistensi lah. kita akan memberitahu mengajarkan dan sampai mereka mengerti Tergantung inisiatif SKPD yang ada, karena kalau udah ada yang paham gak akan ke kita buat bimbingan” (Dicky, 20 Februari 2012)

Ketiga, anggota Sekretariat Tim Teknis Nasional menegaskan:

“tahun 2010 ya, itu hanya pemkot Cimahi saja, Depok belum pernah langsung melakukan asistensi ke sini ya (Kementerian Dalam Negeri). Tapi sebearnya, itu semua kan terganrung dan kembali ke kebutuhan masing-masing daerah ya untuk assistensi,

yang jelas kami selalu terbuka untuk hal itu sih” (Irda, 10 Februari 2012)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diperoleh kesan terdapatnya pola komunikasi yang terjalin antara Tim Penyusun LPPD dengan SKPD, antar masing-masing SKPD, Tim Penyusun LPPD dengan Timda dan juga tidak menutup kemungkinan komunikasi dapat terjalin langsung antara Tim Penyusun LPPD dengan Tim Teknis Nasional. Di Kota Depok, prakarsa untuk melakukan assistensi tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan informan Sekretariat Tim Teknis Nasional di atas. Berbeda dengan Kota Cimahi, di mana prakarsa assistensi terlihat lebih tinggi di kota ini. Hal tersebut dilihat dari tindakan Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi yang secara langsung datang ke sekretariat Tim Teknis Nasional untuk melakukan assistensi.

Perubahan pedoman penyusunan LPPD telah mendorong kedua Kota tersebut untuk segera melakukan sosialisasi mengenai perubahan yang ada ke SKPD masing-masing Kota. Perbedaan antara Kota Cimahi dengan Kota Depok adalah di Kota Cimahi sosialisasi tersebut dilakukan selama tiga hari dan berlangsung secara bertahap, sedangkan di Kota Depok sosialisasi dilakukan hanya dalam satu hari. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan dalam subbab analisis penyusunan LPPD.

Sekretariat Timda Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan pedoman penyusunan LPPD dan penyelenggaraan EKPPD. Pada tahun 2010 kewajiban tersebut diselenggarakan oleh Pemprov. Jawa Barat – Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat serta beberapa anggota Timda Provinsi Jawa Barat (perwakilan BPKP, BPS, Inspektorat). Narasumber sosialisasi ini berasal dari sekretariat Tim Teknis Nasional yaitu perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Pusat. Dalam sosialisasi tersebut, baik perwakilan dari Kota Depok maupun Kota Cimahi bertindak kooperatif dan memiliki keaktifan yang baik, hal ini ditegaskan oleh penyelenggara sosialisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, yang mengatakan:

“kita menghadirkan tim pusat dan dirjen otda dan BPKP pusat dan mitra kita kab/kota untuk memberikan informasi ya kepada daerah, dan secara personil hanya sebatas sosialisasi ... Cukup

Universitas Indonesia

aktif mereka (Depok dan Cimahi), tapi memang pada umumnya saat dialog sosialisasi cukup responsif mereka” (Wardhana, 16 Februari 2012)

Pada umumnya komunikasi yang tercipta selama penyusunan LPPD baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi berlangsung baik. Meskipun di sisi lain terdapat sedikit perbedaan dalam hal prakarsa untuk berkomunikasi. Prakarsa berkomunikasi lebih tinggi di Kota Cimahi daripada Kota Depok. Namun, secara keseluruhan pola komunikasi yang terdapat selama pelaksanaan EKPPD dalam penyusunan LPPD sudah mencerminkan koordinasi, konsolidasi, dan kerjasama antara aktor-aktor yang terlibat di Kota Depok dan Kota Cimahi. Jadi, dilihat dari indikator komunikasi tersebut mengesankan terdapatnya pengukuran yang efektif dari EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi.

Kota Cimahi dan Kota Depok telah melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Hal tersebut, dapat dilihat dari tindakan Walikota yang bersangkutan mengeluarkan Keputusan mengenai penyusunan LPPD dan pelaksanaan EKPPD. Bagi Timda tindakan desentralisasi pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tindakan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan peraturan mengenai Komposisi Tim Daerah. Selain itu, Gubernur Jawa Barat juga memiliki kewenangan untuk menetapkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan EKPPD 2010. Semua informasi tersebut telah dipaparkan dalam analisis terdahulu. Terdapatnya tindakan desentralisasi pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan selama pelaksanaan EKPPD 2010 telah memperlihatkan kondisi yang efektif. Oleh karena itu dalam indikator desentralisasi pengambilan keputusan, pelaksanaan EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun Kota Cimahi memperlihatkan kondisi yang efektif.

Dalam indikator komitmen dan usaha mencapai tujuan, pengukuran tingkat efektivitasnya dapat dilihat dalam analisis sebagai berikut. Pada tahun 2010, Kota Depok diharuskan menyusun tiga buah laporan pertanggungjawaban yaitu, Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP). Semua laporan tersebut diselesaikan Kota Depok secara bersamaan, namun hal ini tidak menghambat Kota Depok untuk dapat menyelesaikan LPPD 2009. Usaha dan

upaya yang maksimal dilakukan Kota Depok seperti, Tim Penyusun LPPD bekerja lembur dan hari libur tetap mengerjakan laporan. Hal tersebut memperlihatkan komitmen Kota Depok untuk tetap menyelesaikan LPPD 2009 tepat waktu. Kondisi tersebut ditegaskan oleh Tim Penyusun LPPD dalam wawancara yang mengatakan:

“kita menyelesaikan 3 laporan ya LPPD, LAKIP dan LKPJ dan itu semua timeline-nya berbarengan untuk dikerjakan, jadi fokusnya kita terbagi2 itu semua nya. Jadi gak terfokus ke LPPD aja, jadi usaha kita saat itu yang penting kita menyerahkan sesuai dengan timeline yang dibatasi ... jadi timelinenya tetep jadi harus buru-buru kerja. Mau itu lembur mau itu gak pulang, udah kewajiban jadinya.” (Dicky, 20 Februari 2012)

Untuk dapat berlaku kooperatif dengan Program EKPPD dan anggapan bahwa LPPD merupakan bahan introspeksi daerah serta raport Daerah, telah mempengaruhi tindakan Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi. Selama penyusunan LPPD 2009, Tim di Kota Cimahi memperlihatkan komitmen dan usaha yang maksimal. Kutipan wawancara di bawah dapat mendukung analisis di atas.

“berusaha ya untuk melakukan yang terbaik ya untuk menyajikan data-data itu ya, di mana tadinya dibentuk sesuai dengan PP tapi harus disesuaikan dengan SE yang baru , nahh itu ya mereka otomatis, dan kita menyampaikan kepada mereka ya memang ini sudah ada dasarnya mereka juga jadi sedikit kesulitan juga ya pada data-data yang tidak tercantum yang dimuat berdasarkan pedoman dari PP, tapi perubahannya mungkin ya tidak terlalu banyak ya perubahannya hanya ada beberapa saja ya, tapi mereka alhamdulillah.. bisa mengejar dengan target yang sudah kita tentukan. Dan pada akhir maret nya kita sudah minta, dan harus menyusun , walaupun ada sedikit kekurangan kita sendiri sebagai pengelola LPPD ya berusaha terus gtu ya” (Hesti, 17 Februari 2012)

Komitmen dan usaha untuk mencapai tujuan baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi sudah dilakukan sebaik mungkin, sehingga dalam indikator ini pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi dapat berlangsung dengan efektif.

Terkait dengan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan EKPPD 2010 telah memberikan beberapa permasalahan bagi kedua Kota tersebut. Salah satu permasalahan yang ada adalah terkait penyusunan LPPD. Permasalahan yang

terjadi disebabkan oleh perubahan pedoman penyusunan LPPD. Permasalahan tersebut, memberikan dampak bagi kinerja Tim Penyusun yang tidak optimal karena tertekan dengan keterbatasan waktu yang tersisa. Selain itu terdapat masalah beban tugas untuk menyelesaikan laporan-laporan lain mengenai pemerintahan daerah yang harus dikerjakan dalam rentang waktu yang bersamaan. Terdapat pula beberapa permasalahan lain yang dirasakan seperti terdapatnya mutasi atau rotasi di SKPD sehingga menimbulkan hambatan dan pengumpulan data oleh beberapa SKPD telah melewati batas waktu yang ditentukan. Kondisi permasalahan ini diakui oleh Tim Penyusun LPPD baik di Kota Cimahi maupun di Kota Depok. Tim Penyusun LPPD 2009 di Kota Cimahi mengatakan:

“Permasalahan mendasar paling ini ya, kadang-kadang kan suka terjadi mutasi itu antar bagian, antar SKPD, itu kan otomatis dari personil yang kita tunjuk dimutasi, nah itu jadi kita kadang-kadng kita suka kehilangan gtuh, yahh.. gimana orang nya udah pindah, trus gimana sedangkan, dalam SK nya sudah ditunjuk orang tersebut , otomatis harus diganti nantikan evaluasi itu tetap aja apa namanya sebagai pengantinya, yang kadang-kadang mereka sulit gtuh untuk mengikuti ini dan dalih mereka saat itu begini “saya gimana ini saya tidak tahu apa2, yang sebelumnya memang personil yang lama yang tau..” (Hesti, 17 Februari 2012)

Sementara Tim Penyusun LPPD 2009 di Kota Depok mengatakan:

“masalah pertama sih ya tentang pengumpulan data nya aja, kalau data udah fix kita dapet , yawdah cepet pengerjaan, tinggal nginput dimasukin, udah. Cuman ya pengumpulan data itu sendiri...jadi hasilnya tidak begitu maksimal, data seadanya , dikejar deadline, dan waktunya mepet 3 bulan. Kaya di kita, waktu kemarin pakai data keuangan, kalau misalnya belum diperiksa oleh BPK pas bulan feb- maret keluar gak mungkin kita keluarin dan ubah lagi kan” (Errik, 9 Februari 2012)

Pernyataan di atas juga didukung oleh anggota lain dari Tim Penyusun LPPD di Kota Depok:

“pertengahan januari itu sudah mulai pengumpulan data dari SKPD, dari pengumpulan data SKPD ini tidak mudah yaa.. karena banyak SKPD menyerahkannya lewat dari batas yang telah kita tentukan” (Dicky, 20 Februari 2012)

Rekan sesama Tim Penyusun LPPD 2009 juga mendukung pernyataan di atas:

Paling, menyerahkan datanya sudah sampe maret. Padahal seharusnya kan januari february sudah harus masukan, malah maret baru pada masuk.ya gimana, jadi nyakerja ngebut dan sabtu-minggu harus masuk.kerja ekstra buat kejar timeline.”
(Anggoro, 20 Februari 2012)

Jadi terdapat persamaan dan perbedaan permasalahan yang dialami kedua Kota tersebut. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi oleh masing-masing Kota. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik Kota Cimahi maupun Kota Depok telah mengorbankan beberapa hal. Kota Depok mengorbankan waktu dan membatalkan beberapa jadwal kegiatan. Sementara itu, di Kota Cimahi kondisi yang terlihat adalah beberapa keanggotaan SKPD yang bertanggungjawab untuk LPPD dipindahkan (mutasi). Tentu saja hal ini menyita waktu bagi Tim Penyusun LPPD 2009. Tim Penyusun LPPD 2009 harus meluangkan waktu untuk memberikan pelatihan kepada anggota SKPD yang baru. Pengorbanan ini cukup mempengaruhi proses pelaksanaan penyusunan LPPD yang berdampak pada kualitas data. Dengan demikian, dalam indikator manajemen konflik pelaksanaan EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi tidak efektif.

5.2.2 Peringkasan, Konfirmasi, Validasi dan Verifikasi Data LPPD

Peringkasan, konfirmasi, validasi dan verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah penyusunan LPPD. Setelah data dipaparkan dalam LPPD 2009 dilakukan peringkasan, konfirmasi, validasi dan verifikasi data. Sesuai dengan *timeline* yang ada tahap ini dilaksanakan selama dua bulan, terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010. Akibat terdapatnya perubahan pedoman penyusunan LPPD 2009 membuat proses dalam tahap tersebut berlangsung hingga bulan Agustus 2010. Timda pun harus melakukan peringkasan, konfirmasi, validasi dan verifikasi LPPD Kab/Kota bersamaan dengan peringkasan, konfirmasi, validasi dan verifikasi LPPD Provinsi. Keadaan tersebut ditegaskan oleh salah seorang anggota Timda:

“...ada pemeringkatan LPPD ini, ini di timda. Kalau kita lebih ke turun lapangan untuk melakukan evaluasi. Jadi data yang mereka buat, kita masukan kedalam templete kita lihat dan biasanya untuk 1 kab/kota kita butuh 5 hari untuk menverifikasi nya. Langsung konfirmasi data yang terjadi pada bulan juni ke juli,

makanya kan balik lagi dan tempelete takutnya berubah.” (Peri, 16 Februari 2012)

Keterkaitan antara tahap ini dengan pendekatan dimensi dideskripsikan dengan melihat kondisi aktual pelaksanaan EKPPD 2010. Perhatian utama dalam tahap ini terdapat pada data yang disajikan dalam LPPD 2009. Baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi harus dapat menyediakan data yang tepat, sehingga berguna untuk memperlancar pelaksanaan tahap ini. Akan tetapi, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Baik di Kota Cimahi maupun di Kota Depok masih terdapat beberapa kekurangan data yang dilampirkan, sehingga terdapat beberapa variabel capaian kinerja yang tidak diisi (TDI). Ketika variabel capaian kinerja tidak diisi sistem aplikasi pengukuran kinerja secara otomatis mengonversikan penilaian menjadi nol. Kota Depok sendiri dalam LPPD 2009 memperoleh status TDI dalam capaian kinerja sebanyak enam, sedangkan Kota Cimahi memperoleh TDI sebanyak satu.

Tabel 5.7 Hasil Agregasi Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No. IKK	Urusan Wajib	Hasil agregasi kab/kota	KOTA DEPOK	KOTA CIMAHI
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	32,64001258	0,99877933	1
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	70,66752291	83,86755445	93,6307375
10	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	72,44630695	100	100
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	65,60532982	100	100
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	66,69284517	84,05710886	77,0247934

Universitas Indonesia

Tabel 5.7 (Sambungan)

	TBC BTA			
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	86,49738423	100	100
14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	26,45052443	0,02765131	0,76284114
15	Cakupan kunjungan bayi	71,56612751	92,69683479	92,3048258
16	Pencemaran Udara	0	TDI	TDI
17	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	35,12718153	0,615384615	1
18	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	3,71752337	0,044993375	0,00504687
19	Penegakan hukum lingkungan	54,67422222	0,777777778	1
21	Rumah tangga bersanitasi	21,69527725	0,995903921	0,87216368
22	Kawasan kumuh	1,439791552	0,18202765	0,10553635
23	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	13,68789358	0,805772297	0,06410256
28	Rumah tangga pengguna air bersih	21,46931701	0,989023287	0,94971083
29	Rumah Layak Huni	64,85553241	98,81549602	98,4675366
30	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0,071756008	TDI	0,03694351
31	Lapangan olahraga	0,375315644	TDI	0,74040249
33	Koperasi aktif	34,3606962	1,079843389	0,79067306
34	Usaha Mikro dan Kecil	33,03039875	0,027491667	0,90247619
Tabel 5.7 (Sambungan)		34,44405387	TDI	0,41226714
37	Pencari kerja yang ditempatkan	15,96530614	0,062945809	0,9593818
39	Ketersediaan pangan utama	3,967488164	TDI	0,02678471

41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	32,34886315	0	0,82587944
42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	43,03520479	1,168197277	1,23802418
43	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	22,83223605	0,221997223	0,20265017
47	Luas lahan bersertifikat	10,62820333	0,730746459	0,78640716
52	PKK aktif	39,26938195	1,033898305	1,03389831
	Urusan pilihan			
1	Produksi perikanan	65,77443375	TDI	102,380952
3	Konsumsi ikan	33,15152249	0,856603774	0,75
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	3,463104825	0,101611076	0,09235438
10	Kunjungan wisatawan	897895,72	5.790.576	-
13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	1,728340807	0,055761875	0,01534371
16	Transmigran swakarsa	28,5668735	0,4	0

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, 2011

Selain jumlah TDI yang tidak sebanding antara Kota Cimahi dan Kota Depok, data di lapangan juga memperlihatkan pencapaian nilai agregasi Kota Cimahi lebih unggul dibandingkan Kota Depok. Hal tersebut karena dalam perbandingan data terhadap 34 urusan pemerintahan yang diagregasikan, sebanyak 20 urusan pemerintahan Kota Cimahi memperoleh nilai yang lebih unggul daripada Kota Depok, sedangkan yang tersisa sebanyak 14 urusan pemerintahan Kota Depok mengungguli Kota Cimahi. Di Kota Cimahi sebanyak 20 urusan pemerintahan tersebut terdiri atas 19 urusan wajib dan satu urusan pilihan, sedangkan di Kota Depok dari 14 urusan pemerintahan tersebut terdiri atas sembilan urusan wajib dan lima urusan pilihan. Dalam peraturan yang ada, pembobotan untuk urusan wajib lebih besar dibandingkan pembobotan urusan pilihan. Pembobotan urusan wajib sebesar 80% dan urusan pilihan sebesar 20%. Oleh karena itu, kalkulasi persentase nilai dalam urusan wajib lebih tinggi dibandingkan urusan pilihan. Keunggulan data yang diperoleh Kota Cimahi

dikarenakan pengolahan data dilakukan dengan baik. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Tim Penyusun LPPD 2009 di Kota Cimahi yang mengatakan bahwa:

“Saat verifikasi kan dibutuhkan adanya dukungan data ya, untuk kebenaran data lagi , kadang-kadang dari tim BPKP menanyakan begini (“kira-kira data ini betul atau tidak, sumbernya dari mana”) , dan SKPD disini akan memberikan dukungan datanya, (“ini lohh pak.. data yang kita dapat sumber nya dari sini lohh..”) , nah yang sudah sesuai itu kan ada beberapa yang diperbaiki ... ada apa namanya minta kelengkapan data lebih lanjut, waktu itu diminta dan data yang paling utama untuk diminta keterangannya pelayanan dasar, kesehatan ya pendidikan. Sesuai dengan apa yang diminta pusat ya kita penuhi, misalnya diminta untuk data ini ya kita dukung datanya, kita langsung saja dengan tim-tim SKPD yang bersangkutan yang untuk memberikan data-data yang diminta oleh pusat ... kita sendiri dibentuk nya tim kecil daerah kan untuk memudahkan jadi kita untuk minta-minta bantuannya, jadi tim ini yang akan bertanggung jawab ... verifikasi data dengan SKPD, jadi jika ada kekurangan data-data apa gtu, mereka tetap langsung kesini gtu” (Hesti, 17 Februari 2012)

Sementara itu, di Kota Depok sendiri kondisi penanganan data memang mengalami kesulitan. Hal tersebut diakui oleh Tim Penyusun LPPD Kota Depok, yang mengatakan:

“susahnya nyari data, di dinas2 ya, terkadang sudah di instruksikan yang seharusnya yang datang bagian kepala nya , malahan yg datang staff yang malah jadinya gak ngerti pas kita tanya disini, malah bilah (“wah saya gak tahu...”) ... saat itu (konfirmasi data) pernah terjadi kesalahan ada data yang luput..” (Errik, 9 Februari 2012)

“kadang2 apa yang mereka punya, dengan data mereka di bagian keuangan itu tidak sama.. jadi ada salah persepsi antara SKPD satu dengan lain , ada perselisihan dalam persepsi pemahaman substansi IKK ... Mengatasi nya yaa, SKPD yang bersangkutan harus mengkroscek lagi data mereka. Dan itu akan butuh waktu lagi, dan yang paling banyak masalah itu waktu LPPD 2009 itu di data keuangan sih memang.” (Dicky, 20 Februari 2012)

Sesuai dengan analisis di atas tahap ini terlihat adanya peranan penting dari data yang disajikan dalam LPPD 2009. Kelengkapan data di dalam LPPD digunakan sebagai modal utama untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah,

Universitas Indonesia

baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi. Data dapat dikategorikan sebagai informasi utama yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam proses evaluasi digunakan untuk mencapai sasaran evaluasi dengan baik. Penjarangan informasi harus dilakukan secara teliti, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Riyadi, 2005 : 268).

Keterkaitan indikator komunikasi dengan tahap ini, dapat dianalisis dengan melihat bagaimana komunikasi tersebut berjalan dan sudahkah komunikasi tersebut sesuai dengan sasaran. Pelaksanaan konfirmasi, validasi dan verifikasi data berguna untuk membentuk suatu peringkasan dari LPPD. Baik dalam konfirmasi, validasi maupun verifikasi data dibutuhkan pola komunikasi yang baik. Peringkasan LPPD dapat digunakan untuk mempermudah Tim Daerah guna melakukan pengisian *tempelete* individu. Jika terjadi kesalahan dalam berkomunikasi saat melakukan konfirmasi, validasi dan verifikasi data, dapat berakibat buruk pada *output* dari EKPPD itu sendiri. Kondisi terburuk dalam hal ini adalah tidak tersampainya informasi data dengan tepat, dipermasalahkannya keakuratan data dan tidak terdapatnya pertanggungjawaban atas data yang diberikan. Alhasil tidak terdapatnya pengisian data, sehingga dalam templete pengisian data bersatatus TDI. Proses komunikasi yang berjalan antara Timda dengan Tim Penyusun LPPD baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi, harus dapat berlangsung dua arah dan menghasilkan *feedback* yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan EKPPD di tahun 2010 komunikasi dalam tahap ini di Kota Depok berjalan tidak terlalu baik. Hal ini sesuai dengan TDI yang dihasilkan oleh LPPD Kota Depok. TDI yang dihasilkan Kota Depok diakibatkan oleh komunikasi dua arah yang terjadi tidak memberikan *feedback* yang sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dalam agregasi capaian kinerja pada templete gabungan kab/kota Provinsi Jawa Barat. Dalam *feedback* Tim Penyusun LPPD tidak dapat memberikan klarifikasi data mengenai ketersediaan pangan utama, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan lapangan olah raga serta beberapa urusan pemerintahan yang berstatus TDI. Secara tersurat kelemahan tersebut dituturkan oleh Tim Penyusun LPPD Kota Depok, yang mengatakan:

“salah persepsi antara SKPD satu dengan lain , ada perselisihan dalam persepsi pemahaman substansi IKK” (Dicky, 20 Februari 2012)

“susahnya nyari data, di dinas2 ya, terkadang sudah di instruksikan yang seharusnya yang datang bagian kepala nya , malahan yg datang staff... adanya hambatan yang justru berasal dari SKPD untuk mengumpulkan data ... saat itu pernah terjadi kesalahan ada yang luput.. yang ada malah bolak balik dari tim nya, dan kembali lagi ke personil SKPD meberikan jawaban, kalau misalnya mereka tidak bisa memberikan klarifikasi ya mau tidak mau data sesuai dengan apa adanya, masing-masing ya tergantung data dari SKPD ... pengerjaannya jadi keburu2 ya , jadi hasilnya tidak begitu maksimal, data seadanya.” (Errik, 9 Februari 2012)

Jika dibandingkan dengan Kota Cimahi dalam proses komunikasi di tahap ini, Kota Cimahi sedikit lebih baik dibandingkan Kota Depok. Pengelolaan data yang cukup baik terlihat dari sedikitnya jumlah TDI yang dihasilkan. Namun dalam pelaksanaan di tahun 2010 baik di Kota Cimahi maupun Kota Depok indikator komunikasi tetap dinilai tidak baik, karena terdapat TDI yang diperoleh dalam hasil evaluasi. TDI yang dihasilkan memberikan isyarat bahwa tetap terjadi komunikasi dua arah antara Tim Penyusun LPPD dengan Tim Daerah, namun yang menjadi permasalahan adalah *feedback* yang diberikan oleh Tim Penyusun tidak sesuai dengan sasaran. Dalam *feedback* Tim Penyusun LPPD tidak dapat memberikan klarifikasi data, sehingga komunikasi yang berjalan tidak efektif karena target untuk mendapat klarifikasi data tidak dapat terealisasi. Dalam indikator komunikasi memperlihatkan pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi berlangsung tidak efektif.

Baik di Kota Depok maupun Di Kota Cimahi memperlihatkan tidak terlaksananya indikator desentralisasi pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan, dalam tahap ini keputusan diberikan secara terpusat pada Timda Provinsi Jawa Barat. Keputusan secara terpusat ini dapat dilihat pada instruksi Timda untuk meminta konfirmasi atas keakuratan dan pertanggungjawaban data yang telah diberikan oleh kedua Kota tersebut, sehingga baik Kota Cimahi maupun Kota Depok hanya bertindak menerima instruksi dengan memberikan data klarifikasi yang diminta oleh Timda. Pengukuran tingkat efektivitas dalam

indikator desentralisasi pengambilan keputusan tidak dapat diukur dalam tahap Peringkasan, Konfirmasi, Validitas dan Verifikasi Data LPPD.

Dalam indikator komitmen dan usaha optimalisasi tujuan baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi, dapat dilihat secara tersirat dalam pemaparan selanjutnya. Dalam hal komitmen Tim Penyusun LPPD Kota Depok sudah cukup baik. Sesuai dengan kondisi di lapangan yang menjadi kelemahan Kota Depok adalah kemampuan untuk memaksa dan menekan SKPD guna meminta klarifikasi data. Dengan demikian ketika SKPD tidak dapat melengkapi data, Tim Penyusun LPPD tidak dapat berbuat apapun karena memang bukan tugasnya untuk melakukan penekanan tersebut. Aktor yang memiliki kewenangan untuk melakukan tekanan tersebut dalam hal ini pimpinan dinas terkait, bahkan WaliKota Depok sendiri. Sementara itu, di Kota Cimahi komitmen dan usaha optimalisasi tujuan, cenderung lebih baik daripada Kota Depok. Hal tersebut terlihat dari apa yang telah dihasilkan oleh Kota Cimahi dalam pengelolaan data. Komitmen yang tercipta berasal dari tindakan kooperatif SKPD dalam tahap ini, sedangkan untuk usaha optimalisasi pencapaian tujuan telah diusahakan sebaik mungkin. Walaupun demikian hasil yang didapat belumlah tergolong hasil yang optimal. Oleh karena itu, di Kota Depok indikator komitmen dan usaha optimalisasi tujuan memperlihatkan kondisi yang tidak efektif. Sementara di Kota Cimahi indikator komitmen usaha optimalisasi pencapaian tujuan telah dilakukan dan memperlihatkan kondisi yang efektif.

Deskripsi mengenai manajemen konflik yang dilakukan baik di Kota Cimahi maupun di Kota Depok dapat dilihat dari pemaparan yang ada. Masalah utama dari kedua Kota tersebut berada dalam tehnik pengolahan data yang disajikan dalam LPPD 2009. Walaupun saat penjelasan mengenai penyusunan LPPD, kedua Kota tersebut tetap berhasil menyusun LPPD namun kualitas data dalam LPPD belum disajikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pengelolaan data dari kedua Kota tersebut. Pada pengelolaan data di Kota Cimahi lebih baik dibandingkan Kota Depok. Namun, dalam hal tersebut Kota Cimahi tetap memiliki kekurangan dan menghadapi beberapa masalah. Masalah tidak terdapatnya data menjadi permasalahan utama. Baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi tidak dapat melakukan penanggulangan apapun terhadap

permasalahan tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah baik saat proses klarifikasi, validitas maupun verifikasi kelengkapan data tidak dapat disajikan dengan baik. Alhasil kedua Kota tersebut tetap memiliki status data yang di TDI kan. Masalah yang dihadapi oleh kedua Kota tersebut dijadikan pembelajaran dan perbaikan pengelolaan data di LPPD tahun berikutnya. Jadi, kondisi ini memperlihatkan penilaian indikator manajemen konflik yang tidak efektif.

Dalam proses peringkasan, konfirmasi, validitas dan verifikasi data LPPD di Kota Depok dan Kota Cimahi tergolong tidak efektif. Selain dikarenakan kondisi yang telah dipaparkan, ketidakefektivan ini juga dikarenakan ketidaksesuaian pelaksanaan tahap ini dengan *timeline* yang telah ditetapkan dalam Permendagri No.73/2009. Sesuai dengan ketentuan Permendagri No.73/2009 pelaksanaan tahap peringkasan, klarifikasi, validitas dan verifikasi data seyogyanya diselesaikan pada bulan Mei 2010, akan tetapi kondisi di lapangan pelaksanaan tahap tersebut baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2010.

5.3.3 Tinjauan Lapangan (*Common sense*)

Sesuai amanat Permendagri No. 73/2009 evaluator melakukan dua cara untuk menjamin objektivitas dan keakuratan data selama pelaksanaan evaluasi. Pertama, dilakukan penilaian *desk evaluation* dengan cara mengklarifikasi data, validasi, verifikasi data berdasarkan capaian kinerja yang dimuat dalam LPPD, sehingga dapat dihasilkan peringkasan LPPD. Kedua melalui penilaian *common sense* berdasarkan kunjungan lapangan. Saat EKPPD 2010 di Provinsi Jawa Barat kunjungan lapangan yang lazim disebut sebagai *common sense* ini, dilaksanakan hanya satu kali. Sementara dalam lampiran Permendagri No.73/2009 mengenai proses pelaksanaan EKPPD, tahap *common sense* terjadual sebanyak dua kali. Pertama pada bulan Agustus dan kedua pada bulan November. Sesuai dengan keputusan Ketua Tim Teknis EPPD *common sense* dilaksanakan terhadap lima Daerah yang memiliki posisi teratas, baik itu pada provinsi maupun kabupaten dan kota. Hal ini, ditegaskan kembali oleh anggota Tim Teknis yang mengatakan:

“Untuk 2010, itu yang kita lihat hanya peringkat terbaiknya saja ... Dan disesuaikan gtu ya dengan keputusan dari Ketua Tim Teknis EPPD yaitu Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ya, jadi kita mengikuti instruksi tersebut.” (Irda, 10 Februari 2012)

Sesuai dengan ketentuan mengenai *common sense* yang hanya diberlakukan di lima Daerah yang menduduki posisi teratas, maka Kota Depok tidak mendapatkan perlakuan *common sense*. Kota Depok berada dalam urutan keenam terbawah dalam pemeringkatan. Sementara Kota Cimahi mendapatkan perlakuan *common sense*, karena Kota Cimahi mendapatkan posisi lima teratas dalam pemeringkatan. Hal ini juga di tegaskan kembali oleh anggota dari Tim Teknis Nasional, yang mengatakan bahwa:

“Untuk 2010... Hanya ke Cimahi saja, saat itu tim teknis didampingi oleh timda ke Cimahi.” (Irda, 10 Februari 2012)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa *common sense* dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional program EKPPD dan dibantu oleh Tim Daerah. Baik dalam indikator komunikasi maupun indikator manajemen konflik, *common sense* yang berlangsung di Kota Cimahi dapat dikatakan berlangsung dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari pernyataan Timda mengenai uraian secara garis besar proses *common sense* di Kota Cimahi, sebagai berikut:

“kan jadi begini ya, *common sense* itu dilakukan ya memang hanya di daerah-daerah tertentu dan kalau di provinsi Jawa Barat ya salah satunya kota Cimahi kan ya, mm.. proses *common sense* itu kan di awal pertama-tama di tentukan dulu tuh jadual nya, lalu dilakukan konfirmasi kesediaan daerah tersebut untuk dilakukan kunjungan. Setelah itu kalau jadual sudah oke, kita langsung mengadakan *common sense* ... memang saat itu yang melakukan *common sense* ada perwakilan dari tim teknis nasional dan timda pro.jabar (inspektorat) yang mendampinginya begitu ya, di Kota Cimahi ya kita mengadakan pertemuan ya dengan walikota, assiten bagian pemerintahan kota Cimahi dan tim penyusun LPPD nya mereka ya. Kita mengajukan beberapa pertanyaan, menguji kesesuaian data dengan kondisi lapangan yang ada. Misalnya, dalam kelengkapan fasilitas dan sarana pendidikan, kita akan mengunjungi lapangan untuk melihat bentuk fisiknya benar atau gak gitu sama data yang dilampirkan dalam LPPD. Lalu ya, ada beberapa kelengkapan data yang masih kurang kita minta kembali juga ke kota Cimahi.” (Pak Peri, 17 Februari 2012)

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa komunikasi yang baik dilihat dari tindakan kooperatif pihak Kota Cimahi dalam memberikan *feedback* kepada Tim yang melakukan *common sense*, mulai dari penentuan jadual pelaksanaan *common*

sense hingga tinjauan ke lapangan. Komunikasi yang baik ini telah memberikan kelancaran dari pelaksanaan *common sense* di Kota Cimahi. Manajemen konflik yang baik dilihat melalui tidak terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan *common sense*, sehingga kondisi pelaksanaan *common sense* dapat dikendalikan dengan baik. Dengan demikian, dalam indikator komunikasi dan manajemen konflik terlihat bahwa *common sense* EKPPD 2010 di Kota Cimahi telah terlaksana secara efektif.

Berbeda dengan kondisi indikator komitmen dan optimalisasi pencapaian tujuan pelaksanaan *common sense*, kedua Kota tersebut tidak mencerminkan kondisi yang efektif. Hal ini dilihat dari kontribusi hasil *common sense* yang hanya berbentuk formalitas pelaksanaan. Oleh karena itu, *common sense* sendiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir dari proses evaluasi. Kondisi ini didukung dengan pernyataan dari salah seorang anggota Tim Teknis Nasional, yang mengatakan:

“begini, kondisinya *common sense* memang diamanatkan untuk dilaksanakan dalam permen 73 ya.. Dan saat itu sebenarnya, *common sense* hasilnya tidak terlalu mempengaruhi akan pemerigkatan ya, karne ya tetap saja data yang dilampirkan menjadi hal utama. Karena, kondisi di lapangan memang banyak daerah yang di *common sense* kan sudah sesuai dengan data yang ada di LPPD. Jadi, ya menjadi hal yang harus dilaksanakan gitu ya *common sense*” (Pak Sri, 8 Februari 2012)

Tingkat efektivitas dalam indikator desentralisasi pengambilan keputusan tidak dapat diukur, karena kewenangan secara penuh diberikan kepada Tim yang melaksanakan *common sense* (dalam hal ini Timnas dan Timda). Oleh karena itu, Kota Cimahi tidak diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam hal *common sense*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disyaratkan bahwa *common sense* dalam EKPPD 2010 di Kota Cimahi tidak efektif. Selain itu, ketidakefektivan juga dapat dilihat dari pelaksanaan *common sense* yang hanya berjalan satu kali, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri No.73/2009. *Common sense* hanya dilakukan di Kota Cimahi, sedangkan di Kota Depok tidak dilakukan *common sense*. Dengan demikian, pengukuran efektivitas dalam tahap *common sense* tidak dapat diukur di Kota Depok.

5.3.4 Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sesuai dengan amanat Permendagri No.73/2009 terdapat tiga jenis dari Laporan Hasil Evaluasi yaitu Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I), Laporan Hasil Evaluasi Sementara (LHE-S) dan Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N). Dalam pelaksanaan di tahun 2010, semua jenis tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-276 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan secara Nasional.

Laporan Hasil Evaluasi memiliki dua bentuk. Pertama Laporan Hasil Evaluasi yang hanya berupa pemeringkatan dan kedua pemberian status kinerja daerah. Kedua dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi yang dibukukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi dokumen yang dilakukan. Pada pelaksanaan EKPPD baik di tahun 2008 maupun 2009, LHE yang dihasilkan telah dibukukan. Sementara itu, dalam pelaksanaan EKPPD 2010 LHE yang dihasilkan hanya berbentuk pemeringkatan dan pemberian status kinerja Daerah. Antara bentuk yang dibukukan jelas berbeda dengan bentuk yang hanya berupa daftar pemeringkatan. Di dalam laporan hasil evaluasi yang dibukukan terdapat beberapa substansi yang lebih informatif untuk disampaikan dari hasil pelaksanaan EKPPD. Dengan kata lain, laporan hasil evaluasi dari EKPPD 2010 tidaklah menyeluruh. Kondisi tersebut ditegaskan oleh salah seorang anggota Tim Teknis Nasional, yang mengatakan:

“begini ya, memang saat tahun 2010 hasil evaluasinya tidak dibukukan seperti tahun-tahun sebelumnya...sebetulnya dengan pemeringkatan dan penentuan status kinerja toh sudah cukup, karena hal tersebut kan yang menjadi substansi pokok dari pelaksanaan EKPPD tohh..” (Sri, 8 Februari 2012)

Pernyataan di atas memang dapat menggambarkan bentuk dari Laporan Hasil Evaluasi, namun tidaklah tepat jika dikatakan LHE sudah cukup dalam bentuk pemeringkatan saja. LHE yang dibukukan memiliki substansi yang lebih komprehensif, sedangkan LHE yang berbentuk pemeringkatan merupakan bagian dari LHE yang dibukukan. Adapun hal ini dapat dilihat dalam daftar isi petunjuk penulisan LHE yang dibukukan, sebagai berikut:

Tabel 5.8. Daftar Isi Laporan Hasil Individu Yang Dibukukan

<p>DAFTAR ISI</p> <p>BAGIAN I SIMPULAN DAN SARAN HASIL EVALUASI</p> <p>BABI SIMPULAN HASIL EVALUASI</p> <p>A. Umum</p> <p>B. Hasil EKPPD Berdasarkan penilaian portofolio secara desk evaluation</p> <p>C. Pengelompokan peringkat hasil evaluasi</p> <p>D. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian</p> <p>E. Peringkat hasil penilaian lapangan</p> <p>BAB II SARAN HASIL EVALUASI</p> <p>BAGIAN II URAIAN HASIL EVALUASI</p> <p>BAB I GAMBARAN UMUM EVALUASI</p> <p>A. Latar belakang</p> <p>B. Dasar Hukum</p> <p>C. Tujuan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>D. Metode dan Sistem Pengukuran Kinerja</p> <p>BAB II DESAIN EVALUASI</p> <p>A. Metodologi Evaluasi</p> <p>B. Instrumen Evaluasi</p> <p>C. Prinsip Dasar Evaluasi</p> <p>D. EKPPD Tahunan</p> <p>E. Prosedur Evaluasi</p> <p>F. Dasar Penugasan dan Pemingkatan</p> <p>BAB III URAIAN HASIL EVALUASI</p> <p>A. Peringkat Hasil EKPPD Secara Nasional</p> <p>B. Pengelompokan Peringkat Hasil Evaluasi</p> <p>C. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian</p> <p>D. Peringkat Hasil Penilaian Lapangan</p> <p>E. Penetapan, Pengumuman dan Pemberi Penghargaan</p>

Sumber : Dokumen Kementerian Dalam Negeri tahun, 2010

Terdapat perbedaan antara LHE dalam bentuk pemingkatan dengan LHE yang dibukukan. Perbedaan tersebut terletak pada deskripsi hasil evaluasi yang lebih lengkap. Dalam LHE yang dibukukan deskripsi hasil evaluasi dipaparkan dalam beberapa bentuk yaitu, penjabaran substansi Indeks Capaian Kinerja yang dievaluasi, rekomendasi dan saran, serta terdapat deskripsi umum mengenai pelaksanaan evaluasi. Semua hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dalam bentuk pengembangan kapasitas, pembinaan

Universitas Indonesia

dan pengawasan Pemerintah terhadap Daerah. Peranan Timda Provinsi Jawa Barat hanya membantu Tim Teknis Nasional dalam mengelola hasil akhir dari Evaluasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

“Karena kerja baik dari Tim Teknis Nasional juga itu didukung dengan kerja dari timda, kawan-kawan timda karena memang sudah diketahui bahwa Tim Teknis Nasional hanya punya peran di tingkat provinsi, sehingga untuk pengelolaan templete individu untuk evaluasi tingkat kabupaten dan kota dilakukan oleh kawan-kawan timda ... karena output yang dikeluarkan bukan hanya pemeringkatan antar provinsi tetapi juga pemeringkatan kab/kota” (Irda, 10 Februari 2012)

Pernyataan di atas menegaskan bahwa peranan Timda dalam membuat LHE sebatas memberikan laporan templete individu pada masing-masing kabupaten dan kota. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan EKPPD 2010 pihak Provinsi Jawa Barat dapat berperan lebih dari sekedar mengelola *tempelete* individu pada kabupaten dan kota. Menurut Permendagri No. 73/2009 setiap Provinsi seyogyanya melakukan pemeringkatan lokal, sehingga Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pengawasan yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten dan kota guna mendukung desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi di lapangan berbeda dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan EKPPD 2010 Pemprov. Jawa Barat tidak melakukan evaluasi lokal. Hal tersebut diakui oleh anggota Timda Provinsi Jawa Barat yang mengatakan:

“kita merasa tidak diperlukan nya pemeringkatan secara provinsi...yang ada didaerah bergejolak juga di daerah, karena penilaian di pusat kan di combine secara keseluruhan ya, dan beberapa angka di digit koma itu pengaruh dan sangat jadi pertimbangan. Untuk LPPD 2009 tidak ada pemeringkatan, dan di laporan sementara hanya status kinerja dan urutan biasa saja bukan peringkat” (Peri, 19 februari 2012)

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut, diindikasikan bahwa kekhawatiran diadakannya pemeringkatan lokal dapat menimbulkan gejolak dan polemik di Daerah. Kekhawatiran bertalian dengan perbedaan posisi pemeringkatan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan posisi pemeringkatan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berbeda dengan tujuan dari Pemerintah yang mengindikasikan bahwa dengan adanya pemeringkatan lokal dapat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Daerah. Namun baik di Kota Depok maupun Kota Cimahi tindakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Daerah tidak telaksana. Jadi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mewujudkan pengembangan kpsitas, pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan tujuan dari EKPPD 2010.

Pembahasan berikut mengenai keterkaitan antara tahap LHE dengan indikator komunikasi, desentralisasi keputusan, usaha dan optimalisasi serta manajemen konflik. Bentuk dari pola komunikasi yang terjalin selama tahap LHE hampir sejenis dengan tahap-tahap sebelumnya. Diperlukan komunikasi yang intensif antara Tim Teknis Nasional dengan Timda. Substansi dari komunikasi harus dapat berisi tentang informasi yang akurat dan tepat guna. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara sesama anggota Tim Teknis dengan Tim Nasional (Timnas) EPPD. Kedua tim tersebut seyogyanya berkomunikasi dengan baik, karena penentuan dari hasil evaluasi yang berupa pemeringkatan dan status kinerja diputuskan melalui sidang Timnas EPPD. Di sisi lain, materi sidang Timnas EPPD disusun oleh Tim Teknis Nasional yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi. Dengan demikian, Timnas EPPD harus dapat mempertimbangkan rekomendasi dari hasil yang disajikan oleh Tim Teknis Nasional. Dalam praktek pelaksanaan EKPPD 2010, sebelum dilaksanakan sidang Timnas EPPD terlebih dahulu dilakukan pemaparan materi hasil evaluasi oleh Tim Teknis. Kemudian dikaji lebih lanjut oleh Timnas EPPD, dalam pengkajian ini Timnas EPPD dapat menentukan kemungkinan apakah suatu daerah pantas memperoleh peringkat tersebut. Pertimbangan pantas atau tidak sesuatu Daerah memperoleh peringkat, dipertimbangkan melalui beberapa pengkajian yaitu, mulai dari pengujian kelengkapan data, keakuratan data, sampai peninjauan kondisi fisik di lapangan. Setelah proses ini selesai, diadakan sidang penetapan pemeringkatan oleh Timnas EPPD. Secara sederhana keadaan ini ditegaskan oleh pernyataan dari salah seorang anggota Tim Teknis Nasional yang mengatakan:

“dilakukan pencermatan sampai beberapa kali. Kemudian setelah kita cukup mencermati itu, dan beberapa kali dilakukan penyempurnaan. Itu diajukan kepada eselon satu dirjen dan

BKPP (Timna EPPD) , misalnya eselon satu nya gak suka sama pemeringkatannya salah atau begini dan seterusnya, nanti turun ke kita, kita akan mencermati lagi. Nanti sampai eselon satu nya menyetujui , nanti setelah itu kita akan mengundang seluruh eselon satu dari kementerian, untuk menetapkan menjadi peringkat, dan masing-masing akan melakukan usulan , pendapat dan saran sampai nanti disepakati, jadi salah satu bentuk pengkajian dari eselon satu. Justru kita akan menindaklanjuti usulan dari eselon satu , bisa saja usulannya begini ”saya gak puas kalau diaperingkat satu soalnya kan lagi kena kasus begini..” makanya akan dilakukan namanya tinjauan aktual di lapangan lebih lanjut, melihat kenyataan yang ada disesuaikan dengan laporan yang ada. Tapi kita disana tidak secara langsung dan melibatkan timdaerah.” (Sri, 8 Februari 2012)

Indikator komunikasi menjadi hal yang penting dan dibutuhkan dalam penentuan laporan hasil evaluasi. Tanpa komunikasi yang baik antar Tim, mustahil pemeringkatan dapat dihasilkan dengan baik. Dalam indikator komunikasi, memang di gambarkan terdapatnya komunikasi yang intensi dan kondusif antar anggota Tim Nasional termasuk Tim Teknis Nasional dan Tim Sekretariat Nasional. Namun, komunikasi yang baik ini tidak dapat menghasilkan keluaran LHE yang dibutuhkan oleh Daerah termasuk Kota Cimahi dan Kota Depok, sehingga dalam indikator komunikasi tidak efektif.

Indikator berikut mengenai desentralisasi pengambilan keputusan yang ada, dalam tahap ini terdapat desentralisasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ada terdapat instruksi untuk melakukan evaluasi pada tingkat lokal. Namun, di lapangan Pemprov Jawa Barat tidak melaksanakan instruksi tersebut. Dalam kondisi ini, Pemerintah sendiri tidak memiliki kemampuan memaksa Pemprov Jawa Barat untuk melaksanakan evaluasi lokal. Secara implisit hal ini telah menggambarkan terdapatnya desentralisasi pengambilan keputusan oleh Pemerintah kepada Pemprov Jawa Barat. Keputusan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap Kota Depok dan Kota Cimahi. Kedua Kota tersebut tidak mendapatkan pembinaan dan *monitoring* untuk peningkatan kapasitas daerah dari Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah. Padahal pembinaan dan peningkatan kapasitas Daerah merupakan tujuan dan tindak lanjut dari program pelaksanaan EKPPD 2010, baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi. Diperoleh hasil

bahwa pelaksanaan EKPPD 2010 dalam indikator desentralisasi pengambilan keputusan tidak efektif.

Komitmen dan usaha yang dilakukan dalam tahap LHE, tercermin dalam kesungguhan seluruh tim untuk dapat menyelesaikan proses EKPPD. Seperti yang diketahui terdapat beberapa unsur instansi pemerintah yang tergabung sebagai evaluator di program EKPPD 2010. Selain tupoksi dalam EKPPD setiap anggota Tim juga memiliki tupoksi lainnya. Seperti anggota Tim Teknis Nasional yang berasal dari Deputi Pengawasan Keuangan Daerah-BPKP Pusat, tupoksi utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan bidang keuangan daerah. Namun, tupoksi tersebut harus dijalankan bersama-sama dengan tupoksi yang diemban dalam program EKPPD. Dalam tupoksi program EKPPD anggota Tim yang berasal dari BPKP memiliki andil yang cukup besar. Tim tersebut memiliki peran sebagai narasumber disetiap provinsi terkait penyusunan LPPD, keterlibatan yang mengikat selama proses *common sense* dan bertanggungjawab terhadap rumusan sistem pengukuran kinerja Daerah. Peranan tersebut menjadi hal terpenting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EKPPD 2010. Dengan dijalankannya peranan tersebut oleh Tim dari BPKP telah memperlihatkan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan oleh Tim penyelenggara EKPPD untuk mewujudkan tujuan yang ditargetkan. Namun untuk sisi optimalisasi tujuan belum memperlihatkan kondisi yang memuaskan. Komitmen yang dimiliki anggota Tim Pelaksana EKPPD tidak menghantarkan pencapaian sasaran dengan optimal. Hal tersebut ditandai dengan tidak terdapat bentuk laporan hasil evaluasi yang dibukukan dan peningkatan kapasitas Daerah yang tidak terlaksana. Baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi dalam indikator komitmen dan usaha optimalisasi tujuan di tahap ini dapat dikatakan tidak efektif.

Indikator manajemen konflik dalam tahap LHE telah diusahakan sebaik mungkin, namun tetap saja penyelesaian konflik yang ada belum tentu menyenangkan bagi semua pihak. Dalam hal ini, saat penentuan pemeringkatan Kota secara Nasional terdapat kondisi yang cukup mendorong terjadinya konflik. Konflik tersebut terkait dengan perolehan hasil evaluasi dari suatu Daerah tertentu. Kota Depok sendiri memperoleh hasil peringkat enam terbawah dari 83 Kota yang dievaluasi. Sementara itu, Kota Cimahi mendapatkan posisi lima

teratas. Jika dilihat kondisi fisik kota dan kemampuan sumber PAD, Kota Depok dapat dikatakan lebih memadai dibandingkan Kota Cimahi. Akan tetapi, dalam hal ini data yang disajikan dalam LPPD dan kelengkapan data lain yang menjadi modal utama untuk mempertanggungjawabkan hasil pemeringkatan dan pemberian status kinerja belum memadai. Kondisi tersebut cukup menyulitkan dan jika tidak ditangani dengan baik dapat memicu kondisi konflik yang lebih buruk. Sampai saat ini, kondisi tersebut dapat ditangani dengan memberikan pertanggungjawaban data dan daya akuntabilitas dari Tim Teknis. Dalam indikator manajemen konflik di tahap LHE baik Kota Depok maupun Kota Cimahi memperlihatkan kondisi yang tidak efektif.

5.4 *Output*

Input utama yang berupa LPPD ditransformasikan melalui tahap proses evaluasi menjadi *output* yang berupa hasil Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional. Dalam EKPPD 2010 *output* yang dihasilkan berupa laporan hasil evaluasi yang berbentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-276 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan secara Nasional. Dalam analisis dimensi *output* dibahas keterkaitan antara beberapa indikator *output* yaitu efisiensi, produktivitas dan stabilitas dengan keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok.

5.4.1 Efisiensi

Dalam pengukuran dimensi *output* dari pelaksanaan EKPPD, di Kota Cimahi dan Kota Depok dapat dikatakan belum maksimal dalam mencapai tingkat efisiensi. Selama pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok terdapat beberapa bagian dari sumber daya yang belum dimanfaatkan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam sumber daya keuangan yang sesuai dengan pemaparan dalam dimensi *input*, baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi memperlihatkan kondisi *break even point* dalam anggaran penyusunan LPPD. Namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah LPPD yang dihasilkan oleh kedua Kota tersebut sudah memiliki kualitas yang sebanding

dengan nominal anggaran yang telah dikeluarkan. Kondisi di lapangan memperlihatkan masih terdapatnya masalah dalam penyusunan LPPD itu sendiri, dan permasalahan tersebut telah dipaparkan dalam subbab penyusunan LPPD di dimensi proses. Selain itu, terdapat keterbatasan anggaran di Sekretariat Tim Teknis Nasional, sehingga Tim tersebut masih membutuhkan dukungan pendanaan. Hal tersebut ditegaskan oleh salah seorang anggota Tim Teknis Nasional 2010 yang berasal dari BPKP:

“KDN leading sector ya , artinya bisa berjalan setiap program adanya dukungan dana bisa di perkirakan oleh KDN, nahh tetapi karena saya lihat juga dana di KDN juga terbatas ... ya, artinya kita bisa join juga ya. Nahh, brati sebenarnya ada tugas yang bisa di - share dengan instansi lain dalam hal ini KDN misalnya, dan juga memang ada yang kita danai sendiri” (Iskandar, 8 Februari 2012)

Pernyataan di atas didukung dengan pendapat salah seorang Tim Teknis Nasional, yang mengatakan:

“Sebetulnya semua sudah cukup, namun ada satu yang kurang kita belum memberikan, ini kan tugas dan amanat dari undang-undang yang diberikan kepada daerah seharusnya kan diikuti dengan keuangan yang ada, seharusnya kita ada dana dekonsentrasi untuk daerah membuat laporan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut , dan nampaknya belum ada yang memperjuangkannya, hanya sekedar diskusi nonformal saja dan belum memperjuangkan secara resmi. Kalau untuk kegiatan operasional EKPPD kan dari APBN turunya ke DIPA kementerian, kalau dekonsentrasi kan dari APBN cuman masuknya kan bakalan beda”(Sri, 8 Februari 2012)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan evaluasi ternyata Tim Teknis masih membutuhkan dana yang lebih untuk penyelenggaraan EKPPD 2010. Kebutuhan dana tersebut diperuntukan guna membuat laporan hasil evaluasi yang dibukukan. Namun, kondisi lapangan saat pelaksanaan EKPPD 2010 untuk mencetak buku laporan hasil evaluasi cukup besar, sehingga pendanaan tidak mencukupi. Hal ini diakui oleh salah seorang anggota tim teknis dengan mengatakan:

“Mmm.. pada LHE mungkin ya, sebenarnya begini tahu 2010 itu memang tidak dibuatnya LHE. Memang sudah tidak adanya anggaran yang tersedia , karena ya itu dia kepeke dengan

beberapa kegiatan yang diluar prediksi kita kaya penambahan jadwal rapat dan forum. Tapi sebetulnya ada beberapa pertimbangan lainnya yang membuat itu tidak dibuat LHE selain pertimbangan keterbatasan dana tadi loh maksudnya” (Irda,10 Februari 2012)

Segi efisensi keuangan yang ada belum tercapai. Efisiensi juga dapat diukur dalam segi waktu yang digunakan selama pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Pendayagunaan waktu belum digunakan sebaik mungkin, baik terhadap penyusunan LPPD, proses evaluasi itu sendiri maupun dalam keluaran yang dihasilkan. Baik Kota Depok maupun Kota Cimahi mengumpulkan LPPD telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun, saat proses penyusunan LPPD waktu digunakan secara tidak efisien oleh kedua Kota tersebut. Masih banyak SKPD yang memberikan data untuk di-*input* dalam LPPD melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini, dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan Tim Penyusun LPPD. Di Kota Depok, Tim Penyusun LPPD mengatakan:

“masalah pertama sih ya tentang pengumpulan data nya aja, kalau data udah fix kita dapet , yawdah cepet pengerjaan, tinggal nginput dimasukin, udah.” (Errik, 9 Februari 2012)

“menyerahkan datanya sudah sampe maret. Padahal seharusnya kan januari februari sudah harus masukan, malah maret baru pada masuk.ya gimana, jadi nyakerja ngebut dan sabtu-minggu harus masuk.kerja ekstra buat kejar timeline” (Anggoro, 20 Februari 2012)

Sementara di Kota Cimahi Tim Penyusun LPPD menuturkan, sebagai berikut:

“ada saja kendala yang membuat mereka suka telat-telat gtu ya kasih datanya, tapi ya...mereka juga berusaha ya untuk melakukan yang terbaik ya untuk menyajikan data-data itu ya” (Hesti, 17 Februari 2012)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditengarai bahwa waktu yang tersedia tidaklah cukup bagi kedua Kota tersebut. Namun, perhitungan dalam ketetapan batas waktu yang dibuat untuk menyusun LPPD selama tiga bulan sudah dapat dikategorikan cukup dan tergantung kapasitas Daerah masing-masing untuk dapat memanfaatkan waktu yang ada. Berdasarkan pemaparan di atas dapat

disimpulkan bahwa dalam indikator efisiensi baik segi waktu maupun keuangan dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi.

5.4.2 Produktivitas

Dalam sisi produktivitas keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi belum memperlihatkan sesuatu yang optimal. Produktivitas dapat terwujud dengan cara menekan sumber daya dari EKPPD 2010 untuk meningkatkan keluaran sebesar-besarnya. Namun, kondisi di lapangan belum mewujudkan hal tersebut, sehingga hasil pelaksanaan EKPPD 2010 belum optimal. Terlihat dari laporan akhir evaluasi yang hanya berupa hasil data pemeringkatan tanpa pembinaan dan pengawasan bagi Daerah secara langsung. Padahal sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam PP No.6/2008 bahkan ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri dalam laporan rapat kerja dengan DPR RI Komisi II, bahwa ada tujuan peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan program EKPPD 2010. Sesuai dengan amanat tersebut, Kabupaten dan Kota diinstruksikan mendapat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan desentralisasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Oleh karena itu, baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi tindakan peningkatan kapasitas, pembinaan dan pengawasan tidak dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan salah seorang anggota Tim Teknis yang menjelaskan kekurangan yang belum terealisasi oleh program EKPPD pada tahun 2010 hingga saat ini. Anggota tersebut mengatakan bahwa:

“problem kita kan sebenarnya gini untuk mencapai pemeringkatan yang bisa di publish itu sebenarnya prosesnya begini agak lama. Jadi, bayangkan untuk tahun 2009 kan sudah tahun 2011 tapi kita masih kotak katik angka kan ya, artinya nilai2 yang irrasional tadi masih dibahas ya, artinya begini saya melihat, saya melihat ini terlalu lambat, jadi manfaat evaluasi sebagai feedback untuk memperbaiki kinerja itu gak bisa terjadi, setiap rapat selalu bilang manfaat evaluasi itu kalau betul2 on time gtu loh untuk memperbaiki kinerja dia. Kalau misalnya kita mengevaluasi yang 2009 lalu di 2011 baru kita hasilkan , semuanya udah lewat. Mereka tidak bisa jadinya memberikan umpan balik ... jadi bisa di perbaiki. Jadi kalau mau ngomongin

2009 kan jadinya buat apa gitu loh sedangkan sudah 2011 kan ya, brati untuk perbaikan kinerja yang mana? Kan situasinya udah gak relevan lagi, untuk yang mana gitu feedbacknya”(Iskandar, 8 Februari 2012)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diperoleh kesan bahwa hasil evaluasi yang baru diumumkan pada tahun 2011 menjadi sesuatu yang tidak relevan untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Daerah. Hal tersebut karena kondisi kinerja Daerah pada tahun 2009 minimal dapat diperbaiki pada tahun 2010 sehingga umpan balik dari EKPPD terlihat terlalu lambat. Menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah Walikota dari kedua Kota tersebut melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD yang bermasalah dalam LPPD 2009. Kondisi lapangan tidak memperlihatkan evaluasi yang dilakukan Walikota tersebut. Sementara itu, proses evaluasi dianggap terlalu lambat dan tidak terdapat rekomendasi yang dihasilkan dari laporan hasil evaluasi untuk perbaikan Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok masih tergolong belum produktif, karena penggunaan sumber daya yang ada belum menghasilkan keluaran yang optimal. Dalam indikator produktivitas pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi tidak efektif.

5.3.3 Stabilitas

Pada keluaran atau hasil pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi untuk keterkaitan dengan indikator stabilitas dapat dikatakan stabil. Hal ini dikarenakan, dari setiap aktor yang terlibat dari pelaksanaan EKPPD 2010 telah bertindak kooperatif untuk dapat mengendalikan situasi setelah hasil laporan evaluasi diumumkan pada hari Otonomi Daerah. Meskipun diperoleh peringkat yang tidak memuaskan, namun Kota Depok dapat mengendalikan kondisi yang stabil dan relatif aman. Walaupun di sisi lain tetap terdapat kekecewaan, keluhan dan permintaan klarifikasi dari Kota Depok terhadap hasil yang diperoleh, namun setelah diberikan penjelasan Kota Depok dapat menerima hasil tersebut. Selain itu, stabilitas yang dicerminkan Kota Depok terhadap hasil dari EKPPD 2010 berdampak pada keikutsertaan Kota Depok untuk pengukuran kinerja terhadap LPPD 2010. Kota Depok berusaha untuk memperbaiki kesalahan pada LPPD

2009. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari anggota Tim Penyusun LPPD di Kota Depok, yang mengatakan:

“ya, kecewa pasti kita rasakan.. tapi itu kan kondisinya tidak memungkinkan ya saat itu kita udah maksimal tapi memang saat itu juga lagi ngerjakan laporan lain LAKIP, LKPJ dan LPPD jadi agak sulit juga dikitanya, tapi ya kita terima saja dan perbaiki saja kedepannya” (Errik, 9 Februari 2012)

“Bagaimana ya, susah juga ya, kan kita memang sudah mengerjakan semampu kita ya, dan memang yang jadi hambatan kemarin, Timeline yang terlalu singkat. Kendala lainnya dari masing-masing SKPD yang data-datanya belum akurat..kemarin kendala nya juga kita menyelesaikan 3 laporan ya LPPD, LAKIP dan LKPJ dan itu semua timeline-nya berbarengan untuk dikerjakan, jadi fokusnya kita terbagi2 itu semua nya. Mau diapakan lagi, ya diterima-terima saja ya ... Dan untuk tahun LPPD 2010 yang baru dibuat kemarin juga, lebih ditingkatkan lagi aja dari kita nya” (Dicky, 20 Februari 2012)

Sementara itu, di Kota Cimahi stabilitas sangat terkendali. Hal ini dikarenakan hasil dari evaluasi kinerja Kota Cimahi dalam program EKPPD 2010 sesuai dengan target yang diharapkan. Walaupun masih tetap terdapat hambatan, namun hambatan tersebut tidak terlalu berpengaruh setelah Kota Cimahi memperoleh hasil yang baik dari pelaksanaan EKPPD 2010. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah seorang anggota Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi, yang mengatakan:

“senang ya karena termasuk dalam peringkat yang baik itu, memang sudah inikan ya sama pak Walikota untuk ditargetkan semaksimal gitu kerjanya, biar terbaik hasilnya ya. Dan kitanya ya kita kerjakan juga sebaik mungkin pokoknya.” (Hesti, 17 Februari 2012)

Kondisi stabilitas baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi dapat dikategorikan stabil dan relatif aman. Walaupun ada sedikit kekecewaan di Kota Depok, namun stabilitas masih dapat dikendalikan. Sementara kondisi Kota Cimahi terlihat aman terkendali. Hal yang terpenting bagi kedua Kota tersebut adalah tetap dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan EKPPD di tahun berikutnya. Jadi dalam indikator stabilitas pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi tergolong sudah efektif.

Berdasarkan pemaparan mengenai dimensi *input*, proses dan *output* di atas telah menjelaskan keterkaitan antara pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi dengan indikator efektivitas. Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab kerangka teori mengenai konsep efektivitas, secara umum dapat ditelaah bahwa efektivitas merupakan perbandingan tindakan aktual yang terlaksana dengan sasaran yang ditetapkan. Perbandingan tersebut menggambarkan apakah tindakan sudah benar atau tidak. Efektivitas dapat dilihat melalui beberapa pendekatan dan terdapat pengukuran standar capaian tingkat efektivitas. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil analisis efektivitas dalam pelaksanaan program EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi dapat dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9. Hasil Capaian Efektivitas Pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi

Dimensi	Indikator	Capaian Pelaksanaan EKPPD	
		Kota Depok	Kota Cimahi
<i>Input</i>	Sumber Daya Manusia	Efektif	Efektif
	Keuangan	Efektif	Efektif
	Sarana dan Prasarana	Efektif	Efektif
Simpulan	Dimensi <i>Input</i>	Efektif	Efektif
Proses	Penyusunan LPPD		
	Komunikasi	Efektif	Efektif
	Desentralisasi Keputusan	Efektif	Efektif
	Komitemen dan Optimalisasi Usaha Mencapai Tujuan	Efektif	Efektif
	Manajemen Konflik	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Peringkasan, Konfirmasi, Validasi dan Verifikasi Data LPPD		
	Komunikasi	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Desentralisasi Keputusan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Komitemen dan Optimalisasi Usaha Mencapai Tujuan	Tidak Efektif	Efektif
	Manajemen Konflik	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Common sense		
	Komunikasi	Data Tidak Tersedia	Efektif
	Desentralisasi Keputusan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Komitemen dan Optimalisasi Usaha	Data Tidak Tersedia	Tidak Efektif

Tabel 5.9 (Sambungan)

	Mencapai Tujuan	Tersedia	
	Manajemen Konflik	Data Tidak Tersedia	Efektif
Laporan Hasil Evaluasi			
	Komunikasi	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Desentralisasi Keputusan	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Komitemen dan Optimalisasi Usaha Mencapai Tujuan	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Manajemen Konflik	Efektif	Efektif
Simpulan Dimensi Proses		Tidak Efektif	Tidak Efektif
<i>Output</i>	Efisiensi	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Produktivitas	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	Stabilitas	Efektif	Efektif
Simpulan Dimensi Output		Tidak Efektif	Tidak Efektif
Simpulan Akhir		Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2012

Tabel 5.9 menggambarkan capaian efektivitas pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Dapat dilihat dalam tabel tersebut, baik Kota Depok maupun Kota Cimahi dalam dimensi *input* memperoleh capaian pelaksanaan EKPPD 2010 yang efektif. Sementara itu, dalam dimensi proses dan dimensi *output* kedua Kota tersebut mendapatkan capaian pelaksanaan EKPPD 2010 yang tidak efektif. Secara keseluruhan dalam analisis efektivitas pelaksanaan EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi diperoleh hasil capaian yang tidak efektif. Hal tersebut, didasari atas perhitungan perbandingan status capaian yang efektif dengan status capaian yang tidak efektif. Perbandingan yang terlihat adalah 1 : 2. Perbandingan tersebut menghasilkan koefisien standar pengukuran yang efektif sebesar 33,33% dalam pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Koefisien sebesar 33,33% termasuk dalam kategori capaian yang tidak efektif. Perhitungan ini didasari atas ketentuan yang telah dipaparkan dalam subbab kerangka teori.

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab terdahulu diperoleh simpulan bahwa Pelaksanaan EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi proses dan dimensi *output*. Sementara itu, dalam dimensi *input* pelaksanaan EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun Kota Cimahi berlangsung efektif. Adapun pengukuran efektivitas dari ketiga dimensi tersebut dilihat dari sejumlah indikator beserta analisisnya.

Tingkat efektivitas dalam dimensi *input* dilihat dari indikator sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan sarana-prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan EKPPD 2010 dari ketiga indikator tersebut telah berlangsung efektif. Dalam dimensi proses analisis efektivitas dapat dilihat melalui indikator komunikasi, desentralisasi pengambilan keputusan, komitmen dan usaha mencapai tujuan, serta manajemen konflik. Dalam dimensi *output* tingkat efektivitas dapat dilihat dari indikator efisiensi, produktivitas dan stabilitas pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Secara keseluruhan berdasarkan analisis efektivitas melalui ketiga dimensi tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan EKPPD 2010 baik di Kota Depok maupun di Kota Cimahi berlangsung tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan, dalam hasil penelitian pendekatan dimensi *input* menyimpulkan pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Cimahi dan Kota Depok sudah efektif. Namun dalam pendekatan dimensi proses dan dimensi *output* menyimpulkan bahwa pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi tidak efektif.

6.2 Rekomendasi


Beranjak dari hasil simpulan penelitian yang didapat dan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan kota Cimahi, disajikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan, saran dan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan EKPPD dimasa depan.

Pertama, pihak Pemerintah (Timnas) perlu melakukan peninjauan ulang terhadap bobot setiap substansi IKK yang digunakan untuk mengevaluasi dalam program EKPPD. Konsolidasi dan koordinasi antar instansi yang tergabung lebih ditingkatkan, maka setiap jenis urusan yang dievaluasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk mengevaluasi daerah otonom. Hal ini dengan cara, melakukan perbaikan dan revisi dalam payung hukum pelaksanaan EKPPD. Perlu ditegaskan kekuatan hukum yang memayungi program EKPPD, sehingga jelas kekuatan produk hukum yang dihasilkan. Jika perlu dengan melibatkan peranan akademisi untuk memperoleh hasil yang lebih objektif dalam menentukan bobot substansi IKK. Kedua, Baik Kota Depok maupun Kota Cimahi, perlu menerapkan sistem data yang terintegrasi secara online dalam menyusun LPPD. Setiap SKPD dapat secara online melengkapi data yang dibutuhkan dalam LPPD sehingga efisiensi waktu akan tercapai. Selain itu, sistem ini dapat menggabungkan data dalam satu kesatuan. Secara otomatis data akan terdokumentasikan dengan baik.

Ketiga, baik Kota Depok maupun Kota Cimahi, perlu meningkatkan prakarsa untuk bertanya kepada Timda maupun Timnas terkait penyusunan LPPD. Jadi kesalahan dalam interpretasi substansi IKK dapat dihindari. Dengan demikian, dapat menghasilkan data yang baik dalam LPPD. Keempat, pihak Pemprov. Jawa Barat perlu menyediakan fasilitas pelatihan yang lebih intensif guna memberikan arahan dalam penyusunan LPPD yang baik dan benar. Pihak Pemprov perlu lebih aktif/responsif terhadap kebutuhan pemko dan pemkab dalam pelaksanaan EKPPD. Kelima, perlu ditingkatkannya pengelolaan SDM yang terlibat dalam EKPPD. Adanya penjabaran secara mendetail atas tupoksi yang diemban, menerapkan asas-asas manajemen yang ada, pembagian tugas secara terkonsentrasi dengan membentuk koordinator-koordinator fungsi yang akan dijalankan. Penjabaran atas jobdesk yang diemban perlu dirinci mulai dari *top managers* hingga pada tataran staff/anggota. Keenam, peranan pimpinan setiap Tim dapat bertindak sebagai motor penggerak utama bagi staff untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pimpinan mengupayakan bekerja sebagai team work, sehingga pekerjaan EKPPD dapat dikerjakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ketujuh, pelaksanaan EKPPD baik di Kota Depok, Kota Cimahi maupun di daerah otonom lainnya memerlukan fungsi pemantauan,

pengawasan dan evaluasi. Fungsi tersebut berguna untuk menciptakan pelaksanaan EKPPD yang efektif dan efisien. Salah satu *treatment* yang dapat diterapkan dengan membuat sebuah sistem *reward* dan *punishment* kepada semua Tim yang terlibat dalam EKPPD, dengan cara memberikan *reward* yang setinggi-tingginya dan *punishment* yang seberat-beratnya.

Tujuh rekomendasi di atas dalam rangka signifikansi praktis. Disamping itu disampaikan pula rekomendasi akademis bertalian dengan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai desentralisasi serta otonomi daerah. Pertama, untuk penelitian selanjutnya dianjurkan menggunakan pendekatan kuantitatif murni. Dengan demikian, data primer diambil dengan menggunakan instrumen kuisioner, sedangkan data sekunder dapat dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumen. Kedua, penelitian selanjutnya dianjurkan untuk dilakukan di berbagai daerah otonom yang lebih variatif, sehingga potret pelaksanaan EKPPD lebih beragam.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Achmad Djunaedi. 2007. *Proses Perencanaan Strategis Kota/Daerah*. Yogyakarta : UGM Press
- Arikunto, Suharsini dan Cepi S.A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Azwar, Azrul (1996) pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : Binarupa Aksara
- BPKP. 2007. *Sistem Administrasi Keuangan Negara 1*. Jakarta : BPKP
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Penerjemah Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gama Press.
- Dye, R Thomas (1981). *Understanding Public Policy Making*. New York-Holt : Rinehart and Winston
- (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall.
- Gedein, G Arthur (1991). *Organization Theory and Design*. Hinsdale III : Dryden Press
- Gibson, et al. (1997). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses* Penerjemah Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, Ivancevich, Donely. (1992). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Proses)*, Penerjemah oleh Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Handoko T, Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Hannan, M.T. dan Freeman, J. (1977). *New Perspective on Organizational Effectiveness*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Hedwig, Rinda. 2004. *Diklat Kuliah : Teori Sistem*. Jakarta : Bina Nusantara Press
- Hikmat, Hari. (2005). *Panduan Umum Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial*. Jakarta: Depsos.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.
- Jones, Charles O,. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy, Third Edition*. Monterey : Cole Publishing Company.
- Kusumanegara, Solahuddin (2009). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media

- Lester, James, P., dan Joseph Stewart Jr., (2000). *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Belmont : Wadsworth.
- Lubis dan H.Ibrahim. (1984). *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, SB. Hari dan Martani Huseini. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: pusat antar universitas ilmu-ilmu sosial universitas indonesia.
- Mahmudi (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Maksum, Irfan Ridwan.(2010. *Organisasi Negara Amuba : Jalinan Sistemik Administrasi Publik, Reformasi Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. Depok : Dept. Ilmu Administrasi FISIP UI
- Muluk, Khairul.Dr . 2009. *Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya : ITS Press.
- Moekijat, RS. (1995). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju Publishing.
- Moenir, AS. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Neuman, Laurence W. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson Education.
- Neuman, W Lawrence.(1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Inc
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Rutman, Leonard, ed., (1977). *Evaluation Research Methods : A Basic Guide*. Beverly Hills, CA : Sage Publications
- Said, Mas'ud. (2008). *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang : UMM Press
- Schoderbek.1985.*Management system conceptual considerations*, Business Publications. New York :McGraw-Hill
- Scott, David. (2000). *Reading Educational Research and Policy*. London : Routledge
- Sigit, Soehardi. (2003). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: BPFU UST.
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert. (1996). *Manajemen*.(Alexander Sindoro, Penerjemah). Jakarta : Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd.
- Tarwaka, dkk, 2004. *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktifitas*. Penerbit Uniba Press, Surakarta.

Wibawa, Samudra. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Karya Ilmiah

- Atmanti, Hastarini. 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. Vol 2/No 1/Jul 2005
- Budiani, Ni Wayan. 2008. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Sosial-INPUT. Vol. 2/No. 1/2008
- Nurdin. *Efektivitas Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004. Tidak diterbitkan.
- Praningrum. 2002. *Pengaruh Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Komitmen Pimpinan Pada Kualitas Di Rumah Sakit Bengkulu*. Vol.7/No.3/2002.
- Suratman, Pius dan Gandhi Pawitan. 2011. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Dan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen Publik. Vol 1/No 1/Januari 2011.
- Weda, Sukardi. *Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun (Studi Evaluasi Program BOS Pada SDN 07 dan SDN 09 di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2006. Tidak diterbitkan.
- Wijaya. 2006. *Efisiensi dan efektivitas industri farmasi di Lingkungan TNIditinjau dari aspek kebijakan pertahanan dan ketahanan Nasional*. Tesis. Tidak diterbitkan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Media Elektronik

- UNSAID. 2010. *Tantangan Dalam Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Berbasis Hasil (Outcome-Bbased) Untuk Pemerintah Daerah Di*

Indonesia.<www.Lgsp.Or.Id/Publications/Index.Cfm?Fuseaction=Throwpub&ID=576>

. Diunduh pada tanggal 26 Juli 2011

Website Kota Cimahi.2011. *Data Kependudukan 2011.*

<http://www.cimahikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=232>. Diunduh pada tanggal 30 September 2011.

Website Kota Cimahi.2011. *Profil Geografis Kota Cimahi.*

<http://www.cimahikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=232>.Diunduh pada tanggal 30September 2011.

Website Kota Depok.2011. *Kondisi Geografis Kota Depok.* <<http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi>>. Diunduh pada tanggal 30 September 2011

Website Kota Depok.2011.*Kondisi Demografi Kota Depok.* <<http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi>>. Diunduh pada tanggal 30 September 2011.

Website Kota Depok.2011.*LPPD Kota Depok 2009.*<<http://www.depok.go.id/27/04/2010/01-berita-depok/informasi-laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-ilppd-kota-depok-tahun-2009>>. Diunduh pada tanggal 29 September 2011.

Sumber lainnya

Gatra. 2011. Edisi khusus hari kemerdekaan : 10 kabupaten dan 10 kota Unggulan. Jakarta
Kementerian Dalam Negeri. 2011. Lampiran VI Kepmendagri Nomor 120-276 atas
Pemeringkatan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten secara nasional
terhadap LPPD tahun 2009. Jakarta

BPS Kota Cimahi. 2010. "*Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2010*". Cimahi

BPS Kota Depok. 2010. "*Kota Depok Dalam Angka 2010*". Depok

Pemda Cimahi. 2010. "*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi*".
Cimahi

Kementerian Dalam Negeri. 2008. "*Hasil Laporan EKPPD Pemerintahan Daerah Provinsi,
Kabupaten Dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2007 Tingkat Nasional*". Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2009. "*Hasil Laporan EKPPD Pemerintahan Daerah Provinsi,
Kabupaten Dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2008 Tingkat Nasional*". Jakarta

Kementrian Dalam Negeri. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 6/2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Yang dipresentasikan pada rakor
pemerintah kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak, 22 Juni 2011.

Kementerian Dalam Negeri. 2002. "Daftar 205 Daerah Otonom samapai pada tahun 2001".
Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Debie Puspasari
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juni 1990
Alamat : Komp. BPP Jalan Teluk Semangka Blok
A/no.5, Cilincing, Jakarta Utara-14140
Nomor Telepon, Surat Elektronik : 08568788907
debie_batjo@yahoo.co.id
Nama Orangtua Ayah : Abu Bakar Batjo
Ibu : Djumiaty .K

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SD Negeri Sukapura 01 Pagi
SMP : SMP Negeri 30 Jakarta
SMA : SMA Negeri 13 Jakarta



Pedoman Wawancara Mendalam Tim Penyusun LPPD

Tahap Input

Indikator : Sumber Daya

1. Sejauhmana pemahaman Tim mengenai penyusunan LPPD?
2. Adakah komposisi khusus dan jumlah yang ditentukan dalam keanggotaan Tim Penyusun? Jika ada, sejauhmana komposisi yang ditentukan dapat membantu kelancaran penyusunan LPPD?
3. Bagaimanakah kemampuan Tim Penyusun LPPD dalam melaksanakan tugas ?
4. Bagaimanakah tanggung jawab Tim Penyusun LPPD terhadap tugas yang diemban ?
5. Bagaimanakah pola kerjasama yang terlihat selama penyusunan LPPD oleh Tim?
6. Apakah integritas Tim dapat terlihat? Jika iya, bagaimana dan sejauhmana peranan integritas dalam penyusunan LPPD?

Indikator : Keuangan

7. Darimakah memperoleh anggaran untuk pelaksanaan penyusunan LPPD?
8. Adakah permasalahan dalam pengajuan anggran untuk membiayai pelaksanaan penyusunan LPPD?
9. Bagaimanakah daya penyerapan dan mekanisme pengajuan anggaran untuk membiayai penyusunan LPPD?

Indikator: Sarana dan Prasarana

10. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan LPPD?
11. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia telah cukup memadai?
12. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasarana? Jika ada, sejauhmana permasalahan tersebut mempengaruhi pelaksanaan penyusunan LPPD ?

Tahap Proses

1. Bagaimanakah pemahaman anda mengenai, tahapan-tahapan selama penyusunan LPPD 2009? Ada tahapan apa saja?
2. Berapa lama berlangsungnya penyusunan LPPD 2009 di daerah anda?
3. Bagaimanakah sosialisasi yang diberikan oleh Tim Teknis dan Tim Daerah?
4. Bagaimanakah proses dari verifikasi, clean up dan validasi data selama Penyusunan LPPD 2009?
5. Permasalahan apa yang terjadi selama proses penyusunan LPPD 2009?
6. Bagaimana Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi penyusunan LPPD 2009?
7. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi ?
8. Adakah monitoring, supervisi dan pembinaan yang terjadi selama penyusunan LPPD 2009?

Tahap Output

1. Bagaimana peranan LPPD dalam mempengaruhi hasil dari pelaksanaan EKPPD?

Pedoman Wawancara Mendalam Tim Teknis Daerah

Tahap Input

Indikator : Sumber Daya

1. Adakah komposisi khusus dan jumlah yang ditentukan dalam keanggotaan Tim Daerah? Jika ada, sejauhmana komposisi yang ditentukan dapat membantu kelancaran pelaksanaan EKPPD?
2. Bagaimanakah kemampuan Tim Daerah dalam melaksanakan tugas ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab Tim Daerah terhadap tugas yang diemban ?
4. Bagaimanakah pola kerjasama yang terlihat selama pelaksanaan EKPPD oleh Tim?

Indikator : Keuangan

5. Darimakah memperoleh anggaran untuk pelaksanaan EKPPD?
6. Adakah permasalahan dalam pengajuan anggaran untuk membiayai pelaksanaan EKPPD?
7. Bagaimanakah daya penyerapan anggaran dan mekanisme pengajuan anggaran untuk membiayai pelaksanaan EKPPD?

Indikator: Sarana dan Prasarana

8. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung kelancaran pelaksanaan EKPPD?
9. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia telah cukup memadai?
10. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasarana? Jika ada, sejauhmana permasalahan tersebut mempengaruhi pelaksanaan EKPPD?

Tahap Proses

1. Sejujukanmanakah pemahaman Tim Daerah terhadap proses EKPPD?

Indikator : Komunikasi Vertikal dan Horizontal

2. Bagaimanakah kerjasama antar anggota Tim selama proses pelaksanaan EKPPD ?
3. Bagaimanakah peranan sosialisasi informasi dalam proses pelaksanaan EKPPD?
4. Bagaimanakah sinergisasi (koordinasi dan konsolidasi) dalam proses pelaksanaan EKPPD dapat diciptakan?

Indikator : Desentralisasi Pengambilan Keputusan

5. Apakah Tim memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat lokal dalam proses pelaksanaan EKPPD? Jika iya, contohnya apa? peraturannya bersifat seperti apa dan apa substansi dari peraturan tersebut.
6. Bagaimana dan sejauhmana kewenangan tersebut berperan dalam pelaksanaan EKPPD?

Indikator : Komitmen dan Usaha Mencapai Tujuan

7. Bagaimana upaya Tim Daerah dalam mengoptimalkan hasil pemeringkatan dan penentuan status kinerja?
8. Bagaimana komitmen dari Tim Daerah dalam mematuhi peraturan yang berlaku selama proses pelaksanaan EKPPD ?

9. Bagaimanakah usaha Tim untuk memperoleh data pendukung dari pelaksanaan EKPPD?

Indikator : Manajemen Konflik

10. Bagaimanakah hambatan dan masalah selama proses pelaksanaan EKPPD?
11. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hambatan dan masalah yang tersebut?
12. Upaya apa yang dilakukan Tim untuk menyelesaikan masalah tersebut?
13. Adakah upaya antisipasi yang dilakukan Tim untuk mencegah terjadinya masalah selama proses pelaksanaan EKPPD? Jika ada, apa saja upaya yang dilakukan?
14. Dampak apa yang terjadi dari masalah dan hambatan yang dialami selama proses pelaksanaan EKPPD?

Tahap Output

Indikator : Efisiensi

1. Apakah pengeluaran untuk membiayai proses pelaksanaan EKPPD sudah sesuai dengan budget yang dianggarkan ?
2. Sejauhmana peranan yang dapat dilakukan Tim Daerah untuk mencegah terjadinya baik *over budget* maupun *over expenditure* dalam pelaksanaan EKPPD?
3. Sejauhmana Tim Daerah dapat memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menjalankan tugas selama pelaksanaan EKPPD?

Indikator : Produktivitas

4. Bagaimanakah peranan Tim daerah untuk menentukan peringkat sementara dan penentuan status kinerja sementara dalam LHE-S?

Indikator : Stabilitas

5. Apakah hasil pemeringkatan dan pemberian status kinerja pada tingkat provinsi dapat mempengaruhi stabilitas politik lokal di tingkat kabupaten/kota? Jika iya, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas politik lokal?

Pedoman Wawancara Tim Teknis Nasional

Tahap Input

Indikator : Sumber Daya

1. Adakah komposisi khusus dan jumlah yang ditentukan dalam keanggotaan Tim Daerah? Jika ada, sejauhmana komposisi yang ditentukan dapat membantu kelancaran pelaksanaan EKPPD?
2. Bagaimanakah kemampuan Tim Teknis dalam melaksanakan EKPPD ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab Tim Teknis terhadap tugas yang diemban ?
4. Bagaimanakah pola kerjasama yang terlihat selama pelaksanaan EKPPD oleh Tim?

Indikator : Keuangan

5. Darimakah memperoleh anggaran untuk pelaksanaan EKPPD?
6. Adakah permasalahan dalam pengajuan anggaran untuk membiayai pelaksanaan EKPPD?
7. Bagaimanakah daya penyerapan anggaran dan mekanisme pengajuan anggaran untuk membiayai pelaksanaan EKPPD?

Indikator: Sarana dan Prasarana

8. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung kelancaran pelaksanaan EKPPD?
9. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia telah cukup memadai?
10. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasarana? Jika ada, sejauhmana permasalahan tersebut mempengaruhi pelaksanaan EKPPD?

Tahap Proses

1. Sejujukanmanakah pemahaman Tim Teknis terhadap proses EKPPD?

Indikator : Komunikasi Vertikal dan Horizontal

2. Bagaimanakah kerjasama antar anggota Tim selama proses pelaksanaan EKPPD ?
3. Bagaimanakah peranan sosialisasi informasi dalam proses pelaksanaan EKPPD?
4. Bagaimanakah sinergisasi (koordinasi dan konsolidasi) dalam proses pelaksanaan EKPPD dapat diciptakan?

Indikator : Desentralisasi Pengambilan Keputusan

5. Apakah Tim memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dalam proses pelaksanaan EKPPD? Jika iya, contohnya apa? peraturannya bersifat seperti apa dan apa substansi dari peraturan tersebut.
6. Bagaimana dan sejauhmana kewenangan tersebut berperan dalam pelaksanaan EKPPD?

Indikator : Komitmen dan Usaha Mencapai Tujuan

7. Bagaimana upaya Tim Teknis dalam mengoptimalkan hasil pemeringkatan dan penentuan status kinerja?
8. Bagaimana komitmen dari Tim Teknis dalam mematuhi peraturan yang berlaku selama tahapan proses pelaksanaan EKPPD?

9. Bagaimanakah usaha Tim untuk memperoleh data pendukung dari pelaksanaan EKPPD?

Indikator : Manajemen Konflik

10. Bagaimanakah hambatan dan masalah selama proses pelaksanaan EKPPD?
11. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hambatan dan masalah yang tersebut?
12. Upaya apa yang dilakukan Tim untuk menyelesaikan masalah tersebut?
13. Adakah upaya antisipasi yang dilakukan Tim untuk mencegah terjadinya masalah selama proses pelaksanaan EKPPD? Jika ada, apa saja upaya yang dilakukan?
14. Dampak apa yang terjadi dari masalah dan hambatan yang dialami selama proses pelaksanaan EKPPD?

Tahap Output

Indikator : Efisiensi

1. Apakah pengeluaran untuk membiayai proses pelaksanaan EKPPD sudah sesuai dengan budget yang dianggarkan ?
2. Bagaimana peranan yang dapat dilakukan Tim Teknis untuk mencegah terjadinya baik *over budget* maupun *over expenditure* dalam pelaksanaan EKPPD?
3. Bagaimana Tim Teknis dapat memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menjalankan tugas selama pelaksanaan EKPPD?

Indikator : Produktivitas

4. Bagaimanakah peranan Tim Teknis untuk menentukan peringkat dan penentuan status kinerja secara Nasional?

Indikator : Stabilitas

5. Apakah hasil pemeringkatan dan pemberian status kinerja pada tingkat nasional dapat mempengaruhi stabilitas politik lokal di tingkat kabupaten/kota? Jika iya, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas politik lokal?

Wawancara : Bapak Sri Muktiono
Selaku : Tim Teknis Nasional EKPPD
Tempat : Kantor Kemendagri, Otda Lt.9
Waktu : 8 Februari 2012 / jam 16:39 durasi 38' 23

- Peneliti : Bagaimana pelaksanaan EKPPD di Kota Cimahi dan Kota Depok?
Pak Sri : Di cimahi dan depok itu sudah cukup baik karena TDI nya sedikit , yang tidak diisi juga sedikit jadi masih bagus, dan justifikasi untuk pemeringkatannya 0, sekian.. tapi kalau terlalu banyak bisa kurang bagus. Itu juga dalam rangka supaya kinerja dari daerah penyusunan LPPD itu termasuk indeks maka dilakukan fasilitasi terhadap timda , kita mengadakan hal itu dengan mencermati hasil yang telah dilakukan daerah dan nanti kalau ada hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan pusat ke daerah itu kita validasi. Misalnya, jumlah satpol PP di daerah tersebut ternyata tidak masuk akal jumlahnya itu akan kita telusuri sejauhmana daerah itu memberikan laporannya sesuai dengan kondisi aja, karena ada daerah yang ingin bisa dapat peringkat tinggi malah kaya data dimasukan bisa saja di *mark-up* ada data yang diisi 100% itu kita telusuri, dan kita akan lihat dan koreksi hiingga daerah dapat mengisi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Peneliti : Lalu, Bagaimana komposisi dan jumlah tim teknis dalam pelaksanaan EKPPD 2010? Apakah sudah membantu atau belum?
Pak Sri : Bisa membantu, mungkin ya kalau ukurannya dikatakan ya kurang lebih 80% bisa membantu.
- Peneliti : Bagaimana dengan komposisi nya apa sudah sesuai?
Pak Sri : Iya sudah sesuai dengan PP no.6
- Peneliti : Bagaimana dengan kemampuan dari tim teknis nasiolan dalam EKPPD 2010? Sama , seimbang atau berbeda pak?
Pak Sri : Sangat jauh berbeda, sebetulnya faktor yang bermasalah bukan karena kemampuan, tapi karena sering orang-orang tersebut di mutasikan , jadi dalam satu tahun itu ada 2x, jadi tidak baik, karenakan ada kebijakan dan teknis yang harus dijalankan dan kecermatan yang cukup teliti, sehingga kalau orang nya tidak berpengalaman , baru 3 bulan menjabat disitu tidak mungkin dia bisa menguasai nya begitu, makanya dari data-data itu tidak mungkin bisa masuk sesuai juga. Kaya contohnya, aset daerah , sebetulnya harus dimasukan itu nilai uang bukan nilai fisik, karena apa amanat dari pemerintah kepada daerah harus melakukan akuntansi keuangan, ada termasuk pengelolaan keuangan daerah, tapi belum bisa dilakukan penghitungan secara keuangan, bisa dilakukan penghitungan secara neraca. Kalau asetnya dinilai dengan uang, tidak dibuat secara neraca, padahal akuntansi itu kan akhirnya membuat neraca kekayaan daerah. Jadi kemampuannya tidak sama rata.
- Peneliti : Tadi terkait dengan kemampuan, kalau tg.jawab terhadap tugas-tugas yang diemban?
Pak Sri : Sebetulnya ada tanggung jawabnya, tapi mereka belum meresapi terhadap tugas dan pekerjaan tersebut. Padahal kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya dia akan memperoleh nilai lebih, dan akan memberikan *reward* yang bagus juga. Jadi nanti kalau misalnya bagus kan, kepala daerah bisa memberikan penghargaan kepada SKPD yang ada, dan juga nanti peringkatnya pun akan berpengaruh. Tugas utama dari timda itu sendiri, melakukan evaluasi terhadap

kinerja SKPD itu , kalau kinerja SKPD itu bagus, otomatis dalam memberikan laporan LPPD nya juga akan menjadi lebih bagus, ini dia tugas pokoknya, memfasilitasi kepada SKPD2 di kab/kota.

Peneliti : Selama pelaksanaan EKPPD 2010, peranan tim teknis nasional bagaimana?
 Pak Sri : Ya punya, yang pertama menindaklanjuti apa yang telah dihasilkan oleh timda, tentu nya dilihat ada yang salah atau tidak sistemnya atau bagaimana, kita harus memfasilitasi sebelum itu nanti akan dilakukan pemeringkatan secara nasional, jangan sampai nanti suatu daerah bisa beranggapan seperti ini “wong daerah saya ini memperoleh reward dari Kementerian pertanian, koq nilai saya malah jauh” kan jadi komplain daerah tersebut, nah hal2 yang demikian kita harus cermati dulu sebelum nanti masuk kedalam pemeringkatan secara nasional

Peneliti : Di Tim sendiri, untuk pola kerjasama antar tim sudah terlihat belum pak?
 Pak Sri : Ya kalau ini birokrasi, ya kerjasama dilakukan sesuai dengan perencanaan mereka. Misalnya , didalam anggarannya ada atau tidak tetapi mesti ada, pertemuan dalam rangka koordinasi penyusunan EKPPD di daerah, jadi evaluasi mereka mengumpulkan semuanya itu. Disamping itu seharusnya mereka harus memfasilitasi bukan hanya secara periodik pada saat sebelum hasil evaluasinya dikasih ke kita, sebelumnya mereka melakukan fasilitasi kedaerah itu dulu, paling biasanya itu dilakukan melalui forum tsb ada bagusnya, dan faktor negatifnya juga banyak karena dia tidak konsen sekali pada ptemuan tersebut , yaa jadi orang diundang ramai-ramai begitu untuk penyusunan LPPD, ada yang keluar-masuk, ada yang pergi, macem-macem yang dateng memang gak ngerti, jadi sebenarnya kerjasama saja, secara implementasi ya masih kurang.

Peneliti : Pelaksanaan EKPPD 2010, pendanaan nya sumber darimana ya pak ?

Pak Sri : Kalau yang pusat dari DIPA nya APBN, dan pos khusus dari EKPPD.

Peneliti : Saat itu ada tidak permasalahan untuk pengajuan anggaran?

Pak Sri : Sebetulnya semua sudah cukup, namun ada satu yang kurang kita belum memberikan, ini kan tugas dan amanat dari undang-undang yang diberikan kepada daerah seharusnya kan diikuti dengan keuangan yang ada, seharusnya kita ada dana dekonsentrasi untuk daerah membuat laporan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut , dan nampaknya belum ada yang memperjuangkannya, hanya sekedar diskusi nonformal saja dan belum memperjuangkan secara resmi. Kalau untuk kegiatan operasional EKPPD kan dari APBN turunya ke DIPA kementerian, kalau dekonsentrasi kan dari APBN cuman masuknya kan bakalan beda.

Peneliti : Secara garis besar mekanisme pengajuan anggaran itu bagaimana?

Pak Sri : Mekanisme anggaran sudah diatur dalam UU, sudah dibudget kan dari awal dan di cairkan

Peneliti : Selama ini kurang atau kelebihan atau tidak?

Pak Sri : Selama ini kita bahkan berlebih sebenarnya, dana yang biasanya kita serap hanya 50% , ya bukan karena kita bisa melaksanakan semuanya secara selesai, tapi ya ada hal yang memang tidak perlu dilakukan saja.

Peneliti : Untuk sarana dan prasarana pendukung sendiri bagaimana pak kondisi nya saat EKPPD 2010?

- Pak Sri : Untuk sarana sendiri kita lakukan melalui SE, kemudian monitoring. Dapat mendukung, gak ada permasalahan untuk SE sendiri. Untuk sarana lainnya sendiri, tidak ada permasalahan buat ruangan rapat maupun *common sense*
- Peneliti : Lalu , Bagaimana proses pelaksanaan EKPPD 2010 secara umum saja?
- Pak Sri : Sesuai dengan ketentuan ya. Bisa dilihat di permendagri 73, dan tahapannya tidak ada yg miss.
- Peneliti : Terkait dengan komunikasi antar tim pak, bagaimana kerjasama yang terjalin pak selama pelaksanaan EKPPD 2010?
- Pak Sri : Komunikasi sangat lancar sekali, apalagi sudah ada HP atau telepon jadi kalau kita membutuhkan sesuatu , tapi kalau kita mau secara resmi kalau mau ada ijin dari pimpinan ya kita harus buat surat , kaya kita siapkan untuk rapat sosialisasi dan koordinasi. Dan juga secara tidak langsung akan menciptakan sinergisasi antar tim saat berkomunikasi dan berkonsolidasi.
- Peneliti : Lalu pak, bagaimana untuk tahap sosialisasi mengenai EKPPD 2010 sendiri?
- Pak Sri : Di sosialisasikan kepada semua daerah, dan sosialisasi yang paling efektif adalah semua tim daerah untuk kepusat kita kasih infonya, dan dari timda nya itu akan memberikan sosialisasi ke kota dan kabupaten. Depok dan cimahi sendiri pasti selalu datang.
- Peneliti : Masalah pengambilan keputusan pak, apakah tim teknis bisa punya wewenang tersebut?
- Pak Sri : Saat 2010, gak ada kalau itu, SE kan hanya penegasan, dan pedomannya sudah ada di permen 73. Akan tetapi kalau ada IKK yang berubah penyesuaian dengan RKA nya pemerintah tahun ini dengan tahun sekarang, nah ini yang harus disesuaikan dan diberikan penjelasan, dan surat edaran hanya bersifat penegasan terhadap bagaimana daerah berpedoman dalam rangka penyusunan LPPD. Dan SE bisa berpengaruh sangat untuk LPPD karena kan itu merupakan penyesuaian yang dilakukan setiap tahunnya. Inilah salah satunya koordinasi tim pusat untuk membentuk SE.
- Peneliti : Lalu pak, masalah untuk komitmen. Bagaimana upaya tim teknis untuk mengoptimalkan hasil dari EKPPD 2010?
- Pak Sri : Ya dari hasil yang pertama, dilakukan pencermatan sampai beberapa kali. Kemudian setelah kita cukup mencermati itu, dan beberapa kali dilakukan penyempurnaan. Itu diajukan kepada eselon satu dirjen dan BPKP , misalnya eselon satu nya gak suka sama pemeringkatannya salah atau begini dan seterusnya, nanti turun ke kita, kita akan mencermati lagi. Nanti sampai eselon satu nya menyetujui , nanti setelah itu kita akan mengundang seluruh eselon satu dari kementerian, untuk menetapkan menjadi peringkat, dan masing-masing akan melakukan usulan , pendapat dan saran sampai nanti disepakati, jadi salah satu bentuk pengkajian dari eselon satu. Justru kita akan menindaklanjuti usulan dari eselon satu , bisa saja usulannya begini ”saya gak puas kalau diaperingkat satu soalnya kan lagi kena kasus begini..” makanya akan dilakukan namanya *common sense*, melihat kenyataan yang ada disesuaikan dengan laporan yang ada. Tapi kita disana tidak secara langsung dan melibatkan timdaerah.
- Peneliti : terkait dengan hal *common sense*, saat itu bagaimana urgensi dari *common sense* pada tahun 2010?
- Pak Sri : begini, kondisi nya *common sense* memang diamanatkan untuk dilaksanakan dalam permen 73 ya.. Dan saat itu sebenarnya, *common sense* hasilnya tidak

- terlalu mempengaruhi akan pemerangkapan ya, karne ya tetap saja data yang dilampirkan menjadi hal utama. Karena, kondisi dilapangan memeang banyak daerah yang di common sense kan sudah sesuai dengan data yang ada di LPPD. Jadi, ya menjadi hal yang harus dilaksanakan gtu ya common sense.
- Peneliti : lalu, bagaimana dengan hasil laporan evaluasi pak?dapat berupa apa atau bagaimana pembuatannya pak?
- Pak Sri : begini ya, memang saat tahun 2010 hasil evaluasinya tidak dibukukan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaa ada beberapa hal yang mengharuskan kondisi tersebut tidak dilakukannya laporan hasil evaluasi dalam bentuk fisik yang dibukukan. Namun, yaa sebetulnya dengan pemerangkapan dan penentuan status kinerja toh sudah cukup, karena hal tersebut kan yang menjadi substansi pokok dari pelaksanaan EKPPD tohh..
- Peneliti : Bagaimana dengan data pendukung lainnya?
- Pak Sri : Ada data pendukung lainnya selain *common sense*, jadi satu dari BPS, MGDS, trus kemudian dari RKP kita cermati ada LAKIP sebagai pembanding. Misalnya, di LAKIP jawa timur peringkat 2 , trus di EKPPD peringkat 8 , nahh itu kita telusuri kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi harus adanya alasan yang rasional , dan data BPS untuk mencermati dan membandingkan data yang ada, misalnya jumlah PNS, anggaran dana untuk belanja pegawai yang ada. karena data BPS tidak mungkin di mark up.
- Peneliti : Bagaimanakah hambatan dan masalah selama proses pelaksanaan EKPPD 2010?Ada tidak hambatan dan masalah?
- Pak Sri : Hambatan dan masalah banyak sekali ya, yang pertama itu sering berubahnya sih pengelola dari tim LPPD di daerah, sehingga tiap tahun terkadang berubah , kadang bagus, kadang jelek, data yang disajikan itu bolong2 dan sebagainya, itu pas dia orangnya pengalaman mungkin bagus. Masalah kedua, penyusunan LPPD banyak daerah yang mengirimnya terlambat, padahal sudah kita perhitungkan harus menyampaikan pada bulan maret , nah kalau kita kasih kelonggaran terkadang juga mereka menyampaikannya bisa sampai april dan mei, dan sampai april dan mei lewat, kadang mereka belom kasih juga laporannya. Sehingga bisa menghambat kinerja di pusat. Karena pemerangkapan kan tidak bisa separoh dilakukannya. Jika melihat IKK yang berubah, tidak tlatu bermasalah karena kan kita memberikan pedoman yang diberikan, jadi kalau daerah bilang IKK nya sering berubah begini begitu, bohong.. mungkin itu pekerjaannya hanya *copy paste* dari tahun yang lalu. Bahkan kalau mereka memperhitungkan, misalnya angka pendidikan dalam angka 80% bisa saja dinaikan hingga 10% itu bisa dilakukan. Dan ini terjadi di tahun 2010.
- Peneliti : Lalu, latar belakang penyebab masalah ini terjadi apa sih pak?
- Pak Sri : Memang SDM minatnya kurang, lebih ke SDM nya. Kalau komitmen nya seharusnya bisa komitmen, karena memang sudah diamankan dan setiap kepala daerah memang sudah komit. Pada umumnya, karena penempatan yang tidak sesuai dan pengalaman yang kurang, sehingga minat nya kurang dan gtu2 doang
- Peneliti : Saat itu upaya penyelesaiannya bagaimana pak?
- Pak Sri : Seharusnya ada Harus ada sanksi yang diberikan, misalnya dengan media publikasi melalui internet daerah-daerah mana yang kinerja nya baik dan kemudian yang paling utama itu harusnya timda harus intensif melakukan

fasilitasi dan pemantauan kepada SKPD, kalau bisa dilakukan maka data yang disajikan bisa dijadikan bahan oleh KDH untuk memosisikan si A dan si B harus dimana, timda nya harus berperan. Namun, pada saat 2010, upaya nya ya hanya menekan para daerah untuk melengkapi data, kalau tidak ada juga ya sudah menggunakan data seadanya saja.

- Peneliti : Kedepannya kira-kira , upaya untuk antisipasi akan seperti apa?
 Pak Sri : Kuncinya di KDH harus komit dan konsisten kebijakan yang dikeluarkan , jangan sering mengganti2 orang, kalau misalnya memang tidak sesuai ditempatkan disitu yang jangan ditaro disitu. Trus, kemudian KDH harus melakukan fasilitasi langsung ke Tim tersebut, jadi tim juga bisa melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap SKPD2. Central nya, untuk mengantisipasi ya di timda dan kepala daerah nya sendiri. Kalau kepala daerah ingin memperoleh penghargaan harus komit lah kepala daerahnya.
- Peneliti : Selanjutnya, untuk dampak nya sendiri bagaimana?
 Pak Sri : Dampaknya banyak sekali bagi daerah, satu bisa dijadikan suatu move politik ingin menjatuhkan , mencalonkan, bisa saja ada isu yg mengatakan “masa sudah 3 tahun berturut2 pemeringkatan hanya segini2 saja, padahal kita tidak kalah kaya nya dengan daerah yang peringkat teratas,brati SDM nya jelek semua, KDH nya gak becus ini” .
- Peneliti : Terkait dengan waktu, apakah pelaksanaan nya sudah efisien?
 Pak Sri : Saya kira semuanya sudah sesuai ya, dan memang kan kita kan berdasarkan anggaran dan status kinerja ya, maka kita harus menyesuaikannya dengan anggaran yang ada. kalau memang jadwalnya tidak ccocok ya relatif itu.
- Peneliti : Selanjutnya pak, bagaimana peranan tim teknis apakah berpengaruh besar saat pemeringkatan dan status kinerja di EKPPD 2010 ?
 Pak Sri : Ya sangat berpengaruh besar
- Peneliti : Apakah penentuan peringkat tersebut bisa mempengaruhi stabilitas politik yang ada di kab/kota?
 Pak Sri : Kalau stabilitas , bisa berpengaruh saya sebutkan. Kalau peringkatnya jelek banyak masyarakat biasa akan tentunya komplain, dan ada transparansi informasi, dan masyarakat mulai cerdas ya, jadi opini-opini miring masyarakat untuk daerah-daerah tertentu ya bisa saja, dan itu bisa dipolitisasi, apalagi ada fenomena wartawan lokal dan lsm bisa di bayar dengan uang untuk mem*blow-up* isu-isu mengenai pemeringkatan EKPPD. Dan berpengaruh, dijadikan dasar sama parpol untuk menjatuhkan lawannya.
- Peneliti : Jika dikerucut di kota depok kan kondisinya memperhatikan karena peringkat yang diperoleh? Bagaimana ada gugatan atau tidak gtu pak?
 Pak Sri : Ya, memang menggugat. Tapi kita tunjukan data yang mereka kirim ke kita, yaa..mereka tidak bisa berbuat apa, karena memang adanya begtu data yang diberikan . Artinya SKPD nya dalam menyusun laporannya tidak benar, dan memang poin yang penting penyusunan LPPD dan memang sudah di amanatkan oleh UU 17 dan UU 32 untuk memberikan LPPD yang baik dan benar.

Wawancara : Bapak Iskandar Novianto
Selaku : Tim Teknis Nasional EKPPD
Tempat : Kantor BPKP Pusat, lantai 10
Waktu : 8 Februari 2012 / jam 18.56 durasi 43'14

Peneliti : Berdasarkan pengetahuan bapak, ada tidak sih komposisi ataupun jumlah khusus untuk timteknis ? Jika ada, sejauhmana dapat mempengaruhi kelancaran dari pelaksanaan EKPPD?

Pak Iskandar : Jadi tim teknis , sebagai tim pendukung dari tim nasional. Kalau tim nasional kan para menteri tuh pimpinan lembaga. Kalau kita pendukungnya tim teknis, masalah kecukupan atau ketidakcukupan tim teknis sebetulnya tergantung kapasitasnya, artinya bahkan kalau kita ada 10 lembaga, kalau misalnya semua bergabung terkadang berat ya, semakin banyak kepala semakin berat ya, nahh artinya dengan adanya tim inti yaitu KDN , BPKP dan ada beberapa yang termasuk aktif juga ya temen-temen dari LAN , BAPPENAS. Tapi yang lebih lagi kita, BPKP dengan KDN, ya memang pekerjaan dari tim teknis itu lebih ke bagaimana sih mekanisme atau metode-metode yang digunakan dalam evaluasi, jadi kalau dikatakan kelancaran EKPPD itu sendiri tergantung kapasitas yang terlibat. Tinggal kalau ada keterlibatan secara keseluruhan kita ini loh draf yang sudah disediakan bagaimana metodologi dan sebagainya, tinggal kita paparkan dan memberikan masukan-masukan. Jadi, dari segi komposisi menurut saya ya udah cukup aja gitu.

Peneliti : Jadi komposisi nya tidak tergantung pada kuantitas ya pak, tetapi lebih ke kapasitas ya pak dan kualitas tim itu sendiri. Lalu, jika dikaitkan dengan kemampuannya sendiri bagaimana pak?

Pak Iskandar : Kita begini yang namanya, masalah metodologi yang harus kita sempurnakan dan indikator kinerja, nahh.. soal metodologi kan dari berbagai ilmu bisa kita cari mudahlah gitu misalnya bantuan dari temen-temen di Demografi UI kan berpengaruh bisa kita *adopt*, problem yang pokok sebenarnya Indikator Kinerja apa yang tepat untuk digunakan mengukur suatu capaian kinerja tertentu apa, kalau kita berbicara di pmda kan ada 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Masing-masing urusan yang tepat dan yang sudah ada apa sih misalnya pendidikan , kesehatan, mereka udah ada SPM nya ya, enak gtuh udah ada indikatornya , tapi kalau yang belum ada SPM nya susah gtuh, jadinya indikatornya lebih ditentukan oleh kementerian Teknis, misalnya di perhubungan di PU dan dimana-dimana gitu kan. Sebetulnya, kendala kita merumuskan atau menyempurnakan Indikator kinerja itu. Pada waktu awal kan, kita lakukan minta kepada mereka, kita sebarakan kepada kementerian teknis mana indikator-indikator yang tepat bagi mereka untuk mengukur kinerja daerah terkait dengan urusan masing-masing kan , pernah kita lakukan meskipun respon nya kurang, yang ada kita buat baru kita undang dan kita minta untuk kementerian teknis menyikapinya dan itu lumayan respon yang diberikan karena mereka juga gak mau indikatornya salah. Tapi , Indikator kan perlu kita kaji terus ya, apa yang dibutuhkan mereka. Ada secara periodik seharusnya kita mengundang mereka lagi, sebetulnya ini yang harus dilakukan, namun belum terlaksana karena kesibukan masing-masing dari

rutinitas , sehingga proses untuk menyempurnakan Indikator dan mengundang mereka belum pernah kita lakukan lagi. Masalah utamanya ya di Indikator , dan kemampuan dari tim untuk menyusun indikator kita belum mampu, ya kita berbicara urusan yang begitu banyak.

Peneliti : Lalu, Bagaimana tg.jawab tim untuk melaksanakan tugas selama pelaksanaan EKPPD 2010 pak?

Pak Iskandar : Dari segi tg.jawab ya artinya, memang kita buka di PP no.6 itu perumusan IKK setiap tahun harus dievaluasi, artinya perlu masukan dari sektor, ya memang selama ini kita menyempurnakan IKK, masih terbatas dengan 10 lembaga itu, kita sempurnakan sama-sama gtu. Tapi tidak 10 lembaga ini termasuk dalam tim teknis, misalnya di PU tim teknis nya gak ada disana atau dari Perhubungan gak ada. Jadi kita, kementerian di tim teknis nasional betul-betul sifatnya evaluator ya kan, seperti kemenkeu, kemekumham, tapi yang kita nilai kan kinerja pelayanan publik dari 26 indikator , sebetulnya kita perlu mengundang mereka lagi untuk menyempurnakan dan itu yang belum. Tapi kalau dari segi penyempurnaan dan masukan-masukan dari daerah kita lakukan, tapi menurut saya tetap perlu secara periodik diundang.

Peneliti : Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan tg.jawab untuk peninjauan ulang terhadap kebutuhan daerah dan keikutsertaan lembaga2 yang dibutuhkan tadi ya pak. Dan tg.jawab belum terpenuhi secara baik ya,

Pak Iskandar : Intinya perlu disempurnakan lagi ya..

Peneliti : Lalu, terlepas dari beberapa yang belum terpenuhi, kalau pola kerjasamanya untuk tim teknis selama pelaksanaan EKPPD 2010, bagaimana pak?

Pak Iskandar : Kalau pola kerja sama nya ya, untuk supaya dapat terselesaikan adanya suatu strategi ya. Memang karena pekerjaannya begitu kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang sama dari evaluator. Dan 10 lembaga sama-sama melakukan evaluasi bagi *desk evaluation* itu memerlukan *effort* yang lebih besar, karena untuk menyamakan persepsi lebih berat. Jadi, menurut saya untuk mengukur *desk evaluation* cukup saja ada suatu tim kecil ya, terdiri dari BPKP , KDN untuk berdiskusi bagaimana ini untuk menilai suatu capaian indikator bagaimana, itu lebih berfungsi , sebenarnya timkecil ini sudah berat untuk menyamakan persepsi bagaimana kalau lebih besar lagi gtu. Tapi yang kita inginkan, dengan tim yang lebih kecil tadi persepsi bisa jadi sama, pada waktu kita menilai kab/kota A bisa sama. Jadi, kerjasama sudah baik, karena persepsi tim dapat disamakan.

Peneliti : Masalah keuangan nih pak, sebenarnya darimana sih pak, anggaran untuk melaksanakan EKPPD 2010 pak?

Pak Iskandar : Aktivitas tim teknis itu sebetulnya kalau kita melihat , semestinya di KDN karena disanakan *leading sector* ya , artinya bisa berjalan setiap program adanya dukungan dana. Mengelola bisa mengarahkan kapan dilakukan berapa orang yang melakukan sebenarnya itu bisa di perkirakan oleh KDN, nahh tetapi karena saya lihat juga dana di KDN juga terbatas , kemudian BPKP memang tugasnya sebagai pengawasan, didalam kita membantu manajemen pemerintahan, dan dalam penyelenggaraan EKPPD memang sudah kita masukan untuk evaluasi, dan tugas-tugas ini bisa terlaksana , dan memang di BPKP tugas2 ini dan dari KDN juga ada, dan bahkan untuk kegiatan2 tertentu sebenarnya, memang sudah didanai oleh KDN , misalnya kalau kita kunjungan keadaerah ya, kaya *common sense* kemarin ya di

tahun 2010 itu KDN dananya. Tapi kalau yang memang betul-betul tugas kita, BPKP menunjuk orang nya dan kita juga ada Tapkin – ketetapan kinerja ke daerah ya, artinya kita bisa *join* juga ya. Nahh, brati sebenarnya ada tugas yang bisa di - *share* dengan instansi lain dalam hal ini KDN misalnya, dan juga memang ada yang kita danai sendiri. Kalau sebetulnya menurut saya adanya disana semua, secara idealnya. Karena, mereka gak ada dana jadi keterlibatan 10 lembaga ya agak sulit kan.

Peneliti : Sebenarnya ada pengaturan yang mengatur, seharusnya anggaran itu dari mana tidak pa?

Pak Iskandar : Sebenerya begini, kementerian lembaga, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, nah kalau kementerian lembaga ini mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan evaluasi kinerja tadi ya seharusnya siap dan punya dana gtuh, bagaimana dia bisa melakukan evaluasi, melibatkan beberapa lembaga apa namanya kalau dana nya gak ada jadi dalam penyusunan RKA nya KDN mesti nya ada EKPPD sekian provinsi, nanti yang terlibat berapa orang darimana-mananya terlihat. Jadi sebaiknya *central*, dan direncanakan dari awal. Dan misalnya, surat induknya dari KDN tapi nanti BPKP juga mengeluarkan untuk orang-orang BPKP. Contoh yang menarik juga gini, kita orang-orang BPKP ke daerah, karena kita tahu beratnya mengevaluasi dan dan juga terbatas. Kita siapkan biasanya untuk 4-5 hari, di KDN cuman disediakan dana untuk 3 hari , nahh kadang2 seperti itu gak masalah sih, dan jadinya tim KDN berakhir yang temen2 BPK ngelanjutin lagi sampai selesai masa tugasnya di daerah. Nah yang seperti itu kan sebenarnya kurang bagus, ya artinya anggaran dari KDN kurang, nah kita kalau dari BPKP gak mau itu, kalau mau evaluasi di provinsi cuman 3 hari, baru assalamualaikum masuk dan langsung pulang lagi, apalagi sebagai *leading sector* – KDN seharusnya dana lebih mumpuni.

Peneliti : Bagaimana untuk ketersediaan sarana-prasaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan EKPPD 2010?

Pak Iskandar : Sarana dan prasarana sebetulnya ya kaya itu tadi seperti laptop, dan aplikasi2 yang ada, ya masalah laptop punya masing-masing kan pribadi, nahh itu.. karena pribadi dan punya kemauan untuk melakukan evaluasi ya mereka jadinya mau gak mau ya harus melakukan sendiri, jadi cukup dalam arti karena pribadi sendiri yang membiayai, jadi sebetulnya kurang. Jadi, sebenarnya evaluator harus didanai dari pemerintah, ini loh laptop untuk EKPPD jadi jangan di campur dengan yang lain. Lalu, untuk sarana rapat dan diskusi lain, itu cukup. Karenakan ada anggarannya juga ya. Justru yang penting laptop untuk setiap personil evaluator itu perlu, harusnya di tanggungkan kepada pemerintah.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan proses EKPPD, secara garis besar saja pak?

Pak Iskandar :Pelaksanaan EKPPD, kita membangun suatu sistem untuk mengevaluasi yang baik. Mengevaluasi yang baik kita tidak bisa mengandalkan kepada evaluator, tetapi kita mengandalkan kepada sistem , jadi artinya begini.. proses evaluasi EKPPD itu sebenarnya berawal dari mereka menyusun LPPD kita harapkan adanya proses evaluasi internal, gtuh loh. Nah kita menyadari pada penyusunan PP no.6 beban kepada evaluator begitu besar, sangat berat lah. Maka kita menginginkan proses evaluasi berjalan secara *inherent* didalam penyusunan LPPD sendiri, jadi ada tim penilai, sebelum LPPD

disampaikan kepada gubernur dan ke KDN, itu adanya proses evaluasi internal. Untuk menguji data ini benar atau tidak, valid atau tidak, dan itu seharusnya dilakukan, pengujian internal itu ya *self assesment* yang dilakukan, oleh tim penilai yang diketuai oleh Sekda. Baru secara internal dievaluasi, mereka bisa menilai ini loh kinerja SKPD yang baik, ini yang kurang baik dan harus ditingkatkan. Jadi, sebetulnya LPPD itu jadi bahan mereka untuk melakukan evaluasi mandiri. Jadi, tidak mengandalkan evaluator dari luar. Maunya kita begitu, jadi evaluator dari luar sifatnya menguji *sampling* dan melihat antar daerah, tapi *feedback* yang penting evaluasi internal tadi. Dan itu yang bermanfaat nanti, secara internal dia melakukan evaluasi sendiri nanti baru tim daerah posisinya akan melakukan evaluasi antara daerah, dan sifatnya hanya pengujian *sampling*, sehingga dengan tidak berfungsinya tim penilai makan bebannya tim daerah itu bebannya begitu besar, maka data-data yang lolos ke pusat itu, data yang *irrational*, makanya kita terhambat waktu kemarin sempat keteteran juga, karena kita harus liat lagi satu. Dari awal memang kita menyadari 173 indikator, dengan urusan yang banyak itu berat makanya kita mengharapkan dengan evaluasi internal diadakan di tiap daerah, nah itu yang belum berjalan, makanya kita rekomendasikan juga untuk tim penilai harus dibentuk, padahal evaluasi yang bermanfaat ya dari internal tadi kalau eksternal apa ya tidak bisa bersifat mendalam. Jadi kalau misalnya kinerjanya jelek atau baik kan bisa diketahui secara tepat karena internal, sedangkan kita gak tau apa penyebabnya, istilahnya kita pihak luar.

Peneliti : Terlepas dari itu semua, ada tidak sih pa peranan sosialisais yang diberikan oleh tim teknis kepada daerah?

Pak Iskandar : Sebenarnya masalah sosialisasi kita lakukan. Namun kan kita ada 524 pemda ya, begitu banyak kan ya, walaupun kita undang dan kumpulin kan, mereka datang, cuman kan pada saat mereka datang itu belum tentu mengikuti dengan baik, sampai ke daerah belum tentu juga disebarluaskan langsung kan ya, sebenarnya kita ini terlalu kompleks ya. Maunya kita kan, proses sosialisasi itu kita lakukan, palingan yang mengerti hanya 1-2 orang yahh.. segelintir orang. Lalu pas sesampainya di daerah juga tidak mengerti, jadi apa ya begitu tidak dilanjutkan juga informasinya ke daerah.

Peneliti : Kalau untuk masalah sinergisasi, konsolidasi dan koordinasi. Selama proses EKPPD 2010 sudah terlihat dan cukup tidak pak?

Pak Iskandar : Jadi begini masing-masing daerah berbeda-beda dalam menyikapi dan merespon dari evaluasi, tapi sebetulnya yang kita lakukan evaluasi pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, sebenarnya daerah sudah mulai peduli dan *care* gitu, kalau data ini sebenarnya betul-betul di gunakan. Jadi sehingga, udah banyak sekali permintaan-permintaan dari daerah untuk disosialisasikan secara khusus dan kadang-kadang kita kesulitan juga untuk memenuhi hal itu. Jadi, sebenarnya kemauan untuk menyusun laporan lebih baik sudah muncul gitu, dulu tidak ada kesadaran untuk menyusun LPPD dengan benar, sekarang sudah meningkatlah kemauannya. Jadi perkembangannya sudah baiklah dari segi koordinasi dan sinergisitasnya sudah bisa dilihat sih ya. Terutama hal ini dianggap penting, karena pada saat pengumuman di hari otonomi daerah tanggal 25 April 2010 kemarin, dan setiap tahunnya pun akan dilakukan pengumuman juga.

- Peneliti : Apakah tim teknis sendiri punya kewenangan untuk membuat peraturan secara internal selama proses evaluasi sendiri. Jika iya? Bagaimana peranan dan sifatnya?
- Pak Iskandar : Kalau tim teknis nasional, pada akhirnya penanggungjawabnya KDN ya, sehingga sebetulnya peraturan-peraturan yang digunakan adalah nomenklatur kementerian dalam negeri, jadi sifatnya melekat didalam kelembagaan. Dari misalnya SE kan dari KDN kan, memang kelembagaan yang berwenang saja.
- Peneliti : Apakah ada upaya yang dilakukan tim teknis nasional untuk mengoptimalkan hasil dari EKPPD 2010?
- Pak Iskandar : Upaya untuk mengoptimalkan nya ya, problem kita kan sebenarnya gini untuk mencapai pemeringkatan yang bisa di publish itu sebenarnya prosesnya begini agak lama. Jadi, bayangkan untuk tahun 2009 kan sudah tahun 2011 tapi kita masih kotak katik angka kan ya, artinya nilai2 yang *irrational* tadi masih dibahas ya, artinya begini saya melihat, saya melihat ini terlalu lambat, jadi manfaat evaluasi sebagai *feedback* untuk memperbaiki kinerja itu gak bisa terjadi, setiap rapat selalu bilang manfaat evaluasi itu kalau betul2 *on time* gitu loh untuk memperbaiki kinerja dia. Kalau misalnya kita mengevaluasi yang 2009 lalu di 2011 baru kita hasilkan, semuanya udah lewat. Mereka tidak bisa jadinya memberikan umpan balik, jadi enak nya kan seharusnya di tahun 2011 udah selesai kan ya jadi bisa di perbaiki. Jadi kalau mau ngomongin 2010 kan jadinya buat apa gitu loh sedangkan sekarang sudah 2012 kan ya, brati untuk perbaikan kinerja yang mana? Kan situasinya udah gak relevan lagi, untuk yang mana gitu *feedback* nya. Dan hal ini sebenarnya terjadi saat 2010 kemarin, hasil keluar tapi sudah kelamaan di tahun 2011, untuk kinerja pada LPPD 2009 kan udah gak sesuai lagi kondisinya. Kelamaan gitu yah, itu kita berbicara di tingkat pusat, sebetulnya kalau kita berbicara di PP nomor 6 sudah atur itu ya, untuk kabupaten/kota *feedback* nya bisa cepat, sehingga itu ya tim mengatur adanya tim daerah diminta cepat, 6 bulan harus udah selesai, dan 9 bulan sudah bisa diberikan *feedback* ke kab/kota, dan itu ada PP no.6. jadi gubernur itu udah bisa 9 bln setelah tahun anggaran diabisakan serahkan ke kab/kota apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki oleh kab/kota sendiri. Nah tapi, sekarang juga yang terkendala bagaimana tim mau menyelesaikan laporan kalau telat, akhirnya mereka juga terlamabat juga, itu sebenarnya masalah-masalah yang ada. dan keterlambatan ini berulang lagi. Penyebab keterlambatan itu banyak ya, pertama kan kita ada *desk evaluation* kita laporkan ke pimpinan, tapi terkadang respon dan arahan apa nih lebih lanjut yang diberikan kadang lama, kita tunggu lama. Lamanya, gak tau ada diamananya sekertarisnya, direktur atau dirjen nya, kita gak tau kan, tapi yang jelas setelah kita selesai kan menunggu responnya lama, nah begitu ada respon, untuk menyelesaikan respon tadi ya diperlukan waktu lagi gitu, dan sekarang ini menanggapi respon dari pak dirjen. Misalnya, ada keganjilan data yang dilihat dari pimpinan bilang “kenapa ini kok peringkatnya bisa jauh sekali, ada apa sebenarnya..” dan ini yang dibahas akan lebih lama lagi.
- Peneliti : Lalu, bagaimana usaha tim teknis sendiri mendapatkan data pendukung yang diperlukan selama pelaksanaan EKPPD 2010?

- Pak Iskandar : Jadi kalau evaluasi dilapangan itu memang kita minta data pendukungnya kita minta semua, misalnya mereka berbicara masalah rasio, berapa sih belanja pelayanan publik, transfer-transfer keuangan, itu kita minta, temuan2nya kita minta datanya. Jadi data pendukung, pada evaluasi lapangan kita minta untuk penguat gitu, cuman dikarenakan kita ada seratusan lebih indikator jadi data yang kita minta hanya *sampling* ya 5 urutan teratas, jadi sangat wajar jika ada angka-angka yang lolos dan tidak *irrational* gitu, angka-angka yang kita tidak *sampling* tadi, LPPD kan sudah matang kan ya, yang kita lihat kan darimana angka-angka itu dimasukan, keakuratan dan validitas data2nya, dan dialam praktek, didalam lapangan banyak berubah. Dan berbeda ya.
- Peneliti : Selanjutnya, untuk manajemen konflik pa, ada lagi tidak masalah dan hambatan lainnya yang muncul selama EKPPD 2010, selain yang telah bapak sebutkan sebelumnya?
- Pak Iskandar : Ada, dari segi SDM nya, terutama di tingkat pusat, untuk memahami pola kinerja itu perlu berbagai disiplin ilmu, jadi kalau kurang2 kuat pemahaman kita dan tidak meminta bantuan ke yang ahli ya, sangat mengkhawatirkan bisa salah juga ya, SDM nya sampai saat ini belum mencukupi, harus dilakukan pelatihan dari yang ahli, dan sebenarnya sudah dilakukan tapi tetap saja kadang-kadang bukan itu yang kita butuhkan, sebenarnya kita lebih butuh tim teknis yang paham betul secara substansi, korbid nya siapa gitu. Misalnya perhubungan, berapa rasio yang tepat untuk angkutan umum terhadap kepadatan penduduk, kan korbidnya kemenhub nah yang ahlinya itu harus dari orang kemenhub, dan kalau dari perguruan tinggi terkadang gak paham juga, palingan yang kita manfaatkan dari akademisi lebih ke teori metodologi , jadi kalau kita berbicara substansi teknis mereka kurang paham.
- Peneliti : Lalu, dampak nya apa nih pa dari permasalahan ini?
- Pak Iskandar : Bisa berdampak ke substansi dan bobot indikator misalnya, kalau dari indikator salah tidak tepat, sangat berbahayanya begini, misalnya pemda tau kalau ini haarus dinilai dari indikator yang ada, tapi karena indikatornya salah, mereka tidak mengetahuinya mereka tetap akan mengukur dari capaian indikator yang disediakan yang ada malah salah arahkan ya. Harus adanya indikator yang tepat untuk menilai suatu urusan , karena kan. Permasalah kedua, masalah mengenai mekanisme proses evaluasi yang dimulai dari penyusunan LPPD, efektivitas evaluasi sangat tergantung dari eektivitas penyusunan LPPD yang berkualitas, jadi kalau LPPD yang disusn berkualitas, otomatis evaluasi yang dilakukan akan berkualitas juga.
- Peneliti : Sebenarnya untuk pembiayaan selama ini, apakah terjadi *over expenditure* atau *over budget* untuk EKPPD?
- Pak Iskandar : Kalau di BPKP, malahan kurang. Karena kita melihat ya, untuk ke 33 provinsi kita cadangkan 5 hari 2 orang , itu kurang. Jadi begini, selama 5 hari itu kan bisa dikatakan dia evaluasi masuk kesana tapi begitu selesai pembahasan kita kembali ke pusat , di pusat kita sandingkan antara provinsi. Biasanya ada keganjilan-keganjilan dan masalah data yang ada dan perlu untuk di klarifikasi lagi ke daerah, dan memerlukan pengujian kembali dan itu yang gak bisa dilakukan sehingga *budget* nya kurang.

Peneliti : Lalu, bagaimana peranan tim untuk penentuan peringkat secara nasional dan penentuan status kinerja pada EKPPD 2010?

Pak Iskandar : Penentuan peringkat secara nasional kan dapurnya di tim teknis ya, tinggal kebijakan di Pak Firjen yang diarahkan pimpinan berdasarkan argumentasi logis dan kertas kerja yang baik gitu itu memang yang mengerjakan tim teknis nasional, jadi pada saat itu otomatis tim nasional sekalipun yang terlibat tim teknis juga, jadi tim teknis sangat membantu dan mengelola sampai akhir. Dan tim nasional, hanya *me-review* apa yang dikerjakan tim teknis.

Peneliti :Lalu, pertanyaan terakhir pak apakah hasil pemeringkatan dapat mempengaruhi stabilitas politik kabupaten kota

Pak Iskandar : Sampai saat ini belum, mengapa karena pilkada kita kan masih lama. Tapi nanti kedepan kalau masyarakat kita udah pinter itu bisa, dampak politis itu sanagat menentukan. Kalau sekarang belum, karna apa kinerjanya jelek atau apa itu sebenarnya nomor 2 dan yang nomor 1 itu kan dia suka gak, begitu dia suka jadi. Maka, politik lokal itu belum dipengaruhi oleh kinerjanya baik atau tidak. Tapi seharusnya, kedewasaan berpolitik itu ada diindonesia, seharusnya udah ada. tapi, sebenarnya sudah ada gonjang-ganjing juga, bisa di politisasi juga untuk digembor-gemborkan untuk cara bisa memilih dan tidak memilih suatu calon, dan masyarakat masih belum dewasa lah politik lah. Dan sebenarnya sangat akan berdampak untuk pemerintahan yang dewasa pula.

Wawancara : Bapak Errik Setiawan

Selaku : Tim Penyusun LPPD Kota Depok

Tempat : Balai Kota Depok, lantai 3

Waktu : 9 Februari 2012 / jam 13:44 durasi 21' 58

Peneliti : Menurut anda, bagaimana pemahaman tim penyusun LPPD 2009 secara keseluruhan untuk menyusun LPPD 2009 2009?

Mas Erick : Untuk pemahaman tim sendiri, kita berdasarkan SK mendagri ya.. tentang bagaimana membuat membuat LPPD 2009 itu sendiri ya, untuk pemahaman dari tim sendiri ya, cukup bagus ya, bagaimana penjelasan ya tergantung SK mendagri itu sendiri.

Peneliti : Adakah komposisi khusus dan jumlah yang ditentukan dalam keanggotaan Tim Penyusun? Jika ada, sejauhmana komposisi yang ditentukan dapat membantu kelancaran penyusunan LPPD 2009?

Mas Erick : Yaa.. kalau untuk komposisi dari tim LPPD 2009 sendiri, kita dibuatkan oleh SK walikota, dalam sk itu sendiri tim terdiri dari penanggung jawab dan sekretaris, dimana penanggungjawab nya itu sekertaris daerah langsung ya, sekertarisnya sendiri langsung oleh kepala bagian pemerintahan, dan anggota tim nya sendiri terdiri dari 15orang, terdiri dari berbagai macam SKPD, mulai dari bappeda, bagian pemerintahan sendiri, bagian pembangunan, bagian organisasi, dinas pendaptan ke.daerah, ada dari

- akses juga, bagian perlengkapan dan dinas2 terkait yang kita butuhkan untuk data dan pengelolaan data itu sendiri.
- Peneliti : Untuk jumlahnya ditentukan oleh SK walikota juga?
- Mas Erick : iya
- Peneliti : Secara lebih lanjut, apakah jobdesk mereka telah dirinci juga oleh walikota?
- Mas Erick : Tidak sih, kalau untuk timsendiri, dia hanya melakukan riset hasil dari pekerjaan, dan disitu ada tim kecilnya lagi dari kita bagian pemerintahan dan dibantu oleh staf-staf dibagian pendapatan, selain kita dapet data dari dinas-dinas dan SKPD yang lain, semua data ini kita olah. Yang sudah ada baru tim melihat, bagaimana nih keluarnya data. Tapi, sebelum kita lempar ke tim, kita ada pendahuluannya juga, pendahuluan yang itu tadi dari SK mendagri, mengenai tata cara pembuatan LPPD 2009, setidaknya tim itu paham LPPD 2009 itu bagaimana dan tidak keluar jalur.
- Peneliti : Apakah setiap tahun jumlahnya sama?
- Mas Erick : masih sama
- Peneliti : lalu, Bagaimana kemampuannya itu sendiri, apakah merata atau tumpang tindih, atau berbeda-beda atau bagaimana mas?
- Mas Erick : berbeda-beda sih, misalnya dari dinas pendapatan, dia fokus ke anggaran pemerintahan kota depok, trus dari Bappeda dia fokus pada RPJMD, dinas kesehata lain lagi pada tingkat kesehatan kota depok, ya tergantung *basic* dinas nya apa.
- Peneliti : lalu, Bagaimanakah tanggung jawab Tim Penyusun LPPD 2009 terhadap tugas yang diemban ?
- Mas Erick : Yang jelas sesuai, tidak ada yang namanya *overlapping* , tumpang tindih dsb. Dari kelimabelas anggota bekerja sesuai dengan tg.jawabnya masing-masing
- Peneliti : Bagaimanakah pola kerjasama yang terlihat selama penyusunan LPPD 2009 oleh Tim?
- Mas Erick : Dengan cara kita sering mengadakan rapat, salah satu bentuknya kerjasama selama ini.
- Peneliti : Selama tahun 2010 itu rapatnya bagaimana?
- Mas Erick : kebetulan pada tahun 2010 itu kita menyusun LPPD, LKPJ dan LAKIP itu dibagian pemerintahan dan merupakan pekerjaan besar diawal tahun. Rapat itu bisa sekitar, sebulan itu paling banyak 5x. Dan untuk ekspose sih kita kalau sudah jadi draf satu kita ekspose ke walikota dan di depan SKPD yang lain. Terdapat 2 kali ekspose dalam bentuk draf 1 dan draf 2 yang final, udah langsung di resmikan.
- Peneliti : Berapa lama pembuatan LPPD 2009?
- Mas Erick : 3 bulan, kita ada deadline, yaitu tanggal 30 maret. Langsung diserahkan ke departemen dalam negeri, kita juga kirim ke pemprov Jabar. Dan penyusunan LPPD 2009 sudah sesuai timeline ya,
- Peneliti : Lalu, untuk masalah keuangan. Darimana sumber penganggaran penyusunan LPPD 2009 berasal?
- Mas Erick : dari APBD, dan nama pos nya itu kegiatan penyusunan LPPD 2009. Udah ada pos khususnya
- Peneliti : Adakah tidak permasalahan dalam pengajuan anggaran ataupun pencairan anggaran?

- Mas Erick : tidak ada sih ya
- Peneliti : Lalu untuk daya penyerapannya bagaimana? misalnya jika dikelompokkan apakah dana yang tersedia saat itu kelebihan atau kekurangan ?
- Mas Erick : Cukup sih, paling setiap tahun adanya kenaikan, karenakan selain mengikuti harga-harga ya. Seperti pengeluaran makan untuk rapat, percetakan untuk cetak buku kan selalu naik ya.
- Peneliti : Berapa jumlah buku LPPD 2009 yang tercetak?
- Mas Erick : Kita buat waktu itu sekitar 10 ya, disesuaikan saja sama kebutuhan , tidak adanya ketentuan langsung dari SK walikota harus berapa2nya, ya disesuaikan saja lah.
- Peneliti : Berikutnya terkait dengan sarana dan prasarana, ada tidak sih sarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan LPPD 2009?
- Mas Erick : sarana dan prasarana, lengkap sih. Dari sarana sendiri, jaringan LAN nya juga hidup untuk nyari data kan, tidak ada kendala untuk sejauh ini, paling kendala nya lebih keperubahan isian LPPD 2009 dari pusat pada saat bulan february, jadi selama kita nyusun kaya ada IKK nya ada yang berubah dan kita harus sosialisasiin lagi, paling itu aja sih kendalanya. Dan kendala yang kedua ya, susah nya nyari data, di dinas2 ya, terkadang sudah di instruksikan yang seharusnya yang datang bagian kepala nya , malahan yg datang staff yang malah jadinya gak ngerti pas kita tanya disini, malah bilah “wah saya gak tahu...”
- Peneliti : Bearati saya lanjut ke permasalahan, ternyata di LPPD 2009 itu diindikasi adanya hambatan yang justru berasal dari SKPD untuk mengumpulkan data?
- Mas Erick : iya betul
- Peneliti : Lalu, selain dua permasalahan tersebut, ada permasalahan lain tidak mas yang dihadapi dalam penyusunan LPPD 2009?
- Mas Erick : gak ada sih sebenarnya, masalah pertama sih ya tentang pengumpulan data nya aja, kalau data udah fix kita dapet , yawdah cepet pengerjaan, tinggal nginput dimasukin, udah. Cuman ya pengumpulan data itu sendiri.
- Peneliti :Lalu, menurut anda mengapa hal tersebut dapat terjadi ?
- Mas Erick : kalau yang saya tahu ya, SDM nya . misalnya gini, dulu di setiap dinas khusus untuk pelaporan orangnya si A , pada tahun berikutnya dia promosi dan digantilah si B. Waktu kita tanya ke si B, jawabannya dia bilang “duhh, tunggu bentar ya, saya gak tau”. Karena dipemerintahan sendiri sering terjadi kaya gtuh, pergantian gtuh lah, bisa aja ada resuffle orang saat perjalanan untuk ngerjain LPPD 2009 , yaudah akhirnya sulit juga.
- Peneliti : Lalu, melihat kondisi yang seperti itum ada langkah solutifnya apa saat itu yang dapat diberikan ?
- Mas Erick : Kita, berusaha di jelaskan saja ya. Tapi, seharusnya mungkin untuk kedepan diadakan pelatihan, seminar2 gtuh, yang diadakan oleh depdagri, agar pemahaman pemerintah kota dapat seragam pengetahuannya. Terkadang untuk pusat sendiri, untuk informasi perubahan juga suka mendadak, ya lihat saja di tahun 2010 untuk LPPD 2009. Kaya SE nya suka berubah dari IKK nya, bobot juga bisa berubah. Karena, di tiap kota itu pemahaman IKK nya bisa beda-beda. Karena kita juga gak ada pendamping di setiap *session*-nya gtuh. Bagus nya, dari biro otda pemprov Jabar juga

- mengadakan seminar untuk pelatihan setiap pemerintahan kabupaten kotanya lah.
- Peneliti : dampaknya sendiri bagaimana mas?
- Mas Erick : dampaknya waktu deadline tanggal 30 maret , ya pengerjaannya jadi keburu2 ya , jadi hasilnya tidak begitu maksimal, data seadanya , dikejar deadline, dan waktunya mepet 3 bulan. Kaya di kita, waktu kemarin pakai data keuangan, kalau misalnya belum diperiksa oleh BPK pas bulan feb-maret keluar gak mungkin kita keluarin dan ubah lagi kan.
- Peneliti : Lalu untuk tahap proses, tim LPPD 2009 punya andil apa ya mas?
- Mas Erick : menurut saya bagus itu ya evaluasi untuk ngasih tau kesalahan ya, tapi yang ada IKK nya malah terbalik pada IKK itu, misalnya seharusnya kita baca jumlah kabupaten terhadap jumlah penduduk, adanya penafsiran hasil yang berbeda, kurang paham lah gtu. Salah baca rasionya gtu, tim evaluasinya bagus tapi datengnya diawal lah ya, sebelum keterlambatan gtu. Butuh *tutorial secara continue*.
- Peneliti : Lalu, setelah LPPD 2009 selesai tanggal 30 maret, tim penyusun ada tugas lagi tidak mas?
- Mas Erick : Paling kita, menerima klarifikasi data dari tim teknis itu sendiri.
- Peneliti : Kalau ada kesalahan dari klarifikasi yang disampaikan, *feedback* dari tim penyusun bagaimana ini?
- Mas Erick : Ya wajib harus diselesaikan, misalnya data kurang harus dilengkapi. Dan kalau ada salah baca rasio nya, yaa.. kita harus di benarkan untuk penyamaan pemahaman dari substansi IKK terhadap bobotnya. Kalau bisa, sebenarnya dari Pusat dikasih tau LPPD 2009 yang bener kaya gini, yang bagus kaya gini. Biar kita gak ngeraba2 gtu yahh, yang ada biar bagus aja hasilnya.
- Peneliti : menurut mas sendiri, peranan LPPD 2009 untuk pemeringkatan bagaimana?
- Mas Erick : ya itu dia, kadang-kadang karena salah baca tadi dan pemahamannya, jadi kadang-kadang kota/kabupaten yang bagus karena hal tersebut maka hasilnya jadi jelek. Itu aja sih, sebenarnya pemahaman, belum tentu data jelek yang disediakan sejelek data yang disediakan kab/kota itu sendiri.
- Peneliti : SKPD memasukin data, kemudian di cek ulang lagi tidak sih oleh tim nya?
- Mas Erick : Ya bener kita cek lagi, kita ekspose dalam draf 1 kita sebar ke SKPD lagi, dan dilihat ada yang salah lagi gak? Bagaimana udah oke atau belum.
- Peneliti : Mungkin tidak terjadi permasalahan, jadi misalnya data yang sudah di cek ternyata masih belum di liat lagi sama SKPD nya. Ada tidak mas?
- Mas Erick : saat itu pernah terjadi, kesalahan ada yang luput.. yang ada malah bolak balik dari tim nya, dan kembali lagi ke personil SKPD meberikan jawaban, kalau misalnya mereka tidak bisa memberikan klarifikasi ya mau tidak mau data sesuai dengan apa adanya, masing-masing ya tergantung data dari SKPD.
- Peneliti : menurut mas baik tidak LPPD dijadikan input utama untuk EKPPD?
- Mas Erick : ya bagus sih, jadi buat raport untuk pemda ya, tapi kalau bisa ya didampingilah ya di setiap kita nyusun didampingi, mana yang salah dan mana yang bener. Dan LPPD itu penting.

- Peneliti : Bagaimana kondisi di Kota Depok sendiri ketika mengetahui peringkat 83 untuk hasil EKPPD 2010 mas?
- Mas Erick : ya, kecewa pasti kita rasakan.. tapi itu kan kondisi nya tidak memungkinkan ya saat itu kita udah maksimal tapi memang saat itu juga lagi ngerjakan laporan lain LAKIP, LKPJ dan LPPD jadi agak sulit juga dikitanya, tapi ya kita terima saja dan perbaiki saja kedepannya.

Wawancarai : Bapak Irda Nur Ismi

Selaku : Tim Teknis Nasional EKPPD

Tempat : Kantor Kemendagri, Otda Lt.9

Waktu : 10 Februari 2012 / jam 17:39 durasi 36' 57

- Peneliti : Apakah terdapat komposisi dan jumlah khusus dalam tim?
- Mas Irda : Untuk komposisi itu disesuaikan dalam PP nomor 6, di PP itu jelaskan apa saja itu Komposisi nya dari kementerian dan kelembagaan apa saja dalam PP 6 itu sudah diatur , tapi kalau untuk jumlahnya tim teknis tidak ditentukan , nah jadi disesuaikan sama kebutuhan.
- Peneliti : Sampai saat ini, jumlah dan komposisi tersebut membantu atau tidak untuk kelancaran?
- Mas Irda : Kalau untuk komposisi tim teknis, bisa di rasa kurang karena.. Sesekali kerjaan, walaupun tim teknis hanya melakukan evaluasi kinerja secara nasional pada tingkat provinsi. Tetapi terkadang anggota tim teknis nasional pun harus memeriksa kembali LPPD yang diberikan oleh kab/kota dan terkadang juga anggota tim harus melakukan kunjungan juga ke lapangan , verifikasi hasil LPPD , biasanya untuk kedua kegiatan ini karena dilakukan dalam waktu yang bersamaan maka dibutuhkan jumlah SDM yang cukup banyak sehingga bisa dikatakan keanggotaan tim teknis nasional dalam menunjang pelaksanaan evaluasi mulai start dari *input* sampai dengan *output* berupa pemeringkatan masih kurang jumlah orang nya.
- Peneliti : Sampai saat ini memang jumlahnya ada berapa?
- Mas Irda : Anggota tim teknis nasional itu persis nya ada berapa, tapi ada dalam SK.
- Peneliti : Menurut mas sendiri, Bagaimana dan sejauhmana dapat melihat kemampuan tim teknis nasional?
- Peneliti : Secara umumnya kemampuan sudah kemampuan yang baik, karena memang pekerjaan dari tim teknis nasional sudah terjadwal dari kita *input* dan proses verifikasi yang memakan cukup lama dan sampai dengan keluar hasil pemeringkatan sementara, ini biasanya dibutuhkan dan proses kegiatan sudah cukup merata. Dari segi *input* data saya yakin temen2 dari tim teknis telah memiliki kemampuan yang cukup untuk meng-*input* data, karena yang memang kita lakukan hanya *input* data dari LPPD nya kedalam sistem yang sudah dibentuk. Selanjutnya mungkin dibutuhkan kemampuan yang lebih tinggi lagi dalam hal verifikasi dan validasi data. Karena dalam verifikasi dan validasi data anggota tim teknis harus selain punya kemampuan penggunaan komputer yang baik juga harus punya kemampuan pengetahuan tentang daerah yang dievaluasi apakah data2 yang diberikan daerah sudah bisa

menggambarkan keadaan daerah yang sebenarnya, nah biasanya untuk proses verifikasi dan validasi ini karena memang sudah ada sistem yang dibuat ini cukup membantu prosesnya. Lalu langkah berikutnya yaitu yang ketiga proses pemeringkatan sementara nah biasanya disini lebih banyak melibatkan pejabat dari masing – masing perwakilan kementerian dan lembaga yang teritegrasi dalam keanggota tim teknis nasional, karena hasil dari tim teknis nasional ini akan dibawa sebagai bahan untuk para anggota timnas menentukan hasil pemeringkatan ini.

Peneliti : Lalu , dalam segi kemampuannya misalnya dalam skala 1-5, bisa dikatakan brapa?

Mas Irda : Anggota tim teknis kemungkinan bisa dikatakan kemampuannya 3 ya.

Peneliti : Jika dikaitkan dengan tanggung jawab, apakah sudah bisa dilihat tanggung jawabnya?

Mas Irda : Kalau untuk tanggung jawab itu, kita harus paham dulu kalau kerjaan tim teknis nasional itu bukanlah kerjaan utama temen2 yang lain. Karena secara khusus proses EKPPD adalah kerjanya KDN, kawan-kawan tim teknis lainnya adalah sifatnya hanya membantu proses pelaksanaan evaluasi ini. Jadi kalau masalah tg.jawab tim teknis nasional dalam masalah pelaksanaan EKPPD ya kita tidak bisa menyampingkan kerjaan pokok dari kelembagaan masing2. Kalau tg.jawab dilihat dari segi outputnya sudah cukup baik dalam melaksanakan proses evaluasi strating, dari *input*, validasi, verifikasi sampai keluar hasil pemeringkatan, tg.jawabnya sudah cukup baik.

Peneliti : Lalu, untuk pola kerjasama nya antar tim bagaimana mas penggambarannya?

Mas Irda : Untuk kerjasama sendiri kita terbagi jadi dua. Antara tim teknis nasional dengan tim daerah, kalau pola kerja sama dengan internal tim teknis nasional itu biasanya kita lakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan baik sekedar berbagi info atau pun sudah masuk kedalam hal yang lebih rumit lagi, diskusi mengenai keadaan suatu daerah dalam penyusunan LPPD, dan hal yang lebih tinggi lagi koordinasi nya dalam memutuskan keputusan apakah evaluasi yang dilakukan sudah cukup menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau belum. Lalu, kerjasama yang kedua adalah kerjasama dengan kawan-kawan timda karena memang sudah diketahui bahwa tim teknis nasional hanya punya peran di tingkat provinsi , sehingga untuk tingkat kabupaten dan kota dilakukan oleh kawan-kawan timda, dan inilah hubungan yang harus dijaga antara tim teknis dengan timda sehingga informasi tentang keadaan kab/kota itu bisa terinformasikan dengan baik, karena *output* yang dikeluarkan bukan hanya pemeringkatan antar provinsi tetapi juga pemeringkatan kab/kota.

Peneliti : Lalu, kalau antar kementerian sendiri bagaimana mas? Pola kerjasamanya?

Mas Irda : Kalau pola kerjasamanya, biasanya baru bisa ketemu dalam forum , jadi kerjasama nya dari kawan-kawan KDN dan BPKP pusat biasanya kita menyiapkan bahan pertemuan, biasanya dalam pertemuan itulah koordinasi antar tim teknis itu bisa terlihat, koordinasi disini maksudnya kita selaku koordinator dan sudah menyiapkan bahan dan kita berharap dari kemampuan teknis nasional lainnya untuk bisa memberikan analisa terhadap bahan-bahan yang disediakan, jadi polanya kami memberikan umpan dan kawan-kawan memberikan *feedback*.

Peneliti : Lalu, masalah keuangan sendiri , darimana ya sumbernya?

- Mas Irda : Untuk penganggaran pelaksanaan evaluasi ini telah dianggarkan dalam DIPA yang biasanya tiap tahun telah disusun ya, tapi kalau untuk penyusunan LPPD di tingkat kab/kota ada didalam APBD masing-masing daerah.
- Peneliti : Tetapi, kalau antara kementerian pembebanannya ada di siapa?
- Mas Irda : Kalau misalnya dalam pelaksanaan evaluasi pd dasarnya di tanggung oleh KDN karena mmg semua kementerian punya anggaran untuk EKPPD, dan yang punya tg. Jawab adalah KDN, maka selama tanggungjawab untuk mengevaluasi ini, kebutuhan dana dari anggota tim teknis dipenuhi dari DIPA yang ada Ditjen Otda KDN.
- Peneliti : Selama ini penganggarnya bagaimana? Berlebih atau terjadi kekurangan?
- Mas Irda ; Kalau untuk penganggarnya kita sudah rencanakan dalam tahun sebelumnya kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk tahun yang akan datang sehingga kalau misalkan normalnya itu sudah cukup dari apa yang kita rencanakan sebelumnya sudah cukup. Kecuali, yang biasanya buat dana menjadi kurang adalah hal-hal yang kita tidak rencanakan dalam tahun sebelumnya, misal tahun 2010 rapat dan pertemuan yang sekiranya memang tidak diperkirakan sebelumnya namun selama tahun berjalan ternyata perlu untuk dijalankan dana nggaran tidak ada. yaa, tetap berjalan rapatnya, namun dari segi anggaran tidak optimal.
- Peneliti : Brati ini menjadi salah satu permasalahan dalam segi anggaran, trus pada tahun 2010 hal ini terjadi ?
- Mas Irda : Ya, betul beberapa kali forum dan rapat. Jadi biasanya didalam DIPA itu diatur dan kita rencanakan beberapa pertemuan dan menghasilkan pemeringkatan semetara. Cuman realitanya dengan anggaran yang telah dita rencanakan terkadang kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang muncul tanpa kita sempat prediksi mau tidak mau ditambah jumlah pertemuannya, maka dirasa kuranglah anggaran yang ada.
- Peneliti : untuk hal lainnya selain forum dan rapat. Ada kebutuhan yang masih kurang anggarannya tidak?
- Mas Irda : Mmm.. pada LHE mungkin ya, sebenarnya begini tahu 2010 itu memang tidak dibuatnya LHE. Memang sudah tidak adanya anggaran yang tersedia , karena ya itu dia kepace dengan beberapa kekgiatan yang diluar prediksi kita kaya penambahan jadwal rapat dan forum. Tapi sebetulnya ada beberapa pertimbangan lainnya yang membuat itu tidak dibuat LHE selain pertimbangan keterbatasan dana tadi loh maksudnya.
- Peneliti : Lalu, bagaimana sarana-prasarana yang terdapat dalam pelaksanaan EKPPD 2010?
- Mas Irda : Untuk sarana dan prasarana dalam pelaksanaan EKPPD , menurut saya sudah sangat mendukung. Karena sarana yang dibutuhkan tidak telalu banyak, paling komputer, laptop, jaringan internet, jaringan telpon, jaringan fax sudah itu saja
- Peneliti : Saat itu terjadi masalah dari salah satu sarana tersebut?
- Mas Irda : Iya terjadi, tapi tidak terlalu signifikan untuk kelancaran EKPPD
- Peneliti : Lalu masalah komunikasi antar tim , bagaimana? Adakah miss koordinasi atau tidak?
- Mas Irda : Untuk pelaksanaan komunikasi apa ya, sudah berjalan dengan baik juga ya. Karena memang untuk proses komunikasi itu, kalau misalnya kita ingin melaksanakan kegiatan itu biasanya kita menginfokan ke kawan-kawan tim teknis nasional. Sebelumnya juga di awal tahun anggaran biasanya kita sudah

menginformasikan kegiatan2 apa saja yang akan dilakukan oleh tim teknis nasional, kita berikan juga biasanya jadwal kegiatan evaluasinya dengan harapan kawan-kawan tim teknis bisa menyesuaikan dengan kesibukannya masing2. Nahh, selain itu juga untuk komunikasi, misalnya ada kawan-kawan dari tim teknis nasional yang tidak hadir pada salah satu pertemuan itu selalu kita informasikan apa hasil dari pertemuan tersebut, sehingga info nya tetap bisa berjalan dan tetap didistribusikan ke kawan-kawan tim teknis. Peranan informasi di butuhkan, karena bagaimanapun juga tim teknis mereka harus melaporkan kepada eselon satu masing2 kementrian/lembaga, jadi anggota tim teknis nasional lembaga lainnya punya tanggungjawab juga.

- Peneliti : Lalu untuk ketinggian daerah apa akah ada sosialisasi juga?
 Mas Irda : Kalau untuk ke timda, selalu kita jaga komunikasi nya. Karena kerja baik dari tim teknis nasional juga itu didukung dengan kerja dari timda , komunikasi yang terjalin lebih ke sharing info dan jadwal kan sudah terjadwal kan dan sudah diinfokan dan sudah ada di kalender evaluasi. Tapi kita juga gak nutup peluang, jika kawan-kawan timda ingin melakukan pertemuan dalam rangka koordinasi terkait hasil evaluasi yang dilakukan di regional masing-masing.
- Peneliti : lalu, saat tahun 2010 apakah pemkot depok atau cimahi pernah melakukan assistensi ke tim teknis nasional (ke KDN) untuk bertanya mengenai LPPD?
 Mas Irda : ee.. tahun 2010 ya, itu hanya pemkot Cimahi saja, Depok belum pernah langsung melakukan asisttensi ke sini ya (Kementerian Dalam Negeri). Tapi sebearmya, itu semua kan tergarung dan kembali ke kebutuhan masing-masing daerah ya untuk assistensi, yang jelas kami selalu terbuka untuk hal itu sih.
- Peneliti : Lalu , masalah pengambilan keputusan? Apakah ada kewenangan untuk membuat keputusan lokal?
 Mas Irda : Kalau di tim teknis nasional itu sifatnya hanya kesepakatan saja , kespakatan aturan main yang bisa dibidang cukup mengikat karena keanggotaan masing2 sudah ter-include. Jadi mau gak mau suka gak suka surat keputusan yang sudah ada harus dijalankan
- Peneliti : Lalu, bagaimana upaya dari tim untuk menghasilkan *output* yang optimal?
 Mas Irda : Optimalisasinya kita lakukan dua arah. Pertama optimalisasi dari kawan-kawan daerah, lalu yang kedua adalah optimalisasi dari kemampuan tim teknis itu sendiri, untuk yang pertama itu KDN melalui DIPA nya sudah kita rancang untuk melakukan sosialisasi di fasilitasi pembinaan kepada daerah terkait proses evaluasi ini, sehingga diharapkan dari proses inilah kawan-kawan dari timda bisa lebih optimal baik dari segi penyiapan data sampai proses evaluasinya jadi bisa tau dan jauh lebih faham ya. Lalu yang kedua, untuk tim teknis sudah dirancang dalam DIPA dirasa perlu dilakukan pelatihan2 kepada para anggota tim, terutama masalah sistem bagaimana caranya menginput data, proses verifikasi dan validasinya samapai dengan menghasilkan peringkat didaerah
- Peneliti : Jika berbicara komitmen, untuk menjalankan upaya nya bisa dilihat tidak?
 Mas Irda : Komitmennya itu kawan-kawan tim teknis sudah memiliki komitmen yang cukup baik menurut saya karena memang kalau kita ukur komitmen berdasarkan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Alhamdulillah.. temen2 dari kementerian dan kelembagaan yang lain sudah mencoba untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehingga dari kalau misalkan kalender itu

kita jadikan alat ukur komitmen masing2 tim teknis, sudah cukup baiklah dalam rangka menyelesaikan tanggung jawab mereka di proses evaluasi.

- Peneliti : Apakah ada data pendukung yang dibutuhkan selain LPPD ?
- Mas Irda : Sebenarnya untuk data pendukung kita gak perlu lagi ya, karena sebenarnya data-data yang ada didalam LPPD itu semuanya data mentah dan material yang saya yakin disetiap daerah seharusnya punya data2 itu , cuman permasalahannya adalah terkadang data-data yang dibutuhkan di daerah itu sulit didapat. Sehingga, yang dibutuhkan disini mungkin lebih ke klarifikasi data sumbernya darimana, dan ini pun terkadang sulit untuk didapat. Tidak di dokumenkan sama daerah, ini yang kadang-kdang buat kami bingung.
- Peneliti : Terkait pada tahun 2010, kan kota depok 5 terbawah dan cimahi 5 teratas. Untuk pelaksanaak EKPPD kan diatur untuk melakukan common sense ya mas, itu bagaimana?
- Mas Irda : Untuk 2010 , itu yang kita lihat hanya peringkat terbaiknya saja, dan yang terburuk nya tidak karena mengingat waktu nya yang sudah mepet dari tanggal 25 april. Hanya ke cimahi saja, saat itu tim teknis didampingi oleh timda ke cimahi. Dan disesuaikan gitu ya dengan keputusan dari Ketua Tim Teknis EPPD yaitu Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ya, jadi kita mengikuti instruksi tersebut.
- Peneliti : Sebenarnya masalah apa saja yang dihadapi mas selama proses EKPPD 2010?
- Mas Irda : Masalah yang paling sulit adalah, masalah keselarasan waktu anatar tim anggota tim teknis, karena temen2 kan punya kerjaan pokok yanga. Jadi saat kita melakukan kunjungan dan melakukan rapat pertemuan tidak bisa semua anggota tim teknis kumpul semuanya. Yang bisa ikut saat dicimahi itu ada 6 orang, dan idealnya seharusnya ada setiap perwakilannya setiap lembaga/kemetrician yang tergabung dalam tim teknis 1 orang, tapi kalau mau begtu anggaranya tidak ada. memang disaat kita melakuakn kunjungan lapangan, karena masing-masing perwakilan itulah yang tau keadaan urusan yang dilakukan oleh suatu daerah. Lalu masalah lainnya, kita kesulitan untuk mendapatkan data yang real yng kongkritlah karena biasanya daerah dalam mengisi data nya memang diisi, tapi saat kita minta bukti kongkritnya sulit untuk memperlihatkannya dan memang sulit untuk diperlihatkan, hingga saat kita proses kita verifikasi data yang sudah diisikan berbeda didalam data yang kita perikasa saat proses verifikasi.
- Peneliti : Penyebabnya hal itu terjadi apa ya mas?
- Mas Irda : Jika melihat masalah dari segi waktu, kita tidak bisa memaksa lah temen2 kementrian dan kelembagaan yang lain punya kesibukan. Lalu yg kedua masalah data, biasanya komitmen kawan-kawan di daerah , pemahaman kawan-kawan daerah daidalam mengartikan pentingnya evaluasi masih trendah.
- Peneliti : Lalu, sebenarnya menurut mas kira-kira upaya antisipasi nya?
- Mas Irda : sebenarnya , upaya antisipasinya sudah dilakukan pada saat proses fasilitasi dan pembinaan di EKPPD 2010 itu ya, di dalam meminimalisir masalah2 yang terjadi, memang ada satu hal yang snagat mengganggu dalam prosesnya ini, memang di daerah itu bisa terjadi yang namanya mutasi besar-besaran dan itulah yang biasanya buat kita sulit untuk melakukan evaluasi. Saat evaluasi berjalan, tiba-tiba orangnya di pindahkan dan diganti dengan orang yang baru,

sehingga orang yang baru butuh lagi untuk pemahaman dan pengertian akan EKPPD.

Peneliti : Lalu, dan dampaknya bagaimana?

Mas Irda : Dampaknya jangan heran kalau LPPD nya pun tidak baik.

Peneliti : Terkait dengan efisiensi, apakah tim sudah memanfaatkan waktu? Dan sudah sesuai timeline tidak?

Mas Irda : Kegiatan itu sudah kita jadwalkan dengan akhir kegiatannya itu ya 25 april , tapi untuk pelaksanaan permasing-masing kegiatan kita udah usahakan sebisa mungkin sesuai dengan jadwal, cuman dengan permasalahan yang kita hadapi terkadang beberapa jenis kegiatan itu meleset dari rentan waktu yang di tentukan. Sehingga, di rasa perlu untuk melakukan atau mempersingkat kegiatan yang lain, contoh biasanya kita lama di proses verifikasi , biasanya memakan waktu yang cukup lama, walaupun sudah dirancang sedemikian rupa tapi tetap saja agak meleset-meleset, itu dampaknya di agenda kegiatan berikutnya kaya di *common sense* kemarin yang seharusnya kita bisa didaetrah yang buruk, akhirnya kita cuman bisa kunjungi kedaerah yang baiknya saja, penundaan disatu kegiatan akan berdampak pada kegiatan berikutnya

Peneliti : Peranan tim teknis bagaimana?

Mas Irda : Peranannya cukup vital, karena memang anggota tim teknis di tuntut sedemikian rupa untuk menghasilkan peringkat yang bisa menggambarkan kinerja pemerintahan daerah baik itu yang dari, apalagi bahan yang akan dikeluarkan tim teknis dalam pemeringkatan sementara itu akan di gunakan oleh para anggota tim nasional untuk memberikan putusan akhir pada peringkat sementara tersebut.

Peneliti : Menurut mas irda, dari hasil pemeringkatan ada dampak stabilitas politik lokalnya tidak?

Mas Irda : Kalau untuk stabilitas politik tentu akan berpengaruh, karena mayoritas kepala daerah dia itu berasal dari partai politik dan biasanya hasil ini dijadikan sbgai parameter keberhasilan KDH saat hasil evaluasi nya baik, bisa dibilang bearati kinerja KDH nya sudah baik dan begitu pula sebaliknya. O iya sekedar info Cimahi dan depok , memberikan LPPD nya langsung ke provinsi nya, dan selanjutnya di pihak provinsi itu di gabungkan. Dan atas nama provinsilah diberikan hasilnya ke KDN.

Wawancara : Bapak Wardhana

Selaku : Tim Daerah EKPPD dari Pemprov Jawa Barat

Tempat : Gd. Sate Perkantoran Pemprov Jabar, Biro Otda Lt.2

Waktu : 16 Februari 2012 / jam 10:43 durasi 17' 46

Peneliti : Masalah sumberdaya, untuk dibagian pemerintahan sendiri. Ada komposisi khusus dan jumlah yang harus disediakan tidak?

Pak Wardhana : Sesuai Nomeklatur kami biro otonomi dan kerjasama dan ada satu lagi biro serupa tapi tak sama biro umum untuk LPPD provinsi, sedangkan kami untuk LPPD lab/kota. Tim yang kami libatkan itu kesemua anggota yang ada, ada kasubag yang lain ya disini juga jadi mengatasnamakan

biro otda. Untuk komposisi disesuaikan dengan permintaan timda untuk turun lapangan, dan meminta konfirmasi kepada kita untuk melakukan fasilitasi.

- Peneliti : Menurut bapak sendiri, untuk menjalankan tugas dari fasilitasi bagaimana peranan personil dalam hal kerjasama?
- Pak Wardhana : Karena kita cenderung ke fasilitasi, kita menghadirkan tim pusat dan dirjen otda dan BPKP pusat dan mitra kita kab/kota untuk memberikan informasi ya kepada daerah, dan secara personil hanya sebatas sosialisasi jadi selama ini masih efektiflah.
- Peneliti : Sumber finansial keuangan, bagaimana anggarannya sumbernya dari mana?
- Pak Wardhana : Kita murni dari APBD, dan pos nya bukan khusus ke EKPPD nya tapi ke kegiatan fasilitasi nya, jadi anggaran pos fasilitasi.
- Peneliti : Bagaimana untuk pengajuan anggaran bagaimana? Cukup atau bagaimana?
- Pak Wardhana : Sejauh ini cukup, memang tidak banyak kan ya jadi cukup , karena memang hanya untuk sosialisai, dan penyerapan dannya pas lah.
- Peneliti : Dalam pelaksanaannya, bagaimana sarana dan prasarana nya memadai tidak?
- Pak Wardhana : Kalau itu cukup memadai, dan mmg sudah ada standarnya buat jamuan, narasumber dan lain-lain.. jadi cukuplah.
- Peneliti : Pada tahap proses, bagaimana komunikasi nya, responya dari undangan bagaimana pak?
- Pak Wardhana : LPPD itu kan akan menjadi raport dari kinerja daerah, jadi diharapkan daerah dapat menginfokan dengan baik dan kita provinsikan berupaya untuk menjembatani itu kan ya , karena kebutuhan itu sangat besar dan kita wadah sebaik mungkin, karena khusus akhir tahun ini biasanya konsultasi pada kita, bagaimana teknis pelaporan untuk LPPD dan inilah bisa dilihat urgensi dan eksistensi LPPD bagi daerah.
- Peneliti : Pada saat sosialisasi keaktifan cimahi dan depok bagaimana?
- Pak Wardhana : Cukup aktif mereka (Depok dan Cimahi), tapi memang pada umumnya saat dialog sosialisasi cukup responsif mereka.
- Peneliti : Berdasarkan tahun 2008 , depok menjadi nominasi 10 besar. Dan itu bagaimana?
- Pak Wardhana : Ya di forum juga menjadi pembicaran , kenapa bisa terjadi. Hal ini bisa di karenakan secara teknis belum ada signifikan, karena pusat masih menganalisis dan kita sendiri juga masih belajar, dan terkadang peraturan yang dibuat terkadang memberatkan daerah, dan yang ada belum bisa maksimal, dan akhirnya dianggap menjadi proses pembelajaran
- Peneliti : Menurut bapak, apakah upaya timda sudah optimal atau belum dalam pelaksanaan EKPPD 2010?
- Pak Wardhana : Kita kan kalau pemerintah ini berdasarkan ada dasar tupoksi dan ada hukumnya, itu sudah baik ya, karena tidak telalu berlebih jadi sudah baik.
- Peneliti : Bagaimana pengaturan formasi dan tupoksi siapa timda dalam pelaksanaan EKPPD?
- Pak Wardhana : Kita ada pergub nya ya, tapi untuk melihat secara kita kan otonomi daerah, kan jadi lebih kepada menangani lebih ketingkat lokal

- Peneliti : Selama ini adakah masalah yang terjadi? Apa penyebabnya apa? Dan berdampak apa?
- Pak Wardhana : Gak ada masalah, normal-normal saja.
- Peneliti : Pada tahun 2010, ada pemeringkatan pada saat itu satbilitas politik lokal mempengaruhi atau tidak?
- Pak Wardhana : Kami di Jawa Barat mengambil kebijakan kita tidak mengambil peringkat, peringkat itu sepenuhnya di pusat. Dengan pertimbangan nanti ketika kita membuat peringkat dikhawatirkan akan berdampak ternyata disini bagus ya, kan begitu di pusat nanti malah jeblok bagaimana, karena pada dasarnya saat kita di pusat itu yang di daerah di nol kan lagi, dan jadinya kita hanya membuat satus saja ya, itu lah sebabnya agak beresiko yang kalau ada pemeringkatan dan karena suka tidak sesuai dengan status yang ada. Karena, perbandingan nilainya pun hanya 0,00 sekian dan ini belum tentu jauh berbeda sehingga cukup beresiko lahh.
- Peneliti : menurut bapak sendiri, apa yang menjadi tujuan dari terselenggaranya EKPPD 2010 di Pemprov. Jabar terkhususnya di Kota Cimahi dan Kota Depok?
- Pak Wardhana : Kami sebenarnya secara keseluruhan, setiap daerah menginginkan untuk dapat memperoleh peringkat yang terbaik kalau bisa bahkan semua kabupaten dan kota di prov. Jawa Barat masuk di posisi 2010 teratas. Termasuk Kota Depok dan Kota Cimahi, mereka pun menginginkan mendapat peringkat yang teratas ya, dan berlabel status kinerja yang tinggi.
- Peneliti : Untuk laporan final sendiri yang diumumkan pada tanggal 25 April tahun 2010, itu ada dampak setelahnya tidak pa? Misal, pada kondisi politik daerah?
- Pak Wardhana : Kalau politik sih tidak ya, namanya peringkat ya, kaya di sekolah ya buat orang penasaran kan ya, memang penasaran saja apakah saya diperingkat sekian. Karena pada umumnya kita melakukan evaluasi secara objektif ya mereka paham dengan hasilnya.
- Peneliti : Lalu, untuk masalah Depok sendiri kan hasilnya tidak sesuai ekspektasi, adakah komplain dari Depok?
- Pak Wardhana : Ya, sebenarnya kita saat itu bola nya di pusat, kita hanya membantu bertanya kepada pusat kenapa bisa terjadi, dan itu dianggap menjadi kejadian luar biasa lah, sesungguhnya itu semua keputusan di pusat dan kita pun menjadi pihak yang juga mempertanyakan.

Wawancara : Bapak Peri Wahyurohim

Selaku : Tim Daerah EKPPD dari Provinsi Jawa Barat

Tempat : Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat, lantai 2

Waktu : 17 Februari 2012 / jam 09.33 durasi 46'42

- Peneliti : Ada tidak jumlah khusus dan komposisi khusus dari inspektorat sebagai tim daerah untuk EKPPD sendiri?

- Pak Pery : Sebetulnya di kita tidak ada secara khusus ada atau tidak nya, cuaman kadang-kadang kita kan ada tim mencoba formulasi antara 6 sampai 8 tim ternyata ya kan timnya berbagai instansi terutama dari BPKP ya, inspektorat biro otda, biro bappeda itu dilibatkan dan BPS. Kita sudah memohon personil sama mereka cuman pas pelaksanaan, kadang-kadang tidak mengirimkan personil sesuai dengan apa yang kita mintakan, dan ya akhirnya kita kan *setting* kembali posisi tim, ya minimal dari tim itu ada dari BPKP nya dan inpektoratnya, ada yang BPS dan Bappeda nya, disitu sih untuk menyusun angka gtu, ya di *combine* aja lah dari biro Otda nya juga. Karena ya memang anggota tim ini ya, menjadi wewenangnya pemprov jabar untuk menyusunnya ya, jadi disesuaikan saja begitu.
- Peneliti : Jika di flash back tahun 2010 ada brapa?
- Pak Pery : Karena kita ada 26 kabupaten kota ya, kita coba *setting* 1 tim ada 8 orang dan satu tim itu pegang 3-4 kab/kota. Ternyata saat pelaksanaan yang paling banyak memang dari BPKP ya, ketua tim dan teknik nya BPKP dan dikita memang berbarengan dengan pelaksanaan pemeriksaan akhirnya tidak terlalu banyak , hampir di 8 tim ada, dan di bagi rata lah, dan sangat membantu kelancaran. Karena tim nya ini melaksanakan evaluasinya, untuk 2010 pasti dilakukan pembekalan , sebelum mereka ke kabupaten kota kita kasih pembekalan dan adain workshop, dan data LPPD ada di kita dan templete nya ada di kita, dan kita berikan pelatihan yang narasumbernya dari BPKP pusat dan kementrian dalam negeri, alhamdulillah lancar.
- Peneliti : Lalu, dalam hal pola kerjasama antara tim selama EKPPD 2010 bagaimana?
- Pak Pery : Kondusif, karena kan kita kebetulan BPS dan Bappeda, dalam lingkup luar dan BPKP sendiri sering kerjasama.
- Peneliti : Lalu, untuk kemampuan tim nya bagaimana saat EKPPD 2010? Sama rata atau bagaimana?
- Pak Pery : Sebetulnya untuk sama tim ya, perkiraan nya disitu. Saat itu kita memang memohonnya tim yang sudah pernah melakukan tapi ada beberapa yang memang personilnya yang di tugaskan apa tidak paham begitu karena belum berpengalaman begitu, mungkin yang sifatnya dari luar inspektorat atau BPKP. Tapi tidak seluruhnya sih, dan selama ini tidak ada kendala yang seriusalah.
- Peneliti : Cara mengatasi personil yang baru berkecimpung di EKPPD itu bagaimana?
- Pak Pery : Itu dengan persiapan , Bintek tadi.
- Peneliti : Untuk anggaran EKPPD 2010 ini berasal nya darimana pak?
- Pak Pery : APBD Jawa Barat, DPA inspektorat. Ada di anggaran inspektorat, dan memang di bebaskan ke kita kegiatan EKPPD 2010. Jadi, untuk evaluasi nya semua nya tersentral di kita, segala biaya di tanggung oleh pos kita. Mungkin untuk BPKP ada tahun sendiri, dan sebenarnya kita ada anggaran sendiri juga, dan memang dari awal kita persiapkan lah ya. Dan dalam pelaksanaannya ada BPKP yang punya anggaran sendiri.
- Peneliti : Ada kendala tidak untuk pencairan dana
- Pak Pery : Alhamdulillah lancar, dan memang ada dasar hukum nya dan memang di dukung juga dari penganggarannya. Dan yg untuk terkendala yang pengajuan dari biro otda buat penghargaannya, itu yang agak kendala. Setidaknya dari provinsi kan ada pemeringkatan, cuman selama ini kan tidak ada pemeringkatan ya , dan ada kendala lainnya. Jadi ya kita, hanya nilai bukan pemeringkatan.

- Peneliti : lalu, untuk daya serap nya bagaimana?apakah berlebih atau kurang pak?
- Pak Pery : Ya itu dia tadi kan sewaktu 2010 kita telah melakukan perencanaan ada beberapa tim yang tiap tim nya ada 8 orang , dan kita ada 6 doang, yang 2 brati sisa. Jadi ada kelebihan uang yang tersedia, dan tidak dapat terserap semuanya. Yang jelas tujuan utamanya 100% terlaksana.
- Peneliti : Jadi, dana yang tersisa bagaimana?
- Pak Pery : Dana sisa kan, kita kan DPA ya kalau ada sisa di kembalikan ke kas daerah, kan kita tiap tahun ada perencanaannya, dan untuk pengajuan kedepannya lagi.
- Peneliti : Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia? Apakah mendukung dan memadai?
- Pak Peri : Alhamdulillah , sarana prasarana sudah tersedia, karena untuk sosialisasi otda sudah ada anggarannya, penyusunan LPPD provinsi di Pepum sudah ada anggarannya , ya mungkin terkendalanya di penyusunan LPPD provinsi ya agak sulit anggarannya dan data juga yang perlu diatasi dari sekarang, dengan dari sekarang harus disediakan data otentiknya. Jadi belum ada masalah ya, secara operasional cukup mendukung, dan hanya beberapa SKPD yang belum memberikan data-data yang dibutuhkan , berdasarkan hasil evaluasi daru timnas, terbentur di IKK buat urusan pilihan dan wajib pada tingkat kab/kota, mungkin ya di kita juga kan banyak ya SKPD yang memerlukan pembinaan, dan sebenarnya udah otonom dan harus bisa di himpun datanya.
- Peneliti : Secara umum *step by step* pelaksanaan EKPPD 2010, bagaimana pak?
- Pak Pery : Pertama, merencanakan personil, memohon dan mengumpulkan personil, khususnya ke BPKP dan dinas-dinas lain sekitar bulan mei dan pelaksanaan juli, dan kita juga menuunggu surat edaran, takutnya surat edaran akan turunnya belakangan, takutnya agak sulit. Pada bulan januari, ada surat untuk melaksanakan evaluasi pada bulan mei , ternyata keluar ada surat edaran, itu juga jadi kendala di kita karena kita sempat jadi terlambat karena ada pengabungan di nasional , dan ada data IKK yang belum rampung kita harus minta lagi ke kabupaten/kota, dan memang ada SE nya 2 kali ganti, ada rumus yang baru lagi untuk melihat darimana niali itu akan diturunkan, dan kab/kota jadi agak kebingungan, dan mau turun lagi dana tidak memungkinkan, jadi sosialisasi juga bermasalah. Dan di kabupaten kota, jadi ada yang sudah nyusun berdasarkan PP no.73 tapi ternyata ada surat SE yang mengubah indikator. Dan sekarang pun saat tahun 2012 untuk LPPD 2011 pada nunggu lagi nih sekarang, kalau-kalau ada pengantian lagi. Dan pedoman itu ada di Surat Edaran. Dan kalau mau ngubahnya agak lama. Ya, akhirnya menghambat dan direpotkan dengan pertanyaan2 dari daerah dan meminta jadi narasumber. Bukannya tidak mau, cuman kasian mereka dan kita nya juga tidak enak kalau berubahnya signifikan. Kan aneh kalau misalnya, sosialisasi sebelumnya begini ya, malah berubah lagi kan kasian. Jadi, waktu itu di 2010 sebenarnya SE sudah ada nih di januari, tiba2 keluar lagi bulan february, dan kabupaten kota jadinya kembali menyusun ulang LPPD nya.
- Peneliti : Lalu, LPPD cimahi dan depok diterima pada bulan apa?
- Pak Pery : Pada maret 2010 udah di kumpulkan, kalau cimahi dan depok tepat 31 maret. Lalu, ada pemeringkasan LPPD ini, ini di timda. Kalau kita lebih ke turun lapangan untuk melakukan evaluasi. Jadi data yang mereka buat, kita masukan kedalam templete kita lihat dan biasanya untuk 1 kab/kota kita butuh 5 hari

untuk menverifikasi nya. Langsung konfirmasi data yang terjadi pada bulan juni ke juli, makanya kan balik lagi dan tempelete takutnya berubah.

Peneliti : Setelah proses verifikasi, ada tindakan *common sense* dari timda ke daerah?

Pak Pery : Untuk *common sense* sepenuhnya, diserahkan kepada tim yang langsung menilai, dia yang langsung melihat lapangan, jadi langsung gtu. Biasanya 1x dan bersamaan saat evaluasi. Jadi, kita tidak melakukan secara nasional *common sense*, kalau kita ya melakuakn tinjauan ke lapangan ya hasil evaluasi. Jadi, kita kan tidak melakukan pemeringkatan ya, dan tujuan *common sense* untuk memastikan kalau kab/kota ini memang layak kan ya, nah itu kan hasil evaluasi dan kita tidak melakukan pemeringkatan itu pusat. Dan tinjauan yang kita lakukan berjalan otomatis oleh saat verifikasi data yang di laksanakan oleh 6 tim tersebut itu sendiri. Kita pernah melakukan pemeringkatan pada LPPD tahun 2008 ternyata yang di tinjau lapangan, ada sesuatu yag tumpang tindih , karena keputusan gubernur yang pada saat tingkat provinsi di di peringkat 7, malah pas di nasional turun, dan yang dibawahnya dia malah naik keposisi di atas pada saat pemeringkatan nasional. Itu yang membuat kita merasa tidak diperlukan nya pemeringkatan secara provinsi, dan kita pernah melayangkan surat juga pada tahun tersebut. Yang ada didaerah bergejolak juga di daerah, karena penilaian di pusat kan di *combine* secara keseluruhan ya, dan beberapa angka di digit koma itu pengaruh dan sangat jadi pertimbangan. Untuk LPPD 2009 tidak ada pemeringkatan, dan di laporan sementara hanya status kinerja dan urutan biasa saja bukan peringkat.

Peneliti : Bagaimana proses *common sense* dan kota mana saja yang mendapatkan tindakan *common sense* :

Pak Pery : kan jadi begini ya, *common sense* itu dilakukan ya memang hanya di daerah-daerah tertentu dan kalau di provinsi jawa barat ya salah satunya kota Cimahi kan ya, mm.. proses *common sense* itu kan di awal pertama-tama di tentukan dulu tuh jadwal nya, lalu dilakukan konfirmasi kesedian daerah tersebut untuk dilakukan kunjungan. Setelah itu kalau jadwal sudah oke, kita langsung mengadakan *common sense*.

Peneliti : lalu, saat itu bagaimana kondisi *common sense* nya pak di Kota Cimahi?

Pak Pery : memang saat itu yang melakukan *common sense* ada perwakilan dari tim teknis nasional dan timda pro.jabar (inspektorat) yang mendampingiya begitu ya, di Kota Cimahi ya kita mengadakan pertemuan ya dengan walikota, assiten bagian pemerintahan kota Cimahi dan tim penyusun LPPD nya mereka ya. Kita mengajukan beberapa pertanyaan, menguji kesesuaian data dengan kondisi lapangan yang ada. Misalnya, dalam kelengkapan fasilitas dan sarana pendidikan, kita akan mengunjungi lapangan untuk melihat bentuk fisiknya bener atau gak gtu sama data yang dilampirkan dalam LPPD. Lalu ya, ada beberapa kelengkapan data yang masih kurang kita minta kembali juga ke kota Cimahi.

Peneliti : Saat itu berlangsungnya proses *common sense* selama berapa lama ya pak?

Pak Pery : Dua hari

Peneliti : Lalu, bagaimana upaya timda dalam rangka mengoptimalisasikan tujuan pelaksanaan EKPPD 2010?

Pak Pery : Yaa.. memang sangat kita upaya kan sekali , ya tapi tergantung pada kabupaten kota sendiri ya , mungkin terkendala nya disitu akhirnya tidak ada yang masuk peringkat, mengapa kota satu pun yang masuk, ya itu mungkin

responnya baik, dan itu data nya yang baik. Sebetulnya kabupaten kota yang lain baik, cuman imbas dari 2008 ya, mereka ada yang sempat kecewa, peringkat satu kabupaten dan bupati nya juga sudah mmepertanyakan, di 2008 dan kota bandung mempertanyakan , sampai kabag nya juga bilang aduh saya angkat tangan keputusannya bagaimana, tapi alhamdulillah sekarang udah membaik.

Peneliti : Jadi bisa dikatakan saat itu sangat bermasalah di koordinasi , mengklarifikasi kensana-kesini?

Pak Pery : Iya betul, dari timnas sendiri sempet nelpon kesini beberapa kali, saya kemuka kan saja kondisi nya apa adanya, dan akhirnya ya mau bagaimana juga, diselesaikan dan sampai beberapa bulan juga, akhirnya bisa diselesaikan dengan sedikit power yang ditekankan. Karena sebenarnya hak otonom daerah mau memberikan LPPD atau tidak, dan konsekuensi nya tanggung sendiri oleh daerah masing-masing.

Peneliti : Ada data tambahan lain yang mendukung tidak pak untuk pelaksanaan evaluasi?

Pak Pery : Ada diminta , pas verifikasi data ya pasti di perlukan.

Peneliti : Apakah permasalahan lain yang dapat mempengaruhi LPPD?

Pak Pery : Ada permasalahan pelaksanaan tidak terlalu bagaimana, tapi yang didata , dan kab/ kota sudah menyadari. Kita juga menyadari kesana nya selain evaluasi ya, karena kita provinsi selain sebagai anggaplah pembina mereka, kita hanya bisa melakukan sebisa mungkin. Misal, ada data IMB masih kurang dan kita minta untuk di gali lagi, data sih pasti ada tapi memang yang jelas di templete tidak diisi yang adakan statusnya TDI, mau tak mau kita tekan terus juga, jadi memang ya ada daerah yang motivasi nya tinggi, sedang-saja, dan ada yang acuh tak acuh ya.

Peneliti : Apakah ada penyebab lainnya kenapa data tidak lengkap pak?

Pak Pery : Karena adanya sistem dan SDM nya dan saat itu kab/kota , misalnya mobilitas yang terlalu tinggi. Misalnya Tapem sendiri sudah membuat pengisisan dan sosialisasi sedemikian rupa, tiba2 ada *rolling* posisi dan mutasi dan jadi bermasalah. Jadi rotasi itu sangat signifikan mempengaruhi kelancaran EKPPD.

Peneliti : Ini agak bermasalah di 2008 , dan kebijakan untuk tidak dilakukan pemeringkatan ya pak pada tahun 2009. Tapi ternyata cimahi itu malah memperoleh peringkat 5 teratas ya pak. Dan ternyata depok malah jadi 6 terbawah ya pak dari 83 kota yang ada di Indonesia. Hal tersebut, jadi membuat masalah di stabilitas politik tidak ?

Pak Pery : Untuk provisi tidak ada, untuk kabupaten kota sendiri terkhusus nya untuk Depok pasti berpengaruh.

Peneliti : Apa secara langsung pernah mengalami komplain atas peringkat yang didapat?

Pak Pery : Belum ada ya, yang saya alamai tida pernah melihat kaya gitu ya.

Peneliti : Bagaimana peranan dari timda dalam penentuan status dan peringkat ?

Pak Pery : Peranan timda, sangat berpengaruh ya. Kalau walaupun timda melakukan komplain tidak bisa secara langsung, palingan hanya dilakukan dengan cara surat dari gubernur maupun dari KDH kota/kab yang ada saja sih.

Peneliti : Apakah ada monitoring dan supervisi, pengawasan? Dalam bentuk apa?

Pak Pery : Belum ada

- Peneliti : Kalau pembinaan? Bagaimana?
 Pak Pery : Itu ada, beberapa kota bisa minta pembinaan, dan daerah2 yang kurang mumpuni sih yang minta pembinaan. Dan untuk kedepannya kaya monitoring dan supervisi perlu dilaksanakan , yang jelas mungkin harus diatur kewenangannya siapa untuk mengawasi. Kalau dilihat di pemprov jawa barat, mungkin bisa dari Otda itu sendiri, karena kan mereka sendiri punya kepentingan data-data itu sendiri.

Wawancara : Ibu Tuti Hesti Antina

Selaku : Tim Penyusun LPPD Kota Cimahi

Tempat : Gd. Perkantoran Pekot Cimahi

Waktu : 17 Februari 2012 / jam 11:29 durasi 31' 20

Peneliti : Adakah komposisi khusus dan jumlah yang ditentukan dalam keanggotaan Tim Penyusun? Jika ada, sejauhmana komposisi yang ditentukan dapat membantu kelancaran penyusunan LPPD?

Ibu Hesti : Kebetulan untuk penyusunan LPPD ini setiap tahunnya, baik yang tahun 2009 maupun tahun-tahun sekarang, kita selalu menyertakan perwakilan SKPD ini untuk dibentuk suatu tim. Jadi tim penyusun LPPD sendiri, masing-masing dari perwakilan SKPD itu ada dan kita memang mintakan perwakilannya, ada kurang lebih hampir 49 orang dari 25 SKPD dan termasuk yang di lingkup dinas maupun yang ditingkat kota maupun kecamatan dan kelurahan, dan disini juga termasuk ada pak Walikota dan wakil yang berfungsi sebagai pengarahnya, trus.. penanggung jawabnya ada sekda, lalu ketua nya ada asisten pemerintahan ada sekretaris nya kepala bagian pemerintahan dan anggotanya juga ada termasuk assiten administrasi umum , termasuk tiga asisten itu ya dan perwakilan SKPPD. Lalu, kalau dikatakan cukup membantu ya...cukup membantu ya untuk penyusunan ini, karena secara jelasnya SKPPD yang mengetahui data dari format-format yang kita berikan dan kita sampaikan kepada mereka dan data-data itu memang adanya di SKPD. Kita pun disini tetap ada bagian sekretariatnya dibagian pemerintahan , jadi yang mengelola itu ada di bagian pemerintahan tapi data-data SKPD yang menyediakan.

Peneliti : Lalu, Bagaimanakah pola kerjasama dan kemampuan yang terlihat selama penyusunan LPPD oleh Tim?

Ibu Hesti : Mmungkin pola nya bisa dilihat, dari tahapan sosialisasi itu sendiri, bagaimana masing-masing SKPD untuk menyusun LPPD ini yang khususnya diutamakan untuk IKK nya ya Indikator Kinerja Kunci ya, sebagai bahan untuk evaluasi karena yang utamanya itu yang akan di evaluasi menyangkut kinerja daripada Pemkot Cimahi sendiri. Kita selalu sudah sampaikan sosialisai dan kita berikan batas waktu kurang lebih hampir 2 minggu karena penyajiannya ya, karena dalam menyusunnya mereka tetap butuh koordinasi dengan berbagai bidang-bidang. Kalau ini, mereka ada yang tidak mengerti mereka langsung datang ke kita , jadi tidak perlu jemput bola kitanya. Kalau misalnya mau assistensi langsung, ada yang tidak mengerti langsung diakan

assistensi, langsung datang kesini bertanya ke kita “bagaimana nih untuk mengisi bagian format..”, misalnya ya mereka tidak mengerti indikator sekian, jadi kita langsung ada kan assistensi. Jadi, ada inisiatif langsung ya dari SKPPD nya. Sedangkan untuk kemampuan yaa.. bisa dilihat yaa, kan saat asistensi dan sosialisasi dari tim penyusun harus memiliki kemampuan pengetahuan yang memadai untuk kelancaran dan SKPD sendiri harus cepat tanggap dan keduanya saling kooperatif gitu yaa.

Peneliti : Lalu bu, pada tahun pembentukan LPPD 2009 kan diberian waktu 3 bulan dari selesainya tahun anggaran 2009 itu sendiri, berarti bulan januaru-maret kan ya. Namun ada keluar SE baru pada akhir bulan februari 2010 ttg pedoman, padahal pedoman telah ditetapkan dalam PP di tahun 2009. Dengan adanya SE itu ada beberapa IKK yang berubah. Bagaimana dengan respon SKPD sendiri dan penyusunan LPPD?

Ibu Hesti : Pasti jadi berkendala ada ya, ada saja kendala yang membuat mereka suka telat-telat gitu ya kasih datanya, tapi ya...mereka juga berusaha ya untuk melakukan yang terbaik ya untuk menyajikan data-data itu ya, dimana tadinya dibentuk sesuai dengan PP tapi harus disesuaikan dengan SE yang baru, nahh itu ya mereka otomatis, dan kita menyampaikan kepada mereka ya memang ini sudah ada dasarnya mereka juga jadi sedikit kesulitan juga ya pada data-data yang tidak tercantum yang dimuat berdasarkan pedoman dari PP, tapi perubahannya mungkin ya tidak terlalu banyak ya perubahannya hanya ada beberapa saja ya, tapi mereka alhamdulillah.. bisa mengejar dengan target yang sudah kita tentukan. Dan pada akhir maret nya kita sudah minta, dan harus menyusun, walaupun ada sedikit kekurangan kita sendiri sebagai pengelola LPPD ya berusaha terus gitu ya, akan melakukan lobi ke provinsi untuk dapat memberikan keleluasaan waktu untuk melakukan sedikit perbaikan.

Peneliti : Lalu, bagaimana tahap-tahap dari penyusunan LPPD itu sendiri bu, mulai dari pengumpulan data sampai dengan tersusunnya LPPD 2009?

Ibu Hesti : Untuk kota Cimahi kita sudah melakukan perencanaan ya, itu untuk kegiatan ini sendiri juga sudah di dukung dengan anggaran yang ada. Waktu tahun 2009 tahapannya, kita tunggu dari provinsi, tapi apa ya malah mepet gitu sama waktu masa dari 3 bulan itu ya. Jadi waktu itu kita untuk mengejar kesana, kita melakukan sosialisasi dulu ke SKPD sebelum ada pedoman yang baru, lalu kita sosialisasikan kepada tim untuk mengisi format-format IKK yang kita sampaikan, kita berikan tegang waktu sekitar 2 minggu. Lalu, secara intensif mereka juga melakukan assistensi ya, secara bertahap kita juga akan mengundang apa tim ya dari provinsi atau BPKP provinsi untuk dijadikan narasumber, yang jadi perwakilan timda itu sendiri kita minta. Jadi pada saat assistensi, sebenarnya sudah ada hasil yang kita sudah menyusun, khususnya untuk IKK nya. Dari masing-masing SKPD kita lakukan assistensi dengan 2 narasumber yang ada, jadi.. beberapa SKPD, nanti akan dilakukan penjelasan lebih lanjut yan dari tim, nanti akan dilakukan perbaikan, jadi selesai dilakukan perbaikan, diberikan ke bagian pemerintahan, kita langsung muat.

Peneliti : Pada tahun 2010 tersebut, assistensi biasanya dihadiri oleh berapa SKPD?

Ibu Hesti : Semuanya, jadi dilakukan assistensi secara serentak. Jadi tahapannya, pertama sosialisasi dulu, dari tim kecil bagian pemerintahan. Lalu setelah itu kita undang, untuk sosialisasi dari BPKP yang terlibat saja, biasanya inspektorat dan provinsi ya, setelah itu pada SKPD sudah memiliki secara apa

data-data yang sudah mereka tuangkan dalam bentuk IKK itu, selesai itu kita undang lagi dari biasanya BPKP saja, setelah itu kita langsung assistensi form-form yang sudah diisi dan kita perbaiki. Biasanya assistensi itu kita lakukan, selama 3 hari ya, jadi dari jumlah SKPD tahun 2009 itu ya kita bagi-bagi ya perhari nya berapa gtu.

Peneliti : Jadi, logikanya waktu 2010 ada waktu 1,5 bulan ya untuk 3 hari assistensi . Lalu kan ada tahap verifikasi data, lalu bagaimana dengan proses verifikasi itu sendiri?

Ibu Hesti : apa yang sudah diassistensi kan dengan BPKP sudah sesuai dengan arahan dan sebetulnya inikan yang betul. Saat verifikasi kan dibutuhkan adanya dukungan data ya, untuk kebenaran data lagi , kadang-kadang dari tim BPKP menanyakan begini “kira-kira data ini betul atau tidak, sumbernya dari mana..” , dan SKPD disini akan memberikan dukungan datanya, “ini loh pak.. data yang kita dapat sumber nya dari sini loh..” , nah yang sudah sesuai itu kan ada beberapa yang diperbaiki, lalu waktu kemaren ya mereka langsung disampaikan ke bagian pemerintahan dan di kita nya langsung dikelola lagi LPPD 2009.

Peneliti : Saat itu, LPPD 2009 diberikan nya kepada siapa dan kapan ?

Ibu Hesti : Ke Provinsi ya, Biro Otda dan fasilitasi , dan itu tepat tanggal 31 maret

Peneliti : Lalu, berikutnya ya bu kan biasanya harus ada di scanning lagi, di clean up lagi sama pusat guna melakukan pemeringkatan. Dan biasanya ada yang kurang kan dan diminta lagi sama pusat. Jadi, ada tidak sih kekurangan data yang diminta pusat pada saat itu?

Ibu Hesti : Sesuai dengan saat itu setelah di evaluasi oleh pusat. Sebenarnya apa ya sudah tau ya, hasil yang dari provinsi itu sejauhmana kekurangannya apa, kita juga belum tau ya, kita juga sebenarnya belum tau ya. Karena,pada saat itu ada pemeringkatan sementara untuk 15 kota yaa, memang cimahi masuk. Nahh pada saat itu, langsung ada apa namanya minta kelengkapan data lebih lanjut, waktu itu diminta dan data yang paling utama untuk diminta keterangannya pelayanan dasar, kesehatan ya pendidikan. Sesuai dengan apa yang diminta pusat ya kita penuhi, misalnya diminta untuk data ini ya kita dukung datanya, kita langsung saja dengan tim-tim SKPD yang bersangkutan yang untuk memberikan data-data yang diminta oleh pusat.

Peneliti : Hal tersebut, bisa di kategorikan sebagai *common sense* yang dilakukan oleh pusat, dan pada saat itu feedback daerah sendiri bagaimana?

Ibu Hesti : SKPD kooperatif jelas, untuk dibentuk nya tim kecil daerah kan untuk memudahkan jadi kita untuk minta-minta bantuannya, jadi tim ini yang akan bertanggung jawab.

Peneliti : Balik lagi ke 2010 saat itu, jadi pada saat verifikasi, skitar bulan apa dan berapa lama itu bu?

Ibu Hesti : 2010 nya kan dari timda, dari provinsi, skitar bulan juni , skitar bulan mei-juni. Cuman sebentar sih, tapi nanti ada perbaikan data mereka. Jadi, berlangsung periodik gtu. Tapi kunjungannya, yang tergantung verifikasi data dengan SKPD, jadi jika ada kekurangan data-data apa gtu, mereka tetap langsung kesini gtu.

Peneliti : Ini Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan LPPD?

- Ibu Hesti : Ada komputer , printer ,jaringan internet dan telepon. Kebetulan kalau disini, karena memang fasilitas yang diberikan sangat terbatas ya, jadi kadang-kadang belum cukup, ya kadang-kadang pake komputer/laptop sendiri ya, tapi diatasi dengan baik, dan tidak terlalu mengganggu.
- Peneliti :Darimakah memperoleh anggaran untuk pelaksanaan penyusunan LPPD?
- Ibu Hesti :APBD kota cimahi, untuk kegiatan ini dimasukan kedalam pos kegiatan koordinasi dan pertanggungjawaban, ya masukan nya kesitu tetapi ada sub-subnya, yaa di masuk LPPD nya
- Peneliti : Lalu, untu untuk penyerapannya bagaimana? Dan saat itu budget yang ada kurang atau berlebih?
- Ibu Hesti : Bagi LPPD 2009 penyerapannya,sesuai dengan perencanaannya ya, jadi pas tidak berlebih. Kalau kelebihan kan pasti dipertanyakan kemana itu kan ya, tapi kalau kurang juga kan tidak baik. Jadi pas lahh sama yang kita rencanakan.
- Peneliti : Adakah permasalahan dalam pengajuan anggran dan mekanisme pengajuan anggaran untuk membiayai penyusunan LPPD bagaimana?
- Ibu Hesti : Khususnya untuk pensusnan LPPD ini ya, karena diawal tahun ya, sedangkan kadang-kadang anggaran itu belum disahkan, akan mempengaruhi kelancaran kegiatan. Tapi ya kita yaa.. pinter-pinter gimana lah, kegiatan ini harus berjalan, yaa.. hanya sebatas sosialisasi mah masih bisa kita tanggulangi, tapi kan ada pengadaan ya, biasanya kita dengan pihak ketiga untuk menyediakan buku-buku LPPD kita pihak ketigakan, jadi tagihannya kan bisa diminta setelah anggaran berakhir.
- Peneliti : Pertanyaan saya berikutnya, ada tidak sih bu masalah-masalah selain yang tadi telah dipaparkan. Masalah utamanya apa u bu?
- Ibu Hesti : Permasalahan mendasar paling ini ya, kadang-kadang kan suka terjadi mutasi itu antar bagian, antar SKPD, itu kan otomatis dari personil yang kita tunjuk dimutasi, nah itu jadi kita kadang-kadng kita suka kehilangan gtuh, yahh.. gimana orang nya udah pindah, trus gimana sedangkan, dalam SK nya sudah ditunjuk orang tersebut , otomatis harus diganti nantikan evaluasi itu tetap aja apa namanya sebagai pengantinya, yang kadang-kadang mereka sulit gtuh untuk mengikuti ini dan dalih mereka saat itu begini “saya gimana ini saya tidak tahu apa2, yang sebelumnya memang personil yang lama yang tau..”
- Peneliti : Diselesaikannya dengan cara apa ya bu?
- Ibu Hesti : Ya kita langsung meminta SKPD untuk digantikan yang benar-benar memang mengetahui masalah LPPD , khususnya yang staff di program biasanya dia tau secara menyeluruh. Ditambah assistensikan ya, pada saat dievaluasi mereka juga harus mempertahankan, data-data yang mereka sudah berikan oleh timda maupun tim pusat. Karena mereka terlibat dan termasuk dalam tim LPPD juga.
- Peneliti : selanjutnya, menurut ibu sejauhmana ya LPPD dapat mempengaruhi hasil akhir dari EKPPD, kalau ibu deskripsikan fungsi nya LPPD apa gtuh bu?
- Ibu Hesti : kalau dilihat dari evaluasi sendiri, pada saat evaluasi itu otomatis kita bisa melihat ya sejauhmana kinerja yang dilakukan oleh pemkot cimahi, jadi bisa terlihat, bisa dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, untuk melihat kinerja penyelenggaraan , introspeksi dan mengukur kinerja. Dan LPPD penting, sesuai dengan amanant PP no.3 itu kalau LPPD ya sebagai dasar penyusunan EKPPD .

- Peneliti : Lalu, selama penyusunan LPPD 2009 ya bu kan terlihat adanya tindakan kooperatif ya, itu dipengaruhi oleh apa ya bu?
- Ibu Hesti : Karena dari Walikota sendiri memberikan semangat motivasi dan tanggung jawab kepada masing-masing kepala SKPD itu, pokoknya harus jadi yang terbaik, keinginan Walikota yang seperti itu, kitanya harus mengerjakan ya, memang Walikotanya juga ingin yang terbaik , ya otomatis kita kerjakan juga.
- Peneliti : Mungkin ada sistem punishment atau reward bu?
- Ibu Hesti : Tidak ya, memang sudah diinikan ya sama Walikota, ya kita inisiatif sendiri. Dan belum adanya apresiasi sendiri. Dan diperlukannya sebenarnya monitoring sendiri, untuk perbaikan tahun kedepannya.
- Peneliti : Bagaimana kondisi dari Kota Cimahi sendiri ketika tahu mendapat peringkat 5 besar?
- Ibu Hesti : senang ya karena termasuk dalam peringkat yang baik itu, memang sudah inikan ya sama pak Walikota untuk ditargetkan semaksimal gitu kerjanya, biar terbaik hasilnya ya. Dan kitanya ya kita kerjakan juga sebaik mungkin pokoknya.
- Peneliti : Pertanyaan saya yang terakhir bu, apakah ada sebuah monitoring atau supervisi yang dilakukan ? pihak yang paling tepat untuk melakukan monitoring?
- Ibu Hesti : Sebenarnya saat assistensi itu sendiri dan penanggung jawab nya sendiri menurut saya. Tetapi, saat LPPD 2009 untuk monitoring itu belum ada, cuman nanti saja pada saat kita mau melakukan lagi penyusunan, kita kumpulkan lagi tim dan dikasih tau lagi gtu.

Wawancara : Bapak Dicky Mahyudin

Selaku : Tim Penyusun LPPD Kota Depok

Tempat : Balai Kota Depok, lantai 3

Waktu : 20 Februari 2012 / jam 12:57 durasi 15' 15

- Peneliti : Adakah komposisi khusus dan jumlah yang ditentukan dalam keanggotaan Tim Penyusun?
- Mas Dicky : ada itu ya, di tuangkan dalam SK , berapa orangnya, dari ketuanya itu siapa itu ada didalam SK
- Peneliti : Terdapatkah timeline selama pelaksanaan penyusunan LPPD 2009. Jika iya, tolong deskripsikan timeline tersebut?
- Mas Dicky : Ada, biasanya ada. Kita mulainya dari awal tahun kan januari, di februari ngapain aja, sampai pada akhirnya di penyerahan ya.
- Peneliti : Bagaimana tahapan dari penyusunan LPPD 2009, mulai dari pembentukan tim hingga tersusunlah LPPD?
- Mas Dicky : Awal Januari itu pembentukan tim , pembagian jobdesk, di pertengahan januari itu sudah mulai pengumpulan data dari SKPD, dari pengumpulan data SKPD ini tidak mudah yaa.. karena banyak SKPD menyerahkannya lewat dari batas yang telah kita tentukan , jadi sambil berjalan kemungkinan di awal februari itu sudah bisa *entry* data dari beberapa SKPD yang sudah menyerahkan data, sambil pengumpulan data tetap berjalan juga. Sampai

dengan awal maret , sudah jadi draf peratama, kita ekspose ke SKPD lalu mulai di olah lagi bab per bab nya, hingga jadi draf akhir nantinya. Sudah disetujui, dan di ekspose lagi draf kedua nya , sudah pada setuju baru kita sah kan LPPD mya.

Peneliti : Kalau kita flashback ketahun 2010, terjadi keterlambatan SE yang baru keluar pada bulan february. Lalu, dampak yang ditimbulkan ada atau tidak?

Mas Dicky : Tentu saja dampaknya membuat masalah ya. Jadi, begini saat itu kan akhir february ya berarti LPPD baru berbentuk draf yg mau di ekspose pertama, walaupun baru berbentuk draf, itu otomatis harus kita rubah lagi, sesuai dengan SE mendagri ini, jadi harus ekstra kerja lagi untuk menyusunnya, sehingga permasalahannya itu dia kita harus menyusun lagi dan agak kesulitan di bagian formatnya.

Peneliti : Lalu, bagaimana cara tim penyusun untuk menginfokan hal tersebut ke SKPD bahwa terjadi perubahan?

Mas Dicky : Setelah kita sosialisasi, setelah dilakukannya perubahan SE itu, kita melakukan rapat 2 atau 3 hari gtu setelah tau info itu, jadi ada rapat tim dengan SKPD , kita menginfokan bahwa ada perubahan tentang IKK, kita juga meminta kepada SKPD untuk segera dilengkapi data yang disesuaikan dengan perubahan pedoman. Waktu itu sih, kita nglakuin sosialisasi langsung ke SKPD yang ada, dan dilakuinnya sekaligus dalam sehari gtu.

Peneliti : Lalu, untuk keluhan dan komplain atas perubahan tersebut ada atau tidak pa? Jika iya, bagaimana?

Mas Dicky : Kalau komplain mengeluh pasti ada, tapi udah namanya kewajiban mau gak mau harus di ikutin

Peneliti : Akibat dari perubahan tersebut mengakibatkan mundurnya timelinen tidak?

Mas Dicky : Nggak, tetap saja , jadi timelinenya tetep jadi harus bur-buru kerja. Mau itu lembur mau itu gak pulang, udah kewajiban jadinya.

Peneliti : Bagaimana untuk proses verifikasi data, validasi data, clean up dari Penyusunan LPPD 2009? Proses ini sendiri terjadi nya pada bulan apa?

Mas Dicky : Itu pada awal maret, saat rapat terakhir dimana SKPD telah setuju mereka menandatangani dan setuju sama data dan klarifikasi yang diberikan. Setelah itu dilakukan 3 hal tadi.

Peneliti : Feedback SKPD bagaimana pa? Adakah kesulitan yang mereka hadapi selama proses penyusunan LPPD 2009?

Mas Dicky : Iya, saat mereka nemu hambatan mereka akan bertanya langsung ke kita , koordinasi ke bagian pemerintahan, ke kita. Bagaimana jalan keluarnya , melakukan hal tersebut saat tahun 2010 ya.

Peneliti :Menurut mas sendiri, bagaimana pola kerjasama anatar SKPD dan tim penyusun LPPD itu sendiri pak? Komitmen nya bagaimana?

Mas Dicky :Untuk kerjasama, paling mereka selalu koordinasi dengan kita, kalau ada poin2 yang kesulitan , dan misalnya ada dinas yang butuh data lain bisa mengunjungi antar dinas. Misalnya dinas A butuh tetang struktur hierarki dan mereka akan minta data itu ke orgainsasi B. Dan ujung-ujungnya ya mereka akan koordinasi ke kita, dan waktu 2009 karena pertama kali mau diumumkan pemeringkatan nasionalnya tetap harus saling kerjasama.

Peneliti : Lalu, selama ini adakah masalah di dalam pola kerjasama itu sendiri?

Mas Dicky : Permasalahan pasti ada, kadang2 apa yang mereka punya, dengan data mereka di bagian keuangan itu tidak sama.. jadi ada salah presepsi antara

SKPD satu dengan lain , ada perselisihan dalam presepsi pemahaman substansi IKK.

Peneliti : Saat itu untuk menangani permasalahan tersebut bagaimana?

Mas Dicky : Mengatasi nya yaa, SKPD yang bersangkutan harus mengkroscek lagi data mereka. Dan itu akan butuh waktu lagi, dan yang paling banyak masalah itu waktu LPPD 2009 itu di data keuangan sih memang.

Peneliti : Saat penusunan LPPD 2009 ada tidak tindakan monitoring , pengawasan, atau pun supervisi dari tim penyusun LPPD terhadap SKPD yang ada?

Mas Dicky : Kalau mendampingi, sama seperti yang tadi saya bilang. Kalau mereka menemukan satu maslah atau hambatan dalam mengumpulkan data2 LPPD mereka akan menghubungi kita, dan kita akan memberikan suatu asistensi lah , kita akan memberitahu mengajarkan dan sampai mereka mengerti.

Peneliti : Asistensi itu sifatnya terjadwal atau inisiatif SKPD yang ada?

Mas Dicky : Tergantung inisiatif SKPD yang ada, karena kalau udah ada yang paham gak akan ke kita buat bimbingan

Peneliti : Lalu, Bagaimana untuk sistem pengawasan nya?

Mas Dicky : Pengawasan secara langsung tidak ada sih, jadi kaya kita cuman ada keterlambatan data dari SKPD baru kita telpon atau jemput bola, monitoring khususya tidak ada.

Peneliti : Menurut bapak sendiri,perlu tidak diadakan monitoring kedepannya?

Mas Dicky : Menurut saya, perlu sekali monitoring gtu, cuman dari yang ada sekarang kan kita kekurangan pegawai gtu, jadi susah untuk melakukan monitoring. Tapi semisal nya ada penambahan pegawai, mungkin kita bisa melakukan monitoring , kita bagi setiap tim siapa yang akan melakukan monitoring, pengelolaan data, menjemput bola dll.

Peneliti : Itu kan untuk monitoring buat SKPD, lalu untuk monitoring penyusun LPPD - dalam hal inistaff bagian pemeritahan pemkot deopak itu sendiri, bagaimana? Perlu ada tim lain yang memonitoring?

Mas Dicky :Saya rasa, tidak perlu ada tim lain lagi gtu untuk memonitoring. Karena udah, dari ketua tim selalu mengadakan monitoring dan pengawasan.

Peneliti : Menurut bapak sndiri, sejauhmana sih peranan LPPD dapat menyukseskan EKPPD itu sendiri?

Mas Dicky : Yaa, penting menurut saya, sebagai salah satu alat ukur untuk kinerja kita selama satu tahun, dan SKPD sendiri bisa kita lihat mana yang naik mana yang turun, bisa cukup terlihat. Dan juga peranan penting untuk pemeringkatan.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda, mengenai hasil dari EKPPD 2010, yang dimana kota depok berada diurutan 6 terbawah dari 83 kota?


Mas Dicky : Bagimana ya, susah juga ya, kan kita memang sudah mengerjakan semampu kita ya, dan memang yang jadi hambatan kemarin, Timeline yng terlalu singkat. Kendala lainnya dari masing-masing SKPD yang data-datanya belum akurat , walaupun didalam pelaksanaannya mereka cukup bagus, tetap untuk dituangkan dalam laporan tertulis yaitu LPPD, kurang sesuai dengan apa yang mereka laksanakan. Dan kemarin kendala nya juga kita menyelesaikan 3 laporan ya LPPD, LAKIP dan LKPJ dan itu semua timeline-nya berbarengan untuk dikerjakan, jadi fokusnya kita terbagi2 itu semua nya. Jadi gak terfokus ke LPPD aja, jadi usaha kita saat itu yang penting kita menyerahkan sesuai dengan timeline yang dibatasi dan kita gak punya waktu luang untuk menevaluasi data atau memperbaiki data di LPPD, banyak yang kelewat ,

fokusnya terbagi gitu. Dan untuk tahun LPPD 2010 yang baru dibuat kemarin juga, lebih ditingkatkan lagi aja dari kita nya.

Wawancarai : Bapak Anggoro Sapar Tono
Selaku : Tim Penyusun LPPD Kota Depok
Tempat : Balai Kota Depok, lantai 3
Waktu : 20 Februari 2012 / jam 13:07 durasi 8' 44

- Peneliti : Ada tidak komposisi dan jumlah khusus yang ditetapkan oleh tim?
 Mas Anggoro : Kalau ketentuannya ada sih ya, tapi saya tidak tau pasti kan saya tahun 2009. Belum begitu tau masalah LPPD 2009, tapi saya terlibat tidak secara langsung. Dan ada SK nya atau tidak buat jumlahnya.
- Peneliti : Jadi, karena tidak secara langsung. Job desk mas sendiri apa ya?
 Mas Anggoro : Tapi tidak secara langsung, hanya lihat kelengkapan berkas, dan jemput bola ke SKPD.
- Peneliti : Lalu, pertanyaan saya. Dapat dideskripsikan tidak kegiatan tim selama bulan januari – maret saat penyusunan LPPD 2009?
 Mas Anggoro : Kita melakukan rapat2 dengan BPK , Bapedda terkait dengan penyusunan LPPD , trus februarinya kita input data sampai dengan maret kan , lalu kan kita ekspose di maret supaya tidak ada kesalahan di KDN makanya di ekspose dulu.
- Peneliti : Bagaimana respon dari SKPD?
 Mas Anggoro : Mendukung ya, dan saat verifikasi data saat bulan maret baru dilakukan, tindakan nya koperatif dan *feedback* nya mendukung kelancaran.
- Peneliti : Tahun 2010 saat EKPPD kan SE nya yang baru turun bulan februari. Itu bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja EKPPD?
 Mas Anggoro : Tidak telalu berpengaruh bisa tetap kerja sesuai dengan timeline. Dan waktu 2010 kan memang kasih 3 laporan ya, LKPJ, LAKIP dan LPPD.
- Peneliti : Ada tidak tindakan monitoring dan supervisi?
 Mas Anggoro : Ada ya, tapi biasanya dilakukan melalui by phone, sudah sampai mana, kan terkadang suka sulit kalau mau kesana langsung ke SKPD nya nanti kalau ada SKPD yang datang buat jaga data nya siapa.
- Peneliti : Untuk sarana dan prasarana penyusunan LPPD mendukung dan memadai tidak?
 Mas Anggoro : Sangat memadai, dan mendukung
- Peneliti : Dari beberapa masalah yang tadi disebutkan, ada masalah lainnya tidak yang signifikan?
 Mas Anggoro : Paling, menyerahkan datanya sudah sampe maret. Padahal seharusnya kan januari februari sudah harus masukan, malah maret baru pada masuk.ya gimana, jadi nyakerja ngebut dan sabtu-minggu harus masuk.kerja ekstra buat kejar timeline.
- Peneliti : Menurut mas sendiri, bagaimana peranan LPPD?
 Mas Anggoro : Menurut saya penting, karena inikan evaluasi digambarkan per OPD dari sekertaris DPRD sampai kecamatan kan bisa dilihat kinerja nya.

- Peneliti : Saat hasil EKPPD 2010 kan peringkat Depok tidak sesuai dengan harapan. Menurut mas penyebab nya apa?
- Mas Anggoro :Menurut saya ya bagaimana ya, mungkin karena datanya ya salah input beda sama dengan di BPK. Jadi terkait data nya yang suka kurang akurat gtu.





SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar Novianto, Ak.MSi
Pekerjaan : Kasubdit PPKD Wil. 1.1 - BPKP
Jabatan dalam EKPPD 2010 : Tim Teknis Nasional

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Administrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta, 8 Februari 2012


(Iskandar Novianto, Ak. Msi

* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas




SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sri Muktiono Wibowo
Pekerjaan : Kasubdit Wil. II PKEKD - OTDA Kemendagri
Jabatan dalam EKPPD 2010 : Tim Teknis Nasional

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Adminisitrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta 8 Februari 2012


(Drs. Sri Muktiono Wibowo)
* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irda Nur Ismi, SP
Pekerjaan : PNS Kementerian Dalam Negeri
Jabatan dalam EKPPD 2010 : Staff./ Tim Teknis Nasional

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Administrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta 10 Februari2012

(Irda Nur Ismi, SP)

* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Wardhana, MM.
 Pekerjaan : Kasubag. Fasilitas Urusan Pemerintahan Kab/kota
 Jabatan dalam EKPPD 2010 : PemProv. Jabar
 Tim Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Adminisitrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Bandung, 16 Februari2012

Wardhana

(*Drs. H. WARDANA, MM.*)

* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERI WAHYUROHM, S.P
Pekerjaan : PMS
Jabatan dalam EKPPD 2010 : SEKRETARIAT TIM DAERAH

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Adminisitrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

BATUBUNG 17 - FEB - 2012

(PERI WAHYUROHM)

* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuti Hestiantina, SIP
Pekerjaan : Kasubag. Pemerintahan - Pemko Cimahi
Jabatan dalam EKPPD 2010 : Penyusun LPPD

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Adminisitrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Cimahi 17 Februari2012

(TUTI HESTIANTINA, SIP)

* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Mahyudin, SE
Pekerjaan : PNS Kota Depok
Jabatan dalam EKPPD 2010 : Tim penyusun LPPD 2009

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Administrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Depok 20 Februari 2012

(Dicky Mahyudin, SE)

* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggoro Safer Tono
Pekerjaan : PNS Kota Depok
Jabatan dalam EKPPD 2010 : Tim Pentusun LPPD 2009 Kota Depok.

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Adminisitrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Depok 20 Februari 2012

(Anggoro Safer Tono)
* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EPRH. Setiawan - S.Sos
Pekerjaan : PNS kota Depok
Jabatan dalam EKPPD 2010 : Tim Penyusun LPPD kota Depok 2009

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler/Pararel Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Adminisitrasi – FISIP UI yang bernama Debie Puspasari (0806396834) , dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Depok 9 Februari 2012

(EPRH. Setiawan. S.Sos.)

* Tanda Tangan Informan dan Nama Jelas



LAMPIRAN 3

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT

JALAN SURAPATI NO. 4 TELP. 4237174 - 4231567 FAX. 4231567 Email inspektorat@jabarprov.go.id

BANDUNG

KODE POS : 40115

Bandung, 10 April 2012

Nomor : **071/552/ Inspt**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Melakukan Riset

Kepada
Yth. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
Negara
di
DEPOK

Diperkenalkan dengan hormat, berdasarkan surat saudara Nomor: 278/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Permohonan Mengadakan Riset atas nama:

Nama : **DEBIE PUSPASARI**
NPM : 0806396834
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Paralel
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberi ijin untuk melakukan riset di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Demikian kiranya menjadi maklum.

a.n. INSPEKTUR PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris,



Dr. TOTO HERMANTO, M.Si
Pembina
NIP. 19610701 198909 1 002



PEMERINTAH KOTA DEPOK KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

Jl. Pemuda No. 70B Pancoranmas - Depok 16431
Telp./Fax. (021) 77204704

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 70 / 207 - Kesbang Pol & Linmas

- Membaca** : Surat dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. 914/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tertanggal Depok, 19 Maret 2012 Perihal Permohonan Mengadakan Riset
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, tentang : Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Peraturan Walikota Depok Nomor 42 tahun 2008, tentang : Rincian tugas fungsi dan tata kerja Kantor Kesbang Pol & Linmas (Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat)
- Mengingat** : Kegiatan yang bersangkutan tersebut diatas maka;
Dengan ini kami tidak keberatan dilakukannya Permohonan Ijin Riset oleh :
- Nama (NPM) : Debie Puspasari (0806396834)
Alamat / Telp : Compl BPP A-5 Rt. 001/008 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Telp. 08568788907
- Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul : "Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Cimahi".
Lama Waktu : 02 Juni 2012 s/d 31 Agustus 2012
Tempat : Bag. Pemerintahan Setda Kota Depok

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan PKL/ magang/ , riset/pengumpulan data/ observasi/ serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ universitas, yang bersangkutan harus melaporkannya kepada Kepala : Dinas/ Instansi/ Badan/ Lembaga/ Kantor/ Bagian yang dituju, dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/ topik masalah/ tujuan akademik;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan kegiatan dimaksud belum selesai, perpanjangan izin kegiatan harus diajukan oleh instansi pemohon;
4. Sesudah selesai melakukan kegiatan , yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Depok, Up. Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas - Kota Depok;
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

30 Maret 2012

a.n. KEPALA KANTOR KESBANG POL & LINMAS
KOTA DEPOK
Kasubag Tata Usaha

Haty
Hi. YATI SUMIATY, SE, M.Si
NIP : 197104172003122005

Tembusan :

1. Walikota Depok Cq.Staf Ahli Bid.Pembangunan Setda Kota Depok (sebagai laporan)
2. Ka. Bag. Pemerintahan Setda Kota Depok;;
3. Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik Universitas Indonesia;
4. Ybs;



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.2 / *fy* / Kesbang

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Berdasarkan Surat dari : Staf Profesional Senior Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok Nomor : 183/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tanggal, 02 Februari 2012

Menerangkan Bahwa :

- a. Nama : **Debie Puspasari**
- b. Tempat/ tgl. Lahir : Jakarta 17 Juni 1990
- c. Agama : Islam
- d. Pekerjaan : Mahasiswi
- e. Alamat : COMPL BPP A-5 RT.01/08 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara
- f. Peserta : -
- g. Maksud : **Mencari Data:**
- h. Untuk Keperluan : Menyusun tugas akhir dengan Judul: "Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 Di Kota Depok dan Cimahi."
- i. OPD/Lembaga/ Instansi yang dituju : **Bagian Pemerintah Setda Kota Cimahi**
- j. Lokasi : **Kota Cimahi**

- 2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitasi seperlunya;
- 3. Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan tanggal, **19 Maret 2012.**

Cimahi, 17 Februari 2012

KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI

Drs. H. SUPENDI HERYADI
Pembin
NIP. 19611202198503 1 008

Tembusan :

- 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi
- 2. Ketua PPA A FISIP UI Depok
- 3. Ybs.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jln. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta 10110

Jakarta, 13 April 2012

Kepada Yth.

Nomor : 423.4/2313/OTDA
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset.

Sdr. Kapus Pelayanan dan Administrasi
Akademik
Universitas Indonesia

di -


JAKARTA.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 913/112.F9 D7.1/PDP.01.04/2012 perihal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan kegiatan Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**Efektifitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Cimahi**" pada Program Sarjana Paralel Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia untuk mengadakan Riset di Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk Saudara :

- a. Nama : DEBIE PUSPASARI
b. No. Pokok Mahasiswa : 0806396834
c. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

**SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH,**


Drs. UJANG SUDIRMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19520711.197903.1.001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagai laporan;
2. Sdr. Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah;
3. Sdr. Debie Puspasari.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah . . .

- 2 -

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3 -

3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
10. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

- 4 -

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:

- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

Bagian Kedua

Muatan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;

- 5 -

- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:
- a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
 - b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:
 1. Prioritas urusan wajib;
 2. Program dan kegiatan;
 3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
 4. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib;

- 6 -

5. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 6. Alokasi dan realisasi anggaran;
 7. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 8. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 9. Permasalahan dan solusi; dan
 10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- c. penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup:
1. Prioritas urusan pilihan;
 2. Program dan kegiatan;
 3. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan;
 4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 8. Permasalahan dan solusi; dan
 9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
 - b. tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
 - c. tugas pembantuan kepada desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/kota meliputi:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;

- 7 -

- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada desa.

Pasal 5

- (1) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan;
 - c. program dan kegiatan serta realisasinya;
 - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan;
 - f. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - g. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - h. permasalahan dan solusi.
- (2) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugaspembantuankan ke kabupaten/kota dan/atau ke desa; dan
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
- (3) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaspembantuankan ke desa; dan
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

- 8 -

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kerjasama antar daerah;
 - b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
 - c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. pembinaan batas wilayah;
 - e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
 - g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
- (2) Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 - c. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 - e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - f. permasalahan dan solusi.

Pasal 7

- (1) Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan:
 - a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah;
 - b. laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.

- 9 -

- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
- (3) Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Pasal 8

Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 9

- (1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

- 10 -

- (6) Dalam hal format LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri dapat melakukan perubahan format dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD provinsi.
- (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah gubernur menerima LPPD kabupaten/kota.

- 11 -

- (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Muatan dan Tata Cara Penyampaian

LPPD Otonom Baru

Pasal 13

- (1) Pejabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi pejabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi pejabat bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan:
 - a. penyusunan perangkat daerah;
 - b. pengisian personil;
 - c. pengisian keanggotaan DPRD;
 - d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
 - e. pembiayaan dan pengalihan dokumen;
 - f. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - h. pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan; dan
 - i. materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) LPPD otonom baru diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah dimaksud sebagai daerah otonom.
- (5) Kepala daerah dan/atau pejabat kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya

- 12 -

daerah dimaksud sebagai daerah otonom wajib menyampaikan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah membangun sistem informasi LPPD.
- (2) Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan subsistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (5) Bagi daerah yang belum dapat membangun subsistem informasi LPPD, menyusun dan menyampaikan LPPD secara konvensional.

BAB III

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 15

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:
 - a. urusan desentralisasi;

205

b. tugas pembantuan . . .

- b. tugas pembantuan; dan
 - c. tugas umum pemerintahan.
- (2) LKPJ terdiri atas:
- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 16

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua

Muatan LKPJ

Pasal 18

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;

b. pengelolaan . . .

- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 19

- (1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat:
 - a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
 - b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. permasalahan dan solusi.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2);
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan;
- (3) Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. instansi pemberi tugas pembantuan;
 - c. program, kegiatan dan pelaksanaannya;
 - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
 - e. permasalahan dan solusi.
- (4) Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
 - a. kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. permasalahan dan solusi.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 23

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 26

Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

BAB IV INFORMASI LPPD

Pasal 27

- (1) Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V . . .

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah yang belum melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan masih menggunakan rencana strategis daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan LKPJ didasarkan pada rencana strategis daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEPADA MASYARAKAT

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi

landasan . . .

landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "urusan pilihan" adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Urusan wajib yang belum ditetapkan standar pelayanan minimalnya, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" meliputi departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koordinasi dengan instansi vertikal di daerah” adalah koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai kantor wilayah di daerah yang bersangkutan.

Huruf d

Provinsi membina batas wilayah antar kabupaten dan/atau kota, sedangkan kabupaten/kota membina batas wilayah antar kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "secara konvensional" adalah penyusunan dan penyampaian LPPD secara tertulis dan dikirim melalui kurir/jasa pos.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "RKPD" adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bagi daerah provinsi dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi bagi daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibahas oleh DPRD secara internal" adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “pejabat pengganti kepala daerah” adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29


Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4693





LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEPADA MASYARAKAT



FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)



Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
 - 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

- A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
 - 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
 - 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan

7. Kondisi . . .

7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 8. Permasalahan Dan Solusi
 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program Dan Kegiatan
 2. Realisasi Program Dan Kegiatan
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
 6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 8. Permasalahan Dan Solusi
 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Program Dan Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 9. Permasalahan Dan Solusi
 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Tugas Pembantuan . . .

- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
 - 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana Dan Prasarana

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
 - 1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
 - 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 - 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama
 - 9. Hasil (*Output*) Dari Kerjasama
 - 10. Permasalahan Dan Solusi
 - 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 - 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 - 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
 - 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama
 - 9. Hasil (*Output*) Dari Kerjasama
 - 10. Permasalahan Dan Solusi
 - 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Koordinasi . . .

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan . . .

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan Yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Penanggulangan Dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEPADA MASYARAKAT



FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH OTONOM BARU



Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD DAERAH OTONOM BARU

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
 - 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
 - 4. Pelaksanaan Penetapan Batas Tetap Wilayah

BAB II PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- A. Dinas, Badan Dan/Atau Kantor Yang Dibentuk
- B. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan
- C. Pengisian Kepegawaian
 - 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan, Pendidikan, Dan Penempatannya Dalam Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Asal Pegawai (daerah induk, pusat, lainnya)
- D. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan (kantor kepala daerah, DPRD, dan kantor perangkat daerah)
- E. Pemindehan Dokumen

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

- A. Pengisian Keanggotaan Dan Jumlah Anggota DPRD
- B. Komposisi Keanggotaan DPRD (asal PARPOL)

BAB IV . . .

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Program Dan Kegiatan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB V TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA (apabila ada)

- A. Dasar Hukum
- B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- C. Program Dan Kegiatan
- D. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- E. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
- F. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

G. Jumlah . . .

- G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- H. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
- I. Permasalahan Dan Solusi
- J. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEPADA MASYARAKAT



FORMAT SAMPUL
LAMBANG DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)



Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
 - 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- C. Prioritas Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 - 2. Target Dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan Dan Solusi
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
 - 2. Target Dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan Dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 - 1. Program Dan Kegiatan

2. Realisasi . . .

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan Dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan . . .

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan Dan Solusi
- D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan Dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan Dan Solusi
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
 5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
 2. Sumber Anggaran
 3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3. Jumlah . . .

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan Dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BAB VII PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 73 TAHUN 2009

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
7. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk.
8. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.

9. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
11. Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
12. Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
13. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Tim Daerah adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan EPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi.
14. Sekretariat Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Nasional adalah tim yang bertugas membantu kelancaran tugas Tim Nasional dan Tim Teknis dalam melakukan menyiapkan data dan bahan evaluasi, menyusun laporan hasil evaluasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan evaluasi.
15. Tim Penilai adalah tim yang membantu gubernur, bupati atau walikota dalam melaksanakan evaluasi mandiri (*self assesment*) secara masing-masing provinsi, kabupaten dan kota terhadap penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah yang dimuat dalam LPPD, LKPJ, ILPPD dan laporan lainnya.

BAB II PRINSIP DASAR EKPPD

Pasal 2

EKPPD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. spesifik;
- b. obyektif;
- c. berkesinambungan;
- d. terukur;
- e. dapat diperbandingkan; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah.

- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- (3) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.
- (4) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- (5) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.
- (6) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

BAB III
SUMBER INFORMASI EKPPD DAN TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.
- (2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang berupa:
 - a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. informasi keuangan daerah;
 - c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
 - e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
 - f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
 - g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
 - h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
 - i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
 - j. laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Pasal 5

- (1) Sumber informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difokuskan pada

informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan IKK sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini .

- (2) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja mulai dari masing-masing SKPD, pemerintahan daerah, antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional.
- (3) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan data capaian kinerja yang diisi oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Penilai.

Pasal 6

- (1) Sumber informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) yang dituangkan dalam LPPD sebelum disampaikan kepada pemerintah terlebih dahulu dilakukan pengukuran evaluasi kinerja mandiri oleh pemerintah daerah sendiri (*self assesment*) dengan ketentuan:
 - a. LPPD provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
 - b. LPPD kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
- (2) Pengukuran evaluasi kinerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengumpulan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang objektif, akurat dan akuntabel dari seluruh SKPD.

Pasal 7

- (1) Pengukuran evaluasi kinerja mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 secara teknis dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi otonomi daerah.
 - c. Anggota : Unsur SKPD yang membidangi keuangan, asset, perencanaan pembangunan daerah, pengawasan, hukum, kepegawaian dan organisasi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi otonomi daerah.
 - c. Anggota : Unsur SKPD yang membidangi keuangan, asset, perencanaan pembangunan daerah, pengawasan, hukum, kepegawaian dan organisasi.

- (4) Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) melakukan:
- a. pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;
 - b. pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah;
 - c. pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan
 - d. pemeringkatan SKPD.

Pasal 8

- (1) Data capaian kinerja yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan memvalidasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dari seluruh SKPD;
 - b. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan data capaian kinerja dari seluruh SKPD;
 - c. mengkaji dan menganalisis, konfirmasi, verifikasi, validasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan;
 - d. mendiskusikan dan menginterpretasikan hasil penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem pengukuran dan indikatornya untuk membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya; dan
 - e. memperingkat kinerja masing-masing SKPD dengan penilaian menggunakan sistem pengukuran IKK pada tataran pelaksana kebijakan yang meliputi:
 1. administrasi umum;
 2. capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan;
 3. penilaian atas realisasi pelaksanaan program tahun yang dievaluasi dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; dan
 4. Penilaian seluruh realisasi kinerja SKPD.
- (3) Pengukuran evaluasi kinerja mandiri diselesaikan Tim Penilai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan sebagai:
 - a. dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD serta laporan lainnya;
 - b. dasar kepala daerah memberikan pembinaan, pengawasan, penghargaan dan sanksi kepada SKPD sesuai dengan perturan perundang-undangan; dan
 - c. dasar pemeringkatan kinerja SKPD.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pemerintah untuk

digunakan sebagai dasar melaksanakan EKPPD.

**BAB IV
PELAKSANAAN EKPPD**

**Bagian Kesatu
Pelaksana EKPPD**

Pasal 10

- (1) EKPPD dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD.
- (2) Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Menteri Keuangan sebagai anggota;
 - d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
 - e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
 - f. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota;
 - h. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota;
 - i. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan
 - j. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

Pasal 11

- (1) Tim Nasional EPPD dalam melakukan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu Tim Teknis Nasional EPPD dan Tim Daerah.
- (2) Tim Teknis Nasional EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur kementerian/lembaga terdiri atas:
 - a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - c. Kementerian Keuangan;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Kementerian Sekretariat Negara;
 - f. Kementerian Sekretariat Kabinet Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 - g. Badan Kepegawaian Negara;
 - h. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- i. Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Administrasi Negara; dan
 - j. Sekretariat Militer.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Tim Nasional EPPD secara teknis dilakukan oleh Tim Teknis Nasional dan Para Pakar dan/atau Lembaga Independen.
 - (4) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional EPPD, Tim Teknis Nasional dan Para Pakar dan/atau Lembaga Independen dibentuk Sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.
 - (5) Tim Teknis, Para Pakar dan/atau Lembaga Independen dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - (6) Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota;
 - e. Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota;
 - f. Kepala BPS Provinsi sebagai anggota; dan
 - g. Pejabat daerah lainnya.
 - (7) Dalam pelaksanaan tugas EPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, Tim Daerah EPPD dibantu oleh Tim Teknis Daerah dan Para Pakar dan/atau Lembaga Independen.
 - (8) Susunan keanggotaan Tim Daerah EPPD, Tim Teknis Daerah dan Para Pakar dan/atau Lembaga Independen ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 12

Tim Nasional EPPD dalam melaksanakan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. EKPPD Tahunan; dan
- b. EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) EKPPD Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. penentuan peringkat; dan
 - c. penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota secara nasional.
- (2) Hasil EKPPD tahunan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom.
- (3) EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, rekapitulasi atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun meliputi:

- a. penilaian kebijakan umum daerah;
 - b. pengelolaan keuangan daerah secara makro;
 - c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 - d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (4) Hasil EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah digunakan Kepala Daerah yang terpilih sebagai masukan dan mempertimbangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 14

- (1) EKPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menggunakan IKK dengan sistem pengukuran kinerja untuk:
 - a. membandingkan antar provinsi dan kabupaten/kota secara nasional; dan
 - b. mengetahui tingkat perkembangan atau keberhasilan kinerja masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan tahun sebelumnya secara nasional.
- (2) EKPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan IKK dengan sistem pengukuran kinerja untuk:
 - a. membandingkan antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; dan
 - b. mengetahui tingkat perkembangan atau keberhasilan kinerja masing-masing pemerintah kabupaten/kota dengan tahun sebelumnya dalam satu wilayah provinsi.

Bagian Kedua Sistem Pengukuran

Pasal 15

EKPPD merupakan sistem pengukuran dengan menggunakan IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan penilaian mandiri oleh pemerintahan daerah dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EPPD.

Pasal 16

Sistem pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penetapan IKK;
- b. teknik pengumpulan data kinerja;
- c. metodologi pengukuran kinerja; dan
- d. analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.

Pasal 17

- (1) Metode EKPPD dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan hasil penilaian

yang meliputi:

- a. indeks capaian kinerja; dan
- b. indeks kesesuaian materi.

Pasal 18

Indeks capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dengan menilai IKK pada aspek tataran:

- a. pengambil kebijakan; dan
- b. pelaksanaan kebijakan.

Pasal 19

(1) Aspek tataran pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
- e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
- i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- l. pengelolaan potensi daerah; dan
- m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Aspek tataran pelaksana kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. tingkat capaian SPM;
- d. penataan kelembagaan daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian daerah;
- f. perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Capaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, adalah capaian kinerja pelayanan publik yang merukan urusan pemerintahan daerah meliputi:
- a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi prioritas dan non prioritas.

Pasal 21

Penilaian Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan pemberian bobot sebagai berikut:

- a. Tingkat indeks capaian kinerja sebesar 95%
- b. Tingkat indeks capaian kesesuaian materi sebesar 5%

Pasal 22

Metode pemberian skor untuk indeks capaian kinerja dan kesesuaian materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Penggabungan pada IKK yang belum ada kriteria tingkat capaian melalui tahapan:
 1. penggabungan IKK;
 2. dilakukan normalisasi data melalui rumus;
 3. dilakukan rata-rata nilai normalisasi; dan
 4. pemberian skor.
- b. Tanpa penggabungan pada IKK yang hanya 1 (satu) isian dari dua pilihan atau menyebutkan banyak daftar atau jumlah yang diisi dari daftar atau jumlah yang ditentukan. Pemberian skor pada masing IKK meliputi :
 1. $> (1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
 2. $> (\text{rata-rata normalisasi}) \text{ sampai dengan } 1,25\% \text{ rata-rata normal} = 3$
 3. $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) \text{ sampai dengan rata-rata normal} = 2$
 4. $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 1$
- c. Tingkat pemberian skor :
 1. Tingkat IKK;
 2. Tingkat urusan;
 3. Tingkat aspek;
 4. Tingkat capaian kinerja;
 5. Tingkat Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 23

Pengukuran kinerja menggunakan media yang terdiri dari:

- a. Template isian individu provinsi, kabupaten dan kota; dan
- b. Template gabungan antar provinsi, kabupaten, kota dan gabungan nasional.

Pasal 24

- (1) IKK aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, dirumuskan oleh Tim Nasional yang secara teknis dilakukan Tim Teknis berdasarkan usulan yang diterima dari kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) IKK yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Indikator Kinerja Kunci capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (3) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penilai untuk pengumpulan data dan melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 untuk digunakan Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah sebagai dasar dalam melakukan EKPPD.
- (4) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan, penyempurnaan dan/atau dimutakhirkan oleh Tim Nasional EPPD dengan mempertimbangkan usulan dari kementerian/lembaga dan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 25

- (1) Tim Daerah dalam pelaksanaan EKPPD kabupaten/kota dapat melakukan konfirmasi, validasi, verifikasi dan klarifikasi data kepada pemerintah kabupaten/kota dan SKPD provinsi.
- (2) Hasil EKPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing masing kabupaten/kota;
 - b. Laporan Hasil Sementara Pemeringkatan dan status kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Pasal 26

- (1) Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota sebagai umpan balik terhadap LPPD kabupaten/kota paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Hasil Sementara Pemeringkatan dan status kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (3) huruf b memuat penetapan peringkat dan status sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah serta

rekomendasi masing-masing daerah kabupaten/kota disampaikan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (3) Laporan Hasil Sementara Pemeringkatan dan status sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Gubernur sebagai dasar pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap daerah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tim Nasional EPPD dalam pelaksanaan EKPPD provinsi dapat melakukan:
 - a. Konfirmasi, validasi, verifikasi dan klarifikasi data LPPD Provinsi; dan
 - b. Klarifikasi dan peninjauan lapangan terhadap hasil LHE-Sementara Pemeringkatan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya terhadap daerah yang hasil LHE-Sementara yang dikategorikan sangat tinggi dan rendah.

Pasal 28

- (1) Tim Nasional EPPD melaporkan hasil EKPPD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing masing provinsi;
 - b. Laporan Hasil Pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

Pasal 29

- (1) Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur sebagai umpan balik terhadap LPPD provinsi paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Hasil Pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memuat penetapan peringkat dan status sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah serta rekomendasi masing-masing daerah provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 30

Laporan Hasil Pemeringkatan dan status provinsi dan kab/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan kementerian/lembaga dan gubernur sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengawasan kepada daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Individu dan Laporan Pemeringkatan sementara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Laporan Hasil Evaluasi Individu provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf a, masih bersifat penilaian portofolio dengan cara *desk evaluation*.
- (2) Penyusunan Laporan Pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota secara nasional dilakukan dengan cara :
 - a. penilaian *portofolio*; dan
 - b. peninjauan lapangan.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD berdasarkan LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada pemerintah;
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD kepada 3 (tiga) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki kurang dari 20 Kabupaten/Kota dan/atau 5 (lima) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki lebih dari 20 Kabupaten/Kota;
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada daerah yang berprestasi sangat tinggi atau terbaik dan rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Daerah dilakukan penilaian kenyataan dilapangan meliputi:
 - a. kesejahteraan masyarakat;
 - b. pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah;
 - e. manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - f. sistem pelayanan perijinan satu atap;
 - g. sarana dan prasarana jalan, drainase, perekonomian dan perhubungan; dan
 - h. sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah.
- (6) Tim Teknis Nasional dalam melakukan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan kuesioner.
- (7) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Teknis Nasional EPPD.

Pasal 32

- (1) Pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun berdasarkan peringkat, skors dan status.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Teknis Nasional EPPD berdasarkan hasil Rapat Kerja Tim teknis Nasional.
- (3) Peringkat, skors dan status sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Provinsi, kabupaten dan kota di atas 10 (sepuluh) tahun;

- b. Provinsi, kabupaten dan kota berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Kabupaten dan kota di dalam wilayah provinsi otonomi khusus berusia di atas 3 (tiga) tahun; dan
 - d. Provinsi, kabupaten dan kota berusia di atas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun dalam:
 - 1. penyelenggaraan urusan wajib;
 - 2. penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
 - 3. penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 4. penerapan standar pelayanan minimal.
- (4) Pemingkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan dalam pemberian peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota secara nasional.
- (5) Pemberian peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan hasil Sidang Tim Nasional EPPD.

Pasal 33

- (1) Sidang Tim Nasional EPPD dihadiri minimal diatas 50 % dari jumlah anggota Tim Nasional dan/atau yang mewakili dan anggota DPOD.
- (2) Sidang Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkaji dan menetapkan peringkat kinerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang layak mendapat penganugrahan penghargaan dan sanksi dari Pemerintah yang terdiri atas:
 - a. 3 tertinggi dan 3 terendah Provinsi berusia di atas 10 (sepuluh) tahun;
 - b. 10 tertinggi dan 10 terendah kabupaten berusia di atas 10 (sepuluh) tahun;
 - c. 10 tertinggi dan 10 terendah kota berusia di atas 10 (sepuluh) tahun;
 - d. 1 tertinggi dan 1 terendah provinsi berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - e. 5 tertinggi dan 5 terendah kabupaten berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - f. 3 tertinggi dan 3 terendah kota berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - g. 5 tertinggi dan 5 terendah kabupaten dan kota di dalam wilayah provinsi otonomi khusus berusia di atas 3 (tiga) tahun;
 - h. 5 tertinggi dan 5 terendah provinsi, kabupaten dan kota berusia diatas 3 (tiga) tahun dalam:
 - 1. penyelenggaraan urusan wajib;
 - 2. penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
 - 3. penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 4. penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Hasil sidang Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

- (1) Hasil penetapan peringkat kinerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) setiap tahun diumumkan pada Peringatan Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.
- (2) Pemerintah daerah yang masuk kategori berprestasi kinerja sangat tinggi atau tertinggi selain diumumkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Presiden memberikan tanda kehormatan atau penghargaan berupa Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah setiap tahun pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (3) Pemerintah daerah yang masuk kategori berprestasi kinerja sangat tinggi atau tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Presiden memberikan tanda kehormatan atau penghargaan berupa Parasamya Purnakarya Nugraha setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Peringatan Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Laporan Peringkat Kinerja Provinsi dan kab/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28, setelah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, disampaikan kepada kementerian/lembaga dan provinsi, dan kabupaten/kota oleh Tim Teknis Nasional EPPD sebagai bahan pembinaan dalam bentuk peningkatan pengembangan kapasitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan Peringkat Kinerja Provinsi dan kab/kota secara nasional selain digunakan untuk peningkatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data awal dan patok banding untuk EKPPD tahun-tahun berikutnya.
- (3) Apabila 3 (tiga) tahun berturut-turut terdapat daerah berprestasi kinerja rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi pemeringkatan daerah secara nasional, dilanjutkan pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk digunakan DPOD memberi pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah atau pembentukan dan penghapusan/penggabungan daerah otonom.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan EKPPD oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Nasional, Tim Teknis, Tim Daerah dan Sekretariat Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pelaksanaan EKPPD oleh Tim Penilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Tugas-tugas monitoring dan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota oleh Wakil

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diintegrasikan dengan penugasan Tim Daerah dengan menggunakan dana APBD provinsi.

- (4) Pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja mandiri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 37

- (1) Bupati/Walikota di provinsi DKI Jakarta menyampaikan Laporan kinerja aspek tataran pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Bupati/Walikota dan penyusunan LPPD Provinsi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan EKPPD meliputi:
 - a. IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan;
 - b. Pengukuran evaluasi kinerja mandiri;
 - c. Sistem pengukuran dan metode penilaian
- (2) Uraian pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Lampiran : Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri
Nomor : SE.120.04/356/OTDA
Tanggal : 19 Februari 2010

FORMAT LPPD TAHUN 2009

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

Provinsi / Kabupaten / Kota

TAHUN 2009

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
 3. Kondisi Ekonomi ;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

- A. Visi dan Misi

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

C. Prioritas Daerah

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan
2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (indikator SPM disesuaikan dengan indikator Lampiran I.3. untuk provinsi II.3. untuk kota dan III.3. untuk kabupaten)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (indikator SPM disesuaikan dengan indikator Lampiran I.3 untuk provinsi, II.3 untuk kota dan III.3 untuk kabupaten)
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
6. Alokasi Realisasi Anggaran
7. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan dan Solusi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Indikator kinerja kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan
 - a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
 - b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
 - d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
 - e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
 - h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
 - i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
 - j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
 - k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
 - l. pengelolaan potensi daerah; dan
 - m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Capaian kinerja setiap IKK pada taran pengambil kebijakan tersebut diatas diuraikan dan dilampirkan matrik IKK dengan menggunakan format untuk Provinsi Lampiran I.1., Kota Lampiran II.1, Kabupaten Lampiran III. 1)
2. Tataran Pelaksana Kebijakan
 - a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. tingkat capaian SPM;
 - d. penataan kelembagaan daerah;
 - e. pengelolaan kepegawaian daerah;
 - f. perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pengelolaan keuangan daerah;
 - h. pengelolaan barang milik daerah; dan
 - i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

(Capaian kinerja setiap IKK pada tataran pelaksana kebijakan tersebut diuraikan dan dilampirkan matrik IKK dengan menggunakan format untuk Provinsi Lampiran I.2., Kota Lampiran II.2, Kabupaten Lampiran III. 2)

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan dan Solusi
10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (*Output*) dari Kerjasama
10. Permasalahan dan Solusi

11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) dari Kerjasama
10. Permasalahan dan Solusi
11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal yang Terlibat
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
6. Sumber dan Jumlah Anggaran



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Februari 2010

Nomor	: SE.120.04/356/OTDA	Kepada Yth.
Sifat	: SEGERA.	1. Sdr. Gubernur
Lampiran	:	2. Sdr. Bupati
Perihal	: IKK untuk LPPD tahun 2009 dalam rangka EKPPD	3. Sdr. Walikota di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI DALAM NEGERI**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya untuk pengisian capaian kinerja pada format LPPD tahun 2008, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah melakukan EKPPD berdasarkan LPPD tahun 2009 sebagai implementasi Pasal 16 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk pengisian LPPD tahun 2009 yang disampaikan kepada Pemerintah menggunakan Format LPPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dilengkapi dengan pengisian :
 - 2.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/2136/OTDA tanggal 9 Oktober 2008 perihal penyempurnaan IKK pada lampiran petunjuk teknis pengisian suplemen LPPD tahun 2007 dalam rangka EKPPD.
 - 2.2. IKK dimaksud digabungkan dalam Format LPPD pada BAB III setelah huruf C sebagaimana Format gabungan LPPD PP Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 6 Tahun 2008 terlampir.
3. Urgensi IKK dimaksud dituangkan dalam LPPD tahun 2009, terutama agar LPPD dimaksud dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan aspek, fokus dan indikator kinerja kunci pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
4. Pengisian capaian kinerja setiap IKK dalam LPPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah perlu terlebih dahulu melalui proses evaluasi mandiri

(*self assessment*) internal SKPD dan selanjutnya hasil laporan SKPD disampaikan kepada Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dalam rangka pengisian data yang valid, sinkron dan akuntabel.

5. LPPD kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah, sedangkan LPPD provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka EKPPD.
6. EKPPD terhadap LPPD kabupaten/kota dilaksanakan Gubernur, yang secara teknis dilakukan oleh Tim Daerah dengan Laporan Hasil Evaluasi Sementara sebagai umpan balik kepada daerah yang bersangkutan disampaikan selambat-lambatnya bulan Juli 2010, sedangkan Laporan Hasil Pemeringkatan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya bulan Oktober 2010 sebagai bahan Tim Nasional EPPD dalam melakukan pemeringkatan kabupaten/kota secara nasional.
7. EKPPD terhadap LPPD provinsi dilaksanakan Tim Nasional EPPD, yang secara teknis dilakukan oleh Tim Teknis dengan Laporan Hasil Evaluasi Sementara sebagai umpan balik kepada provinsi yang bersangkutan disampaikan selambat-lambatnya bulan Juli 2010, sedangkan Laporan Hasil Pemeringkatan provinsi dalam wilayah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya bulan Desember 2010 sebagai bahan sidang Tim Nasional.
8. Untuk efektivitas pelaksanaan EKPPD kabupaten/kota, Saudara Gubernur diminta untuk membentuk Tim Daerah EPPD, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD.

Untuk koordinasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 350 3147 dan (021) 344 0783, atau melalui *email address* subdit1_pkekd@yahoo.com

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**

DR. SODJUANGON SITUMORANG, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdri. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; dan
6. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.

HASIL AGREGASI CAPAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAWA BARAT

Urusan Wajib	Hasil agregasi kab/kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		KOTA BOGOR	KOTA DEPOK	KOTA BANJAR	KOTA CIMAHI	KOTA SUKABUMI	KOTA BANDUNG	KOTA TASMALAYA	KOTA CREBON	KOTA BEKASI	KABUPATEN SUBANG	KABUPATEN CIAMIS	KABUPATEN BOGOR	KABUPATEN BANDUNG	KABUPATEN MAJALENGA	KABUPATEN SUKABUMI	KABUPATEN CIANJUR	KABUPATEN PURWAKARTA	KABUPATEN GARUT	KABUPATEN KARAWANG	KABUPATEN CIREBON	KABUPATEN TASMALAYA	KABUPATEN INDRAMAYU	KABUPATEN KUNINGAN	KABUPATEN BEKASI	KABUPATEN SUMEDANG			
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	32.64001258	1	0.99877933	1	1	0.89975402	0.85068275	0.235170761	1	1	12.3268616	16.7596207	0	66.1275155	76.855289	50.1056973	52.1619135	100	100	69.6856214	0	21.4254192	51.0889403	86.3997047	TDI	100		
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	70.66752291	89.15290254	83.86755445	74.5156827	93.6307375	84.3564356	84.7523576	77.55037981	80.5202483	83.360365	82.06	75.6616229	0	81.7979729	84.7624185	69.5244247	61.1235627	77.5628627	67.0242215	85.19608	0	79.1863153	70.3401791	86.8474466	83.8943049	70.00		
10	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72.44630955	86.76470588	100	83.3333333	100	72.2272727	100	100	72.2272727	100	90.513834	49.1428521	0	89.5306859	60.1396407	98.1081081	57.4712644	80.2081333	74.2924528	69.579288	0	97.1505992	52.0766773	85.3723404	91.9786096	82.00		
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	65.60522982	100	100	100	100	100	100	63.67041199	100	100	100	1	2012012	0	100	41.9729207	4.85584219	60.0667408	30.952381	100	12.5	0	100	24.0740741	100	100	0.83967369	
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	66.69284517	100	84.05710886	83.8709677	77.0247934	112.703583	100	74.10296412	107.531646	54.852877	66.0516605	56.4665127	0	65.8760747	92.6926132	78.0248775	69.379845	53.4530387	54.2561655	72.0211827	0	77.4747475	34.1369863	79.8312236	78.5095321	67.09		
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	86.49738423	100	100	100	100	100	100	100	99.7975798	0.0794975	100	100	0	99.3930197	100	100	100	100	63.1641086	100	100	0	100	100	100	100	100	
14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	26.45052443	0.578174867	0.02785131	0	0.76284114	0.55347998	0.57955406	0.423521584	TDI	3.085646	17.368806	59.4029598	20	52.3995212	97.6927504	90.2506	46.1680972	41.97168136	tdi	60.5781449	20	8.52172305	43.5841317	3.08682455	17.6479151	79.9125972		
15	Cakupan kurungan bayi	71.56612751	84.820692	92.90883479	93.5083363	92.3048288	54.7812228	87.5386051	70.5587702	65.63627	140.55793	94.8321526	38.0087722	0	72.4552199	tdi	80.8148866	89.9987767	69.5086963	89.2300425	82.6950704	0	43.1538501	94.5932469	75.231201	79.2890288	98.0758447		
16	Pencemaran Udara	0	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	
17	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	35.12718153	1	0.615384615	0.07826087	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0.8931313	100	50	0	35.106383	2.34899129	36.8200837	80	9.09090909	100	90.4761905	100	68.75	TDI	100
18	Pelaksanaan TPA per satuan penduduk	3.71752337	0.009322405	0.044991375	TDI	0.00504687	0.0240017	0.0106361	0.000173322	0.0822736	TDI	0.0033	21.8223865	0	66.1863420	tdi	0.07999658	0.24036822	0.59136606	tdi	tdi	0	0.90025344	0.31165701	0.4189281	0.05470021	0.13542619		
19	Pengisian hukum lingkungan	54.67422322	1	0.727272727	0.8	1	1	1	0.94484444	1	1	100	75	100	33.3333333	100	100	71.428714	100	100	28.5714286	50	100	100	100	100	100	100	
20	Rumah tangga berantaisasi	21.69927725	0.741947411	0.995030921	0.73264179	0.87216368	0.84974734	0.81599981	0.095142937	0.9361302	0.9848482	47.9399433	79.3250932	0	36.4542214	59.0581979	2.51900553	9.4171288	85	50.2000901	48.9672715	0	5.04230745	0	32.899971	79.4092921	80.17		
21	Kawasan kumuh	1.439791552	0.011003072	0.18202705	0.05460872	0.10553658	0.48919931	0.50439872	0.001294438	0.03785923	0.4669815	0.08188054	0.18689711	0	0.30356505	8.30399256	0.03512601	4.45225892	10	6.80238256	0.54070394	0	0.89547721	1.2254902	1.70199024	0.10911546	0		
22	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per RT/RD	13.68789358	0.30908903	0.805772297	0.85564901	0.06410256	0.62573655	0.09308574	0.400821287	0.04978327	0.1438073	63.0461788	tdi	0	0.17249804	2.59647608	4.29837293	57.8241201	20	6.30238256	5.51643192	0	30	42.8576044	42.5846567	33.3333033	30.3269587		
23	Rumah tangga pengguna air bersih	21.46991701	0.717280947	0.989023287	0.62440096	0.94971083	0.88588033	0.63825644	0.028112993	0.92977151	1	47.5977734	30.2342925	0	85.0599921	73.8052284	26.7181677	37.6685152	65	49.9362821	9.41979438	0	5.04230745	6.52446474	83.2187222	9.78298605	TDI		
24	Rumah Layak Huni	64.85553241	84.50561656	98.81549602	5.85695666	98.4075366	72.2508572	72.2899945	75.4997933	89.350737	87.121683	56.501862	74.9999142	0	89.9793621	86.9190578	89.8808731	70.2759798	96	51.7636076	65.7059753	0	88.8523751	10.7349864	78.1923536	46.0274531	52.1258209		
25	Gelombang /dala remaja (selain miksi swasta)	0.071756008	0.001103382	TDI	tdi	0.64274896	0.03694351	0.0041254	0.00144568	0.032125049	0.4565099	0.2329755	0.00060012	0.00062167	0.00063035	0.022237504	0.00737097	0.07360043	0.00236546	0.00175442	0.01687327	0	0.18	0.02997442	0.16624608	0.04102515	0.01696735		
26	Lapangan olahraga	0.379315844	0.40253525	TDI	TDI	0.74002493	0.42248497	0.01020668	0.12913512	TDI	0	0	0.47433405	0	0.45428424	0.57251206	0.19898468	0.289258	0.28795934	1.83990809	0.09139688	0	0.9517969	0.24922561	0.9718674	0.11749691	0.58046183		
27	Koperasi aktif	34.3696962	0.40747842	1.079843389	0.48714306	0.79897306	0.69886706	0.9722532	0.359876921	0.96679984	0.3031329	31.2941176	76.1201123	0	50.1344086	62.4252492	44.463719	20.1288245	82.715818	74.4489796	73.7809998	0	59.21975	33.2457816	74.46489376	83.4464043	79.3103449		
28	Usaha Mikro dan Kecil	33.03093875	0.856274802	0.027491667	0.91110603	0.90247619	0.32437823	0.72163588	0.106533851	0.2	0.425	18.408477	99.6047431	0	100	58.1726042	9.98270893	74.6268657	28.9731051	95.2493481	99.0889603	0	97	34.9118228	100	3.6684492	1.59798769		
29	Tingkat partisipasi angkatan kerja	34.44405387	0.377207899	0	0.39227412	0.41226714	0.32903016	0.4011333	0.447484442	0.33372485	0.3070208	42.975501	62.408288	0	55.2692252	62.724854	53.334116	87.708938	65.786592	69.2975846	69.33839	0	12.4920991	69.8951502	70.6308402	65.1232728	71.4945482		
30	Pencari kerja yang ditempatkan	15.96530614	0.073087828	0.062945809	0.91133532	0.9593818	0.25790743	0.08687499	0.01737086	0.16448056	0.0054331	58.837734	4.04754638	0	12.0220901	45.7726385	61.0032189	17.7444376	32.507696	11.5489246	28.0157695	0	14.27901	73.9264706	6.9722302	11.0210863	25.1109878		
31	Ketersediaan pangan utama	3.967488164	0.642671351	TDI	0.00049401	0.02678471	1	0.02760988	0.46864302	0.02894504	TDI	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi	tdi
32	Partisipasi angkatan kerja perempuan	32.34886315	0.397334944	0	0.08266858	0.82587944	0.36939015	0.52104607	0.899045701	0.79079556	0.6017249	54.55	98.4459484	0	7.44173748	42.3555341	97.3838756	41.0632615	99.9245981	48.4838258	81.9362918	0	74.5012635	25.7552087	43.9728423	TDI	88.302124		
33	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	43.03520479	1.222887026	1.168197277	0.47797804	1.23802418	1.21166631	1.2605406	1.187869416	1.15317078	1.1482826	73.7250643	76.4857339	0	78.84465724	75.3425562	91.831405	67.9803976	80.1979319	72.2665759	71.8337991	0	72.3966951	74.7828365	77.0990124	69.6421244	83.3726628		
34	Keluarga P3 Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	22.832323605	0.294053862	0.221997223	0.21637236	0.20265017	0.23276971	0.4318318	0.550984673	0.45978956	0.2026221	0.06053162	38.7922767	0	30.2855693	43.4586497	49.0108904	52.8678526	32.1906668	32.3019083	61.4328387	0	53.8657026	61.3545345	30.2028674	49.554678	32.522661		
35	Luas lahan bersertifikat	10.62820333	0.730746459	0.76660034	0.78640716	0.98033506	0.96574856	0.218665244	0.80884624	0.7627394	0.34216948	0.44623066	0	14.8081797	23.9470438	39.6856062	18.4487878	22.7422601	18.2466089	79.3700001	0	1.01597857	-58.914566	0	1.15266996	0.86340491			
36	PKK aktif	39.2698195	1.033898305	1.033898305	1.033898305	0.67190302	0.74440938	0.208518066	1.03389831	0.79109977	100	100	100	0	86.7917496	80.0039567	74.9992153	100	80.8920007	79.9986454	100	0	33.9885227	13.7650841	100	TDI	23.7756978		

TABEL 1 PENGAMBIL KEBIJAKAN

No.	ASPEK	FOKUS	No.	Bobot		IKK		
				%				
-1	-2	-3	-4			-5		
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH 10%	1 Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	11	Keberadaan PERDA IMB	0.011		
			2	11	Rasio Rumah ber IMB	0.011		
		2 Peraturan ttg kependudukan	3	11	Keberadaan PERDA RTRW	0.011		
			4	12.5	Pengurusan KTP	0.0125		
			5	12.5	Biaya KTP	0.0125		
		3 Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	14	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	0.014	0.1	
		4 Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	14	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	0.014		
		5 Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	14	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	0.014		
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH 10%	6 Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	30	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,	0.036		
		7 Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	30	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	0.036		0.12
		8 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	30	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	0.036		
		9 Hubungan antar daerah	12	10	Kerjasama dengan daerah lain	0.012		
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 23%	1 Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	10	Kesesuaian prioritas pembangunan	0.022		
		2 Kewenangan	14	10	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	0.022		
		3 Keuangan	15	20	Waktu penetapan PERDA APBD 2010	0.044		
			16	10	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	0.022	0.22	
			17	10	Belanja untuk pelayanan dasar	0.022		
			18	10	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	0.022		
		7 Pelayanan Publik	19	10	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [1] sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0.022		
		8 Kepegawaian	20	10	Ratio PNS terhadap penduduk	0.022		
		9 Kelembagaan	21	5	Sistem Informasi Kepegawaian	0.011		
		10 Kelembagaan	22	5	Penataan SKPD	0.011		
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD 5%	1 Produk peraturan perundangan	23	50	PERDA yang ditetapkan	0.025		
		2 RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	50	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010	0.025	0.05	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 3%	1 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	100	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	0.03		0.03
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 5%	1 Tindaklanjuti keputusan Bupati	26	50	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	0.025		
		2 Tindaklanjuti Peraturan Bupati	27	50	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	0.025	0.05	
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3%	1 PERDA yang dibatalkan	28	100	Jumlah PERDA yang dibatalkan	0.03		0.03
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 5%	1 PERDA tentang konsultasi publik	29	50	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	0.025		
		2 Media informasi pmda yang dapat diakses oleh publik	30	50	Adanya media informasi pmda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	0.025		0.05
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 6%	1 Serapan dana perimbangan	31	20	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	0.012		
		2 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	45	Belanja Publik terhadap DAU	0.027	0.060	
		3 Alokasi Belanja pada APBD	33	35	Belanja Langsung terhadap total APBD	0.021		
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 3%	1 Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	100	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dim APBD (Realisasi)	0.03		0.030
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG 10%	1 Kewajaran Laporan Keuangan (LapKeu)	35	45	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	0.0585		
		2 Besaran SILPA	36	15	Rasio SILPA thdp total pendapatan	0.0195	0.130	
		3 Realisasi belanja	37	15	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	0.0195		
		4 Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	25	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	0.0325		0

LAMPIRAN TABEL 1 (SAMBUNGAN)

12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	1	Peta potensi daerah	39	50	Rasio realisasi PAD 2010 terhadap potensi PAD [2]	0,025	
	5%	2	Peningkatan PAD	40	50	Peningkatan PAD	0,025	0.050
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Penghargaan	41	45	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2010.	0,036	
	6%	2	Pengadaan barang dan jasa	42	30	Keberadaan E-procurement	0,024	0.080
		3	Daya saing daerah	43	25	Jumlah persetujuan investasi	0,02	

1.000

dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja [2]. Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

1	10 % => 15 %	10 % => 16 %		16
2	6% => 15	6% => 10 %		10
3	6% => 15	6% => 23 %		23
4	10% => 8%	10% => 5%		5
5	6% => 4%	6% => 3%		3
6	6% => 4%	6% => 5%		5
7	6% => 4%	6% => 3%		3
8	7,5% => 3%	7,5% => 5%		5
9	7,50%	7,5% => 6%		6
10	7,5% => 3%	7,5% => 3%		3
11	12,5 => 15	12,5 => 10%		10
12	7,5	7,5% => 5%		5
13	7,5 = 6	7,5% => 6%		6

100

TABEL 2 PELAKSANA KEBIJAKAN

NO	ASPEK		No IKK		IKK		
				%			
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	50	Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	0.063	
	12.50%	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	50	Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)	0.063	0.125
2	KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	100	Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	0.075	0.075
	7.50%						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	50	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	0.050	
	10.00%		5	50	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	0.050	0.100
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	40	Rasio PNS kabupaten	0.050	
	12.50%		7	30	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	0.038	0.125
			8	30	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	0.038	

LAMPIRAN TABEL 2 (SAMBUNGAN)

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17.50%	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	30	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	0.045	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	30	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	0.045	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	20	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	0.030	0.150
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	20	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	0.030	
6	Pengelolaan Keuangan Daerah 17.50%	Alokasi anggaran	13	25	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	0.050	
		Besaran belanja modal	14	25	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	0.050	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	0.030	0.200
			16	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	0.030	
		Laporan keuangan SKPD	17	20	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	0.040	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen aset SKPD	18	50	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	0.063	
	12.50%	Penggunaan Aset oleh SKPD	19	50	Jumlah Aset yang tidak digunakan SKPD	0.063	0.125

LAMPIRAN TABEL 2 (SAMBUNGAN)

8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	50	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	0.050	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	50	Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	0.050	0.100
10.00%							

1

1	12.5000	2	6	20.0000	5
2	7.5000	1	7	12.5000	2
3	10.0000	2	8	10.0000	2
4	12.5000	3		57.5000	12
5	15.0000	4			

TABEL 3 CAPAIAN KINERJA

		KOTA		JLH IKK	Bobot		
1	Pendidikan 20%	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	0.0714	0.0143	20%
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	2	0.0714	0.0143	
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	3	0.0714	0.0143	
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	4	0.0714	0.0143	
		5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	5	0.0714	0.0143	
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	6	0.0714	0.0143	
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	7	0.0714	0.0143	
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	8	0.0714	0.0143	
		9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	9	0.0714	0.0143	
		10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	10	0.0714	0.0143	
		11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	11	0.0714	0.0143	
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	12	0.0714	0.0143	
		13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	13	0.0714	0.0143	
		14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	14	0.0714	0.0143	
				1	0.2		
2	Kesehatan 15%	15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	1	0.125	0.0188	15%
		16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	2	0.125	0.0188	
		17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	3	0.125	0.0188	
		18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	4	0.125	0.0188	
		19	TBC BTA	5	0.125	0.0188	
		20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	6	0.125	0.0188	
		21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	7	0.125	0.0188	
		22	Cakupan kunjungan bayi	8	0.125	0.0188	
				1	0.15		
3	Lingkungan Hidup 5%	23	Penanganan sampah	1	0.25	0.0125	5%
		24	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	2	0.25	0.0125	
		25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	3	0.25	0.0125	
		26	Penegakan hukum lingkungan	4	0.25	0.0125	
				1	0.05		
4	Pekerjaan Umum 5%	27	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	1	0.25	0.0125	5%
		28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	2	0.25	0.0125	
		29	Rumah Tangga Per Sanitasi	3	0.25	0.0125	
		30	Kawasan Kumuh	4	0.25	0.0125	
				1	0.05		
5	Tata Ruang 3%	31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	1	1	0.03	3%
						1	
6	Perencanaan Pembangunan 5%	32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	0.25	0.0125	5%
		33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	2	0.25	0.0125	
		34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	3	0.25	0.0125	
		35	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	4	0.25	0.0125	
				1	0.05		
7	Perumahan 4%	36	Rumah tangga pengguna air bersih	1	0.3333	0.0133	4%
		37	Lingkungan pemukiman kumuh	2	0.3333	0.0133	
		38	Rumah layak huni	3	0.3333	0.0133	
				1	0.04		
8	Kepemudaan & Olahraga 2%	39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	0.5	0.01	2%
		40	Lapangan olahraga	2	0.5	0.01	
				1	0.02		
9	Penanaman Modal 2%	41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1	1	0.02	2%
						1	
10	Koperasi & UKM 2%	42	Koperasi aktif	1	0.5	0.01	2%
		43	Usaha Mikro dan Kecil	2	0.5	0.01	
				1	0.02		
11	Kependudukan & Catatan Sipil 5%	44	Kepemilikan KTP	1	0.3333	0.0167	5%
		45	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	2	0.3333	0.0167	
		46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	3	0.3333	0.0167	

LAMPIRAN TABEL 3 (SAMBUNGAN)

12	Ketenagakerjaan	47	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1	0.5	0.01	2%
		2%	48	Pencari kerja yang ditempatkan	2	0.5	
					1	0.02	
13	Ketahanan Pangan	49	Regulasi ketahanan pangan	1	0.5	0.01	2%
		2%	50	Ketersediaan pangan utama	2	0.5	
					1	0.02	
14	Pemberdayaan Perempuan dan	51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1	0.3333	0.0133	4%
		52	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	2	0.3333	0.0133	
		4%	53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	3	0.3333	
					1	0.04	
15	KB & KS	54	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	1	0.5	0.01	2%
		3%	55	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	2	0.5	
					1	0.02	
16	Perhubungan	56	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	1	1	0.02	2%
						1	
17	Komunikasi & Informatika	57	Web site milik pemerintah daerah	1	0.5	0.01	2%
		58	Pameran/expo	2	0.5	0.01	
						1	
17	Pertanahan	59	Luas lahan bersertifikat	1	0.3333	0.0033	1%
		60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	2	0.3333	0.0033	
		61	Penyelesaian ijin lokasi	3	0.3333	0.0033	
					1	0.01	
18	Kesbang & Politik	62	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	0.5	0.01	2%
		63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	0.5	0.01	
					1	0.02	
19	Otonomi Daerah	64	Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	1	0.5	0.01	2%
		65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	2	0.5	0.01	
					1	0.02	
20	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	66	PKK aktif	1	0.5	0.005	2%
		67	Pos Yandu	2	0.5	0.005	
					1	0.01	
21	Sosial	68	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	1	0.3333	0.01	3%
		69	Penanganan PMKS	2	0.3333	0.01	
		70	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	3	0.3333	0.01	
					1	0.03	
22	Budaya	71	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	0.3333	0.01	3%
		72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	0.3333	0.01	
		73	Benda Situs yang dilestarikan	3	0.3333	0.01	
23	Statistik	74	Buku "propinsi dalam angka"	1	0.5	0.005	1%
		75	Buku "PDRB provinsi"	2	0.5	0.005	
					1	0.01	
24	Kearsipan	76	Pengelolaan arsip secara baku	1	0.5	0.01	2%
		77	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	0.5	0.01	
					1	0.02	
26	Perpustakaan	78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1	0.5	0.01	2%
		79	Pengunjung perpustakaan	2	0.5	0.01	
					1	0.02	
Urusan Pilihan (Bobot Dibagi sama)							
Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan		0.3333	0.0417	12.50%	
	2	Ekspor hasil perikanan		0.3333	0.0417		
	3	Konsumsi ikan		0.3333	0.0417		
Pertanian	4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		0.5	0.0625	12.50%	
	5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		0.5	0.0625		
Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		0.5	0.0625	12.50%	
	7	Kerusakan Kawasan Hutan		0.5	0.0625		
Energi & SDM	8	Pertambangan tanpa ijin		0.5	0.0625	12.50%	
	9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		0.5	0.0625		
Pariwisata	10	Kunjungan wisatawan		0.5	0.0625	12.50%	
	11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0.5	0.0625		
Industri	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		0.5	0.0625	12.50%	
	13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan		0.5	0.0625		
Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		0.5	0.0625	12.50%	
	15	Ekspor Bersih Perdagangan		0.5	0.0625		
Transmigrasi	16	Transmigran swakarsa		1	0.125	12.50%	
						100.00%	



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20-276 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 secara Nasional.
KEDUA : Peringkat dan status kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.

- KETIGA** : Peringkat dan status Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terdiri atas:
- a. 3 (tiga) besar Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang berprestasi paling tinggi secara nasional, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri ini;
 - b. 10 (Sepuluh) besar Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Menteri ini;
 - c. 10 (Sepuluh) besar Penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan Menteri ini;
 - d. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Secara Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Menteri Keputusan ini;
 - e. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Secara Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan Menteri ini;
 - f. Penyelenggaraan Pemerintahan Kota secara Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI DALAM NEGERI;

GAMAWAN FAUZI

Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Anggota Tim Nasional EPPD;
5. Sekretaris Militer;
6. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota, seluruh Indonesia;
7. Para Ketua Tim Daerah EPPD, seluruh Indonesia.

Lampiran III : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 120-276
Tanggal : 21 April 2011

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA
10 (SEPULUH) BESAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA YANG BERPRESTASI
PALING TINGGI SECARA NASIONAL

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	Kota Surakarta	1	2,9346	Tinggi
2	Kota Semarang	2	2,9294	Tinggi
3	Kota Banjar	3	2,9143	Tinggi
4	Kota Yogyakarta	4	2,8867	Tinggi
5	Kota Cimahi	5	2,8855	Tinggi
6	Kota Sawahlunto	6	2,8713	Tinggi
7	Kota Probolinggo	7	2,8252	Tinggi
8	Kota Mojokerto	8	2,8115	Tinggi
9	Kota Sukabumi	9	2,8021	Tinggi
10	Kota Bogor	10	2,7913	Tinggi

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Lampiran VI : Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 1120-276
 Tanggal : 21 April 2011

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA SECARA NASIONAL

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	Kota Surakarta	1	2,9346	Tinggi
2	Kota Semarang	2	2,9294	Tinggi
3	Kota Banjar	3	2,9143	Tinggi
4	Kota Yogyakarta	4	2,8867	Tinggi
5	Kota Cimahi	5	2,8855	Tinggi
6	Kota Sawahlunto	6	2,8713	Tinggi
7	Kota Probolinggo	7	2,8252	Tinggi
8	Kota Mojokerto	8	2,8115	Tinggi
9	Kota Sukabumi	9	2,8021	Tinggi
10	Kota Bogor	10	2,7913	Tinggi
11	Kota Blitar	11	2,7761	Tinggi
12	Kota Tegal	12	2,7713	Tinggi
13	Kota Magelang	13	2,7477	Tinggi
14	Kota Parepare	14	2,7140	Tinggi
15	Kota Madiun	15	2,6826	Tinggi
16	Kota Samarinda	16	2,6431	Tinggi
17	Kota Tanjung Balai	17	2,6423	Tinggi
18	Kota Bandung	18	2,6379	Tinggi
19	Kota Tanjungpinang	19	2,6369	Tinggi
20	Kota Lubuklinggau	20	2,6186	Tinggi
21	Kota Pangkalpinang	21	2,6171	Tinggi
22	Kota Pekanbaru	22	2,6158	Tinggi
23	Kota Makassar	23	2,6096	Tinggi
24	Kota Bitung	24	2,5987	Tinggi
25	Kota Balikpapan	25	2,5945	Tinggi

26. Kota Cirebon

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
26	Kota Cirebon	26	2,5933	Tinggi
27	Kota Tasikmalaya	27	2,5932	Tinggi
28	Kota Kediri	28	2,5752	Tinggi
29	Kota Metro	29	2,5745	Tinggi
30	Kota Solok	30	2,5742	Tinggi
31	Kota Palembang	31	2,5693	Tinggi
32	Kota Pagaralam	32	2,5627	Tinggi
33	Kota Pekalongan	33	2,5599	Tinggi
34	Kota Payakumbuh	34	2,5451	Tinggi
35	Kota Bengkulu	35	2,5375	Tinggi
36	Kota Malang	36	2,5361	Tinggi
37	Kota Batam	37	2,5295	Tinggi
38	Kota Banjarmasin	38	2,5136	Tinggi
39	Kota Binjai	39	2,5111	Tinggi
40	Kota Palopo	40	2,5083	Tinggi
41	Kota Baubau	41	2,5070	Tinggi
42	Kota Salatiga	42	2,4988	Tinggi
43	Kota Cilegon	43	2,4915	Tinggi
44	Kota Bukittinggi	44	2,4859	Tinggi
45	Kota Langsa	45	2,4849	Tinggi
46	Kota Gorontalo	46	2,4735	Tinggi
47	Kota Padang	47	2,4724	Tinggi
48	Kota Sabang	48	2,4693	Tinggi
49	Kota Bontang	49	2,4682	Tinggi
50	Kota Jayapura	50	2,4637	Tinggi
51	Kota Medan	51	2,4635	Tinggi
52	Kota Ternate	52	2,4584	Tinggi
53	Kota Surabaya	53	2,4385	Tinggi
54	Kota Bandar Lampung	54	2,4295	Tinggi

55. Kota Sorong

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
55	Kota Sorong	55	2,4281	Tinggi
56	Kota Kendari	56	2,4122	Tinggi
57	Kota Tidore Kepulauan	57	2,4106	Tinggi
58	Kota Tebing Tinggi	58	2,4004	Tinggi
59	Kota Bekasi	59	2,3978	Tinggi
60	Kota Dumai	60	2,3970	Tinggi
61	Kota Pontianak	61	2,3796	Tinggi
62	Kota Banda Aceh	62	2,3786	Tinggi
63	Kota Padang Panjang	63	2,3570	Tinggi
64	Kota Pariaman	64	2,3527	Tinggi
65	Kota Jambi	65	2,3525	Tinggi
66	Kota Padangsidempuan	66	2,3493	Tinggi
67	Kota Batu	67	2,3193	Tinggi
68	Kota Tarakan	68	2,2938	Tinggi
69	Kota Ambon	69	2,2870	Tinggi
70	Kota Praya	70	2,2760	Tinggi
71	Kota Mataram	71	2,2617	Tinggi
72	Kota Tangerang	72	2,2396	Tinggi
73	Kota Manado	73	2,2392	Tinggi
74	Kota Sibolga	74	2,2351	Tinggi
75	Kota Prabumulih	75	2,2196	Tinggi
76	Kota Bima	76	2,2183	Tinggi
77	Kota Pematangsiantar	77	2,1919	Tinggi
78	Kota Banjarbaru	78	2,1909	Tinggi
79	Kota Denpasar	79	2,1067	Tinggi
80	Kota Pasuruan	80	2,1039	Tinggi
81	Kota Depok	81	2,0611	Tinggi
82	Kota Lhoksemae	82	2,0090	Tinggi
83	Kota Tomohon	83	1,9881	Sedang
	84. Kota Singkawang			

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
84	Kota Singkawang	84	1,9254	Sedang
85	Kota Palu	85	1,7615	Sedang
86	Kota Kupang	86	1,3947	Sedang

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

